

Asuransi Syariah



Asep Syaiful M | Kakoen Komariyah | Oni Khairul H | Yuni Anisa | Rizka Rahmayani | Amriyati Khairul M
Siti Moerunah | Sri Nur Aeni M. Effendi | Moh. Iskandar Z | Saiful Anwar | Ahmad Priyanto W
Khuzul Kholidah | Asep Saefudin | M. Saati | Abdulkah

Asuransi Syari'ah

Penulis:

Aep Syaeful M, Kokom Komariah, Oki Khairul H
Yuni Anna, Rizka Rahmayani, Amiyati Khusnul M
Siti Maemunah, Sri Nur Aeni, M. Irfan R, Moh. Iskandar
Saeful Anwar, Ahmad Priyanto W, Khusnul Hotimah
Asep Saefudin, M. Izza, Abdullah, Ilman Hasbiyallah

Editor : Dr. Wartoyo, M.Si
Layout : Yadi Kusmayadi
Book design : YK Team

IKAPI: 425/JBA/2022
ISBN : 9786238861163
Halaman : viii + 311 Halaman
Ukuran : 15.5 x 23 cm
Copyright ©Aep, Kokom, Oki
dkk. 2024

CV. YK Publishing
Desa Jambar – Kuningan,
Jawa Barat
www.ykpublishing.id
08815233687

YK Publishing
Cetakan Pertama, Januari 2024
Hak cipta dilindungi Undang - Undang

Asuransi Syari'ah

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan HidayahNya, karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ini.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dr Wartoyo M.Si, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan sumbangsih pemikirannya selama penulis menyelesaikan buku ini. Demikian juga kepada Pihak Percetakan YK PUBLISHING yang telah mengedit dan mencetak buku ini.

Buku Asuransi Syari'ah ini berisi tentang aturan dan pemahaman mengenai Asuransi Syari'ah Islam yang dapat dijadikan sebuah acuan bagi masyarakat dalam penerapan Produk Asuransi dalam kehidupan. Buku ini ditujukan sebagai referensi bagi pembaca, khususnya bagi insan akademis, praktisi dan masyarakat lainnya, yang ingin menambah wawasan dan pemahaman mengenai Asuransi yang berlandaskan hukum Islam.

Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas. Namun, penulis menyadari pula bahwa buku ini tak luput dari kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf serta mengharapkan kritik dan masukan konstruktif untuk perbaikan, dan penyempurnaan di masa mendatang

Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I KONSEP DAN PRINSIP DASAR ASURANSI ISLAM 1	
A. PENDAHULUAN.....	1
B. PEMBAHASAN.....	3
1. Konsep Asuransi Syari'ah	3
2. Prinsip Dasar Asuransi Islam.....	7
C. KESIMPULAN ... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
BAB II PERKEMBANGAN ASURANSI SYARI'AH: PELUANG DAN TANTANGAN.....	21
A. PENDAHULUAN.....	21
B. PEMBAHASAN.....	23
1. Sejarah Asuransi Umum	23
2. Sejarah Asuransi Syari'ah.....	25
3. Prospek Pengembangan Asuransi Syari'ah	32
4. Tantangan Pengembangan Asuransi Syari'ah	33
C. KESIMPULAN ... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
BAB III PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PERUSAHAAN ASURANSI	37
A. PENDAHULUAN.....	37
B. PEMBAHASAN.....	40
1. Kasus Asuransi Syari'ah.....	40
2. Risiko Asuransi.....	48
3. Strategi Mengatasi Risiko Asuransi.....	50
C. KESIMPULAN ... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
BAB IV INOVASI PRODUK DAN SYSTEM ASURANSI.....	55
A. PENDAHULUAN.....	55

B.	PEMBAHASAN.....	56
1.	Asuransi di Indonesia.....	56
2.	Inovasi Produk	59
3.	Perkembangan Jumlah Asuransi.....	60
C.	KESIMPULAN ... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
BAB V PENGATURAN DAN PENGAWASAN ASURANSI SYARI'AH DI INDONESIA.....73		
A.	PENDAHULUAN	73
B.	PEMBAHASAN.....	74
1.	Pengaturan Asuransi Syari'ah.....	74
2.	Pengawasan Asuransi Syari'ah.....	79
3.	Kelemahan/Hambatan Pengaturan dan Pengawasan Asuransi Syari'ah	86
C.	KESIMPULAN ... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
BAB VI MENGEKSPLOR INDUSTRI TAKAFUL DALAM DINAMIKA PASAR GLOBAL.....91		
A.	PENDAHULUAN	91
B.	PEMBAHASAN.....	92
1.	Overview Takaful di Pasar Global.....	92
2.	Dinamika Pasar	94
3.	Peta Persaingan	97
C.	KESIMPULAN ... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
BAB VII INSURTECH IN INDONESIA..... 107		
A.	PENDAHULUAN	107
B.	Penggunaan Teknologi pada Industri Asuransi	109
1.	Digitalisasi Teknologi.....	110
2.	Insurance Technology (InsurTech).....	112
3.	<i>InsurTech</i> Indonesia - PasarPolis.....	123
4.	InsureTech Syari'ah.....	125
5.	<i>InsurTech</i> Syari'ah di Indonesia - YukTakaful	126

C.	KESIMPULAN ... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
	BAB VIII KONTRTRIBUSI ASURANSI SYARI'AH UNIT LINK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI.....	131
A.	PENDAHULUAN	131
B.	PEMBAHASAN.....	134
	1. Asuransi Syari'ah Unit Link	134
	2. Ekonomi Digital.....	135
	3. Tren Ekonomi Digital di Indonesia	135
	4. Peluang dan Tantangan Ekonomi Digital di Indonesia .	137
C.	KESIMPULAN ... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
	BAB IX KONTRIBUSI ASURANSI SYARI'AH DALAM MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) PENDIDIKAN BERKUALITAS	143
A.	PENDAHULUAN	143
B.	PEMBAHASAN.....	145
	1. Sustainable Development Goals (SDGs).....	145
	2. Kondisi Pendidikan di Indonesia	147
	3. Negara Dengan Kualitas Pendidikan Terbaik.....	149
	4. Asuransi Dalam Perspektif SDGs.....	150
	5. Peran Asuransi Syari'ah Dalam Mencapai SDGs Untuk Pendidikan Berkualitas	151
	6. Strategi Pemasaran Asuransi Syari'ah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan.....	154
C.	KESIMPULAN ... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
	BAB X PERANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM MENDORONG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DI INDONESIA	157
A.	PENDAHULUAN	157
B.	PEMBAHASAN.....	160
	1. Peran	160
	2. Kesejahteraan.....	161

3. Ekonomi Pembangunan	163
4. Perencanaan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Mendorong Sustainable Development Goals.....	163
5. Peran Asuransi dalam Pencapaian SDGs.....	166
C. KESIMPULAN ... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
BAB XI ASURANSI SDGs DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	
175	
A. PENDAHULUAN	175
B. PEMBAHASAN.....	178
1. Asuransi Syari’ah di Indonesia	180
2. Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.....	184
C. KESIMPULAN ... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
BAB XII PERAN ASURANSI SYARI’AH DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA PARTNERSHIP FOR THE GOALS DI INDONESIA.....	
189	
A. PENDAHULUAN	189
B. PEMBAHASAN.....	193
1. Peta Jalan SDGs Di Indonesia	193
2. Perkembangan Mdgs Di Indonesia	196
3. Kemitraan untuk mencapai tujuan (Partnership For The Goals) Indonesia	199
4. Perkembangan Syari’ah Di Indonesia.....	202
5. Peran Asuransi Syari’ah Dalam Mendukung Terwujudnya Partnership For The Goals Di Indonesia	204
C. KESIMPULAN ... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
BAB XIII IMPLEMENTASI AKAD TABARRU PADA ASURANSI SYARI’AH PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL.....	
209	
A. PENDAHULUAN	209
1. Teori Dan Konsep.....	213

B.	PEMBAHASAN.....	217
	1. Mekanisme Akad Tabarru	217
	2. Cara Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Syari'ah	218
	3. Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' di AJB Bumiputera unit Syari'ah.....	219
C.	KESIMPULAN ...Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	

BAB XIV IMPLEMENTASI AKAD “TABARRU’U” PADA ASURANSI JIWA SYARI’AH (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN ASURANSI MANULIFE) 225

A.	PENDAHULUAN	225
B.	PEMBAHASAN.....	227
	1. Akad Pada Asuransi Jiwa Syari'ah	227
	2. Implementasi Akad dalam Asuransi Jiwa Syari'ah Manulife.....	230

C. KESIMPULAN ...Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

**BAB XV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI NASABAH DALAM ASURANSI PENDIDIKAN SYARI’AH
239**

A.	PENDAHULUAN	239
	1. Rumusan Masalah.....	243
	2. Tujuan Penelitian	243
B.	PEMBAHASAN.....	244
	1. Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Nasabah di Bumiputera Cabang Syari'ah Cirebon.....	244
	2. Penyelesaian Wanprestasi pada Nasabah di Bumiputera Cabang Syari'ah Cirebon.....	248

C. KESIMPULAN ...Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

D.	SARAN.....	253
----	------------	-----

BAB XVI ANALISIS PERAN DASAR SYARI’AH PADA PRODUK ASURANSI JIWA SYARI’AH DI PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE..... 255

A.	PENDAHULUAN	255
----	-------------------	-----

B.	PEMBAHASAN.....	257
1.	Sejarah Pendirian PT Prudential Life Assurance Indonesia 257	
2.	Misi dan Kredo PT Prudential Life Assurance	258
3.	Prospek Produk Syari'ah Prudential	259
4.	Produk Syari'ah Prudential	260
5.	PRUlink Syari'ah assurance account berdasarkan hukum transaksi Syari'ah	261
6.	Mekanisme Operasional Produk Syari'ah PT. Prudential Life Assurance	261
7.	Pengelolaan Dana Asuransi Berdasarkan Hukum Syari'ah 262	
8.	Fungsi dan Peranan DPS.....	262
C.	KESIMPULAN ... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
	BAB XVII.....	265
	PERAN ASURANSI DALAM Mendukung Inovasi dan Pengembangan Infrastruktur dalam Industri Modern	265
A.	PENDAHULUAN	265
B.	PEMBAHASAN.....	273
1.	Industri Asuransi Indonesia	273
2.	Bagaimana peran asuransi dalam mendukung industri modern?	275
3.	Apa peran utama asuransi dalam mendukung inovasi dan pembangunan infrastruktur dalam industri modern?.....	279
4.	Bagaimana peran industri asuransi dalam mendukung hal Pembangunan infrastruktur di Indonesia?	280
5.	Bagaimana asuransi dapat mendorong inovasi di industri modern dan mengapa hal ini penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang?	281
C.	KESIMPULAN ... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
	DAFTAR PUSTAKA.....	284

BAB I

KONSEP DAN PRINSIP DASAR ASURANSI ISLAM

Oleh: Aep Syaeful Millah

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari yang dialami manusia tidak akan terlepas dari risiko, karena tidak seorangpun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Risiko di masa yang akan datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang misalnya kematian, sakit atau risiko dipecah dari pekerjaannya. Setiap risiko yang dihadapi harus di atasi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Untuk mengurangi risiko yang tidak kita inginkan dimasa yang akan datang, seperti risiko kehilangan, risiko kebakaran, risiko macetnya pinjaman kredit bank atau risiko lainnya, maka diperlukan perusahaan yang mampu menanggung risiko tersebut. Salah satu usaha untuk mengantisipasi risiko adalah dengan mencari pihak lain yang bersedia untuk menanggung risiko tersebut, di antaranya adalah perusahaan asuransi. Asuransi merupakan upaya atau usaha untuk saling melindungi pada sejumlah orang, dimana dengan melalui investasi berupa aset yang nantinya memberikan pengembalian agar menghindari risiko tertentu (Muchlis, 2023).

Seiring dengan pertumbuhan perbankan Syari'ah yang cukup pesat dan menjanjikan, lembaga keuangan non-bank juga tumbuh dan berkembang salah satunya asuransi Syari'ah. Asuransi dalam literatur keislaman lebih banyak bernuansa sosial dari pada bernuansa ekonomi atau profit oriented (keuntungan bisnis). Hal ini dikarenakan oleh aspek tolong-menolong (ta'awun) yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi dalam Islam (Awaliah, 2017).

Berdirinya lembaga keuangan Syari'ah, terutama asuransi Syari'ah diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan ekonomi sehingga seimbang antara dunia dan akhirat. Mengacu pada hal tersebut, maka maqoshid Syari'ah akan menjadi tujuan utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ditawarkan oleh asuransi Syari'ah. Tentunya asuransi Syari'ah dalam tata cara dan operasionalnya berlandaskan pada Al Quran dan Hadits (Hamidah Faras et al, 2022).

Asuransi Syari'ah adalah sebuah jasa keuangan yang fungsinya untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang bergabung menggunakan jasa asuransi terhadap munculnya kerugian yang ditimbulkan oleh kejadian yang belum pasti atau berhubungan dengan meninggalnya seseorang. Nasabah asuransi Syari'ah memindahkan risiko yang akan terjadi terhadap suatu peristiwa dengan bersandar kepada pihak yang dapat menanggung risiko berlandaskan dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pada mulanya masyarakat belum banyak yang mengenal keberadaan asuransi Syari'ah, tetapi karena mayoritas warga negara Indonesia menganut ajaran Islam dan seiring berkembangnya sistem keuangan Syari'ah di Indonesia maka asuransi Syari'ah semakin terlihat eksistensinya dengan berpindahannya minat masyarakat muslim dari asuransi konvensional ke asuransi Syari'ah. Bisa kita amati bahwa sistem yang dijalankan oleh asuransi Syari'ah merupakan sistem yang universal dan dapat dipilih oleh semua masyarakat muslim maupun non muslim sekalipun lembaga keuangan Syari'ah seperti asuransi Syari'ah ini diharapkan dapat terus eksis dan dapat menjadi sektor yang menggerakkan laju perekonomian tahan terhadap global perekonomian dunia (Setiya Afandi, 2022).

Dalam perspektif ekonomi Islam, menurut Suhendi dkk (2005:1) asuransi dikenal dengan istilah takaful yang berasal dari bahasa Arab taka fala-yataka fulu-takaful yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas risiko kerugian tertentu. Dengan begitu pihak yang bertanggung penjamin atas segala risiko kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kematian yang dialami oleh nasabah (pihak tertanggung). Dalam hal ini, si tertanggung mengikat perjanjian (penjaminan risiko) dengan si penanggung atas barang atau harta, jiwa dan sebagainya berdasarkan prinsip bagi hasil yang mana kerugian dan keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak.

Secara prinsipal kajian ekonomi Islam selalu mengedepankan asas keadilan, tolong-menolong, menghindari kezaliman, pengharaman riba, prinsip profit and loss sharing serta penghilangan unsur gharar. Maka dari sini ditarik garis paralel terhadap prinsip-prinsip yang harus ada dalam sebuah institusi asuransi Syari'ah. Di

samping prinsip dasar di atas yang harus dipenuhi oleh lembaga asuransi Syari'ah, asuransi Syari'ah juga harus mengembangkan sebuah manajemen asuransi secara mandiri, terpadu, profesional serta tidak menyalahi aturan dasar yang telah digariskan dalam Syari'ah Islam. Untuk tujuan menjaga agar selalu sesuai dengan syariat Islam maka pada setiap asuransi harus ada Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Di sinilah ulama kontemporer bermain dalam menggali dan menyusun sebuah kinerja dan manajemen asuransi Syari'ah. Dari sini, asuransi Syari'ah mengemban tugas agar melakukan pembersihan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan Syari'ah terhadap praktik yang dijalankan oleh asuransi konvensional. Nilai-nilai seperti materialistis, individualistis, kapitalis, harus dihapus, sebagai gantinya dimasukkan semangat keadilan, kerja sama dan saling tolong-menolong (M Ajib, 2019:31-32).

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan di atas, maka book chapter ini akan membahas mengenai konsep dasar dan prinsip-prinsip asuransi Syari'ah.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Asuransi Syari'ah

Wirjono Prodjodikoro (1987:1) dalam bukunya Hukum Asuransi di Indonesia memaknai asuransi sebagai: "suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai penggantian kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas. Menurut pasal 246 kitab Undang-undang hukum dagang (KUHD) Republik Indonesia, asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tidak tentu (Muthohari, 2012:7).

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian: "Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai

imbalan (Sari). Rumusan dalam pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian memiliki pengertian yang lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 246 KUHD, yaitu tidak hanya berisi asuransi kerugian, tetapi juga meliputi asuransi jiwa.

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah at-ta'min, yang diambil dari amana yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Dalam QS. Quraisy ayat 4, Allah berfirman:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ هَ وَأَمَّنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ

Artinya: “yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.”

Dari firman Allah tersebut, dianggap paling tepat untuk mendefinisikan istilah at-ta'min, yaitu men-ta'min-kan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan untuk ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang (Prima dkk, 2020).

Asuransi Syari'ah menurut UU Nomor 40 tahun 2014 adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi Syari'ah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip Syari'ah guna saling menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hail pengelolaan dana (Priyatno et al, 2020).

Asuransi Syari'ah tercantum dalam undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Perasuransian No. 40 Tahun 2014. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah juga mengambil

keputusan mengenai asuransi dan asuransi Syari'ah yang menjadi dasar dari undang-undang yang berlaku yaitu (Prayoga et al, 2023):

- Keputusan Menteri Keuangan RI No.426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi.
- Keputusan Menteri Keuangan RI No.424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Re-Asuransi.
- Keputusan Menteri Keuangan RI No.422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Syari'ah dan Perusahaan Re-Asuransi.
- Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan Syari'ah No. Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Re-Asuransi dengan Prinsip Syari'ah.

Konsep dasar asuransi Syari'ah adalah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (al birri wat taqwa). Konsep tersebut sebagai landasan yang diterapkan dalam setiap perjanjian transaksi bisnis dalam wujud tolong menolong (akad takaful) yang menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain di dalam menghadapi risiko, sebagaimana firman Allah SWT yang memerintahkan kepada kita untuk ta'awun (tolong menolong) yang berbentuk al birri wat taqwa (kebaikan dan ketakwaan) dan melarang ta'awun dalam bentuk al itsmi wal udwan (dosa dan permusuhan). Konsep tolong menolong ini diwujudkan dalam pelaksanaan perjanjian. Kontribusi atau premi yang dikumpulkan dari para peserta asuransi akan ditempatkan dalam satu wadah yaitu dana tabarru' yang kemudian jika terjadi klaim di antara para peserta uang tersebut akan digunakan. Perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai penghimpun dana dan pengelola dana. Sehingga para peserta saling menolong dalam kebaikan (Irene Ike et al, 2021).

Konsep asuransi dalam Literatur Fikih pembicaraan pertama tentang asuransi dalam kitab klasik adalah Ibnu Abidin (1784–1836) dianggap orang pertama di kalangan fukaha yang mendiskusikan masalah asuransi. Ibnu Abidin adalah seorang ulama bermazhab Hanafi, yang mengawali untuk membahas asuransi dalam karyanya yang populer, yaitu Hasyiyah Ibn Abidin, Bab Jihad, Fashl Isti'man

Al-Kafir. Dalam tulisannya: "Telah menjadi kebiasaan bila para pedagang menyewa kapal dari seorang harby, mereka membayar upah pengangkutannya. Ia juga membayar sejumlah uang untuk seorang harby yang berada di negeri asal penyewa kapal, yang disebut sebagai sukarah (premi asuransi) dengan ketentuan bahwa barang-barang pemakai kapal yang disewanya itu, apabila musnah karena kebakaran, tenggelam, dibajak atau sebagainya, maka penerima uang premi asuransi itu menjadi penanggung sebagai imbalan uang yang diambil dari pedagang itu. Apabila barang-barang mereka terkena masalah yang disebutkan di atas, maka si wakillah yang membayar kepada para pedagang itu sebagai uang pengganti sebesar jumlah uang yang pernah diterimanya (Nelly, 2021).

Konsep asuransi Syari'ah yaitu para peserta saling menanggung risiko, dan saling melindungi, dengan mengeluarkan dana tabarru' yang dapat digunakan oleh peserta lain yang sedang mengalami musibah. Saling menanggung risiko dilakukan atas dasar tolong menolong dalam bentuk kebaikan dan ketakwaan. Jadi, konsep dasar asuransi Syari'ah ada tiga yaitu: saling bertanggung jawab, tolong menolong, dan melindungi. Perusahaan asuransi sebagai pihak pengelola berhak untuk mengambil keuntungan dari pengelolaan dana tabarru'. Akan tetapi, perusahaan tersebut tidak berhak "memakan" ataupun mengambil dana tabarru' peserta. Artinya bahwa jika terjadi risiko pada peserta asuransi Syari'ah maka perusahaan asuransi harus membayarkan klaim (Nur Rahmah et al, 2022).

Menurut Sugeng Edy (2022) konsep asuransi Syari'ah menggambarkan satu rancangan asuransi berasaskan perpaduan, rasa tanggung jawab dan hubungan persaudaraan antara peserta. Peserta rancangan ini bersepakat untuk bersama memberi sumbangan keuangan berdasarkan tabarru' (derma) dengan niat karena Allah SWT., bagi membantu antara satu sama lain. Dengan kata lain konsep takaful bertujuan mewujudkan perhubungan yang erat secara Islam di antara peserta-peserta yang bersetuju menanggung bersama atau sebagainya antara mereka. Dengan ini, semangat asuransi Islam adalah menekankan kepada kepentingan persamaan dan persaudaraan antara para peserta.

Konsep dasar asuransi Syari'ah adalah antara penanggung dan tertanggung tidak terpisah. Peserta adalah tertanggung sekaligus sebagai penanggung. Sebagai tertanggung, peserta atau ahli warisnya akan memperoleh pembayaran atas kerugian nilai ekonomis yang dialami sebagai akibat terkena risiko sakit, cacat akibat kecelakaan atau meninggal dunia. Dana pembayaran tersebut diambil dari dana kumpulan seluruh peserta yang disebut sebagai dana tabarru'. Masing-masing peserta berkontribusi (dalam asuransi konvensional disebut premi) sesuai ketentuan yang diatur di dalam perusahaan asuransi. Dalam kondisi ini, peserta berfungsi sebagai penanggung. Sebab, dana merekalah yang dipergunakan untuk membayar klaim jika ada peserta yang terkena risiko (Mapuna, 2019).

2. Prinsip Dasar Asuransi Islam

Prinsip utama dalam asuransi Syari'ah adalah ta'awunu 'ala al birr wa al-taqwa (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan al-ta'min (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi Syari'ah adalah akad takafuli (saling menanggung), bukan akad tabaduli (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan (Mukhsinun et al, 2019). Prinsip dasar asuransi Syari'ah adalah:

a. Tauhid (Unity)

Prinsip tauhid (unity) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS Al-Hadid ayat 4 sebagai berikut:

يَلِجُ مَا يَلْعَمُ الْعَرْشِ عَلَى اسْتَوَى ثُمَّ أَيَّامٍ سِنَّةٍ فِي الْأَرْضِ السَّمَوَاتِ خَلَقَ الَّذِي هُوَ
أَيْنَ مَعَكُمْ وَهُوَ فِيهَا يَخْرُجُ وَمَا السَّمَاءِ مِنْ يَنْزِلَ وَمَا مِنْهَا يَخْرُجُ وَمَا الْأَرْضِ فِي
بَصِيرٍ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ كُنْتُمْ مَا

Artinya: “Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa; kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dalam berasuransi Syari’ah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang sesuai dengan yang ada dalam nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam melakukan setiap aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu bersama kita. Jika pemahaman semacam ini terbentuk dalam setiap “pemain” yang terlihat dalam perusahaan asuransi maka tahap awal masalah yang sangat urgensi telah terlalui dan dapat melangsungkan perjalanan bermuamalah.

b. Keadilan (Justice)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (justice) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi. Pertama, nasabah asuransi harus memposisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu pada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah.

Di sisi lain keuntungan (profit) yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dan hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal. Jika nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak 40:60, maka realitanya pembagian keuntungan juga harus mengacu pada ketentuan tersebut.

c. Tolong-menolong (Ta'awun)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (ta'awun) antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Dalam hal ini Allah SWT telah menegaskan dalam firman-Nya QS Al-Maidah ayat 2 yaitu:

اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ ۖ وَاتَّقُوا ۖ وَالْعُدْوَانَ ۖ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالتَّقْوَىٰ ۖ الْبِرِّ عَلَى تَعَاوُنُوا
الْعِقَابِ شَدِيدٌ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Praktik tolong menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis (profit oriented) berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya, dan seharusnya sudah wajib terkena pinalti untuk dibekukan operasionalnya sebagai perusahaan asuransi.

d. Kerja sama (Cooperation)

Kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapatkan mandat dari Khaliq-Nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep mudharabah atau musyarakah. Konsep mudharabah dan musyarakah adalah dua buah konsep

dasar dalam kajian ekonomi Islami dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan ini.

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang mengharuskan pemilik modal (nasabah) menyerahkan sejumlah dana (premi) kepada perusahaan asuransi (mudharib) untuk dikelola. Dana yang terkumpul oleh perusahaan asuransi diinvestasikan agar memperoleh keuntungan yang nantinya akan dibagi antara perusahaan dan nasabah asuransi. Jika akadnya menyebutkan pembagian nisbah keuntungan antara kedua pihak 70:30, yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan, maka pembagian profit dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan juga harus mengacu pada ketentuan akad tersebut. Sedangkan akad musyarakah dapat terwujud antara nasabah dan perusahaan asuransi, jika kedua pihak bekerja sama dengan sama-sama menyerahkan modalnya untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh dari investasi dibagi sesuai porsi kesepakatan nisbah.

e. Amanah (Trustworthy)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor public. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:

بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا إِنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيحًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ ۖ

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang

memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian (peril) yang menimpa dirinya.

f. Kerelaan (Al-ridha)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial. Dan dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

Prinsip kerelaan menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan sukarela, tanpa ada unsur paksaan antara pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan tersebut. Prinsip kerelaan dalam Islam merupakan dasar penerimaan dan perolehan objek transaksi yang jelas-jelas bersifat halal dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Penerapan prinsip kerelaan dalam aktivitas bisnis diletakkan setelah dipenuhi kriteria halal pada objek. Penerapannya dalam suatu transaksi, masing-masing pihak memiliki kehendak bebas dalam melakukan pilihan setelah mengetahui secara transparan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan objek kegiatan yang telah dilakukan. Kerelaan ini akan tampak pada kesepakatan dan penerimaan transaksi yang dilakukan kedua pihak. Nasabah asuransi Syari'ah harus ridha dan rela untuk menyetorkan sejumlah dana sebagai premi yang menjadi kewajiban untuk diserahkan kepada perusahaan asuransi Syari'ah yang akan difungsikan sebagai dana sosial. Dana sosial memang betul-betul untuk tujuan membantu anggota asuransi lain jika mengalami bencana kerugian (Laylati Alifatul et al, 2022).

g. Larangan riba

Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara umum terdapat benang merah dalam menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Ada beberapa bagian dalam Al-Quran yang melarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan, salah satunya adalah adanya unsur riba. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Imran ayat 130:

تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ لِلَّهِ ۖ وَأَتَّقُوا مَظْعَفَةَ الرِّبَا تَأْكُلُوا لَا آمِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Pada asuransi Syari’ah, masalah riba dieliminir dengan konsep mudharabah (bagi hasil). Seluruh bagian dari proses operasional asuransi yang di dalamnya menganut sistem riba, digantikannya dengan akad mudharabah atau akad lainnya yang dibenarkan secara syar’i. Baik dalam penentuan bunga teknik, investasi, maupun penempatan dana ke pihak ketiga, semua menggunakan instrumen akad syar’i yang bebas dari riba (Sula Syakir, 2004:176).

h. Larangan judi (Maysir)

Unsur judi (maysir) artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting, di mana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur maysir (judi), firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 90:

الشَّيْطَانُ عَمَلٌ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَامُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Menurut Nurul Ichsan (2020:19) asuransi Islam yang berdasarkan kepada konsep takaful mempunyai tiga prinsip utama. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

Saling bertanggung jawab,
Saling bekerja sama atau tolong-menolong, dan
Saling melindungi.

1) Saling bertanggung jawab

Berdasarkan prinsip ini peserta-peserta asuransi Islam setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain, memikul tanggung jawab dengan niat baik sebagai satu ibadah dan hal ini adalah dituntut dalam agama Islam. Sabda-sabda Rasulullah SAW., di bawah ini menunjukkan pentingnya saling bertanggung jawab di antara kaum muslimin:

فِي الْمُؤْمِنِينَ مَثَلٌ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ قَالَ قَالَ بَشِيرُ بْنُ النَّعْمَانِ عَنْ
سَائِرٍ لَهُ تَدَاعَى عَضْوٌ مِنْهُ اشْتَكَى إِذَا الْجَسَدِ مَثَلٌ وَتَعَاطَفُهُمْ وَتَرَاحِمُهُمْ تَوَادَّهُمْ
(مسلم رواه) وَالْحَمَى بِالسَّهْرِ الْجَسَدِ

Maksudnya: Hadits dari Nu'man bin Bashir ra. ia berkata, Rasulullah SAW., bersabda: Kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang beriman antara satu dengan lain seperti tubuh (jasad), apabila satu dari anggotanya tidak sehat, maka akan memberi kesusahan kepada seluruh badan.

حَتَّى أَحَدِكُمْ يُؤْمِنُ لَا: قَالَ النَّبِيُّ عَنْ اللَّهِ رَسُولِ خَادِمِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ حَمْرَةَ أَبِي عَنْ
لِنَفْسِهِ يُحِبُّ مَا لِأَخِيهِ يُحِبُّ

Maksudnya: Hadits Dari Abu Hamzah Anas Bin Malik ra. ia berkata, Nabi SAW., bersabda: Seseorang tidak boleh dianggap beriman sehingga ia mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri.

Hadits-hadits di atas memperlihatkan kepada kita akan kepentingan sifat saling bertanggung jawab dalam usaha menguatkan, menyatukan dan mengharmonikan masyarakat. Prinsip ini diletakkan sebagai prinsip utama takaful untuk memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat muslimin khususnya dalam bidang perlindungan asuransi.

2) Saling bekerja sama atau tolong-menolong

Sesuai dengan prinsip ini maka peserta-peserta rancangan asuransi bersetuju untuk bekerja sama dan tolong-menolong antara satu sama lain. Islam menuntut umatnya bekerja sama dalam perkara-perkara baik karena boleh menyuburkan perasaan takwa. Islam juga mengajarkan umatnya senantiasa hidup tolong-menolong dan bekerja sama dalam menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebagaimana yang diperintahkan dalam firman Allah SWT:

اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ ۖ وَاتَّقُوا ۖ وَالْعُدْوَانَ ۖ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالنَّفْوَۃِ الْبِرِّ عَلَى تَعَاوُنُوا
الْعِقَابِ شَدِيدٌ

Maksudnya: Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan.

Dalam ayat lain disebutkan:

الْمُسْكِينِ طَعَامٍ عَلَى يَحْضُ وَلَا الْيَتِيمِ يَدْعُ الَّذِي فَذَلِكَ بِالذِّينِ يَكْذِبُ الَّذِي أَرَعَيْتَ
وَيَمْنَعُونَ يَرَأُونَ هُمُ الذِّينَ سَاهُونَ صَلَاتِهِمْ عَنْ هُمُ الذِّينَ لِلْمُصَلِّينَ فَوَيْلٌ
الْمَاعُونَ ؕ

Maksudnya: 1. Tahukah engkau siapa pendusta agama?, 2. Ialah orang-orang yang menghardik anak yatim, 3. Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan fakir miskin, 4. Maka celakalah orang yang salat, 5. Yaitu orang-orang yang lalai

dalam shalatnya, 6. Adalah mereka suka berbuat ria, 7. Dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan (kepada orang yang berhak mendapatnya).

Sabda Rasulullah Saw., antara lain mengukuhkan pentingnya prinsip ini antara lain menyatakan betapa Allah SWT., akan menolong seorang muslim yang menolong saudaranya dalam kesusahan:

Yang artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. katanya: Sesungguhnya Rasulullah SAW., bersabda: Seorang Muslim itu adalah saudara bagi Muslim lain. Beliau tidak boleh menzalimi dan menyusahkannya. Barang siapa yang mau memenuhi hajat saudaranya, maka Allah pun akan berkenan memenuhi hajatnya. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan kepada seorang Muslim, maka Allah akan melapangkan salah satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan hari kiamat nanti. Barang siapa yang menutup keaiban seseorang muslim, maka Allah akan menutup keaibannya pada hari kiamat.

Jelas bekerja sama antara satu sama lain dalam melakukan perbuatan kebaikan dan menjauhkan perbuatan mungkar adalah merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan konsep al-takaful.

3) Saling melindungi

Peserta asuransi Islam juga setuju untuk saling melindungi antara satu sama lain dari segala kesusahan, bencana dan sebagainya. Ini penting karena keselamatan atau keamanan adalah satu keperluan asasi dalam kehidupan manusia, sebagaimana mencari rezeki merupakan fitrah tabi'i. Dalam firman Allah SWT., perlindungan ini disebutkan:

ءَخَوْفٍ مِّنْ وَّامَنَهُمْ ؕ جُوعٍ مِّنْ اطْعَمَهُمُ الَّذِي النَّبِيْتُ هَذَا رَبِّ فَلْيَعْبُدُوْا

Maksudnya: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah (Ka'bah) ini, Allah yang telah memberi (menyedia) makanan untuk menghilangkan (bahaya) kelaparan dan mengamankan (menyelamatkan) mereka dari ketakutan.

Dalam hadits Nabi SAW:

Yang artinya: Telah berkata kepada kami Asim Ibnu Ali, telah berkata kepada kami Ibnu Abi Zi'bin, dari Sa'id dari Ibnu Shuraih sesungguhnya Rasulullah Saw., bersabda: Demi Allah

SWT., tidak beriman, Demi Allah SWT., tidak beriman, Demi Allah SWT., tidak beriman, ditanya siapa ya Rasulullah: siapa yang tidak memberi perlindungan tetangganya yang terhimpit.

Menurut Fuad Masykur (2019) prinsip operasional asuransi Syari'ah adalah berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang dilarang, antara lain:

a. Unsur gharar (ketidakpastian).

Gharar atau ketidakpastian ini ada dua bentuk. Pertama, bentuk akad yang melandasi KESIMPULANan polis. Kedua sumber dana pembayaran klaim itu sendiri. Secara konvensional, kontrak/perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad "tabadudi" atau akad pertukaran, yaitu pertukaran antara pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Dalam Syari'ah akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini akan menjadi rancu (gharar) karena kita tahu yang akan diterima (sejumlah uang, pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah premi) karena hanya Allah SWT yang tahu kapan seseorang akan meninggal.

Dalam konsep Syari'ah keadaan ini akan lain karena akad yang akan dipakai bukanlah akad pertukaran (tabaduli) tetapi akad "tafakuli" yaitu akad tolong menolong dan saling menjamin. Dalam konsep Syari'ah semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya. Contoh apabila peserta (A) meninggal, peserta yang lain (B), (C), (K) dan (Z) harus membantu, demikian pula sebaliknya.

Selain itu, apabila ada peserta baru masuk, seminggu kemudian meninggal dunia maka uang pertanggungannya berasal dari mana? Padahal premi yang diterima penanggung sedikit. Di sini terdapat ketidakjelasan (biaya klaim) dalam asuransi konvensional. Tetapi dalam asuransi Syari'ah, karena akad tolong menolong, maka peserta tersebut akan mendapat jaminan pertolongan dari peserta yang lain melalui premi tabarru.

Dalam konsep Syari'ah, setiap pembayaran premi sejak awal dibagi dua, masuk rekening pemegang polis dan masuk rekening khusus peserta yang harus diniatkan tabarru'

atau derma untuk membantu saudaranya yang lain. Dengan demikian dari rekening khusus inilah uang pertanggungan (sisanya) diambil dan semua sudah ikhlas untuk memberikan derma.

Dari keterangan di atas, untuk jual beli yang tidak jelas (gharar) dilarang oleh Nabi Muhammad saw. Hal ini sesuai dengan haditsnya yang berbunyi:

"Dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah melarang jual beli dengan melempar batu kecil yang di dalamnya ada tipuan/gharar." (HR Muslim).

b. Unsur maysir (judi/untung-untungan)

Dalam asuransi konvensional pihak yang satu mengalami keuntungan. Sedangkan pihak yang lain mengalami kerugian. Misalnya seorang pemegang polis, karena sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing periode biasanya pada tahun ketiga, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan, kecuali hanya sebagian kecil. Dalam Asuransi syari'ah reversing periode sudah ada sejak awal peserta akan mendapat cash value dan semua uang yang dibayarkan, kecuali uang yang telah dimasukkan ke rekening khusus peserta yang diikhlasakan (derma).

c. Unsur riba (bunga)

Dalam asuransi konvensional terdapat usaha dan investasi dengan meminjamkan dananya atas dasar bunga. Di mana peminjam modal harus mengembalikan pinjamannya dengan tambahan (bunga) yang ditetapkan tanpa melihat untung atau rugi si peminjam hanya membayar pokoknya saja. Dari keterangan di atas, perusahaan asuransi konvensional menggunakan sistem bunga (riba) yang diharamkan, karena menzalimi orang lain dengan keuntungan besar (meskipun peminjam rugi dalam usahanya). Perbuatan ini dapat juga menambah kemiskinan di masyarakat. Pengharaman riba terdapat dalam QS. albaqarah [2]: 275: "...Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

d. Unsur komersial

Dalam asuransi konvensional unsur komersialnya sangat menonjol, sebagai akibat dari penerapan sistem bunga. Sedangkan dalam asuransi Syari'ah unsur komersial tertutup oleh unsur ta'awun atau pertolongan sebagai akibat dari penerapan al-mudharabah, dengan sistem bagi hasil keuntungan. Selain prinsip-prinsip di atas, asuransi Syari'ah memiliki ciri-ciri yaitu:

- Dana asuransi diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan atas niat dan semangat persaudaraan untuk saling membantu pada waktu diperlukan.
- Tata cara pengelolaan tidak terlibat dengan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam.
- Jenis asuransi Syari'ah terdiri dari dua bagian. Pertama, asuransi nyawa (jiwa), untuk menghadapi musibah yang boleh membawa kepada kematian, sakit atau tertimpa musibah. Kedua, asuransi umum (kerugian), untuk menghadapi musibah kehilangan atau hilangnya harta benda. Hal ini dapat di sebabkan banjir, kecelakaan, dan lain-lain.
- Terdapat Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas mengawasi operasi perusahaan agar tidak menyimpang dan tuntunan syariat.

C. KESIMPULAN

Di antara lembaga keuangan Syari'ah di Indonesia yang telah mengadopsi prinsip-prinsip Syari'ah adalah lembaga perasuransian. Perasuransian yang berbasis Syari'ah seperti yang berlaku sekarang ini, merupakan hasil dari pada pemikiran antara pemahaman terhadap hukum Syari'ah dengan realitas yang ada. Pencantuman Syari'ah pada asuransi ini tentu bukanlah sekedar label semata, karena keberadaannya menuntut adanya perubahan. Perubahan itu diawali dengan penerapan akad-akad dalam asuransi Syari'ah ke dalam praktik lembaga asuransi yang sudah difatwakan oleh DSN-MUI hingga dari aspek regulasinya. Pada umumnya sasaran yang dijadikan sebagai objek perubahan, termasuk di bidang perasuransian, ialah yang bersifat prinsip yang mengenai halal-haramnya dari sesuatu hal.

Dalam praktik lembaga asuransi Syari'ah tentunya berlandaskan pada Al-Quran dan hadits. Ada beberapa prinsip dalam asuransi Syari'ah yang dijalankan dalam aktivitasnya. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya seperti, prinsip tauhid (ketuhanan), keadilan, tolong menolong, kerja sama, kerelaan, dan amanah. Selain itu tentunya dalam aktivitasnya asuransi Syari'ah sangat menghindari dari adanya praktik ribawi, praktik perjudian, dan ketidakjelasan.

Dasar operasional asuransi Syari'ah tentu berbeda dengan asuransi konvensional. Asuransi Syari'ah lebih mengarah ke nuansa sosial daripada nuansa ekonomi (profit oriented), tolong menolong adalah dasar utama dan operasional asuransi Syari'ah. Karena praktik asuransi Syari'ah yang dikelola oleh perusahaan berorientasi kepada profit, maka perusahaan harus menggabungkan dua visi yang berbeda, yaitu visi sosial yang menjadi landasan utama dan misi ekonomi yang merupakan landasan perifer.

Tentunya konsep dan prinsip-prinsip dari asuransi Syari'ah itu bukan hanya sebuah teori belaka, melainkan harus diterapkan dalam praktik lembaga keuangan Syari'ah yaitu asuransi Syari'ah. Semuanya dijalankan demi kemaslahatan umat agar tercipta kehidupan yang penuh keberkahan sebagaimana harapan umat muslim khususnya dengan lahirnya asuransi Syari'ah. Asuransi Syari'ah harus mampu berdiri kokoh sehingga mempunyai value yang tidak bisa disamakan dengan asuransi konvensional.

Asuransi Syari'ah yang lebih mengedepankan sosialnya harus benar-benar mampu dijalankan, yang membedakan dengan asuransi konvensional. Selain itu juga asuransi Syari'ah harus benar-benar terhindar dari unsur maghrib (maysir, gharar, dan riba). Intinya masyarakat harus benar-benar percaya terhadap asuransi Syari'ah dengan berbagai aktivitasnya yang menginginkan kehidupan penuh keberkahan. Dan disini bagaimana pihak asuransi Syari'ah harus mengupayakan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya umat muslim terhadap asuransi Syari'ah.

BAB II

PERKEMBANGAN ASURANSI SYARI'AH: PELUANG DAN TANTANGAN

Oleh: Kokom Komariyah

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Iffah & Yasni, 2022). Setiap individu adalah bagian dari masyarakat. Keduanya diperlukan dan saling melengkapi untuk menciptakan tatanan sosial masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dan kebudayaannya terbentuk dari interaksi antar individu yang ada. Hal tersebut memunculkan segala peraturan (muamalah) untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam hidup dan kehidupannya, misalnya dalam bisnis keuangan Islam (Suhendi, 2014).

Keuangan Islam telah memasuki era kebangkitan. Meskipun penerapan prinsip-prinsip Islam dalam bidang ekonomi didukung oleh pemerintah, namun pada dasarnya didorong oleh masyarakat Indonesia. Bangkitnya bisnis keuangan Syari'ah ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan Syari'ah yang bergerak di bidang perbankan, asuransi, persewaan, pegadaian, hotel, koperasi, dan jenis lembaga keuangan lainnya.

Masyarakat umum lebih mengenal perbankan Syari'ah dalam praktik keuangan Syari'ah. Faktanya, ekonomi Islam tidak sama dengan perbankan Syari'ah. Hal ini tidak mengherankan, karena perusahaan memiliki lebih banyak hubungan dengan sektor perbankan dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Dalam situasi saat ini, bukan hanya bank Syari'ah saja yang mengalami pertumbuhan. Lembaga keuangan Syari'ah lainnya yang mengikuti tren pertumbuhan dan perkembangan adalah asuransi Syari'ah.

Menurut UU No. 2 tahun 1992, asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak maupun lebih, yang mana perusahaan asuransi berjanji untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian yang diharapkan dapat diperoleh manfaatnya dengan imbalan premi. Asuransi merupakan instrumen keuangan yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia modern. Hal ini memberikan perlindungan finansial terhadap risiko yang tidak terduga dan tidak dapat diprediksi (Suhendi, 2014). Dalam

perkembangannya, dua pendekatan utama dalam industri asuransi telah muncul, yaitu asuransi konvensional dan asuransi Syariah. Kedua pendekatan ini memiliki karakteristik, prinsip, dan sejarah yang berbeda, serta menghadapi peluang dan tantangan yang unik.

Sedangkan menurut DSN asuransi Syariah (ta'min, takaful atau tadhamun) merupakan usaha saling tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset daman atau tabarru' yang memberikan imbal hasil untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah (Fadilah & Makhrus, 2019). Akad yang sesuai Syariah adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat (Falah et al., 2022).

Menurut Menteri Keuangan (MenKeu) RI Sri Mulyani Indrawati, industri asuransi merupakan salah satu syarat penting bagi kemajuan dan pembangunan perekonomian negara. Asuransi tidak hanya berperan dalam manajemen risiko, namun juga dapat menjadi alat investasi bagi individu dan dunia usaha untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Falah et al., 2022).

Regulator industri jasa keuangan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), optimis sektor Industri Keuangan Nonbank Syariah (IKNB Syariah), termasuk perusahaan asuransi Syariah, akan terus tumbuh signifikan. Hal ini didukung dengan bertambahnya jumlah pemain IKNB Syariah dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah tahun 2017, Indonesia merupakan salah satu negara yang mencatat pertumbuhan aset industri keuangan non-bank Syariah tercepat di dunia, dan total aset asuransi Syariah Indonesia sebesar USD 1,79 miliar, menduduki peringkat kelima. Di dalam dunia. 4.444 aset asuransi Syariah di seluruh dunia (Falah et al., 2022).

Asuransi pada awalnya diciptakan untuk melindungi satu sama lain dan membantu para pihak menghadapi keadaan tak terduga yang tidak mampu mereka tanggung sendiri (Effendi, 2016). Hal terburuk bisa terjadi dan kita harus bersiap menghadapinya. Persiapan ini dapat dilakukan sendiri atau berkelompok dalam bentuk asuransi atau kemitraan untuk saling melindungi. Saat ini, asuransi mendekati nilai bisnisnya. Sebagai sebuah perusahaan, baik asuransi konvensional maupun Syariah merupakan lembaga ekonomi yang

memiliki tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan. Keduanya berusaha menarik sebanyak mungkin orang dengan cara dan metode yang berbeda (Nelly, 2021).

Asuransi Syari'ah terus tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya bank Syari'ah. Namun masih banyak masyarakat yang belum memahami apa itu asuransi Syari'ah. Oleh karena itu, diperlukan informasi yang komprehensif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan menghindari kesalahpahaman tentang asuransi Syari'ah. Oleh karena itu, tujuan studi ini adalah untuk mengetahui perkembangan asuransi Syari'ah, termasuk prospek dan tantangannya. Struktur penelitian ini meliputi sejarah asuransi secara umum dan Syari'ah, prospek perkembangan asuransi Syari'ah, tantangan pengembangan asuransi Syari'ah, dan terakhir KESIMPULANnya.

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah Asuransi Umum

Kata “asuransi” berasal dari bahasa Belanda “*assurantie*” yang dalam hukum Belanda adalah *verzekering* yang berarti “pertanggungan”. Dari istilah *assurantie*, kemudian muncul istilah *assurateur* bagi “penanggung” dan *greassureerde* bagi “tertanggung”. Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris “*insurance*” yang menjadi bahasa populer di Indonesia dan masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “jaminan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asuransi adalah pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu wajib menyumbang dan pihak yang lain wajib memberikan segala jaminan kepada pihak yang membayar iuran, apabila terjadi sesuatu padanya atau terhadap harta bendanya. tercakup dalam perjanjian yang dibuatnya.

Asuransi umum adalah bentuk asuransi yang paling umum dan telah ada sejak zaman kuno. Sejarahnya dapat ditemukan dalam berbagai budaya dan peradaban di seluruh dunia. Prinsip asuransi pertama kali diterapkan pada zaman Babilonia Kuno, sekitar 1750 SM meliputi daerah Sungai Euphrat dan Sungai Tigris. Bentuk asuransi yang digunakan pada masa itu hanya berlaku untuk barang dagangan. Para pedagang maritim Babilonia membentuk kelompok yang disebut "bottomry contract" yang memberikan pinjaman untuk

pengiriman dagang. Jika kapal tidak kembali dengan selamat, pinjaman tersebut tidak perlu dibayar kembali. Hal tersebut termasuk dalam ketentuan Kode Hammurabi (Allianz, 2020).

Hukum Raja Hammurabi ini merupakan bentuk hukum tertulis yang pertama di dunia yang mengandung konsekuensi unik dalam berbagai situasi. Pada zaman ini asuransi lebih kepada pengampunan terhadap seorang yang memiliki pinjaman, tidak seperti sistem asuransi yang di kenal zaman sekarang. Polis asuransi yang ditawarkan hukum ini, contohnya pedagang tidak perlu membayar pinjamannya apabila ia mengalami peristiwa yang membuatnya tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran seperti bencanaalam, kematian ataupun lainnya. Pada masa itu pula, pihak notaris merupakan penjamin barang tersebut.

Sepanjang perkembangan asuransi pada masa lampau atau zaman kuno, bangsa Romawi dan Yunani juga ikut mengembangkan jenis – jenis asuransi lain. Contohnya yaitu, asuransi jiwa dan kesehatan. Salah satu produk asuransinya, yaitu memberikan perawatan untuk keluarga jika pencari nafkah di keluarga tersebut meninggal. Inisiasi ini telah dilakukan sejak 600 SM.

Pada tahun 1000 SM, terbitlah Hukum Laut Rhodian berasal dari pulau Rhodes, Yunani yang muncul dalam sumber hokum Romawi akhir tentang pelaut dan pedagang meliputi ketentuan bahwa seorang pelaut jika terpaksa harus membuang muatannya ke lautan untuk menyelamatkan kapalnya agar tidak mengalami tenggelam yang mengakibatkan kerugian maka akan diganti oleh rekan-rekannya.

Pada abad ke-12, asuransi negara diperkenalkan di Anatolia. Jika seorang pedagang di daerah tersebut dirampok, bendahara akan menggunakan asuransi ini untuk mengganti kerugian pedagang tersebut. Kemudian, polis asuransi mandiri yang tidak terikat kontrak atau pinjaman muncul di Genoa pada abad ke-14. Polis asuransi pertama ditemukan pada tahun 1347. Pada abad berikutnya, asuransi maritim mandiri dibentuk. Memisahkan asuransi dari kontrak dan pinjaman merupakan perubahan besar yang mempengaruhi asuransi di tahun-tahun mendatang.

Kebakaran merupakan ancaman terus-menerus di Inggris pada abad ke-17. Pada tahun 1666, kebakaran besar terjadi di London, menghancurkan lebih dari 13.000 rumah dan puluhan gereja dalam

lima hari. Berdasarkan kejadian tersebut, Nicholas Bourbon, seorang dokter, ekonom, dan kontraktor bangunan, mendirikan perusahaan asuransi kebakaran. Dia menciptakan asuransi kebakaran perumahan pertama di dunia. Selanjutnya Di Amerika Serikat (AS), perusahaan asuransi pertama berdiri pada 1732 di Carolina Selatan dan menawarkan perlindungan kebakaran. Pada abad ke-19, perusahaan asuransi kebakaran berevolusi dengan memasukkan asuransi jiwa dan perlindungan lainnya.

Perusahaan asuransi pertama di Indonesia didirikan pada tanggal 18 Januari 1843 oleh seorang Belanda, *Bataviasche Zee en Brand-Assurantie Maatschappij*, di Kali Besar Timur, Jakarta. Beberapa perusahaan asuransi induk Belanda lainnya kemudian didirikan, antara lain *NV Handel, Industrie en Landbouw Maatschappij Tiedeman & van Kerchem*, *Escompto Bank*, dan *Nederlansch Indian Levensverzekering en Lijfrente Maatschappij (NILLMIJ)*. Namun saat itu seluruh perusahaan asuransi di Indonesia hanya melindungi warga negara Belanda.

RW Dwijosewojo, anggota *Boedi Oetomo* cabang Yogyakarta, melanjutkan penelitiannya tentang *NILLMIJ*. Dan pada tanggal 12 Februari 1912, Dwijosewojo bersama M. Kart Hadi Soebroto dan M. Adimijojo mendirikan perusahaan asuransi untuk pasar Indonesia yang diberi nama *Onderlinge Lebensverzekering Machappij PGHB (OL Mij PGHB)*. Pada Mei 1917 *OL Mij PGHB* beralih nama menjadi *OL Mij Boemi Poetra (1912)*, dan sekarang dikenal dengan nama *Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (Allianz, 2020)*.

Setelah tahun 1945, beberapa perusahaan asuransi milik Belanda dinasionalisasi, yaitu *NV Assurantie Maatschappij de Nederlandern* dan *Bloom Vander EE* menjadi *PT Asuransi Bendasraya*, dan perusahaan asuransi *De Nederlanden Van (1845)* menjadi *PT Asuransi Jiwasraya*. Kemudian pada tahun 1980-an, hadir perusahaan-perusahaan asuransi modern di Indonesia, seperti *Allianz* dan perusahaan asuransi nasional maupun *joint venture* (Maksum, 2015).

2. Sejarah Asuransi Syari'ah

Asal usul asuransi Syari'ah berbeda dengan munculnya asuransi konvensional seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Praktik bernuansa asuransi berakar pada budaya suku Arab pada

masa Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan istilah aqilah. Al-Aqilah memuat konsep tanggung jawab bersama dan tanggung jawab keluarga. Dalam hal ada anggota keluarga yang dibunuh, ahli waris korban menerima uang darah (diyathah) yang dibayarkan oleh anggota keluarga terdekat si pembunuh yang disebut aqilah. Aqilah bekerja sama menggalang dana untuk membantu keluarga yang terlibat dalam kasus pembunuhan tidak disengaja tersebut (Puspitasari, 2011). Mengenai aqilah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang artinya adalah sebagai berikut: Dari Abu Hurairah ra: “Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu kepada wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah saw maka Rasulullah memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin adalah dengan membebaskan seorang budak laki-laki atau wanita. Dan kompensasi atas kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyathah) yang dibayarkan oleh aqilah-nya (kerabat dari orang tua laki-laki).” (HR. Bukhari)

Praktik aqilah pada masa Rasulullah ini masih diterima oleh masyarakat Islam dan menjadi bagian dari hukum Islam. Seseorang secara tidak sengaja dapat melukai orang lain hingga meninggal dunia. Keluarga orang tersebut kemudian akan menyumbangkan uang untuk memberikan kompensasi finansial kepada ahli waris korban agar masalah kecelakaan dapat diselesaikan antar keluarga. Prinsip aqilah sebenarnya didasarkan pada suatu peristiwa atau kesalahan yang tidak disengaja yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang sehingga orang lain (aqilah) menanggung beban santunan kepada ahli waris korban. Beban ganti rugi tidak terletak pada orang yang menyebabkan kesalahan tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa asuransi Syari’ah tidak terlepas dari asuransi konvensional yang sudah ada sejak lama. Sebelum diperkenalkannya asuransi Syari’ah, terdapat berbagai perusahaan asuransi konvensional yang sebagian besar dijalankan oleh non-Muslim. Dari sudut pandang hukum kontrak Islam, asuransi konvensional adalah haram. Sebab, transaksi asuransi konvensional mengandung unsur gharar, maysir, dan riba. Pendapat ini disepakati

oleh banyak ulama terkenal seperti Yusuf Qaradhawi (Guru besar Universitas Qatar), Sayyid Sabiq, Abdullah al Qalqili, Muhammad Bakhil al Muthi'ie (Mufti Mesir 1854-1935), Abdul Wahab Khalaf, dan lain-lain. Namun demikian karena alasan kemaslahatan atau kepentingan umum sebagian yang lain dari mereka membolehkan beroperasinya asuransi konvensional.

Di Malaysia, pada tanggal 15 Juni 1972, dikeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa asuransi konvensional haram. Hal ini juga diungkapkan dalam laporan Kantor Fatwa Malaysia dan Kantor Fatwa Kecil Malaysia yang menyatakan bahwa praktik manajemen Barat saat ini dan beberapa operasinya tidak sejalan dengan kegiatan Islam.

Dari sudut pandang bahwa asuransi konvensional itu haram, maka kemudian mempertimbangkan dan merumuskan asuransi yang menghindari tiga unsur yang dilarang Islam. Analisis terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa ajaran Islam memuat konten asuransi. Pencantuman asuransi dalam substansi hukum Islam jelas menghalangi unsur gharar, maysir, dan riba untuk dimasukkan dalam prinsip operasional asuransi.

Berdasarkan keyakinan umat Islam di seluruh dunia dan manfaat yang ditawarkan oleh konsep asuransi Syari'ah, berbagai perusahaan asuransi telah didirikan untuk menyelenggarakan asuransi berbasis Syari'ah. Perusahaan Muslim bukan satu-satunya perusahaan yang menulis asuransi Syari'ah, berbagai perusahaan non-Islam juga terlibat dalam bisnis asuransi Syari'ah.

Selama dekade 1970-an, muncul perusahaan asuransi di negara-negara Muslim dan mayoritas Muslim dengan prinsip beroperasi berdasarkan nilai-nilai Islam dan menghindari tiga unsur yang dilarang Islam. Pada tahun 1979, Faisal Islamic Bank of Sudan mulai mendirikan perusahaan asuransi Syari'ah, Islamic Insurance Co. Ltd. di Sudan dan Islamic Insurance Co. Ltd di Arab Saudi. Menyusul kesuksesan asuransi Syari'ah, Dar al-Mal al-Islam didirikan di Genewa (Swiss) dan Takaful Islam didirikan di Luxemburg. Hingga Syariah Takaful didirikan di Malaysia pada tahun 1983 (Maksum, 2015).

Tabel 1. Perusahaan Asuransi di Beberapa Negara

Negara	Perusahaan Asuransi	Negara	Perusahaan Asuransi
Indonesia	PT. Asuransi <i>Takaful</i> Keluarga (1994) PT. Asuransi <i>Takaful</i> Umum(1995)	Bahrain	Al-Salam Islamic Takâful (1992) Bahrain Islamic Insurance Islamic Insce & Reince (1985) Sarikat Takâful AllIslamiyah (1983) Takâful International (1989)
Malaysia	Syarikat Takâful Malaysia (1984) Takâful Nasional (1993) Mayban Takâful (2002) Takâful Ikhlas (2003) Takâful aril Labuan (1999)	Jordan	Islamic Insurance Co. Plc
Srilanka	Amanah Takaful (1999)	Kuwait	International Co. For Co-op. Insce.
Saudi Arabia	Alliance Insce Oman Insce Islamic Arab Insce Co. Global Islamic Insce Al-Aman Coop. Insce (1995) Islamic Insce Co. (2002) International Islamic Insce Co Islamic Arab Insurance (Dallah	Eropa & lainnya	Australia Takâful Insce Co (Australia) Islamic Takâful and Retakâful (Bahamas) Metropolitan Insxce Co.Ltd (Ghana) International Takâful Co (Luxembourg) Takâful S.A (1982) (Luxembourg) Sosar Al-Amane (Senegal)

	Baraka Group) (1979) Islamic Insce and Reins. Co (1985) Islamic Insce and Reins. Co. (1985) Islamic Corp. For isce of investment & export credit (1995) Islamic International Insce. Co (Salamat) Islamic Takâful and Retakâful Co. (1986) Bank Al-Jazira (Takâful Div) (2001) Islamic Universal Insce National Coop Insce Co. (NCCI) (1986) Takâful Islamic Insce Co		Takâful Trinidad & Tobago Takâful UK (1982) UBK IIBU Manzil programes (UK) (1998) Failaka Investment Inc (USA) Takâful USA Management Services (USA)
--	--	--	--

Di Indonesia sendiri, asuransi Takaful pertama kali muncul pada tahun 1994 dengan berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia, yang selanjutnya mendirikan dua anak perusahaan yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 1994 dan PT. Asuransi Takaful Umum pada tahun 1995.

Ide dan dasar pemikiran diperkenalkannya asuransi berbasis Syari'ah sebenarnya sudah ada sejak tiga tahun sebelum berdirinya Takaful dan diperkuat setelah dibukanya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Dengan beroperasinya bank Syari'ah, maka diperlukan pula penyediaan layanan asuransi yang berbasis Syari'ah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pada tanggal 27 Juli 1993, Ikatan Cendekiawan Muslim Seluruh Indonesia (ICMI) melalui

Yayasan Abdi Bangsa bersama-sama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat untuk mendirikan Asuransi Takaful. Membentuk Tim Pendirian Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).

TEPATI adalah yang merumuskan dan merealisasikan berdirinya asuransi Takaful di Indonesia dengan kemudian mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT Asuransi Umum (Asuransi Non Jiwa). Tujuan didirikannya kedua perusahaan asuransi tersebut adalah untuk memenuhi Pasal 3 Undang-Undang Perusahaan Perasuransian Nomor 2 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kecelakaan harus didirikan secara terpisah

Langkah awal TEPATI dalam memperkenalkan asuransi berbasis Syari'ah adalah dengan melakukan studi banding ke Syarikat Takaful Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 7 sampai dengan 10 September 1993. Hasil studi banding ini dipresentasikan pada seminar yang diadakan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1993, dan direkomendasikan untuk segera didirikan Asuransi Takaful Indonesia. Oleh karena itu, TEPATI merumuskan dan merangkum konsep asuransi Takaful dan melakukan segala persiapan yang diperlukan untuk mendirikan perusahaan asuransi. Akhirnya pada tanggal 23 Agustus 1994 Asuransi Takaful Indonesia resmi berdiri. Fasilitas ini resmi diluncurkan di Puri Agung Room Hotel Syahid Jakarta. Izin operasional diperoleh dari Menteri Keuangan melalui Surat Keputusan No. Kep-385/KMK.017/1994 tanggal 4 Agustus 1994.

Perkembangan asuransi Syari'ah di Indonesia relatif lambat dibandingkan dengan perkembangan asuransi Syari'ah di luar negeri. Pada akhir abad ke-20, negara-negara non-Islam mendirikan perusahaan asuransi bernuansa Islam. Misalnya saja di Turki yang didirikan Ihlas Sigarta As (1993). Di Australia, Takaful Australia didirikan (1993), di Bahama, perusahaan asuransi Syari'ah Takaful & Re-Takaful didirikan (1993), dan di Ghana, Metropolitan Insurance Company Co. Ltd didirikan. (1993) dan lain-lain (Annas, 2021).

Saat ini perusahaan asuransi yang benar-benar secara penuh beroperasi sebagai perusahaan asuransi Syari'ah ada tiga, yaitu Asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum dan Asuransi

Mubarakah. Selain itu ada beberapa perusahaan asuransi konvensional yang membuka cabang Syari'ah seperti MAA, Great Eastern, Tripakarta, beringin Life, Bumi Putra, Dharmala dan Jasindo.

Tabel 2. Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional dengan Cabang Khusus Syari'ah

Asuransi Syari'ah	Asuransi Konvensional dengan Cabang Khusus Syari'ah
Asuransi Takaful Keluarga Asuransi Great Eastern Asuransi Takaful Umum	Asuransi Bumiputera Asuransi Mubarakah Asuransi Bringin Jiwa Sejahtera Asuransi BSAM Syari'ah Asuransi Tripakarta MAA Life MAA General Asuransi Jasindo Asuransi Binagriya Asuransi Bumida

Berdasarkan tabel di atas, kedua bentuk asuransi tersebut mempunyai pengelolaan yang sama. Karena secara teknis prosedur memiliki kemiripan, namun ada satu hal yang mendasari perbedaan yaitu perjanjian transaksinya (akad). Pada asuransi konvensional, nasabah membeli perlindungan atau jaminan dari perusahaan asuransi. Sedangkan pada asuransi Syari'ah, nasabah mengikat diri dalam suatu komunitas dan saling menanggung ketika terjadi musibah.

Dengan membaiknya perkembangan perekonomian global, maka perkembangan asuransi Syari'ah khususnya di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat. Meskipun jumlah perusahaan Syari'ah di Indonesia masih terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, namun produk asuransi Syari'ah diharapkan dapat tumbuh dan berkinerja baik di masa depan. Diharapkan juga akan ada perusahaan asuransi tradisional yang beroperasi berdasarkan prinsip Syari'ah dan beroperasi berdasarkan prinsip saling membantu dan kejujuran penuh.

3. Prospek Pengembangan Asuransi Syari'ah

Saat ini lembaga asuransi Syari'ah mulai berkembang, namun keberadaannya belum seluas lembaga keuangan Syari'ah lainnya seperti bank Syari'ah. Asuransi Syari'ah di Indonesia memiliki peluang yang prospektif, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam lebih dari 180 Juta. Faktanya, umat Islam semakin sadar bahwa identitas Muslim mereka dapat diekspresikan dengan cara yang berbeda-beda. Sebagai contoh perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman mulai memasang label halal pada produknya, pakaian dan aksesorisnya yang beridentitaskan Islam, perjalanan haji dan umroh, lembaga pendidikan dan media masa yang Islami terus menerus meningkat utamanya pada dua dekade terakhir ini. Oleh karena itu, sebagian umat Islam menginginkan semua interaksi muamalah yang mereka lakukan demi kesejahteraan mereka sesuai dengan Syari'ah.

Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia dan merupakan negara dengan potensi besar dalam hal penetrasi pembiayaan Syari'ah. Asuransi Syari'ah terus berkembang secara signifikan sejak didirikan. Dalam hal Aset Asuransi Jiwa Syari'ah, pada tahun 2022 mempunyai porsi sebesar 5.6% dibandingkan total aset Asuransi Jiwa secara umum. Sedangkan Asuransi Umum Syari'ah memiliki market share sebesar 3.7%. Hal ini didukung oleh 15 perusahaan Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah Full Pledged dan 43 Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah berbentuk Unit Usaha Syari'ah (UUS).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memajukan ekonomi Syari'ah nasional, termasuk asuransi Syari'ah, adalah: Pertama, apakah kita bisa mendapatkan sumber daya manusia yang handal di bidang ini. Diperkirakan industri ini membutuhkan setidaknya 200.000 pekerja dengan keterampilan industri perbankan dan keuangan Syari'ah. Beberapa negara telah memperkenalkan sertifikasi Islamic Finance Qualification (IFQ) yang dikeluarkan oleh Inggris, Libanon, Bahrain, Dubai, dan Malaysia. Kedua, pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan dan keuangan Syari'ah relatif rendah. Hal ini diharapkan dapat memudahkan penyebaran informasi tentang manfaat ekonomi Syari'ah kepada masyarakat luas dan mendorong penggunaan perangkat ekonomi Syari'ah. Ketiga, masih sedikitnya perguruan tinggi yang

mengajarkan ekonomi Islam karena kurangnya tenaga ahli di bidang tersebut. Keempat, koordinasi kelembagaan yang mengatur sektor perbankan dan keuangan masih relatif terbatas. Kehadiran OJK diharapkan dapat meningkatkan koordinasi kelembagaan dan mendorong perkembangan ekonomi Syari'ah di Indonesia. Kelima, pengembangan ekonomi Syari'ah memerlukan integrasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk industri, pemerintah, dan masyarakat (Firmanzah, 2013).

Sedangkan (Halim Alamsyah, 2015) menyebutkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi global player keuangan Syari'ah sangat besar, dengan alasan: Pertama, Jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan Syari'ah ; Kedua, Prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (kisaran 6,0% - 6,5%) yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid. Ketiga, Peningkatan sovereign credit rating Indonesia menjadi investment grade yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk industri keuangan Syari'ah; Keempat, memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai underlying transaksi industri keuangan Syari'ah.

Asuransi Syari'ah (Takaful) di Indonesia masih dalam tahap implementasi. Secara umum saat ini industri masih memperkenalkan desain produk dasar, dan konsumen masih perlu diyakinkan untuk membeli produk tersebut. Biaya pemasaran untuk membangun pengetahuan konsumen masih relatif tinggi. Untuk itu, sinergi antar berbagai pemangku kepentingan seperti industri asuransi, pemerintah, dan masyarakat sangat dinantikan.

4. Tantangan Pengembangan Asuransi Syari'ah

Selain prospek perkembangan positif industri asuransi khususnya industri asuransi Syari'ah Indonesia, terdapat juga tantangan bagi industri asuransi Syari'ah Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masih banyak tantangan bagi perkembangan industri asuransi Indonesia ke depan. Agar industri asuransi dapat terus berkembang, kita harus mampu mengefektifkan berbagai langkah yang kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya asuransi. Suatu industri ingin maju maka harus

didukung oleh banyak faktor, dimana faktor-faktor yang mungkin menjadi tantangan industri asuransi Indonesia kedepan adalah:

- a. Perlambatan ekonomi yang akan menurunkan permintaan (demand) pasar asuransi dan juga kondisi pasar modal, pertumbuhan asuransi umum tergantung kinerja sektor riil dengan melambatnya perekonomian pada satu sampai dua tahun terakhir ini membuat industri asuransi menghadapi perlambatan pertumbuhan karena masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dahulu ketimbang untuk ikut asuransi.
- b. Masih kurangnya produk-produk asuransi yang bisa menjangkau kelas menengah bawah dan kelas bawah, karena selama ini asuransi adalah produk yang biayanya sangat mahal inovasi produk-produk asuransi yang rendah.
- c. Terbatasnya kapasitas risk coverage industri asuransi nasional. Kapasitas perusahaan asuransi dan reasuransi nasional kita masih relatif terbatas untuk dapat mencakup risiko terutama proyek-proyek berskala besar.
- d. Rendahnya aksesibilitas dan distribusi produk asuransi ditengah-tengah masyarakat. Kehadiran kantor asuransi di daerah-daerah masih tergolong rendah.
- e. Susah jika melakukan klaim asuransi. Jauhnya masyarakat terhadap produk asuransi selain dari tingkat literasi keuangan yang masih kurang.

C. KESIMPULAN

Dalam pandangan keseluruhan, perbandingan antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syari'ah menggambarkan dua pendekatan yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan perlindungan finansial individu dan bisnis. Sejarah yang kaya dan perkembangan yang pesat dari kedua bentuk asuransi ini memberikan pandangan yang menarik tentang bagaimana perubahan sosial dan budaya serta perkembangan ekonomi telah memengaruhi cara kita melindungi diri dari risiko. Sementara prospek Asuransi Syari'ah menjanjikan pertumbuhan yang terus berlanjut dengan dukungan regulasi yang kuat dan meningkatnya kesadaran masyarakat, tantangan seperti regulasi yang kompleks dan persaingan dengan pasar konvensional tetap menjadi kendala yang harus dihadapi. Dalam akhirnya, pilihan antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syari'ah bukan hanya

masalah preferensi, tetapi juga mencerminkan bagaimana kita memandang nilai-nilai ekonomi, keadilan, dan keberlanjutan dalam mengelola risiko finansial kita. Dalam upaya mencapai pemahaman yang lebih baik tentang kedua bentuk asuransi ini, kita dapat terus merenungkan perkembangan sejarah, memperhitungkan prospek yang cerah, dan bekerja bersama-sama untuk mengatasi tantangan-tantangan yang muncul seiring berjalannya waktu.

BAB III

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PERUSAHAAN ASURANSI

Oleh: Oki Khairul Hikmah

A. PENDAHULUAN

Asuransi merupakan salah satu instrumen keuangan yang penting dalam perekonomian suatu negara yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu (Baeha et al., 2022). Asuransi dapat membantu masyarakat untuk melindungi diri dari berbagai risiko, seperti risiko kematian, risiko kecelakaan, risiko kebakaran, risiko bencana alam, dan risiko lainnya (Vikaliana, 2017). Pada tahun 2022, industri asuransi di Indonesia telah berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah premi asuransi yang dibayarkan oleh masyarakat. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), premi asuransi di Indonesia pada tahun 2022 mencapai Rp304,5 triliun, meningkat 16,9% dari tahun sebelumnya.

Industri asuransi memiliki peran krusial dalam memberikan perlindungan finansial bagi individu dan entitas bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi. Dalam menjalankan fungsinya (Rasji; Budiman, 2023), perusahaan asuransi tidak hanya menjadi pelindung, tetapi juga harus menjadi pionir dalam manajemen risiko yang efektif. Dalam konteks ini, penerapan manajemen risiko bukanlah sekadar sebuah strategi tambahan, melainkan fondasi utama yang membentuk keberhasilan jangka panjang suatu perusahaan asuransi. Seiring dengan perubahan dinamis dalam lingkungan ekonomi, sosial, dan teknologi, risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi juga berkembang. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan asuransi untuk memiliki pendekatan yang terstruktur dan komprehensif terhadap manajemen risiko (Kurniawan et al., 2020).

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah kerugian akibat kasus asuransi gagal bayar premi di Indonesia pada tahun 2022 mencapai Rp1,1 triliun. Jumlah ini meningkat 11,7% dari tahun sebelumnya. Jumlah kasus asuransi gagal bayar premi di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 119 kasus. Jumlah ini meningkat 14,3% dari tahun sebelumnya pula. Kasus asuransi gagal bayar premi di Indonesia paling banyak terjadi pada jenis asuransi jiwa, yaitu

sebanyak 77 kasus. Disusul oleh asuransi kesehatan sebanyak 20 kasus, asuransi kendaraan bermotor sebanyak 10 kasus, dan asuransi lainnya sebanyak 12 kasus (Anggara & Warsifah, 2022).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kasus asuransi gagal bayar premi di Indonesia yaitu adanya kelemahan manajemen perusahaan asuransi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kasus asuransi gagal bayar premi (Trivena et al., 2020). Kelemahan manajemen ini dapat berupa kurang kompetennya manajemen perusahaan asuransi dapat menyebabkan perusahaan tersebut tidak dapat mengelola keuangannya dengan baik (Kurniawati, 2011). Hal ini dapat menyebabkan perusahaan tersebut mengalami kerugian yang besar, sehingga tidak mampu membayar klaim nasabah. Kurang transparannya manajemen perusahaan asuransi dapat menyebabkan nasabah tidak mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan nasabah tidak yakin dengan kemampuan perusahaan tersebut untuk membayar klaim. Kurang bertanggung jawabnya manajemen perusahaan asuransi dapat menyebabkan perusahaan tersebut melakukan tindakan-tindakan yang merugikan nasabah, seperti adanya tindakan menjual produk asuransi yang tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah (*misspelling*) dan tindakan penipuan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi (*fraud*).

Kurang likuiditas perusahaan asuransi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kasus asuransi gagal bayar premi. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan aset yang dimilikinya. Perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk membayar klaim nasabah ketika terjadi risiko yang ditanggung oleh polis asuransi. Oleh karena itu, perusahaan asuransi harus memiliki aset yang cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut. Kurang likuiditas perusahaan asuransi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain aset perusahaan asuransi yang tidak likuid, peningkatan klaim nasabah yang tidak terduga, penurunan pendapatan perusahaan asuransi, aset perusahaan asuransi yang tidak likuid dapat menyebabkan perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan cepat. hal ini dapat terjadi jika perusahaan asuransi berinvestasi pada aset yang tidak dapat dengan mudah dijual atau dicairkan, seperti tanah dan bangunan (Bahtiar et

al., 2021). Peningkatan klaim nasabah yang tidak terduga dapat menyebabkan perusahaan asuransi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat terjadi jika terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya yang menyebabkan peningkatan klaim nasabah. Penurunan pendapatan perusahaan asuransi dapat menyebabkan perusahaan tersebut tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat terjadi jika terjadi penurunan premi yang dibayarkan oleh nasabah atau peningkatan biaya operasional perusahaan asuransi (Andita Sarah Marsanto et al., 2021).

Kasus asuransi gagal bayar premi yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kurang likuiditas perusahaan asuransi merupakan faktor yang perlu diperhatikan (Siswanto & Hasanah, 2019). Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan likuiditas perusahaan asuransi (Muntahanah et al., 2022). Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan likuiditas perusahaan asuransi antara lain menginvestasikan aset pada aset yang likuid, mengelola klaim nasabah dengan baik, meningkatkan pendapatan perusahaan asuransi upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai program, seperti: program pengembangan portofolio investasi perusahaan asuransi, program pengelolaan klaim nasabah, program peningkatan pendapatan perusahaan asuransi, meningkatkan likuiditas perusahaan asuransi, diharapkan kasus asuransi gagal bayar premi dapat diminimalisir. hal ini akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi nasabah asuransi (Muhammad & Priyono, 2023).

Dalam *Book Chapter* ini bertujuan untuk mendalami praktik terbaik dalam menerapkan manajemen risiko di dalam perusahaan asuransi. Penulis akan memaparkan kasus asuransi konvensional dan Syari'ah yang terjadi pada asuransi dan berbagai risiko yang dihadapi oleh industri ini, mulai dari risiko finansial hingga risiko operasional dan strategi-strategi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko tersebut dengan tepat.

B. PEMBAHASAN

1. Kasus Asuransi Syari'ah

Pada tahun 2022, terdapat 102 perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia. Jumlah ini meningkat dari 92 perusahaan asuransi pada tahun 2021. Pada tahun 2022, premi asuransi di Indonesia mencapai Pada tahun 2022, terdapat 102 perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia. Jumlah ini meningkat dari 92 perusahaan asuransi pada tahun 2021. Pada tahun 2022, premi asuransi di Indonesia mencapai Rp. 1.300 triliun (Baeha et al., 2022). Jumlah ini meningkat dari Rp. 1.200 triliun pada tahun 2021. Pada tahun 2022, penetrasi asuransi di Indonesia mencapai 3,18% (Suripto et al., 2017). Jumlah ini meningkat dari 2,98% pada tahun 2021. Pada saat ini, terdapat berbagai macam produk dan layanan asuransi yang tersedia di pasaran. Produk dan layanan asuransi tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai kalangan, mulai dari individu, keluarga, hingga perusahaan. Teknologi telah merevolusi berbagai industri, termasuk industri asuransi. Insurtech, atau teknologi asuransi, merupakan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas industri asuransi (Bhegawati & Novarini, 2023).

Maraknya peristiwa gagal bayar dari perusahaan asuransi yang merugikan nasabah menjadikan salah satu tugas terbesar bagi perusahaan asuransi dalam manajemen risiko yang akan dihadapi. Karut marut di industri asuransi nasional ini tentu saja menggerus kepercayaan konsumen dan masyarakat terhadap industri asuransi (Handayani & Fathoni, 2019). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri telah mengambil sejumlah langkah pengawasan sampai pencabutan izin usaha kepada asuransi yang bermasalah. Berikut ini adalah deretan perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar dengan jumlah yang fantastis kepada pemegang polis atau nasabahnya.

a. Bakrie Life

Bakrie Life mengalami kesulitan keuangan akibat kesalahan dalam penempatan investasi. Perusahaan asuransi ini terlalu agresif menggelontorkan dana nasabah di pasar modal. Imbasnya, Bakrie Life harus menanggung defisit karena jatuhnya nilai investasi mereka di pasar modal. Manajemen Bakrie Life telah menjanjikan pembayaran ganti rugi secara bertahap. sejak dinilai gagal bayar pada 2009, Bakrie Life

memiliki total kewajiban kepada nasabah sebesar Rp 400 miliar. Tahun 2014 masih ada sekitar 200 nasabah pemilik dana Rp 270 miliar yang pembayarannya belum juga dilunasi perusahaan asuransi tersebut. Pada tahun 2016 manajemen bahkan menawarkan tunggakan nasabah dikonversi menjadi saham perusahaan Grup Bakrie lainnya, yakni PT Bakrie & Brother Tbk (BNBR). Saat itu, nasabah enggan menerima tawaran tersebut, karena saham dinilai tidak likuid. Tidak semua pemegang polis dananya dikembalikan akhirnya OJK mencabut izin operasional Bakrie Life (CNN, 2023).

b. Bumi Asih Jaya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih berdasarkan keputusan Dewan Komisiner OJK pada 18 Oktober 2013. Perusahaan ini dinilai tidak mampu lagi memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan kesehatan keuangan. Di antaranya adalah rasio kecukupan modal (*risk base capital*). OJK mencatat Bumi Asih memiliki utang senilai Rp 85,6 miliar dari 10.584 pemegang polis, baik polis asuransi perorangan maupun kumpulan. Perusahaan tidak dapat menambah modal melalui pemegang sahamnya, sebesar Rp 1,06 triliun. Asuransi Bumi Asih Jaya juga telah mengundang investor baru dan mengalihkan portofolio kepada perusahaan asuransi lainnya, tetapi gagal.

c. Jiwasraya

Kasus gagal bayar yang menghantam PT Asuransi Jiwasraya (Persero) juga bermula dari masalah penempatan dana investasi. Jiwasraya mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait produk investasi *Saving Plan*. Produk tersebut adalah asuransi jiwa berbalut investasi hasil kerja sama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual. Perusahaan ini tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai Rp 12,4 triliun. Dalam laporan keuangan yang Jiwasraya, aset berupa saham pada Desember 2017 tercatat sebesar Rp 6,63 triliun, menyusut drastis menjadi Rp 2,48 triliun pada September 2019. Kondisi kinerja investasi yang terpuruk ini membuat rasio kecukupan modal sampai minus menjadi 805 persen (Anggara & Warsifah, 2022).

d. Bumiputera 1912

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 mengalami kesalahan pengelolaan perusahaan yang menyebabkan perusahaan mengalami keterlambatan pembayaran klaim. Akhir tahun 2018, perusahaan ini mengalami gagal bayar klaim asuransi kepada para nasabah karena kewajiban yang harus dibayarkan lebih besar dengan aset yang dimiliki. Aset yang tercatat adalah sebesar Rp 10,28 triliun. Sementara, kewajibannya mencapai Rp 31 triliun. Sampai akhir semester I-2019, rasio RBC Bumiputera diketahui minus 628,4 persen (Gitleman & Kleberger, 2014).

e. Wanaartha Life

OJK mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) pada 5 Desember 2022 dikarenakan perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan permodalan, termasuk rasio kecukupan investasi minimum, serta ekuitas minimum tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Berdasarkan penghitungan valuasi aset terakhir pada tahun 2021, diketahui Wanaartha Life memiliki aset tanah dan bangunan maupun benda bergerak saat ini sekitar Rp 100 miliar. Wanaartha Life juga diketahui memiliki jaminan wajib senilai Rp 170 miliar. Dengan begitu, aset Wanaartha Life diperkirakan sekitar Rp 270 miliar. Sementara itu, diketahui kewajiban perusahaan (liabilitas) ada sebanyak Rp 15,84 triliun. Sementara, perusahaan menjelaskan audit internal juga melaporkan jumlah nasabah ada sekitar 29.000 orang (Avriandi et al., 2023).

f. Kresna Life

Kresna Life mengalami gagal bayar pada polis K-LITA dan PIK karena terjadinya masalah likuiditas portofolio investasi dengan alasan terdapat pandemi Covid-19 di tahun 2020. Oleh karenanya, Kresna Life akhirnya menunda setiap transaksi penebusan polis yang akan dan jatuh tempo sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai 10 Februari 2021. Hanya saja, permasalahan pun berlanjut karena perusahaan juga tak kunjung membayarkan klaimnya. Secara total, terdapat 12.000 klaim polis bernilai Rp 6,4 triliun yang harus dibayarkan Kresna Life. Terakhir diketahui, Kresna Life mengajukan rencana konversi polis menjadi pinjaman subordinasi untuk nasabah sebagai

kreditor. OJK sendiri meminta bukti konkret dan pernyataan tertulis dari nasabah yang menyetujui skema penyehatan ini (Krisvian et al., 2022).

Terjadinya peristiwa gagal bayar dan beberapa masalah dalam perusahaan asuransi menunjukkan bahwa tata kelola yang kurang memadai dan tidak optimalnya perusahaan asuransi dalam penerapan manajemen. Adanya Implementasi manajemen risiko memiliki peranan yang sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan asuransi yang ada di Indonesia (Joni & Zuleika, 2017).

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 31 Desember 2022, berikut adalah daftar 10 perusahaan asuransi konvensional dan Syari'ah dengan kerugian terbesar:

Tabel 1 Perusahaan Asuransi Konvensional

Peringkat	Nama Perusahaan	Kerugian (Rp miliar)
1	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia	1.048,7
2	PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk	834,5
3	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia	781,6
4	PT Asuransi Jiwa Prudential Indonesia	693,6
5	PT Asuransi Jiwa AXA Mandiri	605,7
6	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	537,0
7	PT Asuransi Jiwa AIA Financial Indonesia	495,5
8	PT Asuransi Jiwa Panin Dai-ichi Life	477,3
9	PT Asuransi Jiwa Allianz Utama Indonesia	440,8

Sumber: OJK, 2023

Pada tabel diatas terlihat bahwa perusahaan asuransi konvensional yang paling besar kerugiannya adalah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yaitu sebanyak 1.048,7 miliar dan jika berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 31

Desember 2022 yang ada pada tabel diatas yang paling rendah tingkat kerugiannya adalah PT Asuransi Jiwa Allianz Utama Indonesia yaitu sebesar 440,8 miliar.

Tabel 2 Perusahaan Asuransi Syari'ah

Peringkat	Nama Perusahaan	Kerugian (Rp miliar)
1	PT Asuransi Jiwa Takaful Keluarga	12,3
2	PT Asuransi Jiwa Syari'ah Tugu Mandiri	11,5
3	PT Asuransi Jiwa AXA Mandiri Syari'ah	9,4
4	PT Asuransi Jiwa Prudential Syari'ah Indonesia	8,4
5	PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk Syari'ah	7,9
6	PT Asuransi Jiwa Sequis Life Syari'ah	6,6
7	PT Asuransi Jiwa AIA Financial Indonesia Syari'ah	6,4

Sumber: OJK, 2023

Pada tabel diatas terlihat bahwa perusahaan asuransi Syari'ah yang paling besar kerugiannya adalah PT Asuransi Jiwa Takaful Keluarga yaitu sebanyak 12,3 miliar dan jika berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 31 Desember 2022 yang ada pada tabel diatas paling rendah tingkat kerugiannya adalah PT PT Asuransi Jiwa Allianz Utama Indonesia Syari'ah yaitu sebesar 5,2 miliar. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa perusahaan asuransi jiwa merupakan sektor yang paling banyak mengalami kerugian, baik konvensional maupun Syari'ah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan peningkatan jumlah kematian dan klaim asuransi jiwa.
- b. Kenaikan biaya kesehatan yang menyebabkan peningkatan premi asuransi jiwa kesehatan.
- c. Persaingan yang semakin ketat di industri asuransi jiwa.

- d. Untuk mengurangi kerugian, perusahaan asuransi perlu melakukan beberapa langkah, antara lain:
- e. Meningkatkan kualitas underwriting untuk mengurangi risiko klaim.
- f. Melakukan inovasi produk dan layanan untuk meningkatkan daya saing.
- g. Meningkatkan efisiensi operasional.

Kasus gagal bayar premi asuransi konvensional dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang dapat menyebabkan gagal bayar premi asuransi konvensional yaitu manajemen risiko yang tidak efektif dapat menyebabkan perusahaan asuransi tidak mampu mengelola risiko yang dihadapinya, sehingga dapat menyebabkan gagal bayar premi, kesalahan investasi dapat menyebabkan perusahaan asuransi mengalami kerugian, sehingga dapat menyebabkan gagal bayar premi, korupsi dan *fraud* dapat menyebabkan perusahaan asuransi mengalami kerugian, sehingga dapat menyebabkan gagal bayar premi. Faktor eksternal yang dapat menyebabkan gagal bayar premi asuransi konvensional adalah krisis ekonomi yang dapat menyebabkan penurunan nilai aset perusahaan asuransi, sehingga dapat menyebabkan gagal bayar premi bencana alam dapat menyebabkan peningkatan klaim, sehingga dapat menyebabkan gagal bayar premi (Amiruddin & Nustini, 2020).

Berdasarkan kasus-kasus gagal bayar premi asuransi konvensional yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, faktor internal yang paling sering menjadi penyebabnya adalah manajemen risiko yang tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, adalah kurang pemahaman perusahaan asuransi tentang manajemen risiko, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang manajemen risiko, kurangnya pengawasan dari regulator. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya gagal bayar premi asuransi konvensional, perusahaan asuransi perlu meningkatkan pemahaman dan kompetensinya tentang manajemen risiko. Selain itu, regulator juga perlu meningkatkan pengawasannya terhadap perusahaan asuransi (Setiawan et al., 2020).

Terdapat pula kasus gagal bayar di asuransi Syari'ah. Pada tahun 2018, PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) mengalami gagal bayar premi dua produknya, yaitu Kresna Link Investa (K-

LITA) dan Protecto Investa Kresna (PIK). Perusahaan ini tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim nasabah karena mengalami kesulitan keuangan. Jumlah nasabah yang terdampak gagal bayar premi tersebut adalah sebanyak 8.900 nasabah dengan nilai total Rp 6,4 triliun. Kresna Life sempat mengaku bahwa gagal bayar premi tersebut disebabkan oleh masalah likuiditas pada portofolio investasinya. Perusahaan tersebut kemudian mengajukan rencana penyehatan keuangan (RPK) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK akhirnya menyetujui RPK tersebut pada tahun 2020. Dalam RPK tersebut, Kresna Life diwajibkan untuk menyuntik modal sebesar Rp 3,8 triliun. Namun, perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut. OJK kemudian mencabut izin usaha Kresna Life pada tanggal 20 Juni 2023. Dengan dicabutnya izin usaha tersebut, maka Kresna Life tidak lagi dapat beroperasi dan melakukan kegiatan usaha. Nasabah Kresna Life yang terdampak gagal bayar premi dapat mengajukan klaim kepada Badan Pengelola Dana Pertanggungjawaban Pemberi Kerja (BPJS Ketenagakerjaan). BPJS Ketenagakerjaan akan membayar klaim tersebut dengan menggunakan dana yang berasal dari iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan (Muhammad & Priyono, 2023).

Pada tahun 2022 kasus gagal bayar di asuransi Syari'ah pula terjadi lagi, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) juga mengalami gagal bayar. Perusahaan ini tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim nasabah karena mengalami rasio solvabilitas yang rendah. Jumlah nasabah yang terdampak gagal bayar tersebut adalah sebanyak 22.600 nasabah dengan nilai total Rp 15 triliun. Wanaartha Life sempat mengaku bahwa gagal bayar tersebut disebabkan oleh masalah likuiditas pada portofolio investasinya. Perusahaan tersebut kemudian mengajukan rencana penyehatan keuangan (RPK) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK akhirnya menyetujui RPK tersebut pada tahun 2023. Dalam RPK tersebut, Wanaartha Life diwajibkan untuk menyuntik modal sebesar Rp 10 triliun. Namun, perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut. OJK kemudian mencabut izin usaha Wanaartha Life pada tanggal 21 Desember 2022. Dengan dicabutnya izin usaha tersebut, maka Wanaartha Life tidak lagi dapat beroperasi dan melakukan kegiatan usaha. Nasabah Wanaartha Life yang terdampak gagal bayar dapat mengajukan

klaim kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS akan membayar klaim tersebut dengan menggunakan dana yang berasal dari dana LPS. Kasus gagal bayar di Wanaartha Life menjadi kasus gagal bayar asuransi terbesar di Indonesia. Kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, baik perusahaan asuransi, nasabah, maupun regulator, untuk lebih meningkatkan upaya pengelolaan risiko dan perlindungan konsumen (Mitasari, 2023).

Kasus gagal bayar di asuransi Syari'ah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu kelemahan manajemen perusahaan asuransi yang dapat menyebabkan perusahaan asuransi tidak dapat mengelola risiko dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan asuransi mengalami kerugian finansial yang besar dan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada nasabah, kurang likuiditas perusahaan asuransi dapat menyebabkan perusahaan asuransi tidak memiliki cukup dana untuk membayar klaim nasabah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya premi yang diterima, tingginya jumlah klaim yang dibayarkan, atau investasi yang tidak menguntungkan. Terjadinya fraud asuransi yang merupakan tindakan penipuan yang dilakukan oleh nasabah atau pihak lain untuk mendapatkan keuntungan dari asuransi. Fraud asuransi dapat menyebabkan perusahaan asuransi mengalami kerugian finansial yang besar. Peningkatan risiko yang tidak terduga dapat menyebabkan perusahaan asuransi mengalami kerugian finansial yang besar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti bencana alam, perubahan regulasi, atau perubahan kondisi ekonomi.

Untuk mencegah terjadinya gagal bayar asuransi, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas manajemen perusahaan asuransi, likuiditas perusahaan asuransi, dan literasi masyarakat tentang asuransi, meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan asuransi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan asuransi untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi menerapkan manajemen risiko yang efektif. Meningkatkan literasi masyarakat tentang asuransi yaitu masyarakat perlu memahami asuransi dengan baik agar dapat memilih produk asuransi yang tepat dan menghindari produk asuransi yang tidak berkualitas. Melakukan kerja sama dengan lembaga lain yaitu OJK perlu melakukan kerja sama dengan

lembaga lain, seperti lembaga penegak hukum dan lembaga keuangan, untuk mencegah terjadinya fraud asuransi.

2. Risiko Asuransi

Risiko yang sering dialami oleh asuransi dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu risiko finansial adalah risiko yang dapat menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan asuransi. Risiko finansial dapat berasal dari berbagai sumber. Risiko klaim adalah risiko bahwa perusahaan asuransi harus membayar klaim yang melebihi premi yang diterimanya. Risiko klaim dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan frekuensi dan tingkat keparahan kerugian yang ditanggung oleh tertanggung. Risiko investasi adalah risiko bahwa investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tidak menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Risiko investasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti volatilitas pasar keuangan dan perubahan kondisi ekonomi. Risiko solvabilitas adalah risiko bahwa perusahaan asuransi tidak memiliki cukup aset untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Risiko solvabilitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan risiko finansial yang dihadapi oleh perusahaan asuransi. Risiko operasional adalah risiko yang dapat mengganggu proses operasional perusahaan asuransi (Wahono & Leng, 2022).

Dalam risiko finansial risiko asuransi yang paling sering dialami adalah risiko klaim. Hal ini dikarenakan risiko klaim terkait dengan terjadinya peristiwa yang menyebabkan kerugian bagi tertanggung, sehingga tertanggung berhak mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi. Peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian bagi tertanggung dapat berupa kecelakaan, bencana alam, penyakit, dan lain-lain. Risiko klaim dapat menyebabkan perusahaan asuransi mengalami kerugian finansial, misalnya karena harus membayar klaim yang melebihi premi yang diterima. Oleh karena itu, perusahaan asuransi perlu melakukan penilaian risiko secara akurat agar dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya klaim dan besarnya klaim tersebut (Kurniawan et al., 2020).

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023), total klaim asuransi di Indonesia pada tahun 2022 mencapai Rp308,7 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar 25,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Klaim asuransi tersebut terdiri dari klaim asuransi jiwa

sebesar Rp174,28 triliun dan klaim asuransi umum sebesar Rp134,42 triliun. Klaim asuransi jiwa didominasi oleh klaim meninggal dunia sebesar Rp92,37 triliun, diikuti oleh klaim kesehatan sebesar Rp74,28 triliun, dan klaim investasi sebesar Rp7,63 triliun. Klaim asuransi umum didominasi oleh klaim kendaraan bermotor sebesar Rp45,2 triliun, diikuti oleh klaim kebakaran sebesar Rp35,58 triliun, dan klaim kecelakaan diri sebesar Rp28,9 triliun. Risiko yang sering terjadi adalah risiko klaim yaitu sebanyak 68,1% lalu disusul dengan risiko investasi yaitu sebanyak 24,1% dan risiko lainnya adalah 17,8%.

Risiko operasional dapat berasal dari berbagai sumber, risiko teknologi adalah risiko bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan oleh perusahaan asuransi tidak berfungsi dengan baik. Risiko teknologi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti serangan siber dan kegagalan sistem. Risiko kepatuhan adalah risiko bahwa perusahaan asuransi tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Risiko kepatuhan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesalahan manusia dan perubahan peraturan. Risiko fraud adalah risiko bahwa perusahaan asuransi menjadi korban penipuan. Risiko fraud dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kecurangan dari karyawan dan nasabah. Risiko reputasi adalah risiko bahwa perusahaan asuransi mengalami kerusakan reputasi. Kerusakan reputasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti skandal, kelalaian, dan produk yang tidak berkualitas.

Risiko operasional asuransi yang paling sering terjadi adalah risiko teknologi. Risiko teknologi adalah risiko yang timbul dari kegagalan atau gangguan pada sistem teknologi informasi yang digunakan oleh perusahaan asuransi. Risiko ini dapat menyebabkan perusahaan asuransi mengalami kerugian finansial, misalnya karena tidak dapat memproses transaksi atau membayar klaim. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI, 2022) risiko teknologi merupakan risiko operasional yang paling sering terjadi, yaitu sebesar 40%. Risiko operasional lainnya yang sering terjadi adalah risiko manusia, yaitu sebesar 30%, dan risiko proses, yaitu sebesar 20%. Risiko teknologi yang tinggi disebabkan oleh beberapa faktor adalah kompleksitas sistem teknologi informasi yang digunakan oleh perusahaan asuransi, ketergantungan perusahaan asuransi pada sistem teknologi

informasi, kurangnya kesadaran dan kesiapan perusahaan asuransi dalam menghadapi risiko teknologi, untuk mengurangi risiko operasional, perusahaan asuransi perlu menerapkan manajemen risiko operasional yang baik. Manajemen risiko operasional meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, dan mitigasi risiko. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk mengurangi risiko operasional adalah melakukan identifikasi dan penilaian risiko operasional secara berkala, membangun infrastruktur teknologi informasi yang memadai dan aman, meningkatkan kesadaran dan kesiapan karyawan dalam menghadapi risiko operasional, memiliki prosedur dan kebijakan yang jelas untuk mengelola risiko operasional. Dengan menerapkan manajemen risiko operasional yang baik, perusahaan asuransi dapat mengurangi risiko operasional dan menjaga kelangsungan usahanya.

3. Strategi Mengatasi Risiko Asuransi

Risiko-risiko tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan asuransi, baik secara finansial maupun non-finansial. Oleh karena itu, perusahaan asuransi perlu melakukan manajemen risiko yang efektif untuk mengelola risiko-risiko tersebut. Dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi konvensional melakukan seleksi risiko yang ketat dalam proses underwriting, yaitu proses penilaian risiko tertanggung. Sedangkan perusahaan asuransi Syari'ah juga melakukan seleksi risiko, tetapi tidak seketat perusahaan asuransi konvensional. Hal ini karena perusahaan asuransi Syari'ah memiliki kewajiban untuk saling tolong-menolong kepada sesama peserta asuransi. Perusahaan asuransi konvensional dapat menginvestasikan dananya ke berbagai instrumen keuangan, termasuk instrumen keuangan yang mengandung unsur riba. Sedangkan perusahaan asuransi Syari'ah hanya dapat menginvestasikan dananya ke instrumen keuangan yang halal dan sesuai dengan prinsip Syari'ah. Perusahaan asuransi konvensional dan Syari'ah menerapkan langkah-langkah yang sama dalam mengelola risiko operasional, seperti penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang memadai, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan penerapan teknologi informasi yang memadai.

Secara umum, risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi konvensional dan Syari'ah adalah sama. Namun, ada beberapa

perbedaan dalam pengelolaan risiko antara kedua jenis perusahaan asuransi tersebut, yang disebabkan oleh perbedaan prinsip dasar dan karakteristik produk asuransi yang ditawarkan. Strategi menangani risiko asuransi adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk mengelola manajemen risiko agar tidak terjadi gagal bayar premi:

1. Melakukan identifikasi risiko

Perusahaan asuransi perlu mengidentifikasi semua risiko yang dihadapinya, baik risiko finansial, risiko operasional, maupun risiko reputasi. Risiko finansial adalah risiko yang dapat menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan asuransi, seperti risiko klaim, risiko investasi, dan risiko solvabilitas. Risiko operasional adalah risiko yang dapat mengganggu proses operasional perusahaan asuransi, seperti risiko teknologi, risiko kepatuhan, dan risiko fraud. Risiko reputasi adalah risiko bahwa perusahaan asuransi mengalami kerusakan reputasi.

2. Melakukan pengukuran risiko

Setelah risiko-risiko teridentifikasi, perusahaan asuransi perlu mengukur tingkat keparahan dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti analisis statistik, simulasi, dan analisis sensitivitas.

3. Melakukan mitigasi risiko

Setelah risiko-risiko terukur, perusahaan asuransi perlu melakukan mitigasi risiko. Mitigasi risiko adalah upaya untuk mengurangi tingkat keparahan atau probabilitas terjadinya risiko. Mitigasi risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

a) Diversifikasi portofolio

Diversifikasi portofolio adalah upaya untuk mengurangi risiko dengan menyebarkan investasi ke berbagai jenis aset.

b) Meningkatkan kontrol internal

Meningkatkan kontrol internal adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses operasional perusahaan asuransi.

c) Melakukan manajemen risiko bencana

Manajemen risiko bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana alam dengan melakukan perencanaan dan persiapan yang memadai.

Melakukan pemantauan risiko secara berkala perusahaan asuransi perlu melakukan pemantauan risiko secara berkala untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang dihadapinya masih terkendali. Pemantauan risiko dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti analisis tren, analisis peristiwa, dan analisis sensitivitas. Dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif, perusahaan asuransi dapat mengurangi risiko gagal bayar premi dan melindungi kepentingan nasabah (Ginintu et al., 2023).

C. KESIMPULAN

Manajemen risiko harus menjadi bagian dari budaya perusahaan dan harus melibatkan semua karyawan. Semua anggota organisasi harus menyadari pentingnya manajemen risiko dan harus mematuhi prosedur dan praktik yang diterapkan. Dalam hal ini, pelatihan dan komunikasi yang tepat dapat membantu mendorong kesadaran dan kepatuhan terhadap manajemen risiko. Oleh karenanya, Secara keseluruhan, manajemen risiko memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Dengan manajemen risiko yang efektif, perusahaan dapat mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi operasional, mematuhi peraturan, memperbaiki reputasi, meningkatkan pengambilan keputusan, dan meningkatkan daya saing mereka di pasar.

Dengan adanya manajemen risiko dalam suatu badan usaha (apapun bentuknya) akan sangat membantu dalam hal meramalkan dasar, besarnya serta frekuensi kemungkinan kerugian yang diderita bila terjadi suatu peristiwa yang tidak bisa diduga sebelumnya. Menciptakan suatu dasar untuk mengurangi atau membatasi timbulnya suatu risiko. Optimisasi biaya risiko dengan membandingkan biaya yang harus dikeluarkan bila dikelola melalui lembaga asuransi atau dikelola sendiri. Disamping itu bisa dipertimbangkan keuntungan dan kerugian bila risiko tidak dikelola. Menyediakan suatu dasar pengambilan keputusan bagi untuk memperkirakan risiko yang mungkin timbul. Akhirnya bisa ditarik suatu KESIMPULAN bahwa manajemen risiko merupakan

keputusan eksekutif yang bertujuan mengelola risiko-risiko yang akan dihadapi oleh badan usaha.

BAB IV

INOVASI PRODUK DAN SYSTEM ASURANSI

Oleh: Yuni Anna

A. PENDAHULUAN

Kata inovasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *innovation* yang bermakna segala hal yang baru atau pembaharuan (Fattach & Syahrozi, 2022). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya jadi Inovasi merupakan suatu perubahan yang spesifik yang sifatnya disengaja untuk memperbaharui suatu benda ataupun kegiatan dalam rangka menjadi yang lebih baik. Dalam sebuah Perusahaan maupun instansi inovasi ini sangatlah penting adanya karena dalam keadaan seperti ini inovasi lah yang sangat dibutuhkan dalam persaingan antar perusahaan ataupun Lembaga tertentu, dengan tujuan untuk menarik minat Masyarakat dalam menggunakan jasa ataupun layanannya.

Inovasi produk merupakan suatu pembaharuan yang dilakukan terhadap produk- produk yang dimiliki oleh suatu lembaga ataupun perusahaan dalam memasarkan produknya agar diminati oleh Masyarakat, serta dapat bersaing dengan produk-produk lain yang dimiliki oleh Perusahaan tertentu. Asuransi Syari'ah merupakan suatu layanan saling menanggung dan tolong menolong antar sesama sesuai dengan aturan dan tata cara tertentu.

Asuransi Syari'ah juga memiliki berbagai produk layanan unggulan diantaranya Asuransi Umum atau Asuransi Kerugian. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungan ini diadakan, baik kerugian itu berupa kehilangan nilai pakai atau kekurangan nilainya atau kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung (Fitrah & Aslami, 2022). Penanggung tidak harus membayar ganti rugi kepada tertanggung kalau selama jangka waktu perjanjian obyek pertanggungan tidak mengalami bencana atau bahaya yang dipertanggungkan dan Asuransi Jiwa. Asuransi jiwa adalah asuransi yang memiliki prinsip membantu nasabah dan penanggung melalui

dan tabarru'. Dana tabarru' yaitu dana hibah yang dikumpulkan dari uang kontribusi para peserta asuransi jiwa yang sepakat untuk saling membantu bila terjadi resiko diantara mereka

Produk-produk yang ditawarkan oleh pihak asuransi banyak sekali akan tetapi dari semua produk tersebut produk asuransi umum lah yang paling banyak diminati oleh Masyarakat dengan jumlah Perusahaan terbanyak di Indonesia. Inovasi-inovasi dalam produk asuransi juga dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia seperti halnya Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani hal ini dapat dijadikan inovasi asuransi yang dapat menasuransikan lahan pertaniannya yang ketika sewaktu waktu mengalami gagal panen maka mereka dapat biaya dari asuransi tersebut yang di ansuransikan ketika mereka gagal panen.

Dari pemaparan di atas maka dapat diambil judul mengenai inovasi produk dari asuransi atau produk-produk yang paling banyak diminati oleh Masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia juga dapat membuat asuransi khusus petani melihat bahwa negara Indonesia adalah negara agraris yang mayoritas penduduknya adalah Sebagian besar bermata pencarian sebagai petani, hal ini bisa dijadikan inovasi asuransi yang ada di Indonesia dengan tujuan untuk mensejahterakan para petani di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Asuransi di Indonesia

Asuransi sudah mulai ada di Indonesia sejak zaman Belanda dengan nama Bataviasche Zee End Brand Asrantie Maatschappij pada 1843 yaitu jenis asuransi yang bergelut pada asuransi kerugian. Selain asuransi tersebut ada juga asuransi-asuransi yang lainnya, hal inilah yang mendorong lahirnya asuransi jiwa serta munculnya perusahaan-perusahaan asuransi lokal yang lainnya. Seiring berjalannya waktu dan pada saat setelah kemerdekaan perusahaan asuransi yang dibawah naungan Belanda ini terjadinya merger atau penggabungan-penggabungan perusahaan asuransi sampai sekarang yang dikenal dengan perusahaan asuransi Jasindo (Indra, 2023).

Asuransi di Indonesia sendiri didirikan pada tahun 1994 yaitu dengan diresmikannya PT. Takaful Keluarga. Melihat

pertumbuhannya saat ini asuransi Syari'ah bisa dapat berkembang lebih pesat lagi, setidaknya ada dua factor yang dapat mempengaruhi perkembangan asuransi Syari'ah di Indonesia. Ruang penetrasi di Indonesia yang masih sangat luas. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, yang berdampak pada penerimaan produk-produk dari asuransi Syari'ah yang sesuai dengan ajaran agama. Asuransi Syari'ah di Indonesia merupakan peluang bisnis yang prospektif karena seiring dengan perkembangan ke arah stabilitas politik dan ekonomi, dengan jumlah penduduk lebih dari 180 juta jiwa, Indonesia merupakan salah satu portofolio investasi yang mulai kembali dilirik para investor manca negara. Kenyataan bahwa sekitar 90% penduduk beragama Islam dan bahwa kesadaran untuk mengekspresikan identitas kemuslimannya semakin meningkat, telah menjadi potensi pasar yang besar. Sebagai contoh, usaha di bidang makanan dan minuman berlabel halal, pakaian dan asesoris muslim dan muslimah, perjanjanaan haji dan umroh, pendidikan dan publikasi Islami, meningkat dengan pesat dalam kurun waktu 15 tahun terakhir ini. Di lain pihak, sebagian umat Islam memerlukan jaminan bahwa segala interaksi muamalah yang dilakukannya dalam upaya mencapai kesejahteraannya, sesuai dengan Syari'ah. Kebutuhan akan lembaga keuangan Islami bertambah kuat seiring dengan berkembangnya sektor industri jasa keuangan secara umum.

Secara umum ada lima jenis perusahaan asuransi di Indonesia. Kelima bisnis asuransi ini terdiri dari perusahaan asuransi BUMN dan swasta. Jumlah perusahaan asuransi di Indonesia cukup banyak, pemerintah telah merilis daftar asuransi yang terdaftar di OJK. Adapun jumlah perusahaan asuransi yang terdaftar adalah hingga Triwulan II 2022 adalah sebagai berikut.

1. Asuransi Umum = 71 Perusahaan
2. Asuransi Jiwa = 53 Perusahaan
3. Reasuransi = 7 Perusahaan
4. Asuransi Wajib = 3 Perusahaan
5. Asuransi Sosial = 2 Perusahaan (Andriani, Munggaran, & Ulya, 2021)

Berikut adalah daftar perusahaan asuransi terdaftar OJK berdasarkan dengan jenis-jenisnya:

a. Asuransi Jiwa

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Di Indonesia sendiri, ada macam-macam perusahaan asuransi jiwa.

b. Asuransi Umum

Perusahaan asuransi umum adalah perusahaan yang memberikan pertanggungangan risiko karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung atau pemegang polis akibat suatu peristiwa yang tidak pasti (Prasetyo, Tulung, & Palandeng, 2023). Contoh produk asuransi umum meliputi asuransi kendaraan bermotor, asuransi properti, asuransi kecelakaan, asuransi perjalanan, asuransi kredit, asuransi pengangkutan, asuransi rekayasa, asuransi kebakaran, asuransi mikro, dan asuransi hewan peliharaan (hafifi & Afandi, 2023). Daftar perusahaan asuransi umum di Indonesia yang sudah diawasi dan terdaftar oleh OJK sampai dengan Triwulan II 2022.

c. Asuransi Wajib

Perusahaan asuransi wajib adalah perusahaan asuransi yang pengelolaannya di bawah tanggung jawab negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

d. Perusahaan Asuransi Sosial

Pemerintah menjamin setiap warga negaranya dapat mengakses fasilitas kesehatan. Lewat amanat Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial, setiap warga negara Indonesia dijamin kebutuhan hidupnya secara kesehatan dan keselamatan kerja (Indah Fitriana Sari & Rafi'i Sanjani, 2023). Maka dari itu, pemerintah Indonesia membentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan

Sosial atau BPJS sebagai perusahaan asuransi sosial untuk memastikan seluruh warganya mendapat perlindungan tersebut. BPJS sendiri terdiri dari dua badan, yaitu BPJS Kesehatan yang memberikan jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan jaminan sosial berupa jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja,

dan jaminan kematian. Kepesertaan untuk program ini bersifat wajib bagi para pekerja dan iurannya langsung dipotong dari upah pemberi kerja.

e. Perusahaan Reasuransi

Perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberi pertanggungjawaban terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi (Adawiyah, Sundus, & Wahrudi,, 2022). Alasan mengapa perusahaan asuransi mengasuransikan kembali risiko yang telah ditutupnya adalah sebagai antisipasi dan untuk kestabilan dan pendapapatan demi kelancaran bisnis asuransi. Perusahaan reasuransi membantu perusahaan asuransi dalam sejumlah hal, seperti:

- Memperbesar kapasitas penerimaan risiko-risiko tertentu oleh perusahaan asuransi
- Meminimalkan penyebaran risiko yang ditanggung
- Mendukung stabilisasi keuntungan perusahaan
- Meminimalkan cadangan teknis yang dibutuhkan
- Mengembangkan kegiatan perusahaan serta peningkatan asas profesionalisme dan daya saing perusahaan

2. Inovasi Produk

Asuransi Syari'ah memiliki banyak sekali produk diantaranya yaitu asuransi jiwa, asuransi sosiai, asuransi wajib dan yang lainnya, hal ini sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh Masyarakat indonesia pada saat sekarang ini. Berikut pertumbuhan asset industry asuransi Syari'ah di indonesia per tahun 2018-2022 menurut data dari OJK:

Komponen	2018	2019	2020	2021
Asuransi	41.96	45.45	44.61	43.55
Asuransi jiwa	34.47	37.49	36.49	34.97
Asuransi umum	5.62	5.90	6.01	6.62
Reasuransi	1.86	2.06	2.11	1.92

Sumber: OJK

Pada data di atas dari tahun 2018 hingga tahun 2022 asuransi jiwa lebih mondominasi daripada yang lainnya yaitu (Rp34,89 triliun) atau sebesar 77,49%. Sedangkan proporsi dari asuransi

umum Syari'ah (Rp7,73 triliun) atau sebesar 17,16% dan reasuransi Syari'ah (Rp2,41 triliun) atau sebesar 5,34%. Dari data tersebut terbukti bahwasannya asuransi jiwa ini lebih banyak peminatnya daripada jenis asuransi yang lainnya. Masyarakat Indonesia sendiri lebih banyak menggunakan jenis asuransi jiwa mungkin karena banyak dari mereka berfikir bahwasannya asuransi jiwa ini memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan oleh sebab itu mereka lebih memilih asuransi jiwa daripada yang lainnya karena mereka berfikir asuransi jiwa ini dapat memberikan kemudahan pada mereka ketika tertimpa musibah kecelakaan atau yang lainnya yang berkaitan dengan hidup mereka, melihat zaman sekarang biaya pengobatan yang cukup mahal.

3. Perkembangan Jumlah Asuransi

Jumlah perusahaan asuransi di Indonesia cukup banyak, pemerintah telah merilis daftar asuransi yang terdaftar di OJK. Adapun jumlah perusahaan asuransi yang terdaftar adalah hingga Triwulan II 2022 adalah sebagai berikut.

a. Asuransi Jiwa

No	Nama Perusahaan	No Izin	Tanggal Izin
1	PT AIA Financial	KEP-156/KMK.017/1997	03 April 1997
2	PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha	KEP-001/KM.13/1987	18 November 1987
3	PT Asuransi Allianz Life Indonesia	KEP-513/KMK.017/1996	16 August 1996
4	Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912	KEP-070/KM.13/1988	15 June 1988
5	PT Avrist Assurance	KEP-037/KM.11/1986	10 March 1986

6	PT Axa Financial Indonesia	KEP-612/KMK.017/1995	22 December 1995
7	PT Axa Mandiri Financial Services	KEP-605/KM.13/1991	04 December 1991
8	PT Asuransi Jiwa BCA	KEP-91/D.05/2014	14 July 2014
9	PT BNI Life Insurance	KEP-305/KMK.017/1997	07 July 1997
10	PT Asuransi CIGNA	KEP-572/KMK.17/1994	25 November 1994
11	PT Central Asia Financial	KEP-17/D.05/2013	13 March 2013
12	PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya	KEP-013/KM.13/1987	18 December 1987
13	PT Equity Life Indonesia	KEP-085/KM.11/1987	15 September 1987
14	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia	KEP-281/KMK.017/1994	24 June 1994
15	PT Great Eastern Life Indonesia	KEP-514/KMK.017/1996	16 August 1996
16	PT Hanwha Life Insurance Indonesia	KEP-603/KMK.017/1995	18 December 1995
17	PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses	KEP-95/D.05/2013	11 September 2013
18	PT Lippo Life Assurance	KEP-124/D.05/2014	31 October 2014
19	PT MNC Life Assurance	KEP-647/KMK.017/1996	13 November 1996
20	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia	KEP-020/KMK.13/1989	06 March 1989

21	PT Asuransi Jiwa Astra	KEP-044/KM.17/1992	05 October 1992
22	PT Asuransi BRI Life (d/h PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera)	KEP-181/KM.13/1988	10 October 1988
23	PT Asuransi Ciputra Indonesia d.h. PT Ciputra Finansial Indonesia	KEP-101/D.05/2016	16 December 2016
24	PT Asuransi Jiwa SeaInsure	KEP-102/D.05/2016	16 December 2016
25	PT Asuransi Jiwa IFG	KEP-19/D.05/2021	07 April 2021
26	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	KEP-38/KMK.10/2009	20 March 2009
27	PT Asuransi Kresna Life	KEP-554/KM.13/1991	04 November 1991
28	PT Asuransi Jiwa Nasional	KEP-57/D.05/2017	19 July 2017
29	PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk	KEP-649/KM.10/2011	03 August 2011
30	PT Asuransi Jiwa Starinvestama (d/h PT Asuransi Jiwa Recapital)	KEP-576/KMK.017/1997	13 November 1997
31	PT. Asuransi Jiwa Taspen	KEP-30/D.05/2014	10 April 2014
32	PT Jiwasraya (Persero)	KEP-098/KM.11/1986	08 September 1986

33	PT Asuransi Simas Jiwa (d/h PT Asuransi Jiwa Mega Life)	KEP-602/KMK.017/1995	18 December 1995
34	PT Bhinneka Life Indonesia d.h. PT Asuransi Jiwa Bumiputera	KEP-95/D.05/2016	28 November 2016
35	PT. Capital Life Indonesia	KEP-32/D.05/2014	05 May 2014
36	PT China Life Insurance Indonesia d.h. PT Asuransi Jiwa Sinansari Indonesia	KEP-150/D.05/2013	20 December 2013
37	PT Chubb Life Insurance (d/h PT Ace Life Assurance)	KEP-072/KM.11/1986	14 July 1986
38	PT FWD Insurance Indonesia (d/h PT Commonwealth Life)	KEP-773/KMK.017/1993	06 August 1993
39	PT Heksa Solution Insurance	KEP-205/KMK.017/1996	15 March 1996
40	PT Indolife Pensionsama	KEP-585/KM.13/1991	23 November 1991
41	PT PFI Mega Life Insurance d/h PT. ASURANSI JIWA MEGA INDONESIA	KEP-389/KM.10/2012	13 August 2012
42	PT. PACIFIC LIFE INSURANCE	KEP-94/D.05/2016	28 November 2016

43	PT Panin Dai-ichi Life	KEP-213/KMK.013/1992	06 August 1992
44	PT Sun Life Financial Indonesia	KEP-610/KMK.017/1995	22 December 1995
45	PT Victoria Alife Indonesia	KEP-40/D.05/2017	19 June 2017
46	PT Pasaraya Life Insurance	KEP-240/KMK.017/1995	01 June 1995
47	PT Prudential Life Assurance	KEP-241/KMK.017/1995	01 June 1995
48	PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia	KEP-762/KM.01/2012	27 December 2012
49	PT Asuransi Jiwa Sequis Financial	KEP-572/KMK.017/1997	13 November 1997
50	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	KEP-106/KM.13/1992	18 April 1992
51	PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia	613/KM.01/1995	22 December 1995
52	PT Perta Life Insurance	KEP-082/KM.11/1986	12 August 1986
53	PT Zurich Topas Life	KEP-79/KM.10/2011	21 January 2011

Sumber: OJK

b. Asuransi Umum

No	Nama Perusahaan	No Izin	Tanggal Izin
1	PT AIG Insurance Indonesia	KEP-257A/KM.13/1991	31 August 1991
2	PT Asuransi ASEI Indonesia	KEP-121/D.05/2014	21 October 2014

3	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	KEP- 238/KM.13/1989	21 December 1989
4	PT Asuransi Artarindo	KEP-1024/MD/1979	09 April 1979
5	PT Arthagraha General Insurance	KEP-5634/MD/1986	29 March 1986
6	PT Asuransi Astra Buana	KEP-7221/MD/1986	05 November 1986
7	PT Avrist General Insurance	KEP.051/KM.13/199 1	21 February 1991
8	PT Asuransi Umum BCA	KEP- 165/KM.13/1989	09 October 1989
9	PT Asuransi Bangun Askrida	KEP- 192/KM.13/1990	14 March 1990
10	PT Berdikari Insurance	KEP- 282/MK.17/2000	11 August 2000
11	PT Asuransi Bhakti Bhayangkara	KEP-1119/M/1988	11 January 1988
12	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	KEP-3666/MD/1986	29 May 1986
13	PT Asuransi Binagriya Upakara	KEP- 545/KM.13/1990	26 October 1990
14	PT Asuransi Bintang Tbk	KEP-6648/MD/1986	13 October 1986
15	PT Asuransi Bosowa	KEP-7720/MD/1986	28 October 1986
16	PT Asuransi Buana Independent	KEP-6123/MD/1986	20 September 1986

17	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	KEP-4150/MD/1986	30 June 1986
18	PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia	KEP-19/D.05/2014	06 March 2014
19	PT Asuransi Central Asia	KEP-2097/MD/1986	31 March 1986
20	PT China Taiping Insurance Indonesia	KEP-411/KMK.017/1996	11 June 1996
21	PT Citra International Underwriters	KEP-7211/M/1988	26 September 1988
22	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk.	KEP-3472/MD/1982	05 July 1982
23	PT Asuransi Eka Lloyd Jaya	KEP-3667/MD/1986	29 May 1986
24	PT. Asuransi FPG Indonesia	KEP-3963/MD/1987	24 June 1987
25	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.	KEP-633/MD/1983	11 February 1983
26	PT Asuransi Intra Asia	KEP-8747/M/1988	12 November 1988
27	PT Asuransi Jasa Tania Tbk.	KEP-7175/MD/1986	03 November 1986
28	PT KSK Insurance Indonesia	KEP-137/KM.13/1989	04 September 1989
29	PT Lippo General Insurance Tbk	KEP-173/KM.13/1992	07 June 1992

30	PT. MNC Asuransi Indonesia	KEP-5970/M/1988	06 August 1988
31	PT Asuransi MSIG Indonesia	KEP-588/MD/1987	02 February 1987
32	PT Mandiri AXA General Insurance	KEP-825/KM.10/2011	08 November 2011
33	PT Asuransi Mega Pratama	KEP-7174/MD/1986	03 November 1986
34	PT Asuransi Umum Mega	KEP-711/KMK.017/1996	31 December 1996
35	PT Meritz Korindo Insurance	KEP-3068/LK/1999	27 July 1999
36	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	KEP-554/KM.10/2012	02 October 2012
37	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	KEP-3251/MD/1986	06 May 1986
38	PT Zurich Asuransi Indonesia, Tbk	KEP-462/KMK.017/1997	08 September 1997
39	PT Asuransi Candi Utama	3/KDK.05/2020	28 January 2020
40	PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia (d/h PT Asuransi Asoka Mas)	KEP-174/KM.13/1992	17 June 1992
41	PT Asuransi Jasa Indonesia	KEP-587/MD/1987	02 February 1987

42	PT Asuransi Jasaraharja Putera	KEP-603/KM.13/1991	04 December 1991
43	PT Asuransi Kredit Indonesia	PP No 1 Tahun 1971	11 January 1971
44	PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk (d/h PT Asuransi Kresna Mitra Tbk)	KEP-3335/MD/1985	30 May 1985
45	PT Asuransi Perisai Listrik Nasional (d/h PT Asuransi Tugu Kresna Pratama)	KEP-005/KM.13/1992	10 January 1992
46	PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi (d/h PT Bess Central Insurance)	KEP-384/KMK.017/1997	31 July 1997
47	PT Asuransi Simas Insurtech (d/h PT Asuransi Simas Net)	KEP-122/D.05/2014	21 October 2014
48	PT Asuransi Total Bersama	KEP-05/D.05/2019	10 January 2019
49	PT Tugu Pratama Indonesia Tbk	KEP-8014/MD/1986	08 December 1986
50	PT Asuransi Umum Videi	KEP-7440/MD/1986	13 November 1986
51	PT BRI Asuransi Indonesia (d/h PT Asuransi Bringin	KEP-128/KM.13/1989	26 August 1989

	Sejahtera Artamakmur)		
52	PT Chubb General Insurance Indonesia (d/h PT Ace Jaya Proteksi)	KEP-2560/MD/1986	21 April 1986
53	PT Great Eastern General Insurance Indonesia	KEP-471/KMK.017/1994	22 September 1994
54	PT Kookmin Best Insurance Indonesia d.h. PT LIG Insurance Indonesia	KEP-491/KMK.017/1997	30 September 1997
55	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	KEP-6650/MD/1986	13 October 1986
56	PT Pan Pacific Insurance	KEP-483/KMK.017/1997	30 September 1997
57	PT Asuransi Purna Artanugraha	KEP-155/KM.13/1992	23 May 1992
58	PT Asuransi Raksa Pratikara	KEP-8016/MD/1986	08 December 1986
59	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	KEP-8264/MD/1986	19 December 1986
60	PT Asuransi Ramayana Tbk.	KEP-311/DDK/V/II/1971	04 November 1971
61	PT Asuransi Reliance Indonesia	KEP-4138/MD/1986	30 June 1986

62	PT Asuransi Samsung Tugu	KEP-6/KMK.017/1997	03 January 1997
63	PT Sarana Lindung Upaya	KEP-3137/M/1988	29 March 1988
64	PT Asuransi Sinar Mas	KEP-2562/MD/1986	21 April 1986
65	PT Sampo Insurance Indonesia d.h. PT Asuransi Sampo Japan Nipponkoa Indonesia	KEP-3250/MD/1986	06 May 1986
66	PT Asuransi Staco Mandiri	KEP-605/KM.10/2011	26 July 2011
67	PT Asuransi Sumit Oto	KEP-343/KM.10/2011	25 April 2011
68	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	KEP-034/KM.13/1991	05 February 1991
69	PT Asuransi Tri Pakarta	KEP-1754/MD/1978	11 December 1978
70	PT Victoria Insurance Tbk	KEP-604/KM.13/1991	04 December 1991
71	PT Asuransi Wahana Tata	KEP-6122/MD/1986	20 September 1986

Sumber: OJK

c. Asuransi Wajib

No	Nama Perusahaan	No Izin	Tanggal Izin
----	-----------------	---------	--------------

1	PT ASABRI (Persero)	PP 44 dan 45 Tahun 1971	31 July 1971
2	PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja	Peraturan Pemerintah RI No 39	06 November 1980
3	PT TASPEN (PERSERO)	PP 25 Tahun 1981 jo. PP 20 Tahun 2013	30 July 1981

Sumber: OJK

Dari ketiga jenis asuransi yang paling banyak diminati ini asuransi umum lah yang berkembang paling pesat dengan jumlah Perusahaan asuransi terbanyak di indonesia per triwulan II tahu 2022 yaitu dengan jumlah Perusahaan sebanyak 71 perusahaan yang tersebar di seluruh indonesia.

C. KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara agraris yaitu negara yang Sebagian besar penduduknya menggantungkan diri pada sektor pertanian (Setiawan, 2023). Mayoritas penduduk indonesia yang bermata pencarian sebagai petani ini bisa juga sebagai referensi bersama agar pemerintah mengadakan atau membuka asuransi khusus pertanian yang bertujuan untuk mensejahterakan para petani yang ada di indonesia dengan cara mereka meansurasikan hasil tani mereka jadi jika hasil tani mereka mengalami gagal panen mereka dapat menggunakan asurasni pertanian tersebut. Hal ini dapat di jadikan inovasi dalam berasuransi bagi pemerintah indonesia melihat keadaan indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani.

Indonesia sendiri sistem yang digunakan dalam menjalankan tugas perasuransianya diantaranya yaitu Menawarkan jenis-jenis asuransi sesuai kebutuhan, Membuat perjanjian polis asuransi, Membayar premi asuransi, dan Menerima dan mencairkan klaim asuransi berbeda dengan sistem asuransi yang ada diluar negeri, contohnya yang ada di amerika serikat yaitu Perusahaan asuransi Berkshire Hathaway, Perusahaan tersebut merupakan Perusahaan asuransi terbaik di dunia dengan omset yang fantastic tinggi (Azmi, Dermawan, & Gilang Nur Alam, 2023). Perusahaan tersebut

melayani investasi para konglomerat-konglomerat pada sektor energy transportasi dan jasa. Jadi Perusahaan tersebut mendapatkan omset yang fantastic tersebut bukan hanya dari penjualan asuransi saja akan tetapi dari investasi-investasi diberbagai produk bisnis yang dimilikinya.

BAB V
PENGATURAN DAN PENGAWASAN ASURANSI
SYARI'AH DI INDONESIA

Oleh: Rizka Rahmayani

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menganut paradigma hukum positif, norma-norma yang terkandung dalam agama Islam tentunya tidak dapat mengikat begitu saja dalam kehidupan bernegara. Maka diperlukan adanya pengaturan perundang-undangan. Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) didukung dengan perkembangan regulasi mengenai hukum ekonomi Syari'ah yang merupakan landasan hukum berlakunya LKS di Indonesia. Dengan adanya regulasi tentang hukum Ekonomi Syari'ah untuk LKS selain untuk Perbankan, terdapat pula regulasi tentang Asuransi berbasis Syari'ah. Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan pengganti Undang-Undang No 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Terdapat banyak perbedaan antara kedua undang-undang tersebut. Terdapat banyak kebijakan atau ketentuan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang No 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Kehadiran Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 menggantikan UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang dinilai sudah tak sesuai zaman. Dalam segi substansi, Undang-Undang asuransi yang baru mengatur lebih lengkap dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya. Namun, perbedaan yang paling besar adalah peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap asuransi dari Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2011 tentang OJK menjelaskan bahwa OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dan dalam Undang-Undang yang sama pada pasal berikutnya yaitu pasal 6 dijelaskan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap: (i) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; (ii) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; (iii) kegiatan jasa keuangan di sektor

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No PER-01/DSN-MUI/X/2017 tentang Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di LKS, Lembaga Bisnis Syari'ah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syari'ah (LPS) menjelaskan bahwa setiap LKS, LBS, LPS harus memiliki minimal 3 orang anggota DPS. Keberadaan asuransi Syari'ah tidak lepas dari pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah sebagai bentuk menjaga kehalalan produk seiring dengan beragamnya produk-produk Asuransi Syari'ah yang ditawarkan oleh Perusahaan Asuransi. Kehalalan produk Asuransi Syari'ah dapat dilihat pada penerapan akad yang digunakan dalam polis asuransi. Penerapan akad dalam polis asuransi harus sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai tolak ukur kesesuaian dengan prinsip Islam. Pengaturan dan pengawasan Asuransi Syari'ah di Indonesia adalah aspek penting dalam memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabilitas sektor Asuransi Syari'ah. Maka dari itu pada chapter ini, akan membahas mengenai pengaturan dan pengawasan asuransi Syari'ah di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Asuransi Syari'ah

Tata cara operasional asuransi sudah ada ketentuan dalam Undang-undang RI No 40 tahun 2014 dan Peraturan OJK No 38/POJK.05/2020 untuk pedoman kegiatan usaha asuransi Syari'ah.

i. Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan peraturan atau regulasi hukum yang mengatur industri perasuransian di Indonesia. Undang-Undang tersebut menggantikan No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Cukup banyak ketentuan di dalam Undang-Undang baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang asuransi yang lama. Dari segi substansi, Undang-Undang Asuransi yang baru mengatur lebih lengkap dibandingkan dengan Undang-Undang yang lama dari jumlah rumusan pasal dan

jumlah bab yang tercantum. Namun, perbedaan yang paling terlihat antara kedua Undang-Undang tersebut adalah peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap asuransi dari Menteri Keuangan kepada OJK.

Terdapat sejumlah perbedaan antara UU Perasuransian dengan UU Usaha Perasuransian yang lahir 22 tahun yang lalu. Pertama, berkaitan dengan konsultan aktuarial. Pada UU lama, usaha konsultan aktuarial merupakan salah satu bidang usaha perasuransian yang izin usahanya diberikan oleh Menteri. Sedangkan pada UU baru, konsultan aktuarial tidak lagi merupakan usaha perasuransian, tetapi merupakan salah satu profesi penyedia jasa bagi Perusahaan perasuransian. Konsultan aktuarial harus terdaftar di OJK. Perbedaan lainnya berkaitan dengan bentuk badan hukum.

Pada UU lama, bentuk badan hukum usaha perasuransian adalah Perusahaan Perseroan (Persero), koperasi, Perseroan terbatas (PT) dan usaha bersama (Mutual). Sedangkan di UU baru, bentuk badan hukum usaha perasuransian adalah Perseroan terbatas, koperasi dan usaha bersama. Perbedaan selanjutnya adalah berkaitan dengan kepemilikan Perusahaan perasuransian. Pada UU lama, untuk Perusahaan perasuransian yang didirikan oleh warga negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum Indonesia, tidak diatur kepemilikan dari badan hukum Indonesia yang menjadi pendiri Perusahaan perasuransian.

Untuk Perusahaan perasuransian patungan, juga tidak diatur kriteria Perusahaan asing yang menjadi induk dari Perusahaan perasuransian patungan tersebut. Selain itu juga tidak diatur kepemilikan warga negara yang menjadi pemilik dari Perusahaan asuransi patungan tersebut. Sedangkan pada UU yang baru, Perusahaan perasuransian yang didirikan oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, badan hukum Indonesia yang menjadi pendiri Perusahaan tersebut harus dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh WNI. Untuk Perusahaan perasuransian patungan, pihak asing harus merupakan Perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis.

Selanjutnya berkaitan dengan likuidasi. Dalam UU yang lama tidak diatur tindak lanjut dari pencabutan izin usaha

Perusahaan asuransi dan reasuransi. Sedangkan di UU baru, bahwa paling lama 30 hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha Perusahaan asuransi dan reasuransi yang dicabut izinnya wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran badan hukum

Perusahaan yang bersangkutan dan membentuk tim likuidasi. Harapannya terbitnya UU baru ini, dapat mengefektifkan penyelenggaraan usaha perasuransian yang selama ini sudah sejalan.

Jumlah bab dan pasal antara UU yang lama dan baru juga mengalami peningkatan. Semula pada UU yang lama hanya terdapat 28 pasal dan 13 bab. Lalu, meningkat dalam UU yang baru menjadi 92 pasal dan 18 bab. Meningkatnya jumlah bab dan pasal tersebut lantaran terdapat pengaturan baru di sektor asuransi. Misalnya, ketentuan mengenai saham pengendali, program asuransi wajib, penjamin polis dan pengelola statute. Pengelola statute ini memiliki tugas untuk menyelematkan asuransi Syari'ah, Perusahaan reasuransi atau Perusahaan reasuransi Syari'ah, menyusun Langkah-langkah apabil Perusahaan asuransi, reasuransi, reasuransi Syari'ah, asuransi Syari'ah tersebut dapat diselamatkan. Ketentuan baru lainnya dalam UU yang baru ini mengenai asuransi pada Perusahaan asuransi terafiliasi. Sejumlah peraturan pelaksana dalam UU yang baru ini akan dibentuk melalui peraturan pemerintah (PP) atau peraturan OJK (POJK).

Di dalam undang-undang No 40 Tahun 2014 ini dijelaskan definisi dan juga ruang lingkup yang jelas tentang perasuransian. Undang-Undang ini menciptakan OJK sebagai badan pengawas dan juga pengatur utama untuk industri perasuransian. OJK ditugaskan untuk mengawasi, mengatur, dan mempromosikan perkembangan industri perasuransian. Undang-undang ini mengatur investasi Perusahaan Asuransi. Perusahaan Asuransi Syari'ah juga wajib memenuhi persyaratan kewajiban keuangan, termasuk modal minimum untuk memastikan kestabilan dan kelangsungan bisnis. Undang-Undang ini juga menetapkan sanksi dan tindakan penegakan hukum jika Perusahaan Asuransi melanggar ketentuan Undang-Undang ini. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan instrument hukum penting yang mengatur industri perasuransian di

Indonesia, menjaga kepentingan konsumen, dan menciptakan kerangka kerja yang memadai untuk pengawasan dan regulasi industri ini.

- ii. Peraturan OJK No 38/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syari'ah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syari'ah

Terdapat beberapa perbedaan antara POJK No 69/POJK.05/2016 dengan POJK No. 38/POJK.05/2020. Diantaranya yaitu ditambahkan pasal antara pasal 49 dan 50 yaitu pasal 49A. Ada juga pasal yang diubah yaitu pasal 17 ayat 1, 2, 5, dan ditambah dengan adanya ayat 6. Terakhir adanya penghapusan pasal yaitu pasal 83. Perubahan yang sangat terlihat yakni pada penempatan pusat data dan pusat pemulihan bencana menjadi pusat data dan pemulihan bencana yang bersifat global atau di luar wilayah Indonesia, namun tetap diawasi dan mendapat kan persetujuan dari OJK.

POJK No. 69/POJK.05/2016 yang merupakan regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha Perusahaan asuransi, Perusahaan Asuransi Syari'ah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syari'ah. Regulasi ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penyeleggaraan usaha asuransi dan reasuransi baik konvnisional maupun Syari'ah. Dalam keSyari'ahannya, bertujuan untuk mengatur dan mengawasi usaha Perusahaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah dan memenuhi kebutuhan pasar. Dalam regulasi ini terdapat definisi-definisi yang jelas untuk berbagai istilah. Dalam

POJK jika diamati secara umum telah mengadopsi beberapa ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI.

Perusahaan asuransi dan reasuransi baik konvensional maupun Syari'ah, tentunya harus memperoleh izin dari OJK sebelum menjalankan usahanya. Dan dalam regulasi ini, Perusahaan Asuransi Syari'ah paling sedikit memiliki modal sebesar seratus lima puluh miliar rupiah. Perusahaan Syari'ah juga wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dan terintegrasi dalam menggunakan sistem pengelolaan data.

Dalam pasal 12 ayat 2 menjelaskan bahwa total pendapatan jasa yang diperoleh Perusahaan Asuransi Syari'ah dari seluruh kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee based) dilarang melebihi 50% total ujah (fee) Perusahaan Asuransi Syari'ah yang diterima dari kegiatan Usaha Asuransi Umum Syari'ah atau Usaha Asuransi Jiwa Syari'ah dalam satu periode tahun buku berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Dan untuk agen asuransi, telah dijelaskan pada pasal 16 ayat 1 yaitu agen Asuransi harus memiliki sertifikat sesuai bidang dan terdaftar di OJK. Jika melanggar dapat dikenakan denda administratif sebesar seratus juta rupiah untk setiap agen Asuransi.

Perusahaan Asuransi Syari'ah wajib memberikan pengetahuan secara berkelanjutan paling sedikit dua kali dalam setahun mengenai produk Asuransi Syari'ah yang dipasarkan termasuk tata cara pemasaran, dan prosedur pengajuan klaim kepada Agen Asuransi. Dalam pasal 24 ayat 1 Perusahaan Asuransi Syari'ah wajib memastikan bahwa pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah menerima polis dalam jangka waktu paling lama sepuluh hari. Dan pada pasal 24 ayat 3 Perusahaan Asuransi dilarang melakukan investasi terhadap premi yang diterima dari pembayaran polis yang dikaitkan dengan investasi, kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang menyatakan bahwa pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah memahami risiko investasinya.

Perusahaan Asuransi Syari'ah wajib mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi atau kontribusi yang telah dibayarkan dikurangi biaya, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Perusahaan Asuransi Syari'ah wajib mengembalikan bagian Premi atau kontribusi paling lama lima belas hari kerja sejak permohonan pembatalan dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta diterima secara lengkap oleh Perusahaan Asuransi Syari'ah. Perusahaan Asuransi Syari'ah wajib menginformasikan mengenai rincian biaya polis kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Jika melanggar peraturan-peraturan

maka akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan usaha, pencabutan izin usaha secara bertahap.

OJK dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului penenaan sanksi administrative yang lain terhadap pelanggaran. Prosedur dan tata cara penenaan sanksi administratif dilakukan sesuai dengan peraturan OJK mengenai prosedur dan tata cara penenaan sanksi administratif di bidang perasuransian dan pemblokiran kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syari'ah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syari'ah.

2. Pengawasan Asuransi Syari'ah

Pengawasan Asuransi Syari'ah di Indonesia dilakukan oleh berbagai lembaga dan otoritas yang bertanggungjawab untuk memastikan bahwa perusahaan Asuransi Syari'ah mematuhi prinsip-prinsip Syari'ah dan peraturan yang berlaku. OJK merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk Asuransi Syari'ah.

OJK memiliki peran penting dalam memastikan bahwa Perusahaan Asuransi Syari'ah mematuhi peraturan yang berlaku dan menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Di Indonesia, otoritas masalah keagamaan berada di bawah Majelis Ulama Indonesia, begitu pula masalah yang berkaitan dengan dewan Syari'ah. Dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syari'ah, berkembang pula jumlah Dewan Pengawas Syari'ah yang berada pada masing-masing Lembaga Keuangan Syari'ah. Hal ini sering kali menimbulkan munculnya fatwa yang berbeda-beda antara Dewan Pengawas Syari'ah di satu Lembaga Keuangan Syari'ah dengan Dewan Pengawas Syari'ah di Lembaga Keuangan Syari'ah lainnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam Indonesia membentuk suatu dewan Syari'ah yang berskala nasional yang bernama Dewan Syari'ah Nasional (DSN), berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan surat keputusan (SK) MUI nomor kep-754/MUI/II/1999. Lembaga DSN MUI ini merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip Syari'ah

dalam operasional di Lembaga keuangan Syari'ah, baik perbankan Syari'ah, asuransi Syari'ah dan lain-lain. DSN mengeluarkan Fatwa Syari'ah untuk industri keuangan termasuk Asuransi Syari'ah. Dewan Syari'ah bertugas untuk menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syari'ah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan Syari'ah serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya. Anggota lembaga adalah para ahli hukum Islam serta praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun nonbank yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas MUI.

Pengawasan Asuransi Syari'ah di Indonesia melibatkan berbagai mekanisme dan prosedur untuk memastikan bahwa Perusahaan Asuransi Syari'ah memenuhi standar kepatuhan Syari'ah dan peraturan keuangan yang berlaku. Termuat dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah pasal 32 maupun undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang perseroan terbatas pasal 109 yang pada intinya bahwa Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) wajib dibentuk perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah. DPS tersebut hanya dapat diangkat jika telah mendapatkan rekomendasi DSN MUI. Terdapat tiga hal yang menjadi alasan dibentuknya DSN, yaitu mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan Syariat Islam dalam bidang perekonomian, efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi, serta mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan.

DSN dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki wewenang untuk memastikan kesesuaian antara produk jasa, dan kegiatan usaha lembaga keuangan Syari'ah seperti bank, asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya dengan prinsip Syari'ah. DPS dalam perbankan Syari'ah memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan Syari'ah. DPS harus bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur sesuai prinsip-prinsip Syari'ah. Fungsi utama DSN ialah mengawasi produk-produk lembaga keuangan Syari'ah agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. selain itu juga fungsi lain dari DSN ialah memberi

Fatwa kepada produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan Syari'ah.

DSN mempunyai kewenangan yaitu: memberikan dan mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan Syari'ah, mengeluarkan Fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan Syari'ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait, mengeluarkan Fatwa yang menjadi landasan hukum bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Bank Indonesia dan Badan Pengembangan Pasar Modal, memberikan peringatan kepada lembaga keuangan Syari'ah untuk menghentikan penyimpanan dari Fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.

Selain itu juga DSN mempunyai wewenang sebagai berikut:

- (a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan Syari'ah dan menjadi dasar tindakan hukum terkait.
- (b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti departemen keuangan dan Bank Indonesia.
- (c) Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan Syari'ah (LKS).
- (d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi Syari'ah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- (e) Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
- (f) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

DPS pada dasarnya melanjutkan perpanjangan tangan DSN dalam merealisasikan fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. DPS memiliki peran sebagai pengawas dari lembaga keuangan Syari'ah yang mengawasi setiap operasional kegiatan Asuransi Syari'ah sehingga semua lembaga keuangan Syari'ah dapat berjalan sesuai dengan tuntutan Syariat Islam. DPS merupakan badan independent yang terdiri dari para pakar Syari'ah Muamalah yang juga memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan yang ada di lembaga keuangan Syari'ah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN pada lembaga Keuangan Syari'ah tersebut.

Dalam industri Asuransi Syari'ah pelayanan yang diberikan oleh Perusahaan kepada nasabah atau masyarakat pada umumnya tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah. Prinsip Syari'ah merupakan acuan utama bagi DSN dalam Menyusun Fatwa terkait aktivitas keuangan berbasis Syari'ah yang ditujukan bagi industri keuangan Syari'ah. Prinsip Syari'ah juga digunakan untuk mengakomodasi DPS dalam pengawasan kepada industri keuangan Syari'ah baik bank maupun nonbank. Pelayanan yang diberikan oleh Perusahaan bukan bertujuan hanya untuk mendapat keuntungan seperti layaknya Asuransi konvensional, maka Perusahaan akan menerapkan kontrak Syari'ah yang sesuai (Tahir, 2009).

DPS memiliki peran yang penting dalam keselarasan dengan kontrak Syari'ah yaitu: membuat pedoman persetujuan produk dan operasional perbankan Syari'ah berdasarkan ketentuan yang telah disusun oleh DSN, membuat laporan secara rutin pada setiap tahun yang berada dalam pengawasannya bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan Syari'ah, DPS membuat suatu laporan kepada Pembangunan dan aplikasi sistem keuangan Syari'ah di instansi keuangan Syari'ah khususnya bank-bank Syari'ah yang berada dalam pengawasan, DPS juga bertanggungjawab mengkaji dan membuat usulan jika terdapat produk baru inovasi dari bank yang diawasi, membantu sosialisai Syari'ah kepada masyarakat, memberi input untuk Pembangunan dan kemajuan institusi keuangan Syari'ah (Bagya & Jaasri, 2017).

Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memuat semua peraturan usaha persuransian. OJK ditunjuk sebagai lembaga negara yang memiliki hak secara penuh dalam menjalankan fungsi dan pengawasan, dan harapannya dapat membuat kebijakan terhadap perasuransian yang dapat membawa perasuransian menjadi lebih berkembang di masa depan dan dapat bersaing dengan negara lain. Sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pelanggaran usaha perasuransian menurut Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, maka OJK berhak atau berwenang melakukan tindakan berupa pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha, hingga larangan untuk memasarkan produk asuransi, atau bahkan memberi sanksi-sanksi pidana hingga pada pencabutan ijin usaha.

Jika terjadi pelanggaran terhadap kepatuhan Syari'ah yang dibiarkan oleh DPS atau luput dari pengawasan DPS maka akan merusak citra dan kredibilitas Asuransi Syari'ah di mata masyarakat. Hal tersebut dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Asuransi Syari'ah. Asuransi Syari'ah harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Reputasi ini bukanlah satu hal yang mudah tetapi harus terus diusahakan dengan penuh disiplin dan bersungguh-sungguh. Untuk itulah peran DPS pada Asuransi Syari'ah harus benar-benar dioptimalkan, kualifikasi menjadi DPS harus diperketat.

Untuk mengeluarkan Fatwa, MUI akan membentuk komisi Fatwa. Komisi ini menganalisis permasalahan yang akan diFatwakan dengan merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits, pendapat imam mazhab dan juga para ulama terdahulu. dalam memberikan Fatwa tersebut, DSN tidak boleh dipergaruhi atau terpengaruh oleh lembaga manapun. Independen diperIukan agar fatwa yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan ketentuan Syari'ah dan dapat menjaga objektivitas dari pembuatan Fatwa-Fatwa yang dikeluarkan DSN. Jika dilihat pada situs resmi DSN-MUI dapat lihat bahwa terdapat Fatwa-Fatwa yang berkaitan dengan Asuransi Syari'ah, diantaranya:

a. 148/DSN-MUI/VI/2022 Reasuransi Syari'ah.

Undang-Undang ini merupakan panduan penting dalam industri reasuransi Syari'ah di Indonesia. Terdapat definisi reasuransi Syari'ah sebagai sebuah aktivitas yang melibatkan Perusahaan reasuransi Syari'ah untuk mengambil risiko dari Perusahaan Asuransi Syari'ah dalam kerangka prinsip-prinsip Syari'ah. Reasuransi Syari'ah harus mematuhi prinsip-prinsip Syari'ah. Kontrak Reasuransi Syari'ah harus diatur dalam perjanjian yang jelas dan juga transparan, serta mencantumkan pembagian risiko. Dalam mengelola risiko dan juga kerugian diatur dalam Undang-Undang ini, dan harus memiliki dana cadangan untuk menanggung kerugian yang mungkin terjadi. Fatwa ini tidak hanya memberikan pedoman tetapi juga mencakup tindakan penegakan hukum dan sanksi jika Perusahaan Reasuransi Syari'ah melanggar ketentuan-ketentuan atau regulasi yang ditetapkan dalam fatwa ini.

- b. 51/DSN-MUI/III/2006 Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syari'ah.

Fatwa ini menggambarkan akad mudharabah musytarakah sebagai perjanjian kerja sama antara pemilik dana peserta asuransi dan pengelola dana yaitu Perusahaan asuransi dalam rangka usaha yang dilakukan secara bersama-sama. Perusahaan Asuransi Syari'ah bertanggungjawab untuk mengelola risiko yang terkait dengan Asuransi Syari'ah yang mereka tawarkan. Pemegang polis memiliki hak untuk memperoleh pembayaran klaim sesuai dengan perjanjian. Dan dalam fatwa ini dijelaskan bahwa sangat penting untuk memisahkan dana nasabah dan dana Perusahaan Asuransi Syari'ah. Dan dana premi pemegang polis tidak boleh dicampur dengan dana Perusahaan. Fatwa ini juga mencakup berbagai ketentuan lainnya, termasuk pengaturan distribusi keuntungan, pembagian kerugian, hukum dan pemahaman kesepakatan dalam kasus ketidakpastian. Harus dipastikan bahwa aktivitas Asuransi Syari'ah berada dalam kerangka prinsip-prinsip dan hukum Islam.

- c. 150/DSN-MUI/VI/2022 Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Fatwa ini mengatur produk Asuransi Kesehatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Asuransi Kesehatan penting untuk melindungi individu dan keluarga dari risiko biaya perawatan Kesehatan yang mahal. Dana yang dikumpulkan dari peserta harus dipisahkan secara jelas dari dana Perusahaan. Hal ini penting untuk mencegah campur aduk dana dan memastikan bahwa dana peserta digunakan untuk tujuan yang telah disepakati. Fatwa ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada Perusahaan Asuransi Kesehatan Syari'ah dan peserta Asuransi tentang prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam pengembangan, penawaran, dan juga penggunaan produk Asuransi Kesehatan yang sesuai dengan prinsip Syarian. Ini juga membantu menjaga kesesuaian produk asuransi Kesehatan dengan ajaran Islam.

- d. 149/DSN-MUI/VI/2022 Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Perusahaan Pailit, Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Fatwa ini menjelaskan bahwa kontrak asuransi harus disusun dengan jelas dan transparan, dan harus mencakup peraturan tentang premi yang dibayarkan oleh nasabah dan juga manfaat yang akan diberikan jika terjadi PHK. Fatwa ini mencakup pemahaman tentang risiko yang relevan produk Asuransi ini serta mekanisme penentuan premi yang adil dan sesuai dengan prinsip Syari'ah. Fatwa ini juga menjelaskan tentang tindakan penegakan hukum dan sanksi yang diberikan dalam kasus pelanggaran ketentuan Syari'ah.

- e. 139/DSN-MUI/VIII/2021 Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Fatwa ini mengatur tata cara pemasaran produk Asuransi Syari'ah dengan mematuhi prinsip-prinsip Syari'ah. Dalam Fatwa ini dijelaskan bahwa adanya larangan terhadap praktik seperti pemaksaan, manipulasi informasi, atau pemasaran agresif yang tidak sesuai dengan etika Syari'ah. Informasi yang disampaikan terkait produk Asuransi Syari'ah harus akurat, jelas, jujur, dan sesuai dengan isi polis Asuransi Syari'ah kepada calon peserta sebelum calon peserta memutuskan untuk melakukan KESIMPULAN an asuransi dengan Perusahaan.

- f. 128/DSN-MUI/VII/2019 Penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi dan Usaha Pialang Reasuransi Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Fatwa ini mengatur penyelenggaraan usaha pialang Asuransi dan Reasuransi dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Dalam Fatwa ini dijelaskan mengenai tindakan penegakan hukum dan sanksi yang tepat diberlakukan dalam kasus pelanggaran ketentuan Syari'ah dalam usaha pialang Asuransi Syari'ah dan juga Reasuransi Syari'ah.

- g. 106/DSN-MUI/X/2016 Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syari'ah.

Fatwa ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas tentang penggunaan manfaat wakaf dalam Asuransi Jiwa Syari'ah dan penggunaan dana premi untuk investasi dalam konteks yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah. ini juga memastikan bahwa praktik Asuransi Jiwa Syari'ah tetap sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika Islam.

3. Kelemahan/Hambatan Pengaturan dan Pengawasan Asuransi Syari'ah

Terdapat kesenjangan dan juga perbedaan konten antara ketentuan dalam fatwa DSN-MUI dengan ketentuan OJK (Ilham, 2023). Diantaranya bisa dilihat dari larangan pengembalian dana tabarru kepada pemegang polis terdapat perbedaan. Yaitu pada Pasal 4 ayat 3 POJK No. 72/POJK.05/2016 yang menyatakan bahwa Perusahaan Asuransi Syari'ah dapat melakukan pengembalian dana tabarru. Hal tersebut bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011.

Akad yang digunakan dalam melakukan kontribusi oleh pemegang polis yaitu akad hibah, dan haram hukumnya dilakukan pengambilan kembali atas pemberian yang telah dilakukan. Jika pemegang polis berkewenangan untuk mendapatkan pengembalian dana tabarru tanpa terjadinya suatu risiko, maka sama saja mengambil objek akad hibah yang telah diberikan.

Dalam Fatwa DSN diperbolehkan pengembalian dana tabarru kepada pemegang polis sebelum masa Asuransi berakhir dengan syarat kesepakatan secara kolektif para peserta Asuransi Syari'ah. Namun, ketentuan tersebut tidak diatur dalam POJK. Dalam POJK tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan seorang pemegang polis untuk mendapatkan persetujuan para peserta Asuransi Syari'ah apabila ingin mengajukan pengembalian sebelum masa Asuransi berakhir.

Kesenjangan lain dapat dilihat pada Pasal 24 POJK 69/POJK.05/2016 yang menyatakan bahwa "Dalam hal pemegang polis, tertanggung, atau peserta membatalkan pertanggungan atau asuransi Syari'ah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syari'ah, atau Unit Syari'ah pada Perusahaan Asuransi wajib mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi atau kontribusi yang telah dibayarkan dikurangi biaya, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3)".

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yaitu "Dalam hal produk asuransi atau produk asuransi Syari'ah memiliki jangka waktu pertanggungan lebih dari 1 (satu) tahun atau bukan

merupakan produk asuransi mikro, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi Syari'ah, atau unit Syari'ah pada perusahaan asuransi wajib memberikan kesempatan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta untuk mempelajari polis dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari sejak pemegang polis, tertanggung, atau peserta menerima polis". Meskipun hanya dalam jangka waktu yang singkat yaitu 14 hari atau biasa disebut dengan cooling of period atau waktu pemegang polis atau peserta untuk mempelajari isi polis, namun kemungkinan tersebut secara tidak langsung bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI.

Dalam Fatwa DSN-MUI tidak disebutkan pengecualian pengembalian dana untuk masa mempelajari polis asuransi Syari'ah. Dalam Fatwa DSNMUI hanya disebutkan bahwa peserta asuransi Syari'ah secara kolektif berkewenangan untuk membuat aturan pengembalian dana tabarru kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Kemudian kewenangan tersebut harus dinyatakan secara jelas sejak akad dilakukan. Apabila melihat pada pengembalian dana tabarru untuk masa mempelajari polis pada POJK, bukan merupakan suatu kesepakatan kolektif yang dibuat para peserta. Meskipun seringkali dicantumkan dalam polis, namun pengembalian dana tabarru pada masa mempelajari polis ini merupakan kebijakan yang berasal dari perusahaan yang tidak sama sekali berkaitan dengan peserta asuransi Syari'ah secara kolektif selaku pemilik dana tabarru. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengembalian dana tabarru" untuk masa mempelajari polis tidak sepenuhnya mengakomodir atau mengadaptasi ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI.

Dalam industri Syari'ah terdapat tantangan terbesar yaitu bersumber pada dua hal, permodalan dan sumber daya manusia. Tantangan lainnya bisa dari ketidaktahuan masyarakat terhadap produk asuransi Syari'ah. Berdasarkan Terdapat kelemahan DPS diantaranya: sampai saat ini tidak ada humum khusus yang dipakai sebagai referensi bagi pengawasan khusus perbankan Syari'ah (Bagya & Jasri, 2017). Selain itu juga terbatasnya kemahiran DPS, tidak adanya mekanisme dan struktur kerja efektif DPS dalam menjalankan fungsi control internal Syari'ah di Bank Syari'ah. Melihat hal tersebut, maka LKS sepatutnya memilih DPS yang mengacu pada daftar anggota MUI yang memiliki kapasitas

pemahaman dan komitmen yang baik terhadap produk-produk perbankan Syariah.

Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian harus ada penyesuaian seiring perubahan keadilan substantif (Sukaidi & Junaidi, 2019). Hal lain yang penting juga adalah dalam ketentuan Undang-undang tersebut kedudukan pengaturan tersebut harus mengakomodasi sistem pengaturan OJK sehingga diharapkan peran OJK dan DSN tidak berbenturan dalam perannya. Banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan asuransi Syariah diantaranya soal pemahaman masyarakat. Kendala lainnya yang cukup berpengaruh adalah dukungan penuh dari para pembuat kebijakan di negeri ini, terutama menteri-menteri dan lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan ekonomi. Termasuk kendala dukungan pemerintah adalah upaya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan yang masih menjadi hambatan secara yuridis.

Upaya-upaya dalam mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan melalui penguatan struktur. Struktur yang ada saat ini sudah baik, tetapi karena DSN-MUI menghadapi tugas dan tantangan yang lebih berat seperti mengurus dan bermitra dengan lembaga-lembaga keuangan Syariah yang notabene diurus oleh praktisi-praktisi yang profesional. Karena itu, mitra kerjanya pun harus bisa mengimbangi secara profesional. Disisi lain yang perlu diterjemahkan dalam praktiknya sehingga memungkinkan sistem pengawasan berjalan maksimal adalah evaluasi kelembagaan pengawasan harus dijalankan secara keberlanjutan sehingga memungkinkan sistem pengawasan pada lembaga asuransi Syariah utamanya yang dijalankan oleh DPS dapat berjalan maksimal.

C. KESIMPULAN

Tata cara operasional asuransi sudah ada ketentuan dalam Undang-undang RI No 40 tahun 2014 dan Peraturan OJK No 38/POJK.05/2020 untuk pedoman kegiatan usaha asuransi Syariah. Pengaturan tersebut merupakan pengembangan dari pengaturan lama. Hadirnya perubahan ini, diharapkan bisa lebih sesuai dengan kebutuhan dan zaman. DPS adalah badan independen yang terdiri dari para pakar Syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan dalam bidang Asuransi yang ada di Lembaga keuangan Syariah.

Posisi DPS sejajar dengan dewan komisaris, karena harus mendapat persetujuan dan mewakili kepentingan dari segi pengawasan keSyari'ahannya. Jika terjadi pelanggaran terhadap kepatuhan Syari'ah yang dibiarkan oleh DPS atau luput dari pengawasan DPS, maka akan dengan sangat jelas merusak kepercayaan asuransi Syari'ah di masyarakat.

BAB VI

MENGEKSPLOR INDUSTRI TAKAFUL DALAM DINAMIKA PASAR GLOBAL

Oleh: Asmiyati Khusnul Maryam

A. PENDAHULUAN

Dalam lanskap global, penelitian dan pemahaman mengenai *takaful* terus meningkat signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan kemunculan berbagai perusahaan *takaful* baru (Alam et al., 2023). Mekanisme *takaful* yang berbeda dengan asuransi konvensional, membuatnya semakin diminati di kalangan masyarakat. *Takaful* menekankan pada aspek kerjasama, tanggungjawab bersama, dan keadilan (Maduku & Mbeya, 2023). Dengan demikian, *takaful* sebenarnya sangat membantu masyarakat sebagai bentuk solusi proteksi berbasis Syari'ah untuk mengelola berbagai risiko kerugian (Cahyandari et al., 2023). Di samping itu, *takaful* hadir sebagai pilihan alternatif untuk menghindari aspek-aspek yang kurang etis dan dilarang dalam Islam, seperti *riba*, *maysir*, dan *gharar* pada praktik asuransi konvensional (Ansari, 2022).

Takaful sendiri dirancang untuk semua kalangan, tidak terbatas pada agama tertentu sehingga keberadaannya dapat menembus pasar global. Nilai-nilai etis yang mendasarinya membuat *takaful* terus tumbuh baik di negara dengan mayoritas penduduk Muslim maupun *non-Muslim* (Htay & Salman, 2013; Salman et al., 2019; Sherif & Hussnain, 2017). Akan tetapi, dinamika pasar global yang sangat tinggi dan penuh dengan ketidakpastian, memaksa para pemain di dalamnya untuk mampu bersikap adaptif dan inovatif. Hal itu juga yang coba dilakukan oleh industri *takaful*. Mereka terus berinovasi menciptakan terobosan baru melalui berbagai macam produk untuk menarik minat dan memperluas pangsa pasar (Nugraheni & Muhammad, 2019).

Pasar global telah menyaksikan signifikansi pertumbuhan industri *takaful* dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Malaysia sebagai pusat perkembangannya. Walaupun demikian, pasar nasional juga tidak kalah menarik untuk dibahas. *Chapter* ini akan memberikan penjelasan mengenai perkembangan industri asuransi Syari'ah atau *takaful* dalam pasar global. Dimulai dengan *overview takaful* di pasar global, penjabaran dinamika pasar yang meliputi

market opportunities dan *market challenges*, kemudian peta persaingan *takaful* di pasar global beserta analisisnya dan pada akhir *chapter* juga akan menyajikan fluktuasi pertumbuhan asuransi Syari'ah di pasar Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Overview Takaful di Pasar Global

Dari sekian banyak sektor dalam industri keuangan Syari'ah, *takaful* merupakan sektor dengan jumlah *market share* atau pangsa pasar terendah. Menurut *Refinitiv Islamic Financial Development Report 2022: Embracing Change*, dalam perspektif keuangan Syari'ah global, industri *takaful* hanya memiliki 2% pangsa pasar dengan jumlah total aset sebanyak US\$ 73 miliar saja. Dengan situasi spesial tersebut, penelitian-penelitian mengenai *takaful* menjadi semakin berkembang dan dalam dekade terakhir industri ini mulai menunjukkan perubahan yang positif.

Saat ini terdapat 335 operator *takaful* yang ada di 47 negara di dunia. *Key markets* dalam industri tersebut terletak di kawasan MENA (*Middle East and North Africa*), GCC (*Gulf Cooperation Council*), Asia Tenggara, Asia Selatan, Eropa, Amerika Selatan dan Karibia, dan bagian Asia lainnya. Khusus untuk kawasan Amerika dan Eropa, walaupun sudah memiliki potensi yang cukup besar tetapi belum bisa dijangkau secara maksimal oleh industri ini sehingga perkembangannya belum terlihat signifikan. Pemain kunci dari sektor ini secara global dipegang oleh Takaful Malaysia, Dar Al Takaful, Qatar Islamic Insurance Company, Al-Rajhi Takaful, Solidarity Saudi Takaful, dan masih banyak pemain besar lainnya.

Selayaknya asuransi konvensional, *takaful* juga memiliki produk serupa yang secara umum terbagi menjadi *family (life) takaful* dan *general takaful* (Salman et al., 2019). Berdasarkan *Islamic Finance News 2019*, *takaful* belum bisa menawarkan produk-produk yang inovatif dan terdiferensiasi sehingga terkesan memiliki produk yang sama saja dengan asuransi konvensional pada umumnya. Hal inilah yang kemudian menjadikan masyarakat kurang tertarik dengan *takaful* dan menyebabkan perkembangannya sedikit terhambat.

Saat ini, beberapa produk yang dikeluarkan oleh *takaful* di pasar global. Melansir dari *actuaries.org.sg*, perubahan struktur

demografi mendasari perubahan kebutuhan produk dan jasa keuangan. Konsumen yang semakin *mature* membutuhkan semakin banyak jenis produk dan jasa keuangan. *Family (life) takaful* didesain untuk perencanaan jangka panjang, tidak berorientasi pada profit, dan berfokus pada *mutual assistance* di antara para pesertanya. Jenis *family (life) takaful* (asuransi jiwa Syari'ah) biasanya meliputi asuransi jiwa, asuransi pendidikan, *takaful mortgage plan* (Kaunain & Akhtar, 2016). Sedangkan *general takaful* (asuransi umum Syari'ah) didesain untuk rencana jangka pendek serta dirancang untuk memberikan kompensasi pada kerugian material atau kerusakan akibat bencana alam dan peristiwa lainnya. *General takaful* (asuransi umum Syari'ah) meliputi *takaful kecelakaan*, *takaful rumah*, *motor takaful* (Hassan et al., 2018).

Untuk tahun 2026, total aset *takaful* diproyeksikan mencapai angka US\$106 miliar. Berbagai macam terobosan baru terus dilakukan pada industri ini agar memperoleh pangsa pasar yang sudah ditargetkan. Peningkatan literasi keuangan melalui berbagai saluran, inovasi digital, dan lain sebagainya merupakan cara-cara yang ditempuh untuk mengenalkan *takaful* karena pemahaman masyarakat mengenai *takaful* merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi sehingga mereka harus terus diedukasi (Safira et al., 2021). Di sisi lain, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa untuk tetap agresif dan diterima pasar global, *takaful* harus banyak bekerjasama dengan berbagai perusahaan teknologi, sehingga mereka bisa berinovasi sekaligus baik dari segi produk ataupun teknologi (Ahmad et al., 2023). Oleh karena itu, *takaful* harus mampu menganalisis potensi dan tantangan di pasar agar mereka bisa bersikap adaptif, agresif, dan inovatif.

Pemerintah di berbagai negara terus melakukan pembaruan kebijakan agar *takaful* bisa terus berkembang setiap tahunnya. Sebagai contoh negara-negara di wilayah GCC, pemerintahnya menginvestasikan dana ke dalam beberapa *portfolio* investasi sehingga aset *takaful* di negara-negara tersebut berkembang dengan pesat. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pendorong naiknya aset *takaful* global.

Dengan berbagai fenomena yang sangat unik tersebut, *takaful* menjadi salah satu sektor keuangan Syari'ah yang menarik untuk terus dieksplor. Melihat kondisi keuangan Syari'ah global yang

semakin diminati berbagai lapisan masyarakat karena prinsipnya yang etis, transparan, dan penuh dengan keadilan, *takaful* juga optimis untuk bisa mengisi ruang penetrasi yang masih cukup luas.

2. Dinamika Pasar

a. Potensi *Takaful* di Pasar Global

Terlepas dari berbagai isu yang ada, *takaful* sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar untuk berkontribusi di industri keuangan Syari'ah. Secara global populasi Muslim terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama di kawasan MENA dan Asia. Di samping itu, menurut laporan yang tertulis di *Refinitiv Islamic Development Report 2022: Embracing Change*, pada tahun 2022 banyak pendatang baru di industri *takaful* global dan ini semakin meningkatkan optimisme bahwa industri tersebut akan terus berkembang pesat di pasar dunia bahkan akan mampu bersaing dengan asuransi konvensional.

Pada tahun 2022, beberapa negara mulai bergabung ke dalam industri *takaful* global. *Insurance commission* milik Filipina dan Tanzania mengeluarkan *guidelines* terkait *takaful* yang mengisyaratkan bahwa mereka siap memasuki industri ini. Di samping itu, kawasan Asia Tengah khususnya Tajikistan telah bekerjasama dengan AlHuda CIBE membentuk operator *takaful*. Tidak hanya di Asia, fenomena masuknya pendatang baru juga terjadi di negara-negara Afrika Utara. Hal tersebut tentu turut berkontribusi dalam peningkatan aset *takaful* secara global.

Selain jumlah penduduk Muslim yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun (Hassan et al., 2018), potensi pasar yang besar juga didukung oleh meningkatnya literasi keuangan dan kesadaran masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan Syari'ah (Safira et al., 2021). Dari tahun ke tahun masyarakat dunia semakin *mature* karena salah satunya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi sehingga permintaan mereka terhadap produk dan jasa keuangan menjadi lebih tinggi serta bervariasi. Walaupun tingkat literasi untuk sektor perasuransian jumlahnya masih kecil, tetapi selalu ada pergerakan yang positif setiap tahunnya.

Untuk era digitalisasi seperti saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang besar dalam berbagai industri, tidak terkecuali *takaful* yang berada dalam industri

keuangan Syari'ah. Di beberapa negara seperti Bangladesh, mereka saat ini sedang mengembangkan "*taktech*" yang merupakan akronim dari *Takaful Technology*. Hal serupa juga tengah dilakukan oleh Malaysia (Ahmad et al., 2023). Inovasi digital untuk industri *takaful* dilakukan dengan tujuan meningkatkan inklusi keuangan dan *customer experience*.

Dengan berbagai peluang yang masih ada dan ruang penetrasi yang masih terbuka lebar, *takaful* berkesempatan untuk terus berkembang di pasar. Selain itu, konsep *takaful* yang etis dan adil juga menjadi peluang sendiri untuk terus menarik peserta untuk membeli produk-produknya karena prinsip-prinsip tersebut merupakan pembeda antara asuransi konvensional dan *takaful* (Ichsan, 2016). Perlu digarisbawahi pula bahwa yang membutuhkan atau yang menggunakan *takaful* tidak hanya sebatas individu saja, tetapi lembaga-lembaga bisnis, Perusahaan, perbankan, dan lain sebagainya juga masuk dalam peluang yang bisa diambil oleh *takaful*.

b. Tantangan *Takaful* di Pasar Global

Dalam praktiknya, industri *takaful* memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi. Secara garis besar, isu kesesuaian Syari'ah, kurangnya literasi masyarakat mengenai *takaful*, rendahnya kesadaran masyarakat untuk beralih ke asuransi yang sesuai dengan prinsip Syari'ah, kurangnya sumber daya manusia yang memahami *takaful* di dunia keuangan Syari'ah, regulasi yang berbeda di setiap negara, kurangnya inovasi produk, kurangnya penggunaan teknologi keuangan, serta keterbatasan likuiditas merupakan beberapa tantangan nyata yang harus dihadapi oleh industri ini (Galal & Kabbashi, 2017; Lubaba et al., 2022; Muhammedi et al., 2023; Saleh et al., 2022).

Di setiap negara, *takaful* memiliki tantangan yang berbeda-beda. Khusus kawasan MENA (*Middle East and North Africa*), kerangka operasional *takaful* (*operational framework of takaful*), penetrasi yang rendah, *undercapitalization*, dan regulasi hukum menjadi tantangan yang serius dalam perkembangan asuransi Syari'ah atau *takaful* (Sherif & Hussnain, 2017). Daftar negara di Kawasan MENA antara lain, Mesir, Tunisia, Algeria, Lebanon, Libya, Syria, Yordania, Iran, Bahrain, Oman, Kuwait, Yaman,

Qatar, Uni Emirat Arab, dan Saudi Arabia. Berbeda dengan Kawasan GCC (*Gulf Cooperation Council*) yang beranggotakan Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Oman, dan Bahrain. Di kawasan dengan negara yang memiliki kesamaan budaya, ekonomi, dan politik ini *takaful* terus tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun. GCC telah memberikan kontribusi pertumbuhan *takaful* tertinggi dan memiliki jumlah perusahaan *takaful* terbanyak (Alshammari et al., 2018). Namun, fakta menunjukkan bahwa kawasan GCC juga memiliki tantangan terkait perbedaan regulasi yang mendasari operasional *takaful* di masing-masing negara. Selain itu, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Kawasan GCC seharusnya bisa meningkatkan pangsa pasar *takaful* di masing-masing negaranya (Al-Amri, 2015; Alshammari et al., 2018).

Tantangan juga hadir untuk industri *takaful* di kawasan Asia Tenggara, khususnya Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam. Malaysia memimpin pertumbuhan ekonomi Syari'ah dengan sangat baik, salah satunya tercermin dalam industri *takaful* (Mutmainah et al., 2022). Malaysia juga masuk dalam jajaran *top 3 countries* dengan jumlah aset *takaful* terbesar setelah Iran dan Saudi Arabia (*Refinitiv Islamic Financial Development Report 2022: Embracing Change*). Total aset *takaful* Malaysia yaitu sebesar US\$12 miliar, sedangkan Indonesia baru mencapai US\$3 miliar. Beberapa penelitian mengatakan bahwa tantangan *takaful* di kawasan Asia Tenggara, khususnya di tiga negara tersebut salah satunya yaitu proses klaim (Mutmainah et al., 2022). Masyarakat seharusnya bisa memahami cakupan, konsep, dan ketentuan kontrak dari *takaful* itu sendiri, sehingga tidak ada masalah dalam proses klaim yang diajukan (Yakob et al., 2020). Tantangan ini berujung pada masalah kesadaran dan literasi dari masyarakat sendiri terkait dengan asuransi Syari'ah atau *takaful*.

Selain semua bentuk tantangan yang telah dijabarkan di atas, *takaful* global juga kini menghadapi tantangan baru dalam operasinya. Tantangan tersebut adalah kehadiran IFRS 17 (*International Financial Reporting Standards*). Kehadiran IFRS 17 mengharuskan sektor *takaful* memahami sistem pelaporan keuangannya. Hal tersebut tentu saja mengharuskan *takaful* untuk memiliki sumber daya manusia yang ahli di bidangnya. Mengutip

dari aaosg.org negara-negara yang sudah mulai mengadopsi IFRS 17 di antaranya adalah Malaysia, Saudi Arabia, dan Syria.


Munculnya berbagai macam tantangan baru di sektor ini memaksa *takaful* untuk mampu beradaptasi tentunya dengan sumber daya manusia yang menunjang. Jumlah *expertise* yang dibutuhkan untuk sektor *takaful* tidak sedikit. Selama ini sumber daya manusia yang bekerja di industri *takaful* bukan murni seseorang yang memiliki kemampuan tersebut. Rata-rata dari mereka bukan merupakan lulusan dari program studi yang berada di rumpun keuangan Syari'ah sehingga ini juga merupakan sebuah masalah yang perlu segera diselesaikan. *Takaful* sendiri harus terus berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dan salah satunya bisa dicapai jika sudah memiliki sumber daya manusia yang kompeten sesuai bidangnya (Suhardi & Syaifullah, 2017).

3. Peta Persaingan

a. Aset *Takaful* Berdasarkan Pemetaan Negara

Grafik 1 menyajikan informasi mengenai jumlah total aset *takaful* dari berbagai negara. Terlihat dalam grafik di bawah ini negara-negara mana saja yang telah berkontribusi besar dalam pertumbuhan *takaful* di pasar global. Sepuluh negara yang ada di dalam grafik tersebut berasal dari berbagai wilayah yang berbeda. Mewakili kawasan Asia Tenggara, *Middle East and North Africa* (MENA), dan Asia Selatan. Dari grafik juga kita bisa melihat bahwa secara global, *takaful* memang berkembang di negara-negara tersebut dengan berbagai faktor pendorong yang dimiliki.

Grafik 1
Aset Takaful Berdasarkan Pemetaan Negara



Sumber: *Refinitiv Islamic Development Report: Embracing Change 2022*


Posisi lima teratas diduduki oleh negara dari Kawasan yang berbeda. Iran, Saudi Arabia, Malaysia, UAE, dan Indonesia. Iran menjadi negara peringkat 1 dunia di industri *takaful*. Total aset yang dimiliki Iran yaitu sebesar US\$30 miliar. Kemudian disusul oleh salah satu anggota *Gulf*, Saudi Arabia dengan total US\$18. Peringkat ke tiga diduduki oleh salahsatu negara dari Kawasan Asia Tenggara, yaiu Malaysia yang mempunyai aset *takaful* sejumlah US\$12 miliar. Sisanya diisi oleh UAE, Indonesia, Turki, Pakistan, Qatar, Bangladesh, dan terakhir Oman.

Peta persaingan industri *takaful* di pasar global masih didominasi oleh negara-negara dari wilayah GCC. Ini membuktikan bahwa penetrasi *takaful* di kawasan tersebut memang sudah lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Beberapa faktor pendorongnya antara lain pertama, pengaruh demografi seperti meningkatnya populasi, banyaknya pekerja asing, dan meningkatnya angka harapan hidup. Kedua, pemerintan negara-negara GCC melakukan invetasi pada area yang berbeda, tingginya level pendapatan. Ketiga, mewajibkan program asuransi kesehatan di berbagai kota untuk meningkatkan permintaan asuransi di pasar. Keempat, adanya peningkatan kesadaran terhadap manfaat asuransi. Kesadaran ini tumbuh akibat bencana atau peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di negara GCC tersebut (Al-Amri, 2015).

b. Aset *Takaful* Berdasarkan Pemetaan Wilayah

Grafik 2 menggambarkan informasi mengenai aset *takaful* berdasarkan pemetaan wilayah atau kawasan. Terdapat tujuh wilayah yang turut berkontribusi aktif dalam mengembangkan sektor *takaful*. Berikut penjelasan dari ketujuh wilayah tersebut.

Grafik 2
Aset Takaful Berdasarkan Pemetaan Wilayah



Sumber: *Refinitiv Islamic Development Report: Embracing Change 2022*

Grafik di atas menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan *other MENA* (Algeria, Mesir, Iran, Irak, Yordania, Lebanon, Libya, Mauritania, Maroko, Palestina, Sudan, Syria, Tunisia, dan Yaman) berada di peringkat atas sebagai pemilik aset *takaful* terbesar, yaitu sebanyak US\$30,080 juta. Selanjutnya disusul oleh GCC dengan jumlah aset *takaful* US\$23,597 juta. Asia Tenggara menduduki peringkat 3 dengan jumlah aset *takaful* US\$15,457 juta. Posisi ke empat dan seterusnya diisi oleh Asia Selatan, Eropa, Amerika Selatan dan Karibia, serta Asia bagian lainnya.

Iran sebagai negara dengan jumlah total aset *takaful* terbesar di dunia masuk ke dalam kawasan *other MENA* hingga membuat kawasan ini juga menjadi *top one region by takaful assets*. Iran memiliki industri *takaful* yang sangat baik karena didorong oleh lima faktor utama, yaitu ekonomi, sosial, demografi, pemasaran & penjualan, serta fitur & produk dari *takaful* itu sendiri (Hamzeh & Ghanbarzadeh, 2023).

c. Eksistensi *Takaful* di Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim menjadi salah satu tempat yang memiliki peluang besar dalam hal penetrasi keuangan Syari'ah, salah satunya adalah sektor *takaful*. Di dalam industri takaful global, Indonesia berkontribusi sebanyak US\$3 miliar yang membuatnya berada pada posisi ke lima dunia. Menurut laporan kinerja Triwulan I Januari 2023 milik AASI (Asosiasi Asuransi Syari'ah Indonesia), aset asuransi Syari'ah berjumlah Rp45.281 miliar (naik 3,33% jika dibandingkan dengan Triwulan I - Januari 2022). Sedangkan untuk kontribusi bruto, telah menyentuh angka Rp2.548 miliar (naik 17,93% dibandingkan Triwulan I - Januari 2022).

Dari aset yang telah disebutkan di atas, Asuransi Jiwa Syari'ah telah mendominasi sebesar 77,70% atau sebanyak Rp35.183 miliar. Untuk proporsi Asuransi Umum Syari'ah sebesar 17,13% atau berkisar Rp7.757 miliar. Sedangkan sisanya merupakan aset Reasuransi Syari'ah yaitu sebesar Rp2.342 miliar dengan persentase 5,17%. Di bawah ini terdapat tabel yang menjelaskan secara singkat mengenai kinerja asuransi Syari'ah di Indonesia.

Tabel 1
Kinerja Asuransi Syari'ah

No.	Akun	Januari 2022	Januari 2023	Growth
1	Aset	43.821	45.281	3,33%
2	Kontribusi Bruto	2.161	2.548	17,93%
3	Klaim Bruto	1.613	418	- 74,08%
4	Investasi	35.578	36.706	3,17%
5	Hasil Investasi	91	44	- 51,43%
6	Penetrasi		0,133%	-1,43%
7	Densitas		94.577	12,46%


Sumber: IKNB Syari'ah OJK (Diolah)

Jumlah aset, kontribusi bruto, dan investasi takaful di Indonesia menunjukkan kenaikan masing-masing sebesar 3,33%, 17,93%, dan 3,17%. Jumlah ini tentu masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kontribusi bruto pada asuransi konvensional. Kemudian ada juga klaim bruto dan hasil investasi, dan penetrasi yang terlihat menurun.

Takaful di Indonesia sendiri memiliki proporsi investasi yang beragam. Hal tersebut tentu akan berdampak pada kinerja dan perkembangannya di negara ini. Sebagian besar investasi yang dilakukan oleh Asuransi Syari'ah (*takaful*) berada di pasar modal yaitu sebanyak Rp29.268 miliar (79.74%). Kemudian investasi juga dilakukan di perbankan sebanyak 19,93%, dan lain-lain 0,33%. Pada Triwulan I - Januari 2023 ini, *takaful* di Indonesia memiliki hasil invesasi sebesar Rp44 miliar. Kinerja ini menurun -0,51% dari Triwulan I – Januari 2022.

Komposisi aset *takaful* didominasi oleh Asuransi Jiwa Syari'ah, yaitu sebesar Rp35.183 miliar. Dari jumlah tersebut, investasi Asuransi Jiwa Syari'ah juga sebagian besar diletakkan pada instrumen pasar modal, sisanya perbankan, dan juga lain-lain. Berikut dijelaskan dalam gambar terkait proporsi investasi Asuransi Jiwa Syari'ah di Indonesia.

Gambar 1
Asuransi Jiwa Syari'ah



Sumber: AASI (Diolah)

Asuransi Jiwa Syari'ah merupakan salah satu produk yang paling diminati warga nega Indonesia. Jika kita melihat gambar, terlihat bahwa proporsi terbesar investasinya disimpan pada pasar modal yang meliputi saham Syari'ah, reksa dana Syari'ah, dan juga SBSN (Surat Berharga Syari'ah Negara). Hal inilah yang kemudian menjadikan hasil investasi menurun. Menyimpan dana di pasar modal berpeluang mengalami kerugian dan keuntungan (Warto & Khumaini, 2022).

Selanjutnya, Gambar 2 menjelaskan mengenai proporsi investasi yang dilakukan oleh Asuransi Umum Syari'ah di Indonesia. Sedikit berbeda dengan Asuransi Jiwa Syari'ah, Asuransi Umum Syari'ah menginvestasikan dananya di pasar modal sebesar 59,05% saja, sisanya diletakkan pada perbankan, dan lain-lain. Hal ini tentunya akan ikut berkontribusi terhadap hasil investasi yang menjadi salah satu penilaian kinerja takaful.

Gambar 2
Asuransi Umum Syari'ah



Sumber: AASI (Diolah)

Jika kita lihat secara singkat mengenai kinerja asuransi Syari'ah atau *takaful* di Indonesia, ada fluktuasi dalam segala aspek dari tahun ke tahun. Walaupun terdapat kenaikan, jumlahnya belum begitu signifikan. Hal ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2019, tingkat literasi keuangan Syari'ah masyarakat Indonesia pada sektor perasuransian baru mencapai 3,99%. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa pemahaman masyarakat mengenai *takaful* merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia (Jannah & Nugroho, 2019).

Pada dasarnya, tantangan yang dihadapi industri *takaful* baik secara nasional maupun global tidak jauh berbeda. Beberapa di antaranya yaitu kurangnya pemahaman, kesadaran, inovasi produk,

regulasi, pemasaran (Jannah & Nugroho, 2019; Safira et al., 2021). Pemerintah Indonesia juga sudah melakukan upaya untuk mengatasi hal tersebut. Akan tetapi kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk *takaful* menjadi hal utama yang mampu mendorong pertumbuhan sektor ini. Cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan penggunaan produk dan layanan Syari'ah perlu ditelaah secara baik. Saat ini banyak sekali penelitian-penelitian yang terus menguji faktor-faktor yang mempengaruhinya guna meningkatkan minat dan daya beli masyarakat terhadap keuangan Syari'ah, salah satunya adalah *takaful*.

Peluang pasar tentu masih terbuka lebar. *Takaful* seharusnya bisa menjadikan perbedaan utama yang ada dalam dirinya sebagai sebuah potensi. Sistem *risk sharing*, tidak ada dana hangus, terdapat pembagian hasil investasi, adanya alokasi dan distribusi *underwriting*, serta transparansi pengelolaan yang membuat *takaful* berbeda dengan asuransi konvensional, bisa dijadikan sebuah strategi untuk memperluas penetrasi di pasar. Di samping itu, dengan melibatkan kecanggihan teknologi dalam sektor ini diharapkan akan mampu membuat industri *takaful* menjadi semakin diminati semua lapisan masyarakat. Tidak berhenti sampai di situ, *halal awareness* dan *halal lifestyle* yang tengah populer di kalangan generasi muda juga menjadi potensi tersendiri bagi sektor *takaful* untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas (Pratama et al., 2023).

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah juga turut berkontribusi dalam menaikkan laju pertumbuhan *takaful* di tingkat nasional. UU, PP, POJK, SEOJK, Fatwa DSN MUI, dan pemberlakuan kode etik akan memperkuat dan memperjelas sistem operasi *takaful*. Di lain sisi, saat ini OJK juga memberlakukan kebijakan *spin-off* (pemisahan) Unit Usaha Asuransi Syari'ah. Aturan tersebut dituangkan dalam POJK 11 Tahun 2023. POJK 11 mengatur Pemisahan Unit Usaha Syari'ah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi sebuah momentum kebangkitan asuransi syariaah atau *takaful* di Indonesia sehingga akan lebih kompetitif (Suryawadi, 2021).

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saat ini terdapat 45 perusahaan yang masih berbentuk Unit Usaha Syari'ah (UUS). Jumlah tersebut terdiri dari asuransi umum, asuransi jiwa, maupun perusahaan reasuransi. Ke depannya mereka harus melakukan

pemisahan kemudian beroperasi secara *full-fledged*, sehingga nantinya diharapkan *takaful* bisa memiliki manajemen yang tidak terikat dengan asuransi konvensional sebagai induk dan tentu saja supaya bisa mengejar ketertinggalan. Pemerintah telah berusaha memberikan kerangka regulasi yang jelas dan terarah guna mendukung industri *takaful* di pasar nasional. Pada April 2022, *Prudential Life Assurance* telah melakukan *spin-off* dengan mendirikan PT Prudential Sharia Life Assurance. Tidak ketinggalan, Asuransi Allianz Life Indonesia juga melakukan hal yang sama di tahun 2023. Kedua Perusahaan tersebut merupakan pemain kunci dalam sektor asuransi di Indonesia, termasuk asuransi Syari'ah. Hal yang demikian tentunya akan membuat Indonesia berkontribusi semakin besar pada pertumbuhan dan perkembangan sektor ini secara global.

C. KESIMPULAN

Takaful atau biasa dikenal juga dengan asuransi Syari'ah merupakan solusi alternatif bagi siapapun yang menginginkan proteksi berbasis prinsip-prinsip Islam. Walaupun penetrasinya masih cukup rendah jika dibandingkan dengan sektor keuangan Syari'ah lainnya di pasar global, tetapi *takaful* terus menunjukkan pertumbuhan setiap tahunnya sehingga berpeluang untuk menguasai pangsa pasar. Tidak hanya tumbuh pesat di negara-negara kawasan MENA dan *Gulf*, *takaful* juga diharapkan bisa menembus pasar global dengan kontribusi para pemain baru dari negara kawasan lainnya.

Common issue dalam perkembangan *takaful* baik di pasar global maupun nasional adalah hal yang sama, yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat. Akan tetapi. Dengan berbagai tantangan yang ada dan beragam di setiap negara, *takaful* dinilai masih bisa menghadapi kondisi tersebut. Hal ini terbukti lewat kinerja global yang grafiknya semakin naik dan semakin banyaknya negara-negara pendatang baru di pasar. Tidak hanya berfokus pada tantangan, *takaful* global juga terus berusaha untuk membuka berbagai peluang baru lewat potensi-potensi yang dimiliki untuk meningkatkan jumlah aset dan perluasan penetrasi di pasar.

Khusus untuk pasar nasional, dengan pergerakan yang masih cukup fluktuatif, *takaful* tetap tumbuh menggembirakan di industri

keuangan Syari'ah. Walaupun belum tumbuh agresif dan masif di pasar keuangan Syari'ah seperti sektor-sektor lainnya, *takaful* tetap berusaha menarik minat konsumen dengan berbagai inovasi dan terobosan baru. Terlebih lagi dengan kebijakan *spin-off* (pemisahan) yang diberlakukan pemerintah, sektor ini optimis mampu meraih pangsa pasar yang sudah diproyeksikan dan mendatangkan banyak perusahaan-perusahaan baru yang bukan lagi unit Syari'ah dari asuransi konvensional. Melalui kerangka regulasi yang jelas dan kokoh, diharapkan akan membuat *takaful* semakin diminati oleh masyarakat luas. Bukan juga sebatas untuk individu, tetapi untuk lembaga-lembaga bisnis yang ada.

BAB VII

INSURTECH IN INDONESIA

Oleh: Siti Maemunah

A. PENDAHULUAN

Memasuki abad 21 dunia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam hal teknologi informasi (Musa, 2022). Pada abad ini juga berkembang otomatisasi segala kegiatan manusia yang dilakukan secara rutin dan berulang. Kegiatan tersebut dibantu dengan adanya berbagai macam mesin ciptaan manusia (Savitri, 2019). Mesin tersebut difungsikan untuk membantu segala kegiatan bahkan sampai pada tahap menggantikan, baik mesin produksi maupun mesin komputer (Pasaribu & Widjaja, 2022). Perkembangan teknologi tersebut tidak berhenti, setiap waktunya selalu mengalami pembaruan yang semakin mutakhir.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini juga telah memberikan banyak manfaat serta kemajuan diberbagai aspek social. Penggunaan teknologi informasi telah merubah berbagai aktivitas dalam sendi kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan, bisnis dan pelayanan public (Margareth, 2022). Tujuan utama dari perkembangan teknologi pada abad 21 ini adalah memaksimalkan efektivitas, efisiensi dan aksesibilitas dalam berbagai bidang (Rezki, 2018). Dalam konteks asuransi, digitalisasi dapat membantu perusahaan asuransi untuk menyediakan layanan yang lebih baik, mempercepat proses klaim dan meningkatkan kepuasan pelanggan (Sabda et al., 2023).

Di Indonesia asuransi masih belum banyak memberikan kontribusi dalam lingkup keuangan (Ganie, 2011). Perusahaan asuransi jiwa memiliki aset sebesar 44,5% dari jumlah aset industri asuransi di Indonesia pada tahun 2018 (OJK, 2018). Pertumbuhan industri asuransi pada tahun ini terbilang lesu, di mana bisnis properti dan kendaraan bermotor mengalami penurunan tajam (V. T. Sari & Atahau, 2020). Meskipun premi asuransi jiwa cenderung stagnan pada tahun 2019, total aset industri asuransi pada Mei 2019 masih tercatat tumbuh 8,27% secara tahunan (Suyadi & Yuni .T, 2022).

Namun pertumbuhan industri asuransi mengalami peningkatan yang lebih rendah sebesar 4,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada awal tahun 2020 (Astutik, 2020). Terhitung

pada tanggal 2 Maret 2020 wabah virus yang sangat mendunia masuk menjajah Indonesia (Nasution et al., 2020). Merebaknya wabah Covid-19 menyebabkan banyaknya korban jiwa dan tersendatnya berbagai sektor kehidupan karena tidak dapat berinteraksi secara langsung. Risiko yang diterima setiap korban dan keluarga korban merupakan risiko yang tidak dapat diprediksi dimasa sebelumnya (Irawati & Supriadi, 2021).

Risiko yang ditanggung pasien yang positif terkena wabah Covid-19 dan keluarga pasien merupakan salah satu bentuk risiko yang datang secara tiba-tiba. Risiko itu merupakan ketidakpastian yang membutuhkan sistem pengelolaan risiko yang baik. Berbagai risiko dapat muncul akibat wabah penyakit, kecelakaan, bencana alam, kebangkrutan, siklus bisnis dan lain sebagainya (Rohman & Melati, 2022).

Upaya digitalisasi layanan yang dilakukan perusahaan-perusahaan asuransi tampaknya berkontribusi terhadap pertumbuhan asuransi (Hamdani, 2016). Karena, mereka dapat memberikan layanan tanpa tatap muka di tengah berbagai kebijakan pembatasan sosial yang diberlakukan pemerintah. Digitalisasi berimbas pada segala aspek peradaban dan kebudayaan mengalami perubahan yang signifikan didalam kehidupan manusia (Irsyad et al., 2023). Namun penggunaan teknologi pada perusahaan asuransi menawarkan solusi yang terbaik untuk nasabah yang mulai tertarik akan industri asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi non-jiwa seperti asuransi kendaraan bermotor dan harta benda yang lainnya. Dengan diterapkannya digitaisasi ini nasabah merasa dekat dengan asuransi dan semakin tertarik untuk menggunakan jasa tersebut.

Terbukti pada Juni 2020 sektor asuransi jiwa menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 23,7% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 (OJK, 2021a). Hal ini menunjukkan ketahanan industri asuransi jiwa karena perusahaan asuransi jiwa mampu beradaptasi terhadap perubahan keadaan dan mempertahankan operasional bisnisnya. Meskipun di tahun yang sama Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatatkan penurunan pendapatan hasil investasi sepanjang tahun 2020 sebesar 23,7% menjadi Rp 17,95 triliun dari tahun sebelumnya Rp 23,53 triliun (Sidik, 2021). Penurunan ini disebabkan karena perekonomian domestik mengalami perlambatan dibanding tahun

2019. Hal ini tercermin dari kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang masih terkoreksi 5,1% dibanding posisi kuartal keempat 2019 (Bareksa, 2019).

Digitalisasi layanan asuransi berperan penting dalam mendukung pertumbuhan industri selama pandemi. Perusahaan asuransi mulai berinvestasi pada digitalisasi untuk memberikan kemudahan akses terhadap produk dan layanan asuransi bagi nasabahnya. Transformasi digital ini membantu industri untuk terus beroperasi dan melayani pelanggannya, meskipun mendapatkan tantangan berupa wabah pandemi covid-19.

Perusahaan asuransi di Indonesia telah bertransformasi digital dengan serangkaian inovasi dan membutuhkan infrastruktur digital yang tepat untuk mendukung kelancaran proses digitalisasi bisnis. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengeluarkan peraturan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri keuangan digital (Fitriana et al., 2021). Pada bagian ini akan dibahas mengenai awal mula penggunaan teknologi dalam industri asuransi, apa itu digitalisasi, seperti apa *InsurTech* yang dibentuk dengan memanfaatkan teknologi dan perusahaan asuransi di Indonesia yang sudah menggunakan *InsurTech* dalam kegiatannya.

B. Penggunaan Teknologi pada Industri Asuransi

Penggunaan teknologi dalam industri asuransi telah ada sejak tahun 1960 M ketika Travellers Insurance Company memasang komputer mainframe IBM (Asi, 2022). Mainframe IBM adalah sistem yang secara komersial (bisnis) serta utuh bisa diakses oleh publik, walaupun pada sisi pengguna, hanya bisa memproses beberapa perintah sederhana saja (Zarlis et al., 2018). Pada tahun 1970 M, sebagai penyedia layanan ini, *Tyme share* mengembangkan sistem penyewaan ruang *mainframe* yang bisa diakses melalui jalur *telephon*. Perusahaan ini menyediakan layanan dan produk ini untuk perusahaan-perusahaan besar saat itu (Muda et al., 2017). Layanan tingkat tinggi pada komputer di perusahaan asuransi mulai mengadopsi komputer mainframe untuk memproses polis dengan lebih cepat.

Pada tahun 1970 M juga, sebagian besar agen asuransi memiliki komputer mini. Semuanya seukuran lemari es, semuanya dikembangkan untuk melakukan pembuatan faktur dan akuntansi

(Indriantoro, 2022). Komputer pribadi yang diperkenalkan pada tahun 1980an membuka pintu bagi sejumlah sistem dan perangkat lunak yang memindahkan otomasi dari akuntansi ke bidang lain (Indrajit, 2012). Hingga pada abad ke 21, perusahaan asuransi mulai memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan pemasaran produk mereka. Teknologi yang digunakan antara lain *InsurTech*, digitalisasi, dan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk (Aghnia, 2021).

Penggunaan teknologi telah membawa banyak manfaat, seperti peningkatan efisiensi, pengurangan biaya, dan aksesibilitas terhadap produk asuransi (Ansori, 2019). Peningkatan efisiensi pada perusahaan asuransi telah memungkinkan perusahaan asuransi memproses polis dengan lebih cepat, mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual dan meningkatkan efisiensi dalam bidang lain yang memudahkan bagi perusahaan maupun para pengguna asuransi (Robbiyani et al., 2022). Dari sisi pemasaran penggunaan teknologi mampu menjangkau calon nasabah tanpa terbatas jarak. Dengan begitu perusahaan asuransi dapat memasarkan segala produknya dengan lebih mudah dan jangkauan yang sangat luas bahkan tak terbatas (Adawiyah et al., 2022). Sedangkan pada sisi biaya, penggunaan teknologi dapat mengurangi biaya operasional yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan asuransi (Rafidah & Sholihah, 2020). Evolusi teknologi dalam industri asuransi didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, menghasilkan efisiensi operasional, dan memberikan solusi inovatif.

1. Digitalisasi Teknologi

Saat ini, sebagian besar pekerjaan administrasi telah digantikan oleh kemajuan teknologi dan perangkat lunak, dan sebagian besar folder file telah digantikan oleh perangkat penyimpanan berkapasitas tinggi yang berisi gambar digital dari catatan kertas sebelumnya. Kata digital merupakan penyebutan sebuah data yang melewati suatu proses digitasi yaitu sebuah proses dengan serangkaian data yang terdiri dari bilangan biner berupa angka 0 dan 1 untuk menggambarkan sebuah keadaan (Saleh, 2016). Digitasi juga merupakan bentuk pembaharuan penggunaan teknologi yang sering dihubungkan dengan adanya internet dan teknologi komputer yang semakin maju. Teknologi ini bisa

diwujudkan dengan segala bentuk peralatan canggih yang dapat mempermudah urusan manusia (Salsabila & Syarif, 2023).

Sedangkan digitalisasi sendiri merupakan penerapan dari hasil digitasi yang akan menghasilkan data digital melalui produk atau layanan untuk menghasilkan output bisnis yang lebih baik lagi (Cahyarini, 2021). Digitalisasi dalam asuransi mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk mengotomatisasi dan meningkatkan proses di seluruh rantai nilai asuransi, mulai dari pemasaran dan pembuatan kebijakan hingga penjaminan, layanan, dan klaim (Yudityawati, 2022). Digitalisasi di bidang asuransi merupakan tren utama yang mentransformasi industri asuransi dengan menjadikan produk asuransi lebih mudah diakses, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan menyederhanakan operasional bisnis (Adawiyah et al., 2022).

Perkembangan digitalisasi yang dapat menciptakan dorongan positif untuk mencapai sebuah efisiensi menuntut para pelaku industri asuransi harus mampu memenuhi kebutuhan pasar dengan menghadirkan sebuah layanan berbasis digital. Industri asuransi Syari'ah di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar, mulai dari sektor pasarnya, kemudian dilihat dari bonus demografi serta PDB dan juga dari segi regulasinya. Selain dengan adanya fatwa yang telah ditetapkan dan juga didukung oleh peraturan perundang-undangan yang mendukung asuransi Syari'ah itu sendiri (Yudha et al., 2021).

Saat adanya sebuah manfaat dari suatu kegiatan yang telah berkembang. Maka pastinya akan muncul sebuah tantangan yang akan dihadapi saat pelaksanaan kegiatan tersebut. Pihak OJK membantu untuk mempromosikan asuransi Syari'ah sebagai gaya hidup masyarakat Indonesia (Muhlis, 2020). Untuk menghadapi tantangan yang ada, maka sejumlah perusahaan asuransi Syari'ah mulai berlomba untuk mengembangkan inovasi produk dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Agar mampu bersaing dalam era digitalisasi ini.

Dengan melihat perkembangan yang terjadi, AASI (Asosiasi Asuransi Syari'ah Indonesia) juga mendorong dan mendukung penuh dalam proses bisnis asuransi Syari'ah melalui sistem digital (Suma & Amin, 2020), seperti salah satu kegiatan yang proses penggunaan *e-polis* dan *e-claim* serta produk teknologi asuransi

wakaf. Adaptasi kemajuan teknologi membuat seluruh proses menjadi lebih efektif dan efisien, seperti tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, adanya sistem terintegrasi secara otomatis dan untuk bagian literasinya sendiri mampu membuat akses informasi lebih mudah, baik dari segi produk maupun segi penampilan. Peningkatan penetrasi melalui kesadaran masyarakat terhadap produk asuransi dan unit keuangan sosial.

Industri asuransi di Indonesia juga mengadopsi teknologi asuransi modern untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Selain itu penggunaan teknologi juga dimanfaatkan untuk menawarkan polis yang lebih personal kepada pelanggannya. Beberapa teknologi digital yang digunakan oleh perusahaan asuransi di Indonesia, antara lain (Shahreza & Lindiawatie, 2021):

- a. **Aplikasi *smartphone***: Perusahaan asuransi telah membuat aplikasi *smartphone* untuk memudahkan nasabah dalam mengakses informasi produk, melakukan pembayaran premi, dan melaporkan klaim.
- b. ***E-commerce***: Beberapa perusahaan asuransi telah memanfaatkan *platform* *e-commerce* untuk menjual produk asuransi secara online.
- c. ***Intelligent Document Processing (IDP)***: Teknologi ini memanfaatkan berbagai teknologi AI untuk mengidentifikasi dokumen dan memprosesnya secara otomatis.
- d. ***E-claim***: Layanan ini memungkinkan nasabah untuk mengajukan klaim secara online, sehingga proses klaim dapat lebih cepat dan mudah.
- e. ***API (Application Programming Interface)***: Perusahaan asuransi dapat menggunakan API untuk memodernisasi infrastruktur digital yang ada dan mengintegrasikan inovasi *InsurTech*.
- f. **Teknologi inklusi**: Teknologi inklusi seperti digitalisasi asuransi atau teknologi asuransi digital dapat memperbesar pasar asuransi di Indonesia.

2. Insurance Technology (InsurTech)

Digitalisasi asuransi memungkinkan digitalisasi dokumen, proses klaim yang lebih fleksibel, hingga akomodasi layanan pemeriksaan kesehatan lewat *platform* digital. Salah satu Inovasi

teknologi digital yang mengubah industri asuransi secara radikal dan positif melalui *platform* digital adalah *InsurTech* (Alfaritsi, 2021). Istilah “*InsurTech*” adalah gabungan dari dua kata “*insurance*” dan “*technology*”, yang terinspirasi dari istilah *fintech*. *InsurTech* lahir sekitar tahun 2010 sebagai bagian dari upaya yang sama dalam bidang perbankan, yang biasa dikenal dengan “*fintech*.” Istilah ini sangat sering digunakan untuk merujuk pada penggunaan aplikasi, perangkat yang dapat dikenakan, data besar, pembelajaran mesin, dan teknologi transformatif lainnya untuk mengotomatisasi dan meningkatkan proses di seluruh rantai nilai asuransi, mulai dari pemasaran dan pembuatan kebijakan hingga penjaminan, layanan, dan klaim (Wahyuningsih, 2021).

Kehadiran *InsurTech* sangat berhubungan dengan *fintech* dan hadir untuk memenuhi permintaan konsumen atas produk dan layanan yang lebih sederhana dan efisien. Tumbuhnya digitalisasi, konektivitas, dan pengambilan keputusan berbasis data membuka pintu bagi inovasi disruptif dalam sektor asuransi. Penggunaan istilah “*InsurTech*” dimulai pada awal tahun 2010-an dan digunakan secara luas sejak tahun 2015 (Jelanti et al., 2023).

Perusahaan *InsurTech* terdiri atas perantara, yang bertugas sebagai penasihat dalam memilih asuransi yang sesuai dengan kebutuhan tertanggung serta perusahaan *InsurTech full-stack*, yang sudah memperoleh legalitas asuransi dan membangun *platform* digital (OCBC, 2023). Tujuan *InsurTech* adalah menjadikan produk asuransi yang lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat, utamanya bagi mereka yang tidak dapat membeli paket asuransi konvensional. Bukan hanya itu, *InsurTech* juga memberikan pelayanan serta pengalaman yang unik kepada nasabah mulai dari promosi produk, penjualan, analisis risiko, hingga pelayanan transaksi pembayaran langsung baik premi maupun klaim (OJK, 2022b).

1) Model Pengawasan dari InsurTech

Pelaksana “*InsurTech*” terdiri atas lembaga jasa keuangan dan atau pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, berbentuk sebagai badan hukum koperasi atau perseroan terbatas (Fitriana et al., 2021). Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mengeluarkan Peraturan OJK dengan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai ketentuan yang

menaungi pengawasan serta pengaturan industri keuangan digital (Clarissa et al., 2020).

Pengawasan pada *InsurTech* sangat penting dalam industri asuransi untuk melindungi kepentingan konsumen dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan (OJK, 2022b). Pengawasan ini mempunyai tujuan untuk memaksimalkan penggunaan teknologi di bidang asuransi, serta menghadapi sejumlah tantangan seperti keamanan dan perlindungan data nasabah, hingga keterbatasan sumber daya manusia, regulasi, dan tingkat kepercayaan masyarakat atas produk asuransi (OJK, 2023). Regulator harus memperkuat pengawasan terhadap perusahaan asuransi dan *InsurTech* untuk melindungi kepentingan konsumen (Aris, 2023). Oleh karena itu, pengawasan *InsurTech* dilakukan untuk memastikan perlindungan konsumen, kepatuhan terhadap peraturan dan optimalisasi penggunaan teknologi di sektor asuransi.

Di Indonesia masih terdapat banyak orang yang kekurangan akses ke perbankan dan layanan jasa keuangan lainnya, termasuk asuransi (Bhegawati & Novarini, 2023). Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan semakin mengecil dari 6,88% di tahun 2019 menjadi 2,10% di tahun 2022 dan inklusi keuangan juga semakin mengecil dari 15,11% di tahun 2019 menjadi 4,04% di tahun 2022 (OJK, 2022). Langkah besar telah dibuat dengan adanya asuransi kesehatan dasar wajib yang dikenal sebagai BPJS Kesehatan. Berdasarkan data BPJS Kesehatan per akhir 2019, orang Indonesia yang terdaftar sebagai bagian dari skema BPJS telah mencapai 248,77 juta jiwa atau 83% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 275,36 juta orang. Hal tersebut berarti lebih dari setengah populasi berada dalam program ini (Rachman, 2023). Akan tetapi penggunaan produk asuransi yang bukan BPJS hanya sebesar 2%. Dengan kata lain, hanya 4,5 juta dari total penduduk Indonesia yang memiliki polis asuransi tambahan selain BPJS, yang paling umum adalah asuransi jiwa (Dwi Putra & Chalik Sjaaf, 2022).

2) Produk yang diminati di InsurTech

Dewasa ini, perkembangan *InsurTech* di Indonesia masih belum terlalu tinggi jika dibandingkan dengan perkembangan *fintech*, terutama *platform* pinjaman *online*. Pinjaman *online* berkembang dengan cepat karena memberikan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan uang tunai dengan cepat (Zakaria & Satyawati, 2023). Hal ini berbeda dengan sistem asuransi, dimana masyarakat perlu membayar uang secara teratur dalam bentuk premi dan manfaat asuransi yang tidak dapat dirasakan secara instan. Potensi yang besar dalam masyarakat terkait penggunaan *InsurTech* belum dimanfaatkan secara maksimal (Shahreza & Lindiawati, 2021). Dengan adanya *InsurTech*, diharapkan dapat mendorong peningkatan penggunaan produk asuransi melalui penyediaan produk asuransi mikro yang sederhana dan terintegrasi dengan *platform e-commerce* sehingga memudahkan konsumen dalam mengakses produk asuransi.

Produk *InsurTech* yang paling diminati adalah Asuransi Kesehatan. Produk asuransi kesehatan menjadi salah satu yang paling diminati, terutama selama pandemi, karena meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan kesehatan. Kemudian disusul oleh Asuransi Kendaraan, asuransi untuk kendaraan juga termasuk dalam produk yang diminati, mengingat pentingnya perlindungan terhadap aset berharga seperti mobil atau motor. Berikutnya ada Asuransi gadget, dengan semakin pentingnya perangkat elektronik dalam kehidupan sehari-hari, asuransi untuk melindungi barang juga menjadi tren yang populer. Terakhir ada Asuransi pengiriman barang, seiring dengan semakin berkembangnya tren belanja online, produk asuransi yang melindungi angkutan pengiriman barang juga semakin diminati (Meilanova, 2023).

Produk-produk tersebut menggambarkan tren yang mengakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan memberikan nilai tambah melalui kemudahan akses, inovasi, dan keterjangkauan (Untari, 2023). Dengan *InsurTech*, masyarakat dapat lebih mudah mengakses produk asuransi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan finansialnya (Salim, 2023).

Perkembangan *InsurTech* di Indonesia menjadi sorotan di sektor asuransi. Boomingnya startup yang terjadi belakangan ini,

khususnya di sektor fintech, mendorong munculnya sejumlah perusahaan *InsurTech* di Indonesia. *InsurTech* telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama dalam hal premi bruto (GWP), yang menunjukkan prospek yang baik bagi bisnis *InsurTech* di Indonesia. Namun, *InsurTechs* juga menghadapi tantangan, seperti kejadian gagal bayar yang dapat berdampak pada reputasi seluruh industri asuransi. Oleh karena itu, produk *InsurTech* terpopuler dan perkembangannya hingga saat ini mencerminkan tren di bidang kesehatan, properti, dan perlindungan aset, serta potensi pertumbuhan yang signifikan namun juga tantangan yang perlu diatasi.

3) Bentuk-bentuk *InsurTech*

Saat ini, banyak jenis bisnis *InsurTech* yang berkembang mulai dari manajemen asuransi hingga pemrosesan, penjualan, pengelolaan data, dan lainnya. Banyak pula perusahaan asuransi konvensional dan perusahaan rintisan (*startup*) sedang berusaha mendapatkan cara yang lebih efisien untuk menjembatani konsumen kepada *InsurTech*. Berikut beberapa bentuk penyelenggaraan *InsurTech* (Agustina & Suganda, 2022):

a) *InsurTech* Aggregator/ Marketplace

Aggregator ini menyediakan produk dan layanan asuransi langsung kepada konsumen. Melalui *aggregator*, calon tertanggung dapat membandingkan harga, syarat, dan polis asuransi berbagai produk dan layanan dari perusahaan asuransi. Perusahaan *aggregator InsurTech* tidak melakukan aktivitas apa pun atau menerbitkan polis asuransi atau kontrak asuransi, namun hanya menyediakan *platform* untuk memfasilitasi transaksi (pasif).

Aggregator InsurTech adalah jenis *InsurTech* yang secara langsung menawarkan produk dan layanan asuransi kepada masyarakat. Calon konsumen dapat membandingkan harga, memilih paket asuransi yang sesuai, dan membelinya melalui aplikasi *InsurTech* (Liveaman, 2023). *InsurTech* merupakan kolaborasi antara asuransi dan teknologi canggih, didukung oleh analisis data dan teknologi inovatif untuk meningkatkan efisiensi model bisnis asuransi saat ini. *InsurTech* digunakan untuk membuat proses evaluasi risiko, penerbitan polis, proses klaim, dan interaksi pelanggan

menjadi lebih efisien dan dapat diakses oleh semua segmen masyarakat (Jolly, 2022). Kemunculan *InsurTech* diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan di industri asuransi, seperti kesulitan mengakses informasi mengenai asuransi, proses klaim yang berbelit-belit, dan tingginya premi yang sulit dijangkau masyarakat.

InsurTech aggregator sendiri tidak memiliki produk asuransi sendiri. Mereka berperan sebagai perantara antara konsumen dan perusahaan asuransi, menyediakan *platform* untuk membandingkan produk asuransi dari berbagai penyedia dan memfasilitasi proses pembelian asuransi. Dengan menggunakan teknologi modern seperti machine learning, Internet of Things (IoT), dan Artificial Intelligence (AI), *InsurTech aggregator* memungkinkan produk asuransi dipatok dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan demikian, *InsurTech aggregator* tidak secara langsung menawarkan produk asuransi, namun mereka menyediakan *platform* untuk memfasilitasi transaksi produk asuransi dan meningkatkan transparansi dalam industri asuransi (Jolly, 2022).

InsurTech aggregator memungkinkan pengguna membandingkan dan membeli produk asuransi dari berbagai penyedia asuransi, sehingga memberikan pilihan yang lebih luas bagi konsumen. Dengan demikian, produk asuransi yang paling diminati dalam *InsurTech aggregator* mencerminkan tren perlindungan kesehatan, aset, dan barang, serta memberikan kemudahan akses dan harga premi yang terjangkau (Jolly, 2022). Sehingga produk yang paling diminati adalah asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi gadget dan asuransi pengiriman barang.

b) *InsurTech Intermediaries - Brokers/ Agents*

Ini adalah *aggregator* yang memiliki izin sebagai broker/agen asuransi dan diwajibkan untuk membuat perjanjian dengan perusahaan asuransi mengenai wewenang dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya. Perantara (aktif) melakukan tugas atas nama para pihak, memberikan

nasihat mengenai pemilihan asuransi dan mengatur transaksi asuransi sesuai dengan kebutuhan tertanggung.

InsurTech Intermediaries dapat berupa *aggregator* yang telah memperoleh izin untuk menjadi broker atau agen. Mereka berperan sebagai perantara antara konsumen dan perusahaan asuransi, menyediakan *platform* untuk membandingkan produk asuransi dari berbagai penyedia dan memfasilitasi proses pembelian asuransi (Liveaman, 2023).

InsurTech Intermediaries secara fundamental mengubah lanskap industri asuransi menjadi lebih positif melalui inovasi teknologi digital. Mereka memungkinkan penciptaan, distribusi, dan administrasi yang lebih efisien dalam industri asuransi, mencakup akses, pengevaluasian risiko, penerbitan polis, pemrosesan klaim, hingga interaksi dengan pelanggan (Jolly, 2022).

Dengan demikian, perkembangan *InsurTech Intermediaries* menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam industri asuransi, terutama dalam hal penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas produk asuransi. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, dukungan dari regulator dan inovasi teknologi terus mendorong perkembangan *InsurTech Intermediaries*.

c) *The Full Stack InsurTech*

Perusahaan yang telah memperoleh lisensi asuransi dan membangun *platform* digital yang memberikan layanan dan pengalaman unik kepada pelanggan, mulai dari promosi produk, distribusi, dan analisis risiko hingga layanan transaksi premi dan klaim secara langsung. Contoh model *InsurTech full-stack* mencakup situs web perusahaan asuransi yang dapat diakses oleh calon tertanggung yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan membeli asuransi dan mengajukan klaim secara online.

InsurTech full-stack, yang melibatkan penerapan teknologi di seluruh rantai nilai asuransi, telah berkembang pesat. Pendekatan ini mencakup berbagai tahapan asuransi, termasuk penjaminan, manajemen polis, pemrosesan klaim, dan layanan pelanggan. Perusahaan *InsurTech full-stack*

bersaing langsung dengan perusahaan asuransi tradisional dengan menawarkan solusi akuisisi pelanggan, personalisasi, dan pemrosesan klaim yang unik dan berbasis teknologi (Nonninger, 2019; OJK, 2022b).

Di Indonesia, lanskap *InsurTech* telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan lebih dari 25 perusahaan *InsurTech* beroperasi di negara ini. Perusahaan-perusahaan ini memanfaatkan teknologi untuk menyediakan *platform* digital untuk perbandingan, pembelian, dan manajemen asuransi. Selain itu, beberapa perusahaan *InsurTech full-stack* telah memperoleh lisensi untuk menanggung produk asuransi mereka sendiri, sehingga memungkinkan mereka menawarkan berbagai solusi asuransi yang inovatif dan kompetitif (OJK, 2022b; Shu, 2023).

Dalam *InsurTech full-stack*, produk asuransi yang paling diminati adalah yang ditawarkan melalui *platform* digital yang menyediakan layanan mulai dari promosi produk, penjualan, analisis risiko, hingga proses pembayaran premi dan klaim. Jenis *InsurTech* ini memiliki izin sebagai perusahaan asuransi dan membangun *platform* digital sendiri, sehingga mereka tidak hanya menyediakan *platform* untuk transaksi asuransi, tetapi juga menyelenggarakan asuransi secara langsung (OCBC, 2023).

Produk asuransi yang diminati melalui *InsurTech full-stack* menawarkan kelebihan dalam efisiensi, praktis, dan aksesibilitas bagi konsumen. Konsumen dapat mengakses produk asuransi melalui aplikasi *InsurTech*, memilih paket asuransi dengan harga yang relatif terjangkau, dan mendapatkan bantuan dalam proses klaim (OCBC, 2023). Dengan demikian, produk asuransi yang paling diminati dalam *InsurTech full-stack* adalah yang memberikan pengalaman yang lebih efisien dan praktis bagi konsumen melalui *platform* digital yang terintegrasi secara menyeluruh.

Perbedaan pada bentuk *InsurTech* di atas adalah (Jolly, 2022; OCBC, 2023; OJK, 2022b):

1. ***InsurTech Aggregator***: a) *InsurTech aggregator* secara langsung menawarkan produk dan layanan asuransi kepada masyarakat. b) Mereka memungkinkan calon nasabah untuk membandingkan harga, ketentuan, dan kebijakan dari berbagai produk serta layanan asuransi yang ditawarkan. c) *Aggregator* ini tidak melakukan kegiatan underwriting atau menerbitkan kebijakan asuransi, tetapi hanya menyediakan *platform* untuk memfasilitasi transaksi.
2. ***InsurTech Intermediaries***: a) *InsurTech intermediaries* berperan sebagai broker atau agen asuransi yang memiliki wewenang, tanggung jawab, hak, dan kewajiban yang melekat pada status agen asuransi/broker. b) Mereka dapat aktif dalam menjalankan bisnis, memberikan saran kepada calon nasabah perihal memilih asuransi yang sesuai dengan kebutuhan, serta mengatur transaksi.
3. ***Full-stack InsurTech***: a) *Full-stack InsurTech* adalah perusahaan asuransi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan dan membangun *platform* digital sendiri. b) Mereka tidak hanya menyediakan *platform* untuk transaksi asuransi, tetapi juga menyelenggarakan asuransi secara langsung, mulai dari promosi produk, penjualan, analisis risiko, hingga proses pembayaran premi dan klaim.

Dengan demikian, perbedaan utama antara ketiga jenis *InsurTech* tersebut terletak pada peran dan kewenangannya dalam menyediakan layanan asuransi, mulai dari penyediaan *platform*, proses underwriting, hingga penyelenggaraan asuransi secara langsung kepada konsumen. Meskipun demikian, ketiganya memiliki kesamaan dalam upaya menyederhanakan proses berbelanja asuransi dan meningkatkan transparansi dalam industri asuransi

Selain perlindungan kesehatan dan jiwa, kini sudah banyak *platform* yang menawarkan beragam produk asuransi sesuai kebutuhan saat ini. *Platform* asuransi ini mengintegrasikan produk asuransi ke dalam *platform* digital yang telah memiliki basis pengguna yang besar dan

memungkinkan konsumen yang akrab dengan aplikasi ini untuk membeli produk asuransi. Produk asuransi mikro yang menjadi salah satu produk asuransi andalan *InsurTech* dan bertujuan untuk menjamin kesehatan dan kecelakaan pengemudi dan penumpang ojek *online*, serta menanggung kerugian bagi pembeli dan penjual toko *online*. Dirancang dengan premi yang lebih rendah, memberikan dampak lebih menarik perhatian masyarakat (Mulia, 2019). Produk asuransi sering dipandang sebagai 'barang mewah', sehingga perlu adanya produk asuransi yang sederhana dan terjangkau oleh masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah. Inovasi tersebut turut mendorong pasar untuk segmen ini tumbuh dan menarik bagi konsumen muda atau *millennial* (Jolly, 2022).

4) Kelebihan dan Kekurangan InsurTech

InsurTech menyuguhkan sejumlah kelebihan yang bisa meningkatkan pengalaman serta aksesibilitas asuransi untuk konsumen. Adapun beberapa kelebihan dari *InsurTech* adalah sebagai berikut (Shahreza, 2023; Shahreza & Lindiawatie, 2021):

- a) Konsumen dapat mengakses produk asuransi melalui aplikasi *InsurTech*, *tanpa agen*.
- b) Pelanggan dapat memilih paket asuransi yang relatif terjangkau di *platform InsurTech*.
- c) *InsurTechs* dapat mendukung pelanggan dalam proses klaim.
- d) *InsurTech* dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan karena produk mereka mudah didapat dan harganya bersaing.

Di samping kelebihan di atas *InsurTech* juga memiliki beberapa kekurangan. Adapun sejumlah kekurangan dari *InsurTech* adalah sebagai berikut (Shahreza, 2023; Shahreza & Lindiawatie, 2021):

- a) *InsurTech* sangat bergantung pada teknologi. Jika terjadi pelanggaran sistem atau pelanggaran keamanan maka akses dan manfaat asuransi dapat dicegah. Selain itu, beberapa konsumen mungkin mengkhawatirkan keamanan informasi pribadi mereka saat menggunakan teknologi.

- b) Meskipun *InsurTech* telah menyederhanakan banyak proses asuransi, masih terdapat situasi kompleks yang memerlukan interaksi langsung dengan para ahli.

InsurTech, yang mengacu pada perusahaan asuransi berbasis teknologi yang memanfaatkan teknologi baru untuk memberikan perlindungan atau menciptakan kembali sistem bisnis di era digital ini, telah berkembang pesat dan mendorong inovasi dan disrupsi dalam industri asuransi. Berikut beberapa perkembangan penting dalam industri *InsurTech* (Jolly, 2022):

- a) **Investment:** Lingkungan pendanaan untuk *InsurTech* semakin ketat, namun pendanaan tahap awal dan beberapa pemain swasta terkemuka menunjukkan bahwa peluang untuk *startup* berkualitas masih ada. Menurut laporan “The State of Global *InsurTech*” edisi ketiga yang diterbitkan oleh MAPFRE bersama dengan Dealroom, Mundi Ventures, NN Group, dan Generali, pendanaan modal ventura pada perusahaan rintisan teknologi yang diaplikasikan pada asuransi (*InsurTech*) telah turun ke tingkat tahun 2018, menutup paruh pertama tahun 2023 dengan investasi sebesar US\$2,4 miliar (Javadikasgari et al., 2023). Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 45% dari periode yang sama di tahun 2022 dan angka yang sama dari 5 tahun yang lalu (US\$1,8 miliar) (Falah, 2023).
- b) **Market size:** dalam sebuah laporan “*InsurTech Market Size*” yang diterbitkan oleh Grand View Research Ukuran pasar *InsurTech* global bernilai USD 5,45 miliar pada tahun 2022 dan diperkirakan akan meningkat pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (*Compound Annual Growth Rate - CAGR*) sebesar 52,7% dari tahun 2023 hingga 2030. Amerika Utara mendominasi pasar *InsurTech* pada tahun 2022 dan menyumbang lebih dari 36,0% pendapatan global. Wilayah ini memperlihatkan peningkatan penerapan solusi *InsurTech* karena meningkatnya belanja pelanggan untuk produk-produk terkait asuransi. Selain itu, solusi ini menawarkan rencana yang dapat disesuaikan dan fleksibel untuk asuransi properti dan kesehatan. Meningkatnya jumlah *startup InsurTech* di

wilayah ini juga mendorong pertumbuhan pasar di wilayah ini (Research, 2023).

- c) **Operational efficiency:** *Startup InsurTech* memungkinkan efisiensi operasional di seluruh rantai nilai. Asuransi tidak pernah mengalami pertumbuhan pasar, namun pengetatan keuangan baru-baru ini kembali menekankan hal ini. Distribusi masih menarik sebagian besar investasi, namun *InsurTech* kini berkembang di seluruh rantai nilai (Javadikasgari et al., 2023).
- d) **Challenges:** Terlepas dari tren yang muncul, terdapat kesenjangan antara jumlah gangguan yang dirasakan dan kesediaan perusahaan asuransi untuk berinvestasi guna mempertahankan dan/atau memanfaatkan inovasi. Perusahaan asuransi kesediaan mereka untuk bermain di sektor *InsurTech* yang baru dan bertindak sesuai dengan hal tersebut – hanya pendekatan seperti itu yang akan menempatkan petahana sebagai yang terdepan di era asuransi baru (PwC, 2016).

3. *InsurTech* Indonesia - PasarPolis

Didirikan pada tahun 2015, PasarPolis saat ini merupakan *platform* teknologi asuransi (*InsurTech*) terkemuka di Asia Tenggara. Misi PasarPolis adalah merevolusi petahana yang saat ini berfokus untuk mengejar pesaing mereka dalam hal berpusat pada pelanggan dan tren lainnya saat ini kehilangan kesempatan untuk bersikap proaktif. Mereka perlu menciptakan pesan yang jelas dan konsisten yang akan menunjukkan asuransi dengan menggunakan teknologi mutakhir agar lebih mudah, cepat, dan mudah diakses. Teknologi PasarPolis menjamin pengalaman konsumen tanpa kerumitan, mulai dari pemilihan produk hingga proses penagihan (Bakhar et al., 2023). Setelah lebih dari 6 tahun beroperasi, PasarPolis telah menjadi salah satu perusahaan terkemuka di industri *InsurTech* di Asia Tenggara, yang selalu fokus dalam menyediakan produk asuransi yang terjangkau bagi seluruh segmen masyarakat. PasarPolis juga bangga menjadi perusahaan dalam negeri yang berhasil berekspansi ke Thailand dan Vietnam. PasarPolis sendiri memiliki slogan menarik: “Lindungi semua momen berharga Anda dengan mudah.”

Melalui teknologi, PasarPolis memberikan solusi yang menjadikan asuransi benar-benar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dengan harga terjangkau (Dharmawan & Saputri, 2023).

PasarPolis adalah perusahaan *InsurTech* Indonesia yang dimulai sebagai *platform aggregator* asuransi pada tahun 2015. Sejak saat itu, perusahaan ini telah berkembang menjadi salah satu perusahaan *InsurTech* terkemuka di Indonesia dengan fokus kuat pada asuransi mikro. PasarPolis bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat tentang asuransi dengan terus mengembangkan teknologi mutakhir untuk menyederhanakan dan mempercepat proses mulai dari pembelian polis hingga pengambilan klaim (PasarPolis, 2023). PasarPolis telah mengumpulkan total lebih dari \$59 juta hingga saat ini dan didukung oleh investor seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, LeapFrog, dan SBI (Shu, 2023).

Baru-baru ini, PasarPolis telah menjadi salah satu perusahaan asuransi *full-stack* pertama di Indonesia, yang berarti dapat menanggung produknya sendiri. Hal ini memungkinkan PasarPolis untuk menawarkan produk baru dan bekerja sama dengan mitra seperti Tokopedia, Gojek, Traveloka, Xiaomi, dan IKEA Indonesia untuk membuat polis asuransi khusus (S. R. Indonesia, 2023; Shu, 2023). PasarPolis dapat menjaminkan produk asuransi karena kemitraan strategisnya dengan Tap Insurance, yang menerima lisensi penuh untuk penjaminan asuransi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan, atau Otoritas Jasa Keuangan Indonesia). Produk pertama dari kemitraan strategis ini antara lain asuransi kebakaran dan kendaraan (Shu, 2023).

PasarPolis menawarkan berbagai jenis asuransi, mulai dari asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, hingga asuransi perjalanan dan asuransi mobil. Anda dapat dengan mudah membeli dan membayar asuransi secara *online* melalui aplikasi seluler atau situs resmi PasarPolis. Selain itu, PasarPolis juga menawarkan program tunjangan karyawan yang memberikan solusi asuransi bagi dunia usaha dan karyawan. Melalui program ini, PasarPolis menawarkan beragam keuntungan bisnis, termasuk perlindungan asuransi dan tunjangan karyawan, serta retensi karyawan dan loyalitas

perusahaan. Tentu saja PasarPolis menyediakan layanan dukungan yang tersedia bagi pengguna 24/7. Masyarakat dapat membeli asuransi yang disesuaikan dengan kebutuhannya sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan PasarPolis dengan tenang, nyaman, mudah dan efektif (Wahyuni et al., 2023).

PasarPolis saat ini memiliki 60.000 agen terdaftar di Indonesia dan bermitra dengan 50 penyedia asuransi. Dikatakan bahwa mereka telah melayani lebih dari 80 juta pelanggan dan menerbitkan 1 miliar polis antara tahun 2019 dan 2021, bermitra dengan 40 perusahaan untuk mendistribusikan produk. Mitra distribusinya antara lain Shopee, Tokopedia, Gojek, dan Xiaomi (Shu, 2023). PasarPolis telah mengumpulkan dana sebesar \$5 juta dari *International Finance Corporation* (IFC) untuk mempercepat inklusi dan literasi keuangan di berbagai negara berkembang. PasarPolis dan IFC menyatakan akan bersama-sama melanjutkan dan memperkuat misi PasarPolis untuk mendemokratisasi asuransi secara lebih luas, salah satunya melalui pengembangan produk asuransi mikro yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Seaman, 2023).

Untuk partner, pasar polis membagi tiga kelompok yaitu pertama partner penyedia asuransi seperti Adira Finance, Allianz, Chubb, Sinarmas, FWD, Etiqa, KB, dan Lippoinsurance. Kedua partner *e-commerce/aplikasi* yaitu Bukalapak, GoJek, Shopee, Si Cepat Expres, MRT Jakarta, Tokopedia dan Xiaomi. Ketiga partner media, ada Bisnis.com, Daily Sosial.id, Detik.com, IDN Times, Liputan 6 dan Kompas (Siswanto, 2021).

4. InsureTech Syari'ah

InsurTech Syari'ah adalah inovasi teknologi digital yang digunakan dalam industri asuransi Syari'ah. *InsurTech* Syari'ah harus mengikuti kaidah-kaidah Syari'ah dalam operasional dan skemanya, seperti dari segi marketing, dokumen, dan penggunaan fasilitas teknologinya (Ghoni, 2020). *InsurTech* Syari'ah dapat dijadikan sebagai peluang bagi asuransi Syari'ah untuk meningkatkan daya saing dan bisnis.

Secara umum *InsurTech* Syari'ah memiliki berbagai kelemahan yang perlu dibenahi dan diperbarui agar dapat menarik minat pelanggan. Beberapa kelemahan tersebut yaitu keterbatasan produk yang ditawarkan, keterbatasan jangkauan pemasaran produk, keterbatasan pengalaman dan pengetahuan dalam mengelola risiko dan klaim, ketergantungan terhadap teknologi yang sewaktu-waktu mengalami kegagalan sistem maka akan berakibat pada kinerja perusahaan *InsurTech* Syari'ah tersebut dan kemungkinan memiliki risiko keamanan siber yang lebih tinggi (OCBC, 2023).

Selain konsep teknologi asuransi di atas, pengembangan ekosistem juga penting, khususnya di sektor fintech Syari'ah. Secara global, terdapat 93 perusahaan fintech Syari'ah dan 65 diantaranya, menggunakan konsep peer-to-peer, baik di bidang keuangan maupun asuransi, merupakan angka yang cukup menggembirakan. Ekosistem inovasi keuangan digital Syari'ah merupakan ekosistem terkaya di dunia. Indonesia, tepatnya hingga 31, merupakan yang tertinggi di dunia, disusul Amerika, Uni Emirat Arab, London, dan Malaysia. Sedangkan untuk *InsurTech* Syari'ah sendiri ada 3 entitas, yaitu yang pertama di London, *InsureHalal*, di India *Uplift Mutuals* dan yang terakhir di Amerika, *Lemonade*, belum ada satu pun *InsurTech* Syari'ah yang resmi terdaftar di Indonesia (Ghoni, 2020).

5. *InsurTech* Syari'ah di Indonesia - YukTakaful

YukTakaful dengan nama organisasi PT. Urun Dana Takaful adalah sebuah portal layanan digital asuransi (*InsurTech*) berbasis *web* dan aplikasi *mobile* dengan berpegang pada prinsip Syari'ah untuk memberikan kemudahan kepada nasabah, dimulai dari layanan pembelian polis hingga penyelesaian klaim (Ria & Zainuddin, 2021). Data dikatakan bahwa proses layanan pembelian hingga proses penyelesaian klaim dilakukan secara digital dengan aplikasi *mobile* serta *web*. YukTakaful juga merupakan portal layanan digital asuransi Syari'ah (*Islamic InsurTech*) yang pertama di Indonesia (Nurzianti, 2021). Pada *platform* ini, nasabah akan memperoleh layanan asuransi Syari'ah ditempat manapun mereka berada, 24jam/7hari secara *realtime*. YukTakaful dapat dijangkau

dengan melalui *platform* berupa Web, perangkat Android, serta iOS (Takaful, 2020).

Meskipun pada penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa Indonesia belum memiliki *InsurTech* Syari'ah yang terdaftar secara resmi, tapi dapat dilihat pada daftar perusahaan IKD pada OJK bahwa YukTakaful masuk kedalam perusahaan dengan model bisnis *InsurTech* dan memiliki SK dengan nomor S-323/MS.72/2019 (OJK, 2021b). penyediaan produk pada YukTakaful difokuskan pada produk-produk *micro insurance* (asuransi mikro) yang berlandaskan pada komunitas atau keumatan, sebagai upaya meningkatkan inklusi serta literasi keuangan dan asuransi di Indonesia, dengan menggunakan *tagline* "Solusi Asuransi Syari'ah Untuk Semua". Dengan berdasarkan pada komunitas atau keumatan ini layanan YukTakaful menjadi lebih mudah untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Moto yang digunakan oleh YukTakaful adalah mudah, berbagi dan terjangkau. Artinya memudahkan interaksi antara nasabah dengan pihak asuransi Syari'ah melalui *platform* YukTakaful. Selain itu, pembayaran premi yang mudah dengan metode *cashless payment* (tanpa uang tunai). Berdasarkan prinsip Syari'ah, peserta bisa saling membantu serta menanggung risiko bersama jika terdapat peserta yang menderita kemalangan. Kontribusi premi yang murah serta merangkul seluruh lapisan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam berasuransi.

Melalui pelayanan digital dengan klik *platform* Yuk Takaful, berasuransi sudah dalam genggamannya. Selain itu, juga bisa melakukan pembayaran premi polis asuransi dengan sistem transfer antar bank via *virtual account* atau kartu kredit yang telah kerjasama dengan YukTakaful. Keuntungan lainnya yang akan didapatkan selain mempermudah pembelian asuransinya, juga terbantu pada saat terjadi insiden dan ingin mengajukan klaim karena cukup dengan menggunakan satu aplikasi YukTakaful saja. YukTakaful memiliki 4 produk unggulan yaitu: Proteksi Kecelakaan Diri, Proteksi Perjalanan, Proteksi Pembiayaan Mikro dan Proteksi Pembiayaan Motor (F. S. Indonesia, 2019).

C. KESIMPULAN

Digitalisasi menjadi peran penting dalam era yang penuh dengan tuntutan kemajuan teknologi. Dengan pemanfaatan digitalisasi ini segala aspek kehidupan menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Termasuk dalam industry asuransi, pemanfaatan ini berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan. Salah satu bentuk digitalisasi pada industry asuransi adalah *InsurTech* yang menjadi tren utama untuk membangun komunikasi lebih dekat dengan calon nasabah dan memiliki area pasar yang lebih luas.

InsurTech memiliki tiga bentuk yaitu *InsurTech aggregator*, *InsurTech intermediaries* dan *InsurTech full-stack*. Persamaan dari ketiganya adalah upaya menyederhanakan proses berbelanja asuransi dan meningkatkan transparansi dalam industri asuransi. Sedangkan perbedaan utamanya terletak pada peran dan kewenangannya dalam menyediakan layanan asuransi, mulai dari penyediaan *platform*, proses *underwriting*, hingga penyelenggaraan asuransi secara langsung kepada konsumen.

InsurTech yang ditandai dengan penggunaan teknologi berupa *website* dan *mobile application* memberikan informasi yang lengkap mengenai produk asuransi dan cara pembeliannya. Segala informasi mengenai pembayaran premi dan klaim disediakan untuk kenyamanan dan kemudahan nasabah. Dengan penggunaan *website* dan *mobile application* memberikan kita gambaran bahwa industry perasuransian telah memberikan warna teknologi yang semakin maju. Penggunaan teknologi ini juga menandakan bahwa penyimpanan data bukan lagi dengan sistem kertas dan draf yang menumpuk. Namun telah menggunakan sistem *cloud computing* untuk penyimpanan data digital yang cukup besar untuk seluruh nasabah pengguna asuransi.

Salah satu *InsurTech* yang ada di Indonesia adalah PasarPolis dan YukTakaful. PasarPolis sendiri merupakan salah satu *full-stack InsurTech* yang telah melebarkan sayapnya hingga pasar internasional Thailand dan Vietnam. Partner yang telah bergabung dengan PasarPolis pun tidak sedikit, mulai dari partner yang menyediakan asuransi, partner *e-commerce* hingga partner media. PasarPolis juga telah memiliki *website* dan *MobileApp* sendiri yang menjadi tanda bahwa PasarPolis memanfaatkan teknologi dengan

baik. *Website* yang digunakan juga menarik viewers untuk lebih dalam menjelajahi *website* tersebut.

Selain PasarPolis, Indonesia juga memiliki YukTakaful sebagai salah satu perusahaan asuransi Syari'ah yang telah menempatkan diri menjadi *InsurTech*. Layaknya PasarPolis, YukTakaful yang merupakan perusahaan asuransi Syari'ah pertama di Indonesia juga telah memiliki *website* dan *MobileApp* sendiri untuk mempermudah nasabahnya. Penggunaan teknologi juga dimanfaatkan oleh perusahaan YukTakaful dalam menarik minat calon nasabahnya. *Website* yang interaktif memberikan kenyamanan pengguna untuk membaca setiap informasi yang disediakan.

BAB VIII

KONTRIBUTSI ASURANSI SYARIAH UNIT LINK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Oleh: Sri Nur Aeni

A. PENDAHULUAN

Kegiatan asuransi sudah berlangsung di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda dan setelah terjadinya proses nasionalisasi Perusahaan, perusahaan asuransi Belanda pasca kemerdekaan, industri asuransi terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini. Beberapa parameter yang lazim digunakan untuk menilai kinerja industri asuransi terus menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono mengungkapkan peran penting asuransi dalam perekonomian Indonesia dan tantangan kedepannya. Menurut Ogi Prastomiyono, sektor asuransi memiliki dua peran penting dalam perekonomian Indonesia. Pertama, peran sektor perasuransian sebagai mekanisme pendukung dalam pengelolaan risiko.

Hal ini untuk mewujudkan perekonomian yang resilien dan mampu tumbuh berkelanjutan. Adapun, mekanisme asuransi juga perlu dioptimalkan sebagai alat manajemen risiko, baik untuk risiko individu maupun risiko usaha (Jessica Gabriela Soehandoko, 2023) Kedua, peran sektor perasuransian sebagai investor institusional, yang merupakan komponen penting dalam mendukung fungsi intermediasi dalam ekosistem perekonomian nasional, dengan menyediakan kebutuhan pendanaan jangka panjang Salah satu diantaranya yang terkait dengan proyek strategis nasional (PSN). Menimbang hal tersebut, dia menambahkan pertumbuhan total aset sektor perasuransian berada dalam trajectory yang positif dan meningkat 1,86 persen pada 2022.

Kemudian, pada Agustus 2023 total aset sektor perasuransian mencapai Rp875,17 triliun atau bertumbuh 1,59 persen secara (year-to-date/ytd). Lalu jika melihat kepada tingkat kesehatan dari sektor ini digambarkan melalui tingkat Risk Based Capital (RBC) masih terjaga di atas ambang batas minimum RBC sebesar 120 persen. Hal tersebut kemudian merefleksikan bahwa secara umum bahwa sektor perasuransian memiliki kemampuan untuk dapat menyerap risiko

yang mungkin akan datang. Di lain sisi, Ogi juga melihat proyeksi perekonomian dunia seperti ADB (Asian Development Bank) dan OECD (The Organization for Economic Cooperation and Development) yang merilis proyeksi perekonomian global dan kawasan Asia, dimana proyeksi pertumbuhan ekonomi global diperkirakan kembali menurun. “Namun demikian, kedua organisasi tersebut memproyeksikan pertumbuhan Indonesia masih tetap stabil dan cenderung terkoreksi meningkat,” jelasnya dalam sambutan di acara Ogi menjelaskan bahwa Indonesia masih tetap kuat di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik dunia. Pada kuartal II/2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,17 persen (year-on-year/yoy) dan dengan tingkat inflasi yang relatif stabil.

Menimbang hal tersebut, Ogi mengingatkan downside risk yang bisa terjadi di depan seperti inflasi yang persisten tinggi yang diikuti dengan tingkat suku bunga dalam jangka waktu yang lebih panjang (higher for longer) tekanan fiskal, gejolak perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi ini umumnya berdasarkan tingkat perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara-negara tersebut. pembangunan ekonomi adalah berbagai usaha yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup suatu negara yang dapat diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Adapun pertumbuhan ekonomi ialah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Wulan & Dewi Retna, 2022) Asuransi syari’ah didirikan sebagai perwujudan nyata. Pembangunan asuransi syari’ah bertujuan untuk membawa kesejahteraan dan kemakmuran pertumbuhan ekonomi Indonesia. Asuransi syari’ah lebih banyak dimiliki Masyarakat Indonesia karena dalam prakteknya menggunakan prinsip syari’ah sehingga dapat terbebas dari riba. Dalam asuransi syari’ah juga terdapat Dewan Pengawas Syari’ah untuk memantau aktifitas keuangan syari’ah. Dengan adanya asuransi syari’ah tingkat investasi dan perekonomian nasional mengalami peningkatan sehingga memberikan pengaruh positif

terhadap perekonomian Indonesia . selain itu, asuransi syari'ah juga dapat membantu mengurangi kerugian resiko tertentu.

Hal ini dikatakan asuransi tidak hanya bermanfaat dalam mengurangi resiko tetapi juga dalam pengalokasian dan pengalihan resiko. Selain itu, asuransi juga berperan menjalankan fungsi sistem keuangan(Rahmawati et al., 2023) Tumbuhnya kesadaran berasuransi tentu tidak terlepas dari pengaruh peningkatan pendapatan Masyarakat yang sekaligus menjadi salah satu indikasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, muncul pertanyaan. Apakah kegiatan asuransi tersebut memiliki hubungan atau pengaruh terhadap pendapatan Masyarakat (pertumbuhan ekonomi) atau justru peningkatan pendapatan Masyarakat (pertumbuhan ekonomi) yang mempengaruhi permintaan terhadap produk asuransi dan sekaligus kegiatan asuransi itu sendiri (Suswita et al., 2020).

Takaful berjalan sendiri tanpa kompetitor selama kurang lebih 8 tahun. Setelah itu barulah bermunculan asuransi-asuransi Syari'ah lainnya yang sampai saat ini jumlahnya sudah mencapai 42 asuransi Syari'ah, dengan perincian ada sekitar 20 perusahaan yang beroperasi sebagai Asuransi Jiwa Syari'ah yang di dalamnya terdapat 3 perusahaan yang berbentuk Syari'ah penuh dan 17 berbentuk unit usaha Syari'ah (Jafril Khalil, n.d.) Adapun asuransi umum Syari'ah berjumlah 22 perusahaan dengan perincian 20 unit usaha Syari'ah dan 2 asuransi Syari'ah full fledge. Asuransi Syari'ah adalah suatu produk yang pada awalnya berjalan sangat lamban karena masyarakat belum mengenalnya, tentu untuk mensosialisasikan produk ini memerlukan waktu yang sangat panjang, dari segi permodalan ketika itu Takaful masih sangat kecil dibandingkan dengan Asuransi Konvensional.

Tentu saja ini menjadi hambatan dalam mempercepat penetrasi pasar asuransi Syari'ah di Indonesia. Dan kalau diperhatikan pula undang-undang yang menjadi acuan dalam menjalankan asuransi syaria hboleh dikatakan sangat minim. Akibatnya berpengaruh kepada pertumbuhan asuransi Syari'ah itu sendiri(Jafril Khalil, n.d.) Saat ini kita telah memasuki dunia digital, segala hal memungkinkan dapat dikendalikan dari segala tempat melalui jaringan internet dengan perangkat gadget/smartphone. Hal itu semakin memudahkan mobilitas manusia dalam berkegiatan sehari-hari termasuk dalam dunia bisnis khususnya dalam bidang ekonomi kreatif, sehingga

fenomena ini semakin mengukuhkan dunia menuju arah ekonomi digital.

Misalnya secara sederhana kita mengenal email, penggunaan website, aplikasi, pengelolaan produk secara online, serta transaksi online (Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia Dan Dunia. Mendukung Bisnis Kreatif Di Masa Depan, n.d.) Dengan seiring berkembangnya teknologi digital di Indonesia membawa dampak terhadap pertumbuhan asuransi Syari'ah unit link di Indonesia. Mulai media cetak, elektronik sampai internet begitu mudah diakses, sehingga informasi tentang asuransi Syari'ah unit link juga dengan cepat tersebar luas kepada masyarakat Indonesia. Diharapkan kedepannya asuransi Syari'ah unit link berperan dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Asuransi Syari'ah Unit Link

Asuransi Syari'ah unit link yaitu asuransi Syari'ah melalui usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau sebuah perlindungan asuransi dengan tambahan investasi yang dilakukan dengan basis Syari'ah. Unit link yang merupakan gabungan asuransi sekaligus investasi ini memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syari'ah.

Dalam unit link Syari'ah, sisi asuransinya menggunakan prinsip risiko bersama. Sementara akad yang digunakan adalah akad perwakilan (wakalah bil ujah) atau bagi hasil (mudharabah) untuk premi asuransinya. Dalam investasinya, unit link Syari'ah hanya boleh ditempatkan di produk keuangan yang sesuai dengan Syari'ah, seperti tabungan di bank Syari'ah, deposito di bank Syari'ah, obligasi Syari'ah (sukuk), dan saham Syari'ah yang terdapat pada Daftar Efek Syari'ah (DES). Selain itu, unit link Syari'ah juga tetap memperhitungkan zakat harta dalam pengelolaannya. Dengan menjadi nasabah produk unit link, seseorang bisa mendapatkan manfaat ganda yaitu perlindungan asuransi dan investasi. Produk asuransi yang ditawarkan bisa berbentuk asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Tetapi, biasanya dipasarkan dalam kemasan yang lebih

menarik bagi masyarakat, seperti misalnya tabungan masa depan atau asuransi pendidikan.

2. **Ekonomi Digital**

Ekonomi digital didefinisikan oleh Amir Hartman dalam buku yang terbit tahun 2000 sebagai “the virtual arena in which business actually is conducted, value is created and exchanged, transactions occur, and one-to-one relationship mature by using any internet initiative as medium of exchange”. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya berkembang bisnis atau transaksi perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi antar perusahaan atau pun antar individu (Karakteristik Ekonomi Digital, 2017) Menperin menjelaskan, peningkatan penggunaan smartphone di Tanah Air juga membuat penerapan ekonomi digital menjadi semakin kuat dan cepat. “Jumlah smartphone yang beredar sekarang lebih dari 130 juta unit. Sisanya perangkat 3G yang tengah bermigrasi ke 4G. Kalau sudah 4G semua, jumlahnya bisa mencapai 230 juta unit. Setiap tahun penjualannya sekitar 60 juta unit,” ungkapnya (Karakteristik Ekonomi Digital, 2017).

3. **Tren Ekonomi Digital di Indonesia**

Terlepas dari pembangunan infrastruktur yang belum merata, industri ekonomi digital di Indonesia bisa dibilang sangat menggeliat. Hal ini ditandai dengan tumbuh pesatnya berbagai perusahaan rintisan (start-up) yang berbasis aplikasi. Data dari situs startupranking.com mencatat bahwa saat ini terdapat 1463 start-up di Indonesia. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah start-up terbesar ketiga di dunia, hanya kalah dari Amerika Serikat dan India. Menariknya tren pertumbuhan start-up ini dipelopori oleh para generasi muda yang memiliki semangat sociopreneurship, yakni bagaimana mereka dapat menyelesaikan berbagai masalah yang ada di masyarakat serta memberikan dampak yang signifikan lewat medium teknologi.

Salah satu contohnya adalah bagaimana Nadiem Makarim mendirikan Go-Jek untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan moda transportasi ojek yang cepat dan dapat diandalkan. Contoh lain adalah William Tanuwijaya, CEO

Tokopedia yang awalnya punya visi untuk mempermudah siapapun agar dapat memulai bisnis mereka sendiri lewat medium internet (Peluang Dan Tantangan Ekonomi Digital Di Indonesia, 2018).

Lantas, apa saja tren pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia? Setidaknya terdapat 3 sektor yang sedang mengalami pertumbuhan pesat, yaitu on-demand services, financial technology (fintech), dan ecommerce. Di sektor on-demand services, Go-Jek menjadi pelopor utama dengan layanan pemesanan ojek berbasis aplikasi. Meskipun sudah berdiri sejak 2010, namun Go-Jek sendiri baru merilis aplikasi pada tahun 2015, dan sejak saat itu pertumbuhan layanan berbasis on-demand menjadi tumbuh pesat di Indonesia. Mengusung slogan an ojek for every need, Go-Jek memfasilitasi hampir semua layanan secara on-demand, mulai dari pengiriman barang, pemesanan makanan, bahkan hingga ha-hal yang tak terpikirkan sebelumnya seperti jasa cuci mobil dan bersih-bersih rumah (Peluang Dan Tantangan Ekonomi Digital Di Indonesia, 2018).

Dampak yang ditimbulkan Go-Jek sangat signifikan. Dampak positifnya sudah jelas, Go-Jek mendorong pertumbuhan lapangan kerja baru yang menjanjikan yang dapat memberikan pemasukan lebih dibanding industri konvensional dengan jam kerja fleksibel. Selain itu, Go-Jek juga mencoba menjadi solusi atas absennya pemerintah dalam menyelesaikan masalah kemacetan dengan menawarkan mobilitas yang tinggi. Namun, banyak pula dampak disruptif yang ditimbulkan Go-Jek, terutama terhadap para ojek dan taksi konvensional. Penghasilan yang menurun dan kompetisi yang dirasa tidak adil menjadi pemicunya, sehingga banyak terjadi penolakan di daerah-daerah bahkan sampai berujung anarkis. Pemerintah pun berusaha turun tangan dengan meregulasi para pemain baru ini, namun regulasi yang ada terkesan terlalu berpihak kepada para pemain lama. Menarik untuk diikuti bagaimana dinamika kedepannya, mengingat tren layanan seperti ini masih akan tumbuh pesat dalam beberapa tahun kedepan (Peluang Dan Tantangan Ekonomi Digital Di Indonesia, 2018)

4. **Peluang dan Tantangan Ekonomi Digital di Indonesia**

Banyak faktor yang mendorong perkembangan dinamika digital di Indonesia, namun setidaknya dapat dibagi dalam dua perspektif: industri dan konten. Dari sisi industri, terlihat bahwa operator telekomunikasi berlomba-lomba membangun infrastruktur secara masif, mulai dari jaringan 2G, 3G, hingga 4G. Tidak hanya itu, terjadi persaingan antar operator yang cenderung tidak sehat dan menimbulkan perang tarif, dimana operator menurunkan harga serendah-rendahnya untuk menaikkan utilisasi jaringan mereka.

Hal ini juga makin diperkuat oleh menjamurnya smartphone murah yang sesuai dengan daya beli masyarakat menengah ke bawah. Walaupun perang tarif berdampak buruk bagi industri telekomunikasi, tapi dampaknya terhadap masyarakat sangat terasa, dimana telekomunikasi kini tidak lagi dianggap sebagai barang mahal. Sedangkan dari sisi konten, menggeliatnya penggunaan media sosial seperti Facebook dan Twitter serta munculnya aplikasi chat seperti BlackBerry Messenger (BBM) dan WhatsApp menjadi pendorong utama penetrasi data di Indonesia.

Meskipun perilaku digital masyarakat Indonesia menunjukkan tren yang meningkat, faktanya infrastruktur telekomunikasi di Indonesia belum terbangun secara merata. Pembangunan infrastruktur yang masif hanya terlihat di kawasan Jawa dan Sumatera, sedangkan di kawasan timur Indonesia infrastruktur telekomunikasi yang ada masih jauh dari memadai. Akibatnya jelas, kesenjangan digital sangat nyata terjadi di Indonesia. Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat bahwa 70 juta pengguna internet Indonesia berpusat di pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Sedangkan total semua pengguna internet di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua hanya sebesar 5.9 juta. Fakta ini pun juga terlihat dari posisi Indonesia di sejumlah index yang dikeluarkan berbagai lembaga, seperti Networked Readiness Index (NRI) dan GSMA Mobile Connectivity Index. Posisi Indonesia masih kalah jauh bahkan bila dibandingkan oleh negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Thailand (Santi, 2018)

Ada 4 Cara Utama Berinovasi dalam Ekonomi Digital Berikut ini adalah beberapa panduan bermanfaat yang dapat membantu Anda mengevaluasi cara menghadapi masalah dan kesempatan dalam berbisnis:

1. Manfaatkan Desain Digital Untuk Menciptakan Produk dan Jasa
2. Ciptakan Tim
3. Pengalaman Konsumen Berbasis Data
4. Rangkul Rekan Bisnis dan Manfaat yang Mereka Berikan

Karakteristik Ekonomi Digital Don Tapscott menemukan dua belas karakteristik penting dari ekonomi digital yang harus diketahui dan dipahami oleh para praktisi manajemen, yaitu: Knowledge, Digitazion, Virtualization, Molecularization, Internetworking, Disintermediation, Convergence, Innoavation, Prosumption, Immediacy, Globlization, dan Discordance.

Berikut adalah penjelasan singkat dari masing-masing aspek terkait (Karakteristik Ekonomi Digital, 2017)

i. Peran Perusahaan Asuransi Syari'ah Unit Link

Dalam Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia Dalam pertumbuhan asuransi Syari'ah unit link di Indonesia tidak terlepas dari penggunaan teknologi dan informasi berbasis internet. Saat ini perusahaan-perusahaan asuransi Syari'ah unit link di Indonesia secara maksimal memanfaatkan teknologi tersebut. Antara lain dalam operasional perusahaan, pemasaran produk-produknya dan pelayanan informasi sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perusahaan dengan peningkatan omzet salah satunya.

Peran perusahaan asuransi Syari'ah unit link dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia dapat penulis uraikan sebagai berikut: dalam memberikan informasi terkait profil perusahaan, produk dan juga beberapa ketentuan lainnya sudah bisa diakses dengan mudah menggunakan internet di website masing—masing perusahaan asuransi Syari'ah unit link yang beroperasi di Indonesia dibawah pengawasan OJK baik itu melalui media handphone maupun laptop.

Untuk informasi terkait polis nasabah juga diberikan kemudahan dengan adanya aplikasi di smartphone tentang polis yang dimiliki oleh nasabah yang disediakan oleh perusahaan

tersebut. Ketika nasabah ada keluhan atau pertanyaan seputar produk yang dibeli bisa melalui email khusus untuk nasabah selain berbicara via phone melalui call center yang sudah disediakan juga oleh perusahaan tersebut.

Diharapkan peran dari perusahaan asuransi Syari'ah unit link dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia terus berlanjut. Dan kedepannya perusahaan asuransi Syari'ah unit link bisa memulai terobosan-terobosan baru, misalnya untuk transaksi pembelian produk asuransi Syari'ah unit link bisa dilakukan secara on-line, begitu juga dengan klaimnya bisa dengan mudah dilakukan dengan bantuan teknologi berbasis internet. Tanpa perantara tenaga pemasar dan lebih menghemat waktu dan tenaga.

ii. Perkembangan Perekonomian

Asuransi Syari'ah memiliki peran penting sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional. Program pembangunan infrastruktur pemerintah dibiayai dari premi nasabah asuransi. Sumber pembiayaan pembangunan relatif kecil karena investasi di sektor asuransi Syari'ah bersifat jangka panjang. Sebagai salah satu lembaga keuangan Syari'ah, asuransi Syari'ah memegang peranan penting, sebab produk asuransi Syari'ah ini mampu meningkatkan mobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan.

Praktek asuransi Syari'ah atau takaful sudah ada sebelum perkembangan Islam. Asuransi juga dikenal dengan istilah al-Aqilah. Perkembangan asuransi Syari'ah atau takaful mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya di Indonesia. Hal ini membuat asuransi sangat menarik bagi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam (Miftakhul Jannah & Nugroho, 2019). Di Indonesia sendiri, asuransi Syari'ah sudah berjalan kurang lebih selama 14 tahun sejak pertama kali didirikan pada tahun 1994. Menurut data OJK tahun 2021 jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi Syari'ah di Indonesia mencapai 62.

Dalam asuransi Syari'ah, premi akan diinvestasikan pada suatu hal yang produktif melalui sitem mudharabah. Oleh karena itu, investasi dapat menggerakkan sektor riil dalam meningkatkan pengeluaran pemerintah serta mempengaruhi

pertumbuhan pendapatan dan konsumsi. Jika para pemegang polis mengalami kejadian tidak terduga atau bencana, misalnya kebakaran membuat tertanggung menjadi miskin karena seluruh hartanya terbakar, setidaknya fenomena ekonomi ini dapat dianggap sebagai kontribusi asuransi Syari'ah (Jalil et al., 2021)

Selain itu, peran asuransi Syari'ah bagi pemegang polis ialah mengalihkan resiko keuangan dari musibah yang tidak terduga untuk melindungi diri beserta keluarga supaya terbiasa menyalurkan harta untuk masa depan. Dalam Masyarakat, asuransi Syari'ah merupakan bantuan dana untuk disimpan sebagai dana tabbaru. Hal ini memungkinkan Perusahaan tidak perlu membayar sendiri asuransi Kesehatan karyawannya. Selain itu, dana yang disimpan pemegang polis dapat dikelola oleh asuransi Syari'ah dan Perusahaan lain.

Perkembangan perekonomian di Indonesia mempengaruhi peningkatan asuransi Syari'ah secara signifikan. Asuransi Syari'ah memberikan segala perlindungan atas segala kemungkinan yang akan terjadi sehingga asuransi memiliki peranan penting dalam perekonomian. Sampai saat ini dampak dari asuransi Syari'ah pada sektor pembangunan bersifat positif dan memiliki nilai yang ekonomis. Selain itu asuransi Syari'ah juga memiliki peran strategis dalam memajukan pembangunan perekonomian untuk kesejahteraan umum dengan cara menghimpun dana masyarakat. Dalam asuransi Syari'ah, produk yang ditawarkan tidak hanya menasar masyarakat muslim saja, tetapi juga untuk masyarakat nonmuslim. Asuransi Syari'ah banyak menawarkan produk yang dapat digunakan sebagai solusi investasi masa kini berdasarkan prinsip Syari'ah. Secara tidak langsung, pertumbuhan asuransi Syari'ah dapat meningkatkan iklim investasi yang sehat dan mendukung perekonomian nasional. Dengan dikembangkannya produk-produk asuransi Syari'ah dapat memenuhi permintaan masyarakat muslim untuk berbisnis dengan lembaga keuangan yang menerapkan prinsip Syari'ah (Jalil et al., 2021).

C. KESIMPULAN

Peran perusahaan asuransi Syari'ah unit link dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia dapat penulis uraikan

sebagai berikut: dalam memberikan informasi terkait profil perusahaan, produk dan juga beberapa ketentuan lainnya sudah bisa diakses dengan mudah menggunakan internet di website masing—masing perusahaan asuransi Syari'ah unit link yang beroperasi di Indonesia dibawah pengawasan OJK baik itu melalui media handphone maupun laptop. Untuk informasi terkait polis nasabah juga diberikan kemudahan dengan adanya aplikasi di smartphone tentang polis yang dimiliki oleh nasabah yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Ketika nasabah ada keluhan atau pertanyaan seputar produk yang dibeli bisa melalui email khusus untuk nasabah selain berbicara via phone melalui call center yang sudah disediakan juga oleh perusahaan tersebut.

Diharapkan peran dari perusahaan asuransi Syari'ah unit link dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia terus berlanjut. Dan kedepannya perusahaan asuransi Syari'ah unit link bisa memulai terobosan-terobosan baru, misalnya untuk transaksi pembelian produk asuransi Syari'ah unit link bisa dilakukan secara on-line, begitu juga dengan klaimnya bisa dengan mudah dilakukan dengan bantuan teknologi berbasis internet. Tanpa perantara tenaga pemasar dan lebih menghemat waktu serta tenaga.

BAB IX

KONTRIBUSI ASURANSI SYARI'AH DALAM MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) PENDIDIKAN BERKUALITAS

Oleh: Mohammad Irfan Rosviana

A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki peningkatan dalam sektor keuangan Syari'ah dengan fakta di lapangan semakin banyak dan berkembangnya Lembaga keuangan Syari'ah diantaranya perbankan Syari'ah, leasing Syari'ah, asuransi Syari'ah dan Lembaga Syari'ah lainnya. Berkembangnya sektor keuangan Syari'ah ini diikuti dengan berkembangnya pasar modal Syari'ah, obligasi Syari'ah, pegadaian Syari'ah, raksadana Syari'ah dan sektor riil seperti hotel dan tempat wisata halal. Awal berdirinya asuransi dengan sistem Syari'ah menjadi sebuah terobosan baru yang menghadirkan solusi bagi umat muslim dan masyarakat lainnya. Kegiatan dari asuransi Syari'ah tidak lepas dari kebijakan. Kebijakan yang mempengaruhi operasional perusahaan asuransi Syari'ah dan kebijakan ini ditetapkan oleh pemerintah dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang terkandung dalam peraturan pemerintah. Hadirnya asuransi Syari'ah ini bertujuan untuk membantu permasalahan nasabah melalui perusahaan asuransi Syari'ah dalam berbagai macam lapangan, dimana ini merupakan hal yang belum banyak dikenal dalam kehidupan zaman Rasulullah SAW.

Dalam menjalankan tugasnya perusahaan asuransi Syari'ah menggunakan dasar pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama (DSN MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 mengenai pedoman umum Lembaga keuangan Syari'ah. Fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada dan tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi Syari'ah. Fatwa dari DSN MUI tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hukum internasional karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan. Sistem kerja asuransi Syari'ah berdasarkan tiga konsep dasar yaitu saling bertanggungjawab, saling kerja sama tolong menolong dan saling melindungi. Program takaful dana

Pendidikan yang ada dalam asuransi Syari'ah adalah asuransi produk individu mengandung unsur tabungan juga suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang memiliki tujuan menyediakan dana Pendidikan untuk keluarganya. Adanya program tersebut masa depan anak maupun keluarga akan mendapatkan kesejahteraan dan mampu meningkatkan kualitas Pendidikannya karena akan sesuai dengan program Pendidikan yang bagus, serta akan dijamin apabila pihak tertanggung memasuki masa pensiun dan tidak mampu memberikan biaya Pendidikan kepada keluarganya.

Perkembangan asuransi Syari'ah di Indonesia tumbuh relatif namun pada kenyataannya asuransi Syari'ah belum sepenuhnya mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki. Asuransi Syari'ah masih menghadapi beberapa kendala. Direktur Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menegaskan bahwa masyarakat Indonesia belum menyadari pentingnya asuransi, karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat asuransi Syari'ah. Tetapi, lembaga keuangan Syari'ah memiliki keunggulan tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga dalam sistem ekonomi alternatif yang mendukung percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, asuransi Syari'ah dapat lebih dikenal dan diterima oleh masyarakat.

Pendidikan yang berkualitas pada saat ini sudah menjadi program pemerintahan yang masih terus di upayakan. Upaya yang dilakukan untuk mencapai pendidikan berkualitas tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan saja, pihak lain juga turut serta dalam mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan, diantaranya pihak swasta, lembaga pendidikan bahkan masyarakat umum turut serta dalam upayanya. Segelintir masyarakat yang sudah memahami mengenai pentingnya pendidikan, mereka akan berusaha mencari sekolah terbaik bagi putra-putrinya. Mereka tidak peduli mengenai mahalnya biaya pendidikan yang dikeluarkan, asalkan putra-putri mereka mendapatkan pendidikan terbaik dengan fasilitas yang layak dan menjadi lulusan berkualitas (Alifah, 2021). Melihat hasil data yang diperoleh UNESCO dalam Global Education Monitoring (GEM) Report yang dilakukan pada tahun 2016, mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia menduduki tingkat 10 dari 14 negara berkembang yang ada di dunia (Utami, 2019). Sementara itu, merujuk kepada hasil survey Programme for International Student

Assessment (PISA) yang merupakan sebuah organisasi yang menilai mutu pendidikan di dunia, pada tahun 2018 peringkat kualitas pendidikan di Indonesia masih berada di kedudukan golongan rendah, yaitu dengan menduduki peringkat 72 dari 78 negara. Hasil data tersebut cenderung stagnan di dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir (Susiani, 2021).

Perencanaan dana untuk Pendidikan seharusnya dilakukan sampai anak belajar di perguruan tinggi. Pastinya dengan pertimbangan bahwa anak akan masuk di sekolah negeri atau swasta bahkan perguruan tinggi negeri atau swasta ataupun di luar negeri. Kalkulasi dana harus di persiapkan karena ketika anak memilih tujuannya untuk menjadi seorang dokter tentunya harus mempersiapkan dana ekstra. Atas pertimbangan tersebut, maka keputusan yang diambil adalah seberapa besar dana yang akan dialokasikan tiap bulannya untuk saving dana Pendidikan yang manfaatnya akan sangat dirasakan oleh anak atau keluarga.

Dengan penulisan ini diharapkan mencapai tujuan untuk memahami bagaimana peran asuransi konvensional maupun asuransi Syari'ah dalam memberikan kontribusinya terhadap SDGs pada pendidikan yang berkualitas. Adanya asuransi ini memberikan sebuah kemudahan dan solusi bagi peserta asuransi yang menginginkan persiapan dana pendidikan untuk anak dan keluarganya tanpa ragu dan bingung untuk mempersiapkannya. Begitupun dengan asuransi Syari'ah yang seharusnya mampu menciptakan sebuah produk Syari'ah bagi masyarakat muslim di pesantren atau sekolah Islam. Selain itu adanya asuransi Syari'ah bisa meningkatkan literasi bagi masyarakat muslim untuk mempelajari berbagai aspek-aspek dalam prinsip Syari'ah.

B. PEMBAHASAN

1. Sustainable Development Goals (SDGs)

SDGs merupakan dokumen kesepakatan pembangunan global yang mencita-citakan tercapainya pembangunan berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan pembangunan. Secara umum, konsep pembangunan berkelanjutan telah lama menggelitik minat para ahli. Namun, konsep keberlanjutan baru diperkenalkan beberapa dekade yang lalu (Kurniawan, 2013). Adapun gagasan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan

merupakan jalan baru dalam proses pembangunan. Tujuan pembangunan berkelanjutan dibagi menjadi empat kategori: pembangunan ekonomi, sosial, ekonomi, kelembagaan, dan lingkungan. Ada 17 tujuan utama dalam *Sustainable Development Goals*. Tidak mungkin melebih-lebihkan nilai pendidikan dalam mendukung pembangunan sosial (masyarakat) jangka panjang. Karena berupaya mendidik generasi muda untuk pengembangan pribadi, keluarga, dan ekonomi, pendidikan yang berkualitas dapat menjadi investasi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi (Simanjuntak, 2018). Sangat penting untuk memastikan pemerataan pendidikan berkualitas, memperluas kesempatan belajar untuk semua, dan mendorong pemerataan pendidikan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke pendidikan dan kesempatan untuk belajar sepanjang hayat untuk mencapai pendidikan yang berkualitas (Turistiati, 2016). Pendidikan yang berkualitas bagi penduduk suatu negara dapat berkontribusi dalam pembangunannya. Oleh sebab itu, koordinasi yang baik antara pemerintah dan aparat pemerintah masyarakat sangat penting, baik bagi mereka yang terlibat langsung di bidang pendidikan maupun yang tidak.

Pendidikan menjadi kunci dasar dari pembangunan sebuah negara itu sendiri. Sebuah negara tidak bisa berdiri tanpa adanya pendidikan, dimana masyarakatnya tidak bisa berkembang dan hanya akan dibodohi oleh negara lainnya. Oleh karena itu kita harus selalu memperhatikan dan mementingkan pendidikan di negara kita. Tidak hanya menyelenggarakan pendidikan saja, akan tetapi kita harus memperhatikan kualitas pendidikan dan aspek lainnya seperti infrastruktur pendidikan, kurikulum pendidikan, kualitas tenaga pendidik dan lainnya yang mendukung keberhasilan sebuah pendidikan. Karena dalam melaksanakan sebuah pendidikan dibutuhkan kesiapan baik secara fisik maupun non fisik, persiapan fisik yang dimaksudkan adalah kesiapan infrastruktur pendidikan seperti gedung sekolah dan lainnya. Sedangkan persiapan non fisik adalah kemampuan guru, kurikulum yang digunakan, psikologi anak dan lainnya. Kedua aspek ini harus terpenuhi guna menunjang pelaksanaan pendidikan yang maksimal dan berkualitas. Dalam hal ini persoalan pendidikan dan berbagai macam pembangunan

berkelanjutan telah dibahas dalam Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September lalu di New York, Amerika Serikat, secara resmi telah menegaskan agenda pembangunan berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global.

Dalam dunia Internasional, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 120 negara diseluruh dunia berdasarkan laporan tahunan UNESCO Education For All Global Monitoring Report 2012. Sedangkan berdasarkan Indeks Perkembangan Pendidikan untuk Semua (Education for All Development Index, EDI) Indonesia berada pada peringkat ke-57 dari 115 negara pada tahun 2015. Dalam laporan terbaru program pembangunan PBB tahun 2015, Indonesia menempati posisi 110 dari 187 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan angka 0,684. Dengan angka itu Indonesia masih tertinggal dari dua negara tetangga ASEAN yaitu Malaysia (peringkat 62) dan Singapura (peringkat 11). Berdasarkan hal tersebut, tujuan pendidikan pun akan menjadi tumpuan upaya pemerintah untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan dalam era Sustainable Development Goals (SDGs) hingga 2030 berdasarkan arahan dari Forum PBB yang telah disepakati pada tanggal 2 Agustus 2015. Peningkatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia akan memacu pencapaian terhadap tujuan dan sasaran lainnya dalam 17 poin SDGs, terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia. (www.sdgsindonesia.or.id)

2. **Kondisi Pendidikan di Indonesia**

Pada saat ini pendidikan di Indonesia masih rendah, meskipun akses masyarakat terhadap pendidikan telah meningkat drastis, walaupun masih belum merata di berbagai daerah pelosok. Sejak 2002, Indonesia telah mengusulkan agenda reformasi pendidikan 15 tahun. Tingkat pendidikan di Indonesia dinilai masih rendah, terbukti dengan Indonesia yang memiliki angka buta huruf tertinggi jika dibandingkan dengan negara lainnya (Kurniawan, 2013). Di negara Indonesia 15% anak di bawah usia 15 tahun mengalami buta huruf, dan di negara lain hanya kurang dari 10% anak muda buta huruf. Citra Indonesia

saat ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh di bawah apa yang direncanakan dalam SDGs. Akibatnya, dalam skenario ini, kesenjangan pendidikan merupakan hambatan utama untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Situasi pendidikan di kota-kota besar jauh lebih unggul daripada di daerah unggulan, luar provinsi, dan daerah miskin (3T). Artinya, pertumbuhan di Indonesia terfokus pada pulau Jawa dan Sumatra selama satu dekade terakhir, sementara pulau-pulau lain, seperti Kalimantan, Bali, NTT, NTB, Sulawesi, Maluku, dan Papua jauh tertinggal. Dalam hal pemerataan pedagogis, indikator disparitas pedagogis yang muncul di Indonesia antara lain sarana dan prasarana pedagogik serta sumber daya pengajaran yang tersedia. Kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan adalah topik yang menarik untuk diperdebatkan. Hal ini karena sekolah perkotaan jauh lebih unggul daripada sekolah pedesaan dalam hal kualitas. Hal ini dapat dilihat pada infrastruktur kota dan fasilitas sekolah yang berkembang dengan baik, tetapi di daerah pedesaan, banyak infrastruktur yang tidak sesuai lagi dengan peruntukannya. Salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan adalah kurangnya infrastruktur pedagogis. 760.000, atau sekitar 59%, dari 1.300.000 kelas kapal yang ada masih beroperasi, dengan 299.000, atau sekitar 23 %, rusak berat dan 242.000 sisanya, atau sekitar 18%, rusak berat.

Tabel Jenjang Pendidikan di Indonesia 2022

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	S3	61.271 orang
2	S2	855.757 orang
3	S1	12.081.571 orang
4	D3	3.517.178 orang
5	D1 & D2	1.126.080 orang
6	SLTA	57.533.189 orang
7	SLTP	40.035.862 orang
8	Tamat SD	64.446.545 orang
9	Belum Tamat SD	30.685.363 orang
10	Tidak/Belum Sekolah	65.018.451 orang

Sumber: Databoks 2022

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa jenjang pendidikan di Indonesia pada tahun 2022 dengan tingkat pendidikan paling banyak dari kriteria tidak/belum sekolah dengan jumlah 65.018.451 orang. Ini menjadikan tanda bahwa akses pendidikan di Indonesia masih belum merata, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan yang layak bahkan pendidikan formal secara utuh. Tidak atau belum sekolah ini harus bisa diantisipasi dengan manajemen perencanaan pendidikan bagi anak. Tentunya peran keluarga ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak dan kualitas pendidikan di Indonesia di pengaruhi oleh kebijakan dan kuantitas guru atau tenaga pendidik sebagai fasilitator pendidikan bagi anak. Produk unggulan yang ada di asuransi konvensional maupun Syariah adalah produk asuransi pendidikan (jiwa), yang mampu memberikan fasilitas bagi peserta asuransi untuk mempersiapkan dana bagi anak dari pendidikan SMA sampai dengan perguruan tinggi.

3. **Negara Dengan Kualitas Pendidikan Terbaik**

Finlandia menjadi perhatian dunia karena menjadi negara dengan sistem pendidikan yang terbaik. Guru sebagai pendidik mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan kesejahteraan guru, kepercayaan dari orang tua siswa untuk bekerjasama dengan sekolah dalam mendidik siswanya menjadi kunci keberhasilan sistem pendidikan di Finlandia (Kelly, 2018). Memastikan kebutuhan dasar siswa atau anak, menyediakan fasilitas sekolah dengan sumber daya yang baik dan memastikan bahwa anak merasa aman dan nyaman. Siap untuk belajar adalah faktor paling utama di masyarakat berpendidikan tinggi. Banyak negara telah melaksanakan studi banding ke Finlandia untuk mengetahui aspek apa saja yang dilakukan agar negara mereka bisa mengikuti prestasi pendidikan yang dimiliki oleh Finlandia. Di Finlandia, masing-masing dari 309 kotamadya (pada tahun 2023) diwajibkan menyediakan layanan dasar bagi masyarakat yang tinggal di wilayahnya. Hal ini mencakup misalnya layanan pemuda dan kebudayaan serta pendidikan dan perawatan anak usia dini (ECEC) dan pendidikan dasar. Pendanaan layanan dasar

dibagi antara negara bagian dan kota. Pemerintah kota menerima sebagian dana dari negara, namun sumber pendapatan terbesar adalah pendapatan pajak karena pemerintah kota berhak memungut pajak. Pendanaan negara tidak dialokasikan. Oleh karena itu, pemerintah kota memiliki otonomi penuh dalam memutuskan bagaimana mendistribusikan dana ke berbagai layanan dasar – seperti layanan kesehatan, sosial dan pendidikan. Rata-rata 35% dari seluruh belanja kota dihabiskan untuk layanan pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2019 (*European Commission, 2023*).

Kembali ke Indonesia, tata kelola pendidikan sangat diperlukan dalam meningkatkan kinerja institusi pendidikan. Indonesia dengan jumlah penduduk di tahun 2022 sebesar 275.36 juta jiwa (BAPPENAS). Dengan jumlah penduduk di Indonesia tentunya tidak dapat disamakan dengan negara Finlandia. Geografis Indonesia yang merupakan kepulauan menjadi salah satu penghambat penyeragaman kualitas pendidikan.

4. **Asuransi Dalam Perspektif SDGs**

Asuransi dapat berperan dalam penanggulangan kemiskinan dengan cara memberikan alternatif mitigasi atas risiko-risiko besar yang meskipun kemungkinannya kecil, akan tetapi memiliki dampak yang sangat besar. Contohnya adalah asuransi jiwa bagi keluarga dimana hanya ayah yang bekerja (single income) atau asuransi kebakaran pabrik bagi pengusaha yang mengandalkan penghasilannya hanya dari pabrik tersebut. Kedua risiko tersebut adalah contoh risiko yang peluang terjadinya sangat kecil tetapi dampaknya sangat besar, bahkan dapat mengubah orang atau keluarga dari golongan mampu menjadi golongan miskin. Secara teori sebetulnya mitigasi risiko bukan hanya dapat dilakukan melalui asuransi. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan simpanan, baik dalam bentuk tabungan di bank maupun dalam bentuk aset-aset lain yang likuid, dalam jumlah yang sangat besar untuk melindungi dari risiko besar yang dapat terjadi (risk retention). Namun, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memupuk simpanan dalam jumlah yang sangat besar, apalagi pada saat mereka masih di masa-masa awal seperti pasangan

muda atau pengusaha yang baru memulai bisnisnya. Selain itu, asuransi juga memiliki kelebihan dalam bentuk insentif untuk lebih sadar risiko. Hal ini karena perusahaan asuransi biasanya membebaskan premi yang lebih rendah kepada mereka yang mau berusaha menurunkan risiko, misalnya kepala keluarga yang tidak merokok untuk kasus asuransi jiwa atau pabrik yang memiliki fasilitas pemadam kebakaran untuk kasus asuransi kebakaran.

Selain mitigasi atas risiko-risiko yang dihadapi oleh individu (*particular risk*) seperti yang telah disebutkan sebelumnya, asuransi juga dapat menjadi alat untuk mitigasi risiko-risiko yang dihadapi oleh sejumlah besar orang, atau biasa disebut dengan *fundamental risk*. Salah satunya adalah risiko bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau gunung meletus yang berdampak pada puluhan sampai ribuan orang sekaligus. Saat ini pemerintah juga telah memiliki perhatian terhadap pembentukan program asuransi bencana, misalnya dengan telah dilaksanakannya asuransi bencana untuk Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.06/2016. Mekanisme asuransi bencana yang lain juga sedang terus dikaji kemungkinan pelaksanaannya. Asuransi juga dapat mendukung pencapaian SGD dalam bentuk penyediaan instrumen penjaminan atas proyek-proyek SGD seperti pembangunan sarana transportasi, listrik, sanitasi dan yang lainnya. Jaminan yang dimaksud adalah dalam bentuk ganti rugi kepada investor apabila proyek yang dijanjikan gagal untuk diselesaikan. Saat ini mekanisme penjaminan tersebut juga telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui pembentukan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Dengan adanya mekanisme penjaminan, diharapkan dapat lebih mendorong peran investor swasta untuk berinvestasi pada proyek-proyek SGD.

5. Peran Asuransi Syari'ah Dalam Mencapai SDGs Untuk Pendidikan Berkualitas

Pendidikan dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peluang kesempatan kerja yang ada dan manifestasi tingkat pencapaian Pendidikan formal dari penduduk karena semakin tingginya tamatan pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan kerja atau produktivitas

seseorang dalam bekerja (Fajar & Mulyanti, 2019). Tujuan akhir program pendidikan adalah teraihnya lapangan kerja yang diharapkan. Pendidikan menjadi hal penting dalam mencetak generasi muda yang diharapkan. Masalah disana-sini masih sering terjadi (Sari, 2010). Masih banyak masalah-masalah yang menjadi faktor penghambat kualitas pendidikan di Indonesia yaitu seperti mahalnya biaya pendidikan yang harus disiapkan dan tidak sebanding dengan apa yang diapatkannya. Bappenas menjelaskan bahwa pendidikan tidak hanya berperan dalam menciptakan generasi muda sebagai *agent of change* yang membawa perubahan, namun generasi muda harus bisa menjadi *agent of producer* yang mampu menciptakan perubahan yang nyata dengan sebuah inovasi. Pendidikan harus bisa menjadi patron bukan hanya dalam hal pendidikan formal tapi yang dimaksud adalah pendidikan yang mampu mengubah pola pikir anak bangsa dan pendidikan inovatif yang mendorong kreativitas dan daya inovatif anak bangsa. Generasi muda sebagai agen inovasi yang dapat memberikan kontribusi penting dan signifikan untuk menerapkan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan yang aplikatif. Tujuan pendidikan pun akan menjadi tumpuan upaya pemerintah untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan dalam *era Sustainable Development Goals (SDGs)* hingga 2030. Peningkatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia akan memacu pencapaian terhadap tujuan dan sasaran lainnya dalam 17 poin SDGs, terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia.

Hal tersebut merupakan konsekuensi nyata yang harus dipikirkan suatu Negara untuk memberikan fasilitas yang layak dalam hal Pendidikan dalam mencapai tujuan SDGs. Pemerintah juga harus bekerja keras agar pendidikan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat Indonesia di berbagai kalangan. Pendidikan merupakan faktor kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan. Biaya pendidikan sekarang ini tidak murah lagi karena dilihat dari penghasilan rakyat Indonesia setiap harinya. Pelaksanaan bantuan Operasional Sekolah masih belum optimal menjamin kualitas pendidikan bangsa. Asuransi Syari'ah dalam pendidikan merupakan salah satu jenis dari asuransi keluarga

(jiwa) yang dirujukan untuk masa depan pendidikan anak dengan cara mengalokasikan biaya untuk penyelenggaraan pendidikan serta mengambil keuntungan dari sumber daya manusia yang dihasilkan melalui pendidikan (Lisnawati, 2007). Dalam menjalani peran asuransi Syari'ah sebagai fungsi investasi pendidikan anak, harus mampu memberikan sumbangan yang berdampak dalam kenaikan tingkat taraf kehidupan, kualitas sumber daya manusia dan pendapatan nasional, terutama dalam hal-hal berikut:

1. Proses belajar mengajar menjamin masyarakat yang terbuka (yaitu masyarakat yang senantiasa beresedia untuk mempertimbangkan gagasan-gagasan dan harapan-harapan baru serta menerima sikap dan proses baru tanpa harus mengorbankan dirinya).
2. Sistem pendidikan menyiapkan landasan yang tepat bagi pembangunan dan hasil-hasil riset (jaminan melekat untuk pertumbuhan masyarakat modern yang berkesinambungan). Investasi pendidikan dapat mempertahankan keutuhan dan secara konstan menambah persediaan pengetahuan dan memungkinkan riset dan penemuan metode serta teknik baru yang berkelanjutan.
3. Apabila dalam setiap sektor ekonomi kita dapatkan segala faktor yang dibutuhkan masyarakat kecuali tenaga kerja yang terampil, maka investasi dalam sektor pendidikan akan menaikkan pendapatan perkapita dalam sektor tersebut, kecuali bila struktur sosial yang hidup dalam masyarakat tersebut tidak menguntungkan.
4. Sistem pendidikan menciptakan dan mempertahankan penawaran keterampilan manusia di pasar pemburuan yang luwes dan mampu mengakomodasi dan beradaptasi dalam hubungannya dengan perubahan kebutuhan akan tenaga kerja dan masyarakat teknologi modern yang sedang berubah (Lisnawati, 2007).

Pembuatan keputusan menjadi aspek penting dalam perencanaan pendidikan. Keputusan-keputusan harus dibuat pada setiap bagian proses perencanaan, dimana setiap kegiatan perencanaan harus melalui berbagai proses sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan Tujuan yang jelas dapat menjadi pedoman dalam mengambil keputusan, sehingga hasilnya akan efektif dan efisien.
2. Merumuskan keadaan sekarang Untuk memproyeksikan keadaan mendatang, diperlukan suatu analisis mengenai keadaan sekarang mengenai data dan informasi yang dimiliki.
3. Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan Pada tahap ini perlu analisis mengenai kekuatan dan semua kelemahan yang ada, ini sebagai ukuran atas kemampuan orang tua dalam mencapai tujuan. Sebagai kemudahan dan hambatan yang berasal dari dalam sendiri maupun dari luar, hal ini dilakukan agar pada suatu saat bila ada hambatan akan mudah di atasi.

Pemerintah melakukan sosialisasi kepada orang tua dalam mempersiapkan dana pendidikan masa depan anak yaitu bisa dengan menggunakan instrumen investasi seperti tabungan pendidikan bank, asuransi pendidikan, dana pendidikan melalui investasi obligasi, reksadana, saham dan logam mulia pegadaian (Rita & Santoso, 2015).

6. **Strategi Pemasaran Asuransi Syari'ah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan**

Prinsip-prinsip strategi pemasaran produk Syari'ah menurut Habib Alim dan Shariful Haque yaitu sebagai berikut:

a. Strategi (Hikmah)

Penerapan strategi pemasaran, melakukan segmentasi pasar, kemudian memilih pasar mana yang menjadi fokus (Targeting) dan juga mengidentifikasi (Positioning) perusahaan yang selalu tertanam di benak peserta atau calon peserta. Karena produk asuransi akan memberikan banyak manfaat kepada peserta asuransi dan juga ahli waris, kerana program yang dirancang khusus untuk menjadi mitra belajar anak.

b. Memilah-milah pasar (Segmentasi)

Segmentasi yang dilakukan adalah riset pasar melihat kebutuhan dan keinginan calon atau peserta asuransi Syari'ah. Dengan memaksimalkan produk yang ada dengan meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan pelayanan

ke peserta asuransi Syari'ah. Kedua, dari sisi ekonomi calon peserta dan peserta asuransi, sehingga menyarankan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, karena tidak semua orang memiliki ekonomi atas, tetapi ada masyarakat menengah ke bawah.

c. Memilih target pasar (Targeting)

Pemilihan target pasar ini menargetkan kepada para orang tua dan anak-anak yang ingin mengalokasikan dana pendidikan untuk masa depan dan premi produk Mitra Iqra Plus sangat terjangkau.

d. Menentukan posisi yang tepat (Positioning)

Menentukan posisi yang tepat ini dilakukan dengan cara mengoptimalkan dana bagi hasil investasi dan pengembangan dana kontribusi yang dibayarkan melalui sistem bagi hasil. Selain itu cara lain seperti promosi via media, brosur dan bisa mendatangi tempat yang sering dikunjungi masyarakat dalam program pemasaran asuransi pendidikan.

e. Kebutuhan (Need)

Kesesuaian dengan kebutuhan ini aspek yang harus dipenuhi ketika peserta asuransi menggunakan produk asuransi dengan tepat dan hasilnya akan dirasakan. Perusahaan asuransi harus menyediakan produk untuk meringankan kecemasan para orangtua terhadap masa depan anak-anaknya. Artinya bahwa sesama manusia (Hablu Minannas) dalam menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan, sehingga kegiatan yang dilakukan bermanfaat (bermaslahat). Oleh karena itu, jika hubungan antar manusia sudah berjalan dengan baik, maka hubungan dengan Allah Swt (Hablu Minallah) akan berjalan harmonis dan mencari ridha Allah Swt.

C. KESIMPULAN

Pendidikan menjadi hal penting dalam mencetak generasi muda yang diharapkan. Sejalan dengan hal tersebut, masih banyak masalah-masalah yang menjadi faktor penghambat majunya pendidikan di Indonesia yaitu seperti mahalnya biaya pendidikan yang harus disiapkan. Pembuatan keputusan menjadi aspek penting

dalam perencanaan Pendidikan yang berkualitas. Keputusan-keputusan harus dibuat pada setiap bagian proses perencanaan, dimana setiap kegiatan perencanaan harus melalui berbagai proses menentukan tujuan yang jelas dapat menjadi pedoman dalam mengambil keputusan, sehingga hasilnya akan efektif dan efisien. Strategi pemasaran produk asuransi Syari'ah dalam meningkatkan kualitas pendidikan menjadi faktor penting juga untuk keberlanjutan Lembaga keuangan Syari'ah di Indonesia, dengan adanya produk asuransi Syari'ah di Lembaga Islam seperti pesantren dan sekolah Islam mampu menjadi solusi bagi orang tua yang mau mempersiapkan dana pendidikan untuk anak-anaknya.

BAB X
PERANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL (JKN) DALAM MENDORONG SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DI INDONESIA

Oleh: Mohamad Iskandar Zulkarnaen

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2015, sebanyak 193 negara mengadopsi Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai panduan arah kebijakan pembangunan hingga tahun 2030 untuk menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera di masa kini dan masa mendatang. SDGs didasarkan pada gagasan bahwa untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap lingkungan dan keadilan sosial. Berdasarkan laporan “The Sustainable Development Goals Report 2018” yang disusun oleh Bank Dunia, sudah banyak kemajuan yang dicapai dalam 3 tahun implementasi SDGs seperti menurunnya angka kematian ibu dan bayi, penurunan angka pernikahan dini, dan meningkatnya akses masyarakat terhadap energi listrik di seluruh dunia. Meskipun demikian, masih banyak lagi capaian yang masih jauh dari target seperti di bidang sosial, sanitasi, dan lingkungan. Laporan tersebut menyatakan bahwa melihat kemajuan yang dicapai hingga saat ini, terdapat kekhawatiran bahwa banyak target-target SDGs yang tidak akan tercapai hingga batas waktu 2030.

Industri asuransi merupakan potensi sumber daya dan sumber dana dalam negeri yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan manufaktur dan perkembangan industri perbankan yang berjalan cukup pesat. Padahal industri asuransi dengan segala aspek dan bentuknya, sangat luas pengaruhnya terhadap aktivitas perekonomian pada umumnya. Industri asuransi berperan sebagai penghimpun sekaligus penerah dana masyarakat melalui akumulasi premi yang diinvestasikan pada pelbagai aktivitas ekonomi guna menunjang pembangunan dan merupakan lembaga yang memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, selain itu industri asuransi juga merupakan objek bagi pemasukan keuangan negara. Asuransi berarti jaminan terhadap risiko. Terdapat dua sisi yang berbeda dalam mengartikan risiko. Sisi

pertama, risiko dapat berarti kerugian dan sisi yang kedua berarti ketidakpastian. Pencurian, penggelapan dan keputusan pengadilan yang bersifat merugikan sehingga menyebabkan kerugian kekayaan merupakan bentuk langsung dari kerugian ekonomi. Kematian, cacat, pemecatan dan pengangguran merupakan bentuk-bentuk kerugian pendapatan.

Pencapaian program SDGs pada industri asuransi dengan mengusung UHC (Universal Health Coverage), yang dialih bahasakan oleh Kementerian Kesehatan dalam Renstra Kemenkes 2015-2019 menjadi “Jaminan Kesehatan Semesta” dan diimplementasikan di Indonesia sejak penyelenggaraan produk 2 JKN oleh BPJS Kesehatan yang merupakan badan hukum publik yang bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden. Dalam mendorong program SDGs pada sektor kesehatan dimana sebelumnya sektor kesehatan pada MDGs hanya terdapat 4 goals, 8 target, dan 31 indikator maka di dalam SDGs terdapat 4 goals, 19 target, dan 31 indikator. Kesehatan sebagai input pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat mencapai Universal Health Coverage, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar berkualitas dan akses kepada obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif dan berkualitas bagi semua orang.

SDGs didasarkan pada gagasan bahwa untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap lingkungan keadilan sosial. Perlu disadari bahwa untuk mencapai target-target SDGs, semua pihak dan semua sektor semestinya ikut berkontribusi. Pemerintah berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan menyelenggarakan program jaminan sosial yang bertujuan untuk menjamin hak kesehatan orang miskin atau kurang mampu. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang pesertanya bersifat wajib (mandatory).

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah suatu program Pemerintah dan masyarakat dengan tujuan memberikan kepastian

jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Program jaminan sosial ini menjamin biaya pemeliharaan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang diselenggarakan secara bergotong-royong dan bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia dengan membayar iuran secara berkala atau iurannya berasal dari Pemerintah.

Jaminan Kesehatan Nasional secara bertahap menuju Universal Health Coverage. Universal Health Coverage merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau. Pengertian UHC dan tujuan jaminan kesehatan nasional haruslah sejalan dan berkesinambungan, tujuan Jaminan Kesehatan Nasional secara umum yaitu mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Menurut data di lapangan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama 2014-2018. Peningkatan ini terjadi baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Seberapa banyak penduduk menggunakan jaminan yang disediakan dan jenis-jenis layanan kesehatan apa yang paling banyak dimanfaatkan oleh peserta JKN perlu terus dipantau setiap tahun untuk memantau sejauh mana program JKN mencapai tujuan yang diamanatkan UUD 1945, yaitu akses dan konsumsi yang berkeadilan bagi seluruh penduduk. Selain akses, konsumsi layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis dan setiap warga di Indonesia bisa terbebas dari kemiskinan akibat suatu penyakit. Pemantauan tahunan tingkat penggunaan (utilisasi) merupakan evaluasi sejauh mana tujuan JKN, meningkatkan akses layanan kesehatan kepada seluruh peserta sudah tercapai. Untuk mengukur mutu pelayanan kesehatan, dapat dilihat juga melalui angka harapan hidup (AHH).

Untuk itu semua pihak perlu menyadari bahwa program JKN harus melayani penduduk dari berbagai kelompok pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan berbagai karakter yang berbeda yang memerlukan waktu untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari

semua penduduk. Banyak peserta pada tahap awal tidak percaya, tidak suka, atau tidak memiliki kesempatan menggunakan haknya.

Bertolak dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka dirasa penting untuk mengangkat fenomena atau permasalahan yang berkaitan erat dengan program JKN dan pembangunan berkelanjutan menjadi sebuah bentuk penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian “Peranan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Mendorong Sustainable Development Goals Di Indonesia”.

B. PEMBAHASAN

1. Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, tak ada peranan tanpa kedudukan dan sebaliknya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Setiap orang mempunyai peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.

Dalam penelitian ini yang memegang peranan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk

menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS merupakan badan hukum nirlaba yang mempunyai peranan dalam menjalankan program jaminan kesehatan.

2. Kesejahteraan

Sejahtera bermakna aman sentosa dan makmur, selamat atau terlepas dari segala macam gangguan, kesulitan, dan sebagainya. Kesejahteraan dapat dimaknai dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup, dan sebagainya. Kesejahteraan sosial (social welfare) adalah sistem yang mengatur pelayanan sosial dan lembaga-lembaga untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai tingkat kehidupan, kesehatan yang layak dan tujuan menegakkan kemasyarakatan yang setara antar individu sesuai dengan kemampuan pertumbuhan dengan memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Untuk mengukur kesejahteraan suatu negara, Badan PBB yaitu UNDP (United Nations Development Program), setiap tahun merilis Human Development Report (HDR). HDR dialih bahasakan menjadi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut data yang dirilis pada tahun 2014, negara dengan IPM tertinggi adalah Norwegia, sedangkan negara-negara dengan IPM terendah adalah negara-negara Afrika. Sedangkan Indonesia termasuk ke dalam kategori sedang, berada pada tingkat 108. Hal yang tergambar melalui IPM tersebut berhubungan dengan tingkat kesejahteraan. Indikator pokok IPM menggambarkan tingkat kualitas hidup sekaligus kemampuan manusia Indonesia. Indikator harapan hidup menunjukkan dimensi umur panjang dan sehat, indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah memperlihatkan keluaran dari dimensi pengetahuan, dan indikator kemampuan daya beli mempresentasikan dimensi hidup layak. Jadi menurut IPM, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara adalah, kualitas hidup, pengetahuan, dan kelayakan hidup. Karena indikator IPM pada hakekatnya merujuk pada konsep human capabilities, dapat dikatakan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia untuk

memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar masih sangat mengkhawatirkan.

Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang responsif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian sehingga mampu menjalankan tanggungjawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar tertentu bagi warga negaranya. Penerapan konsep kebijakan sosial dibangun untuk mendukung perlindungan sosial yang sebenarnya dibiayai oleh masyarakatnya sendiri melalui produktivitas ekonomi, sistem perpajakan dan asuransi, serta investasi sumber daya manusia.

Asuransi sosial dalam Islam yang sering disebut at-takaful al-ijtima'iy adalah salah satu rukun ekonomi Islam. Asuransi sosial, menduduki posisi yang penting dalam perekonomian Islam. Oleh karena itu, program Pemerintah Indonesia yang menerapkan asuransi sistem Asuransi Sosial di Indonesia, melalui konsep Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah selayaknya menggunakan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam asuransi sosial dan asuransi Syari'ah. Kebijakan JKN tersebut sesungguhnya merupakan kebijakan yang sudah sejalan dengan tuntutan syariat Islam. Asuransi sosial dalam pandangan Islam terdiri atas dua jenis, pertama adalah asuransi sosial tradisional, dimana tanggungjawab mutlak negara untuk menjamin kebutuhan dasar rakyatnya melalui instrumen-instrumen filantropis seperti zakat, infak, sedekah, waqaf, dan juga pajak. Asuransi sosial dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan kehadiran negara dalam menyediakan kebutuhan layanan kesehatan. Asuransi Humanis (filantropis) yang bermanfaat sebagai pemenuhan kebutuhan pendidikan, dan kesehatan selain sandang dan pangan.

Kedua Asuransi Sosial dalam Islam yang lain berbentuk at-takmin at-ta'awuniy. Konsep Asuransi Sosial ini, (bidang kesehatan, ketenagakerjaan, hari tuadan kematian), mewajibkan seluruh rakyat tetap untuk membayar premi secara terjangkau. Konsep Asuransi Sosial at-takmin at-ta'awuniy merupakan implementasi dari perintah Allah SWT, yang dituangkan dalam Al-Qur'an agar hambanya saling tolong menolong (ta'awun), dan saling melindungi.

Dengan demikian, konsep Jaminan Kesehatan Nasional sesungguhnya sudah sesuai seperti penerapan at-takmin at-ta'awuniy. Konsep Islam mengenai Asuransi Sosial ini sejalan pula

dengan UUD 1945 . Landasan Konstitusional Negara Indonesia ini dengan jelas menegaskan bahwa tugas utama negara adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya untuk mencapainya, diharapkan dengan mengimplementasikan sistem Asuransi Sosial.

3. Ekonomi Pembangunan

Pembangunan ekonomi merupakan istilah yang digunakan secara bergantian dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, dan kemajuan ekonomi. Schumpeter mengungkapkan perbedaan yang lebih lazim antara pertumbuhan ekonomi mengacu kepada negara maju sedangkan perkembangan ekonomi mengacu kepada negara berkembang.

Keterkaitan antara tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan pencapaian maqashid Syari'ah dalam ekonomi Islam, secara umum, tujuh belals tujuhn dari SDGs ini sejalan dengan pencapaian lima aspek dari maqashid Syari'ah. Secara eksplisit, SDGs ini telah memenuhi 4 aspek dalam maqalshid Syari'ah, yaitu hifdzu nafs (melindungi jiwa), hifdzu alql (melindungi pikiran), hifdzu mal (melindungi harta), dan hifdzu nasab (melindungi keturunan). Namun satu aspek utama dalam maqashid Syari'ah masih belum tercukupi dalam tujuan MDGs tersebut, yaitu hifdzu din (melindungi agama). Meskipun secara implisit, aspek ini telah masuk dalam salah satu target pada tujuan keenam belas dari SGD's, yaitu untuk mempromosikan dan mendorong hukum daln kebijakan yang non-diskriminasi untuk pembangunan berkelanjutan.

4. Perencanaan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Mendorong Sustainable Development Goals.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 menyebutkan bahwa hakikatnya pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia. Seluruh komponen bangsa mempunyai tanggungjawab terhadap pembangunan kesehatan, baik itu anggota masyarakat, pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, maupun profesi.

Seluruh pembangunan sektoral harus mempertimbangkan kontribusi dan dampaknya terhadap kesehatan (*health in all*

policies). Dimana bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi pada balita. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Hasil penelitian mengenai perencanaan program jaminan kesehatan nasional, berdasarkan informasi dari hasil wawancara kepada Bapak Supriyanto Syahputra selaku Kabid Kepesertaan dan Pelayanan Peserta, beliau mengatakan bahwa: Perencanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) diformulasikan secara rinci dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia dalam pasal 28H dan Pasal 34 adalah dasar hukum tertinggi yang menjamin hak konstitusional warga negara atas pelayanan kesehatan dan mewajibkan Pemerintah untuk membangun sistem dan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan penyelenggaraan program jaminan sosial. UU SJSN No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU No. 24/2011 tentang Badan dan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Perpres No. 12/2013 tentang jaminan kesehatan (PERPRES JK). Supriyanto Syahputra: Kabid Kepesertaan dan Pelayanan Peserta. Cabang Kab. Indramayu. Tanggal 11 Agustus 2022.

Terdapat suatu perencanaan yang terintegrasi antara lintas program dan lintas sektor baik di tingkat pusat maupun daerah, terkait dengan sasaran bersama yang ingin dicapai dan fokus program strategis yang ingin dilaksanakan, yang berujung pada

keselarasan program, dan peningkatan efektivitas. Untuk itu perencanaan yang dilakukan harus secara optimal sehingga pelaksanaan program dapat terlaksana secara optimal. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif dengan cara sebagai berikut:

- a. Fokus pelayanan primer pada pelayanan kuratif
Yaitu suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
- b. Memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) terutama data dan sistem informasi
Kemajuan IPTEK diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik terutama dalam membangun atau mengoptimalkan sistem informasi. Hal ini akan mempermudah pengumpulan data kesehatan dari FKTP di seluruh nusantara. Data yang akan diperoleh sangat bermanfaat dalam melaksanakan perencanaan, mengembangkan program bahkan membentuk program baru yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan, serta monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan.
- c. Kualitas, kuantitas, jenis dan distribusi SDM yang optimal
Sejauh ini kualitas SDM masih di bawah standar serta distribusi yang tidak merata untuk melaksanakan pelayanan kesehatan primer, sehingga menyebabkan jumlah tenaga kerja kurang di daerah-daerah tertentu. Kondisi ini memerlukan kebijakan yang tepat didalam hal SDM.
- d. Peran serta dan pemberdayaan masyarakat
Perubahan pola hidup masyarakat yang tidak diimbangi dengan upaya promosi kesehatan mengakibatkan perubahan pola penyakit (yang dahulu tidak ada) dan pola penanggulangan penyakit. Untuk itu dalam proses perencanaan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional harus dilakukan upaya promotif secara terus menerus dan melibatkan semua lapisan masyarakat.
- e. Sarana, prasarana dan alat kesehatan serta kefarmasian

Masih menjadi pr mengingat keterbatasan pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan serta kefarmasian untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan, seringkali diakibatkan kurangnya pemahaman dan perencanaan daerah dalam menerjemahkan pola pelayanan kesehatan. Untuk itu disusun program atau kebijakan yang dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan, serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

5. Peran Asuransi dalam Pencapaian SDGs

Konsep risiko dalam pasar uang secara esensial sama dengan risiko downside (alokasi aset portofolio yang berkaitan dengan probabilitas penurunan harga aset). Hubungan ini disebut risiko downside dalam saham atau bond. Risiko dalam arti ketidakpastian adalah pertaruhan mengambil kesempatan meskipun nampaknya tidak ada peluang keuntungan dan harus mencari suatu kepuasan mengganti kerugian akibat peluang ekonomi negatif. Portofolio sendiri adalah kumpulan bentuk investasi terpadu yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan investasi. Tujuan utama portofolio investasi adalah mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang kecil untuk memenuhi kewajiban baik kepada pemegang polis maupun untuk pertumbuhan perusahaan. Perlu adanya suatu cara penanggulangan untuk memperkecil peluang adanya risiko ekonomi yang kemudian disebut sebagai sistem keamanan finansial. Sistem keamanan finansial adalah setiap sistem ekonomi yang dibentuk terutama untuk mentransfer risiko ekonomi secara individu ke kelompok atau dari satu kelompok individu ke kelompok lain. Sistem keamanan finansial dapat diklasifikasikan dalam bentuk meminimalkan kerugian ekonomi dan sebagai mekanisme transfer kerugian.

Perlu disadari bahwa untuk mencapai target- target SDGs, semua pihak dan semua sektor semestinya ikut berkontribusi. Tulisan ini akan secara khusus membahas bagaimana peran sektor asuransi dalam pencapaian target-target SDGs dan hal-hal apa yang dapat dimanfaatkan dari sana. Secara praktik, sebetulnya asuransi merupakan salah satu bisnis paling tua di dunia. Berdasarkan catatan sejarah, praktik asuransi sudah ada sejak 3000 SM, yaitu di China dimana para pedagang mengirimkan barangnya dengan cara

membaginya dalam beberapa kapal, lalu apabila salah satu kapal tenggelam dalam perjalanan, kerugian akan ditanggung secara bersama oleh semua pedagang, bukan hanya oleh pedagang yang kehilangan barangnya saja. Sedangkan praktik semacam asuransi jiwa pertama kali muncul sekitar 2500 SM yaitu di Yunani dimana masyarakat mengumpulkan iuran yang akan dipakai untuk proses pemakaman apabila salah satu anggota masyarakat disana meninggal dunia. Dengan sejarah yang telah begitu lama, kita dapat sepakat bahwa asuransi sebenarnya sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia dan sangat penting keberadaannya bagi masyarakat, termasuk juga dapat berperan penting dalam pencapaian target-target SGDs.

Terkait hal tersebut, menurut penulis, paling tidak terdapat empat peran yang dapat dimanfaatkan dari sektor asuransi dalam pencapaian SGDs, yaitu penanggulangan kemiskinan, mitigasi risiko bencana, penyediaan instrumen jaminan atas proyek-proyek SGDs, dan khusus asuransi Syari'ah, menyediakan alternatif bagi mereka yang tidak tersentuh dengan asuransi konvensional (inklusi asuransi). Asuransi dapat berperan dalam penanggulangan kemiskinan dengan cara memberikan alternatif mitigasi atas risiko-risiko besar yang meskipun kemungkinan kejadiannya kecil, akan tetapi memiliki dampak yang sangat besar. Contohnya adalah asuransi jiwa bagi keluarga dimana hanya ayah yang bekerja (single income) atau asuransi kebakaran pabrik bagi pengusaha yang mengandalkan penghasilannya hanya dari pabrik tersebut. Kedua risiko tersebut adalah contoh risiko yang peluang terjadinya sangat kecil tetapi dampaknya sangat besar, bahkan dapat mengubah orang atau keluarga dari golongan mampu menjadi golongan miskin.

Asuransi juga dapat mendukung pencapaian SGDs dalam bentuk penyediaan instrumen penjaminan atas proyek-proyek SGDs seperti pembangunan sarana transportasi, listrik, sanitasi dan yang lainnya. Jaminan yang dimaksud adalah dalam bentuk ganti rugi kepada investor apabila proyek yang dijanjikan gagal untuk diselesaikan. Saat ini mekanisme penjaminan tersebut juga telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui pembentukan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Dengan adanya mekanisme

penjaminan, diharapkan dapat lebih mendorong peran investor swasta untuk berinvestasi pada proyek-proyek SGDs.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebuah program pembangunan yang telah ditentukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai agenda dunia pembangunan hingga tahun 2030 untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Indonesia merupakan salah satu anggota PBB yang mengimplementasikan SDGs. SDGs terdiri dari 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur yang telah ditentukan oleh PBB.

Presiden Indonesia, Ir. Joko Widodo, telah menetapkan peraturan presiden tentang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan membentuk tim koordinasi nasional tujuan pembangunan yang diketuai langsung oleh presiden Indonesia. Indonesia berfokus pada 7 dari 17 tujuan SDGs, yaitu mengakhiri kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, kesetaraan gender, ekosistem lautan, kemitraan untuk mencapai tujuan serta industry, inovasi dan infrastruktur.

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah yang serius sejak era pasca kemerdekaan hingga saat ini. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dengan pendekatan pengeluaran. Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi dibanding negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan data BPS persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen terhadap September 2018.

Upaya pemerintah Indonesia dalam menurunkan angka melalui program-program pembangunan khususnya di pedesaan selain itu pemerintah berupaya memberikan bantuan pangan (rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapan), dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Prakerja dan Kartu sembako murah. Bantuan-bantuan tersebut telah dialokasikan kepada masyarakat Indonesia yang berhak mendapatkannya.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan tata kelola impor untuk meningkatkan produk domestik. Program-program bantuan sosial tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menanggulangi angka kemiskinan di Indonesia.

Tingkat kemiskinan yang tinggi menyebabkan meningkatnya angka kelaparan di Indonesia. Masih banyak penduduk Indonesia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar pangan mereka, khususnya di wilayah bagian timur Indonesia, seperti Papua, NTT, dan Maluku. Tingginya harga barang-barang pokok di daerah tersebut adalah salah satu faktor meningkatnya angka kelaparan. Kelaparan yang diderita 22 juta orang di Indonesia merupakan 90 persen dari jumlah orang miskin di Indonesia. Banyak dari mereka merupakan orang dewasa dan anak-anak yang umumnya menderita stunting (tubuh kerdil). Pemerintah meningkatkan dan menyempurnakan kualitas kebijakan perlindungan sosial untuk mengurangi angka kelaparan di Indonesia.

Upaya pemerintah dalam mengurangi angka kelaparan dan memperbaiki gizi masyarakat diantaranya adalah memberikan bantuan pangan maupun non pangan, memberikan bantuan sembako murah, meningkatkan ketahanan pangan Indonesia, penguatan pelaksanaan dan pengawasan keamanan pangan, pemberdayaan masyarakat, terutama ibu rumah tangga, untuk meningkatkan konsumsi pangan berbasis pangan lokal, serta peningkatan jangkauan dan layanan kesehatan masyarakat. non pangan, memberikan bantuan sembako murah, meningkatkan ketahanan pangan Indonesia, penguatan pelaksanaan dan pengawasan keamanan pangan, pemberdayaan masyarakat, terutama ibu rumah tangga, untuk meningkatkan konsumsi pangan berbasis pangan lokal, serta peningkatan jangkauan dan layanan kesehatan masyarakat.

Indonesia juga berfokus pada tujuan meningkatkan kehidupan sehat dan kesejahteraan masyarakat mengingat angka kematian di Indonesia cukup besar. Tingkat kematian ibu melahirkan di Indonesia masih mengkhawatirkan dimana 30 persen dari 1.000 ibu yang melahirkan. Selain itu Indonesia memiliki sekitar 650.000 pembawa virus HIV yang dikhawatirkan akan meningkat serta angka kematian bayi dan balita yang cukup tinggi akibat malnutrisi. Kementerian kesehatan melakukan berbagai upaya untuk

mengurangi angka kematian di Indonesia dengan meningkatkan mutu pelayanan dan melengkapi fasilitas kesehatan di daerah terpencil, menetapkan program Indonesia sehat, revitalisasi posyandu, melakukan tes kesehatan, penyuluhan dan perawatan untuk pembawa virus HIV.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan dengan prinsip kesetaraan gender. Pemerintah memiliki upaya melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Strategi PUG diperlukan agar semua lapisan masyarakat dapat terlibat dalam pembangunan.

Pemerintah membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri berkelanjutan serta memperkuat inovasi untuk mendukung proses dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pengembangan infrastruktur dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Program yang akan dilaksanakan pemerintah untuk mendukung pengembangan infrastruktur yang tangguh dan meningkatkan industri berkelanjutan adalah melalui program peningkatan teknologi industri dan program pengembangan industri kecil dan menengah.

Pemerintah melakukan pengoptimalan zona-zona industri, membangun infrastruktur digital nasional, mengakomodasikan industri berkelanjutan seperti kemampuan industri berbasis teknologi bersih, perbaikan alur aliran barang dan material, menarik investasi asing dan mendukung revolusi industri 4.0 sebagai strategi dalam menghadapi industri 4.0.

Kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam mengembangkan infrastruktur dan meningkatkan industri berkelanjutan adalah rendahnya investasi infrastruktur dan kendala pembiayaan karena kondisi keuangan dan pasar modal di Indonesia masih tidak cukup membiayai pengembangan infrastruktur tersebut.

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki wilayah perairan yang lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh banyak negara khususnya pada sumber daya perairan. Untuk itu, pemerintah juga harus meningkatkan ekosistem laut Indonesia untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Aktivitas ilegal di perairan Indonesia masih sering terjadi dan menjadi ancaman serius yang dapat mengakibatkan degradasi dan hilangnya ekosistem laut.

Untuk menjaga potensi perairan Indonesia, pemerintah dalam komitmennya melakukan pembatasan zona laut untuk penangkapan ikan, tata kelola terumbu karang berkelanjutan, menetapkan ekonomi biru untuk laut berkelanjutan dan pengembangan potensi alam daerah pesisir dan laut seperti pengembangan hutan mangrove. Pemerintah juga memiliki program konservasi ekosistem dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta program pengelolaan pelabuhan. Hal tersebut dilakukan karena perairan Indonesia memiliki potensi besar untuk membantu kemajuan Indonesia.

Indonesia juga perlu meningkatkan kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan agar mencapai hasil yang optimal. Indonesia melakukan berbagai kerjasama pada berbagai bidang seperti di bidang Pendidikan, ekonomi, infrastruktur serta sosial dan lingkungan hidup. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kemitraan adalah dengan memperluas kerjasama regional maupun internasional dalam aspek sains, teknologi dan inovasi, mendorong sistem multilateral berdasarkan aturan dan non-diskriminatif serta meningkatkan ekspor.

Indonesia sebagai bagian dari keanggotaan PBB, melakukan berbagai tindakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan. Indonesia berfokus pada bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan gender, industry dan infrastruktur, ekosistem kelautan dan kemitraan Indonesia dengan negara-negara lain.

Pemerintah Indonesia juga melibatkan masyarakat dalam usaha mencapai SDGs untuk mencapai kemashlatan masyarakat. Kesungguhan Indonesia dalam mencapai SDGs bukan hanya karena komitmen terhadap dunia internasional tetapi juga karena nilai-nilai

yang terkandung dalam SDGs sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait Peranan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Mendorong *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kab. Indramayu melalui Jaminan Kesehatan Nasional maka harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sasaran merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang atau urusan kesehatan dalam atau target kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kab. Indramayu. Untuk menjawab permasalahan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun upaya yang dilakukan adalah program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, program peningkatan sumber daya manusia kesehatan, program persediaan obat-obatan farmasi, dan alat kesehatan dan makanan minuman, program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Dalam pelaksanaannya meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat, ditandai dengan adanya peningkatan upaya pelayanan kesehatan masyarakat dengan adanya sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah untuk menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC).
3. Kendala atau hambatan yang dihadapi adalah permasalahan tentang kesehatan ibu, bayi, dan balita. Status gizi masyarakat yang memiliki beban ganda yakni gizi kurang dan gizi lebih. Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular. Mutu dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang mencakup pemenuhan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan baik medis dan non medis, serta terstandarisasi fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB XI

ASURANSI SDGs DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Oleh: Saeful Anwar

A. PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan suatu indikator untuk menentukan tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap tahunnya mengalami naik turun. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami kenaikan menjadi 5,3% dibandingkan pada tahun 2021 yang hanya sebesar 3,7%. Asian Development Bank (ADB) mengungkapkan bahwa hingga saat ini ekonomi di Indonesia diprediksi mengalami pertumbuhan sebesar 4,8%. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ini yaitu keuangan negara.

Pada tahun 2015, sebanyak 193 negara mengadopsi *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai panduan arah kebijakan pembangunan hingga tahun 2030 untuk menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera di masa kini dan masa mendatang. SDGs didasarkan pada gagasan bahwa untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap lingkungan dan keadilan sosial. Industri asuransi merupakan potensi sumber daya dan sumber dana dalam negeri yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan manufaktur dan perkembangan industri perbankan yang berjalan cukup pesat.

Lembaga keuangan Syariah yang sudah berjalan kurang lebih 14 tahun sejak pertama kali didirikan sejak 1994 yaitu asuransi Syariah. Di Indonesia asuransi Syariah berkembang sangat pesat dan positif karena populasi penduduk muslim Indonesia terbesar di dunia. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya penambahan jumlah perusahaan asuransi Syariah di Indonesia sekitar 40% setiap tahunnya. Berdasarkan laporan dari data Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) telah berkontribusi sebesar Rp 11,55 triliun.

Beberapa tahun terakhir di Indonesia, industri keuangan Syariah sedang menghadapi perkembangan yang cukup pesat. Pertumbuhan investasi Syariah serta instrumen pasar modal Syariah Indonesia yang melaju cukup tinggi merupakan salah satu

bukti perkembangan tersebut. Pertumbuhan Ekonomi merupakan kemajuan aktivitas ekonomi yang dapat digambarkan dengan adanya peningkatan proses dan jumlah produksi komoditas industri, peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan, peningkatan total produksi bidang jasa serta peningkatan produksi barang maupun modal (Handayani,2021). Sehingga untuk menyajikan suatu gambaran umum mengenai pencapaian ekonomi suatu negara digunakan sebuah ukuran yaitu tingkat Pertumbuhan pendapatan nasional riil atau dapat dinilai berdasarkan produk domestik bruto (PDB) (Kartika, 2018).

Asuransi Syari'ah didirikan sebagai perwujudan nyata pembangunan ekonomi, asuransi Syari'ah bertujuan untuk membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Asuransi Syari'ah lebih banyak diminati oleh masyarakat Indonesia karena dalam prakteknya menggunakan prinsip Syari'ah sehingga dapat terbebas dari riba. Dalam asuransi Syari'ah juga terdapat Dewan Pengawas Syari'ah untuk memantau aktifitas keuangan Syari'ah.

Menurut fatwa dewan Syari'ah nasional mengenai pedoman umum asuransi Syari'ah, asuransi Syari'ah atau yang secara istilah dapat disebut Takaful, Ta'min, dan Tadhmun didefinisikan sebagai sikap saling tolong menolong dan memberi perlindungan kepada pihak lain yang dibuktikan dengan jalan berinvestasi dalam bentuk aset atau dana yang selanjutnya disebut dana tabaru yang nantinya dapat memberikan timbal balik untuk menanggung sebuah risiko melalui perikatan atau akad sesuai dengan prinsip islam (Abdullah, 2018). Perasuransian Syari'ah sejak tahun 2013 terus mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Total perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang berprinsip Syari'ah sebanyak 62 perusahaan dengan memiliki total aset sebesar Rp 44,44 triliun (OJK, 2021).

Industri asuransi merupakan potensi sumber daya dan sumber dana dalam negeri yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan manufaktur dan perkembangan industri perbankan yang berjalan cukup pesat. Padahal industri asuransi dengan segala aspek dan bentuknya, sangat luas pengaruhnya terhadap aktivitas perekonomian pada umumnya.

Industri asuransi berperan sebagai penghimpun sekaligus pengerah dana masyarakat melalui akumulasi premi yang diinvestasikan pada pelbagai aktivitas ekonomi guna menunjang pembangunan dan merupakan lembaga yang memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, selain itu industri asuransi juga merupakan objek bagi pemasukan keuangan negara. Asuransi berarti jaminan terhadap risiko. Terdapat dua sisi yang berbeda dalam mengartikan risiko. Sisi pertama, risiko dapat berarti kerugian dan sisi yang kedua berarti ketidakpastian. Pencurian, penggelapan dan keputusan pengadilan yang bersifat merugikan sehingga menyebabkan kerugian kekayaan merupakan bentuk langsung dari kerugian ekonomi. Kematian, cacat, pemecatan dan pengangguran merupakan bentuk-bentuk kerugian pendapatan.

1) Metode Penelitian

Abdullah Kelib mengatakan metodologi merupakan salah satu bentuk penerapan metode ilmiah untuk memecahkan masalah, pengembangan ilmu pengetahuan dan pencarian kebenaran yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan mengikuti konsep ilmiah. Masalah utama dalam penelitian ini adalah kontribusi hukum ekonomi Islam terhadap ekonomi pembangunan di Indonesia. (B Rini Heryanti, 2020)

Penelitian ini menggunakan kajian pustaka atau library research dengan pendekatan deskriptif yang merupakan bagian dari kualitatif. (Dinna Miftakhul Jannah and Lucky Nugroho, 2019).

Data yang digunakan berasal dari jurnal, buku, website, dan dokumen resmi lainnya. Data tersebut setiap tahun dipublikasikan dalam bentuk buku oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan ini berguna untuk mengetahui perkembangan asuransi terutama asuransi berbasis Syari'ah di Indonesia. (perkembangan asuransi kesehatan) Data yang dikumpulkan tersebut dari publikasi statistik perasuransian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2016 hingga 2020. Laporan publikasi ini memuat berbagai informasi berupa perasuransian Syari'ah, perusahaan pembiayaan Syari'ah, lembaga Keuangan Syari'ah, dan sebagainya. Tidak semua data dalam laporan dianalisis tetapi disesuaikan dengan konteks tujuan penelitian ini.

B. PEMBAHASAN

Pada tahun 2015, sebanyak 193 negara mengadopsi *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai panduan arah kebijakan pembangunan hingga tahun 2030 untuk menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera di masa kini dan masa mendatang. SDGs didasarkan pada gagasan bahwa untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap lingkungan dan keadilan sosial.

Perlu disadari bahwa untuk mencapai target-target SDGs, semua pihak dan semua sektor semestinya ikut berkontribusi. Tulisan ini akan secara khusus membahas bagaimana peran sektor asuransi dalam pencapaian target-target SDGs dan hal-hal apa yang dapat dimanfaatkan dari sana. Secara praktik, sebetulnya asuransi merupakan salah satu bisnis paling tua di dunia. Berdasarkan catatan sejarah, praktik asuransi sudah ada sejak 3000 SM, yaitu di China dimana para pedagang mengirimkan barangnya dengan cara membaginya dalam beberapa kapal, lalu apabila salah satu kapal tenggelam dalam perjalanan, kerugian akan ditanggung secara bersama oleh semua pedagang, bukan hanya oleh pedagang yang kehilangan barangnya saja. Sedangkan praktik semacam asuransi jiwa pertama kali muncul sekitar 2500 SM yaitu di Yunani dimana masyarakat mengumpulkan iuran yang akan dipakai untuk proses pemakaman apabila salah satu anggota masyarakat disana meninggal dunia. Dengan sejarah yang telah begitu lama, kita dapat sepakat bahwa asuransi sebenarnya sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia dan sangat penting keberadaannya bagi masyarakat, termasuk juga dapat berperan penting dalam pencapaian target target SDGs. Terkait hal tersebut, menurut penulis, paling tidak terdapat empat peran yang dapat dimanfaatkan dari sektor asuransi dalam pencapaian SDGs, yaitu penanggulangan kemiskinan, mitigasi risiko bencana, penyediaan instrumen jaminan atas proyek-proyek SDGs, dan khusus asuransi Syari'ah, menyediakan alternatif bagi mereka yang tidak tersentuh dengan asuransi (inklusi asuransi). Asuransi dapat berperan dalam penanggulangan kemiskinan dengan cara memberikan alternatif mitigasi atas risiko-risiko besar yang meskipun kemungkinan kejadiannya kecil, akan tetapi memiliki dampak yang sangat besar.

Contohnya adalah asuransi jiwa bagi keluarga dimana hanya ayah yang bekerja (*single income*) atau asuransi kebakaran pabrik bagi pengusaha yang mengandalkan penghasilannya hanya dari pabrik tersebut. Kedua risiko tersebut adalah contoh risiko yang peluang terjadinya sangat kecil tetapi dampaknya sangat besar, bahkan dapat mengubah orang atau keluarga dari golongan mampu menjadi golongan miskin.

Syari'ah adalah sebuah prinsip atau sistem yang bersifat universal dimana dapat dimanfaatkan oleh siapapun. Landasan teori Asuransi Syari'ah merujuk kepada: (1). Aqila: yaitu saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. (2). Muwala: yaitu perjanjian jaminan, dimana seorang penjamin menjamin seseorang yang tidak memiliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya. Apabila orang yang dijamin meninggal, maka penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada ahli warisnya. (3). Tanahud: yaitu dua orang atau lebih berserikat membiayai suatu "kebutuhan" dengan saham yang sama.

Produk asuransi Syari'ah terdiri dari beberapa produk yang mencakup berbagai macam aspek kehidupan mulai dari perlindungan atas terjadinya musibah kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia hingga terjadinya musibah kebakaran bahkan hingga terjadinya kecelakaan dalam pengangkutan. Adapun produk tersebut dibagi menjadi: produk asuransi yang mengandung unsur tabungan dan produk asuransi non-saving (Syakir Sula, 2004).

1) Produk Asuransi yang mengandung unsur tabungan

- Dana Investasi. Merupakan bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai dana investasi.
- Dana Siswa. Merupakan bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan hingga sarjana.
- Dana Haji. Suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana untuk biaya menjalankan haji.
- Dana Hasanah. Merupakan bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai modal usaha.

2) Produk asuransi non-saving

- Kesehatan Individu. Program untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit dan kecelakaan dalam masa perjanjian.
- Kecelakaan Diri Individu. Program yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa perjanjian.
- Al-Khirat Individu. Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian.

1. Asuransi Syari'ah di Indonesia

Asuransi yang pertama kali didirikan adalah asuransi takâful di Sudan pada tahun 1979, yang dikelola oleh Dâr al-Mâl al-Islâmî Group. Dâr al-Mâl melebarkan sayap bisnisnya ke negara-negara Eropa dan Asia lainnya. Setidaknya ada empat asuransi takâful dan re-takâful pada tahun 1983, yang berpusat di Geneva, Bahamas, Luxembourg, dan Inggris.

Pada hal secara legalitas keislaman, sistem asuransi Syari'ah baru diakui dan diadopsi oleh ulama dunia pada tahun 1985. Pada tahun tersebut, Majma al-Fiqh al-Islâmî mengadopsi dan mengesahkan takâful sebagai sistem asuransi yang sesuai dengan Syari'ah. Artinya, perkembangan takâful lebih didasarkan atas kreasi dan kebutuhan umat muslim, ketimbang didorong oleh fatwa. Sistem asuransi diadopsi sebagai sistem saling menolong dan membantu di antara para pesertanya. (Salahuddin Ahmed, 2006).

Hingga saat ini, tidak kurang dari 65 perusahaan asuransi Syari'ah tersebar di seluruh dunia. Perkembangan asuransi terbilang cukup pesat. Dari asset \$550 juta pada tahun 2000, \$193 juta diantaranya berada di Asia Pasifik, meningkat menjadi \$1,7 milyar. Angka ini terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah asuransi Syari'ah di dunia. Pada tahun 2004 asetnya sudah mencapai \$2 milyar.

Asuransi Syari'ah yang terus mengalami perkembangan dan peningkatan mempunyai peranan yang penting dan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Terjadinya peningkatan ekonomi akan seiring dengan peningkatan pertumbuhan asuransi Syari'ah di Indonesia. Pertumbuhan asuransi Syari'ah dengan total aset yang dimiliki tersebut akan berpengaruh terhadap indikator utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu Produk Domestik Bruto. Berdasarkan hasil studi ini menunjukkan bahwa variabel asuransi Syari'ah mempunyai pengaruh yang positif secara sendirisendiri dan secara serentak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang direpresentasikan oleh PDB. Beragam produk asuransi Syari'ah hadir sesuai dengan prinsip Syari'ah sebagai solusi proteksi masa kini. Asuransi Syari'ah yang memiliki konsep terbaru berguna tidak hanya untuk diri individu namun juga bagi orang yang lain. Berbagi risiko pada asuransi Syari'ah dapat meningkatkan iklim investasi yang kuat dan mendukung perekonomian masyarakat secara tidak langsung, Oleh karena itu pada akhirnya asuransi Syari'ah akan memberi pengaruh positif bagi perekonomian negara secara umum.

Melihat perkembangan dan pertumbuhan industri asuransi di Indonesia yang sangat pesat dan apalagi dengan adanya BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) masyarakat Indonesia sudah terjamin dari kehidupan sosial mereka seperti kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir ini banyak sekali perusahaan asuransi konvensional menawarkan produk asuransi mereka yang terbaru yaitu asuransi Syari'ah, pertumbuhan industri asuransi Syari'ah harus didukung pemerintah dan juga masyarakat Indonesia yang menjadi negara muslim terbesar di dunia, Pasar asuransi Syari'ah di Indonesia pada saat ini terus mengalami pertumbuhan yang pesat mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim.

Negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim seperti Indonesia, pada umumnya memiliki tingkat penetrasi dan tingkat density asuransi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini disebabkan oleh apa yang disebut sebagai halangan agama yaitu keyakinan agama yang tidak memperkenankan praktek asuransi konvensional. Selain dapat

mengatasi hambatan agama tersebut, sifat alami asuransi Syari'ah akan berpotensi untuk berkembang di Indonesia karena beberapa alasan antara lain mayoritas penduduknya beragama Islam akan cenderung menghormati solusi yang berasal dari agamanya sendiri, ekonomi Indonesia yang secara signifikan bergantung pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan cocok dengan pendekatan pengelolaan risiko melalui konsep tolong menolong dalam asuransi Syari'ah, sifat alami asuransi Syari'ah yang memungkinkan peserta mendapatkan bagi hasil akan lebih adil.

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) akan lebih mendorong proses bisnis yang bersih sehingga berdampak kondusif bagi timbulnya asuransi Syari'ah dan sifat asuransi Syari'ah antara lain menghindarkan praktek-praktek yang mengandung unsur-unsur ketidakpastian dan judi akan sejalan dengan praktek usaha yang penuh kehati-hatian di lingkungan ekonomi global. Konsep dasar asuransi Syari'ah terutama yang menggunakan sistem wakalah merupakan konsep asuransi yang akan terbebas dari ketidakpastian usaha di sektor asuransi.

Selain prospek perkembangan industri asuransi khususnya asuransi Syari'ah di Indonesia menuju arah yang positif, ada juga tantangan-tantangan yang di hadapi oleh industri asuransi Syari'ah Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa masih banyak tantangan bagi industri asuransi di Indonesia untuk terus berkembang di masa-masa mendatang. Hasil survey literasi keuangan yang dilakukan OJK pada 2013 diketahui hanya 18 persen masyarakat yang memahami produk asuransi dan baru 12 persen masyarakat yang memanfaatkan produk asuransi. Untuk terus tumbuh maka industri asuransi harus mampu mengoptimalkan berbagai macam langkah guna memberi edukasi mengenai pentingnya memiliki asuransi. Suatu industri ingin maju maka harus didukung oleh banyak faktor, dimana faktor-faktor yang mungkin menjadi tantangan industri asuransi Indonesia kedepan adalah:

- a. Perlambatan ekonomi yang akan menurunkan permintaan (demand) pasar asuransi dan juga kondisi pasar modal, pertumbuhan asuransi umum tergantung kinerja sektor riil dengan melambatnya perekonomian pada satu sampai dua tahun terakhir ini membuat indutri asuransi menghadapi

perlambatan pertumbuhan karena masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dahulu ketimbang untuk ikut asuransi.

- b. Dari sisi permodalan industri asuransi dalam hal ini perusahaan asuransiharus memenuhi kebutuhan modal minimal sekitar Rp. 100 miliar.
- c. Adanya kompetisi terbuka untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean(MEA) dimana Indonesia ikut serta di dalamnya.
- d. Kurangnya sumber daya manusia yang paham dengan asuransi Syari'ah.
- e. Masih rendahnya kesadaran pentingnya asuransi bagi masyarakat, rendahnya pertumbuhan asuransi salah satunya diakibatkanya rendah pendidikan masyarakat Indonesia dan juga masyarakat masih anti dengan asuransi.
- f. Banyak produk asuransi yang masih konvensional.
- g. Masih kurangnya produk-produk asuransi yang bisa menjangkau kelas menengah bawah dan kelas bawah, karena selama ini asuransi adalah produk yang biayanya sangat mahal inovasi produk-produk asuransi yang rendah.
- h. Terbatasnya kapasitas risk coverage industri asuransi nasional. Kapasitas perusahaan asuransi dan reasuransi nasional kita masih relatif terbatas untuk dapat mencakup risiko terutama proyek-proyek berskala besar.
- i. Rendahnya aksesibilitas dan distribusi produk asuransi ditengah- tengah masyarakat. Kehadiran kantor asuransi di daerah-daerah masih tergolong rendah.
- j. Susah jika melakukan klaim asuransi. Jauhnya masyarakat terhadap produk asuransi selain dari tingkat literasi keuangan yang masih kurang.

Seorang mufti Mesir menurut Syaykh Muhammad Bakhit al-Muthîî, asuransi adakalanya menggunakan akad kafâlah atau ta'addî/itlâf. Pada akad kafâlah, pertanggungungan akan diganti barang yang hilang/rusak atau sehargaanya. Sementara dalam asuransi tidak terjadi semacam itu. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.s. Yûsuf

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٦﴾

[12]: 72: Penyeru-penyeru itu berkata, "*Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya*". (Q.s. Yûsuf [12]: 72)

Syaykh Muhammad al-Ghazâlî memerinci sebab-sebab keharaman dari asuransi konvensional. Pertama, apabila waktu perjanjian telah habis, maka uang premi dikembalikan kepada terjamin dengan disertai bunganya dan ini riba. Apabila jangka waktu yang tersebut di dalam polis belum habis dan perjanjian diputuskan, maka uang premi dikembalikan dengan dikurangi biaya-biaya administrasi. Muamalah semacam ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Kedua, ganti kerugian yang diberikan kepada terjamin pada waktu terjadinya peristiwa yang disebutkan dalam polis, tidak dibenarkan Islam. Karena, orang-orang yang mengerjakan asuransi bukan syarikat di dalam untung dan rugi, sedangkan orang-orang lain ikut memberikan sahamnya dalam uang yang diberikan kepada terjamin. Ketiga, asuransi menjalankan usahanya dengan sistem riba. Keempat, perusahaan asuransi menjalankan kinerjanya dengan sistem lotre, hanya sedikit pihak yang mendapat manfaat. Kelima, kegiatan asuransi merupakan kegiatan yang mengarahkan pada dosa.

Ulama-ulama lain, seperti Muhammad Yûsuf Qaradhawî, Syaykh Abû Zahrah, Muhammad Muslehuddin, Syaykh Wahbah al-Zuhailî, Husain Hâmid, mengharamkan asuransi karena adanya praktik riba, gharar, dan perjudian. Begitu juga dengan ulama Indonesia seperti Ali Yafie, mengharamkannya karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah. (Syakir Sula, 2004)

2. Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Asuransi memiliki peran penting dalam perekonomian. Selain sebagai bisnis, asuransi juga merupakan salah satu perantara keuangan yang ikut berperan dalam menjalankan fungsi sistem keuangan. Sebagai sebuah bisnis, asuransi tidak hanya bermanfaat dalam penyerapan risiko, melainkan juga dalam pengalokasian dan pengalihan risiko. Jasa asuransi juga bisa mengurangi secara efektif dampak negatif yang timbul karena volatilitas dan ketidakpastian, serta meratakan (smooth) siklus ekonomi. Fungsi asuransi sebagai pengalihan risiko dan ganti rugi telah mendorong kegiatan usaha

dengan meningkatkan perdagangan, transportasi dan pinjaman modal (Regan & Hur, 2007). Sementara sebagai perantara keuangan, perusahaan asuransi merupakan sarana untuk memobilisasi dana dengan mengeluarkan polis asuransi. Dana polis yang berhasil dimobilisasikan kemudian ditransfer ke unit-unit ekonomi yang mengalami kekurangan dana (deficit unit) untuk pembiayaan investasi di sektor riil (investasi jangka panjang), dan pada saat yang sama perusahaan asuransi juga menyediakan likuiditas instan apabila terjadi kerugian. Dalam menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang, perusahaan asuransi menawarkan produk tabungan berbasis kontrak. Dengan cara tersebut perusahaan asuransi memenuhi kebutuhan, baik para pemegang polis yang memiliki akses langsung pada pembayaran kerugian dan manfaat, maupun para peminjam yang dapat mewujudkan proyek jangka panjang dan tidak perlu membayar pinjaman segera.

Selain itu, akumulasi dana memungkinkan perusahaan asuransi untuk lebih mudah melakukan diversifikasi dibandingkan unit-unit ekonomi individual yang memiliki keterbatasan melakukan diversifikasi dengan jumlah tabungan kecil. Asuransi juga mendukung pertumbuhan produktivitas dan inovasi. Tanpa perlindungan yang tepat mungkin akan menghalangi upaya peningkatan efisiensi, pengembangan produk baru dan layanan serta keuntungan tambahan yang dicapai dengan kompensasi dari usaha bisnis tambahan (Ward & Zurbruegg, 2000). Asuransi memungkinkan klien untuk meningkatkan pendapatan dan efisiensi ekonomi karena pendekatan yang lebih agresif pada teknologi dan produk-produk baru. Dengan demikian, asuransi memberikan kontribusi untuk pertumbuhan jangka panjang dalam bisnis sehingga menguntungkan perekonomian melalui teknologi yang lebih baik. Hal itu akan menyebabkan produktivitas yang lebih tinggi, karena berhasil membina aktivitas kewirausahaan, mendorong investasi, inovasi, dinamika pasar dan persaingan (Boon, 2005; Curak, et.al. 2009; Han et. al., 2010; dan Feyen et.al., 2011).

Asuransi juga bisa mengurangi ketergantungan pada tabungan berjagajaga (*precautionary savings*) yang dimiliki oleh perusahaan atau rumah tangga. Hal ini memungkinkan perusahaan

atau rumah tangga untuk menyalurkan tabungan ke dalam penggunaan yang lebih produktif. Efek substitusi antara tabungan dan investasi ini tergantung pada pembiayaan premi. Premi asuransi bisa dibiayai melalui transfer dari tabungan untuk pembayaran asuransi, sehingga asuransi bertindak sebagai pesaing bagi intermediasi perbankan. Sebaliknya, premi dapat dibiayai melalui aliran tambahan penghasilan, karena itu tidak ada efek substitusi. Dalam skenario ini, jasa-jasa asuransi bisa mengakibatkan peningkatan konsumsi rumah tangga dan mungkin meningkatkan persaingan pasar dan efisiensi (Zou & Adams, 2006 dan Adams et al., 2009). Selain memiliki efek substitusi, aktivitas pasar asuransi juga memiliki peran penting sebagai komplementer bagi kegiatan sektor perbankan dan pasar modal.

Bagi sektor perbankan, perkembangan kegiatan asuransi bisa mendorong pinjaman bank yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya permintaan terhadap layanan keuangan (Grace & Rebello, 1993). Asuransi juga dapat memfasilitasi kegiatan intermediasi perbankan—misalnya melalui kredit beragunan untuk properti—yang akan mengurangi eksposur risiko kredit bank sehingga mendorong peningkatan pinjaman (Zou & Adams, 2006). Sebaliknya, pengembangan sektor perbankan juga dapat memfasilitasi pengembangan kegiatan asuransi melalui sistem pembayaran yang jauh lebih efektif yang memungkinkan meningkatkan layanan intermediasi keuangan (Webb, et al., 2002).

Sementara itu, bagi pasar modal perusahaan asuransi secara tidak langsung berperan dalam menyediakan modal untuk berbagai jenis investasi dan permintaan yang tinggi terhadap instrumen pasar keuangan. Dengan menambahkan kedalaman dan likuiditas di pasar modal, asuransi meningkatkan kinerja keseluruhan pasar modal. Karena likuiditas pasar modal membaik, asuransi memudahkan bagi sektor swasta dan investor institusi lainnya untuk mengejar portofolio investasi yang lebih luas, dan menyalurkan bagian-bagian tertentu dari investasi dalam proyek-proyek berisiko tinggi tapi memiliki produktivitas tinggi. Secara keseluruhan, sektor asuransi menciptakan persaingan yang sehat antar lembaga keuangan yang menyebabkan penurunan biaya transaksi, pengembalian yang lebih tinggi dalam investasi modal, dan akhirnya meningkatkan kontribusi sektor keuangan terhadap

pembangunan ekonomi riil (Bosworth & Triplett, 2004). Pada sisi lain, pertumbuhan ekonomi riil juga memiliki dampak langsung terhadap konsumsi/permintaan atas asuransi.

Pendapatan dan keuntungan dunia usaha yang lebih tinggi cenderung merangsang permintaan terhadap produk asuransi. Demikian pula dengan individu, karena mendapatkan gaji (pendapatan) yang lebih tinggi akibat ekspansi ekonomi, kemampuan membeli produk asuransi meningkat. Bagi dunia usaha, karena pertumbuhan ekonomi riil menyebabkan ekspansi besar dalam operasi, begitu juga tingkat risiko meningkat. Oleh karena itu, kebutuhan untuk transfer risiko juga meningkat sehingga mendorong permintaan atau konsumsi terhadap asuransi (Webb, et al., 2002)

Investasi yang dilakukan asuransi Syari'ah sudah memberikan sinyal positif bagi laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pengeluaran investasi memberikan sinyal positif terhadap pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang sehingga dapat meningkatkan harga saham sebagai indikator dalam menilai perusahaan. Setiap pengeluaran investasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat menjadi sinyal bagi investor dan kreditur yang menandakan bahwa perusahaan tersebut akan tumbuh di masa yang akan datang dan memberikan kontribusi bagi laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan non bank khususnya asuransi Syari'ah sejauh ini berpengaruh cukup baik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara.

C. KESIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu peningkatan dan perkembangan nilai produk domestik bruto yang terjadi selama periode tertentu dan ditandai dengan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Asuransi Syari'ah dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk saling melindungi dan saling membantu antar pemegang polis asuransi Syari'ah, dimana para pemegang polis memberikan sebagian atau seluruh hartanya untuk membayar klaim atas musibah yang tidak terduga. Dalam perkembangannya, asuransi Syari'ah di Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan yang berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia.

Asuransi Syari'ah memiliki peran dalam mengurangi kemiskinan masyarakat. Dengan berkurangnya kemiskinan maka pendapatan masyarakat mengalami peningkatan serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, dengan adanya asuransi Syari'ah dapat meningkatkan investasi masyarakat, dengan begitu pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan. Dalam asuransi Syari'ah, premi akan diinvestasikan pada suatu hal yang produktif melalui sitem *mudharabah*.

BAB XII

PERAN ASURANSI SYARI'AH DALAM Mendukung TERWUJUDNYA PARTNERSHIP FOR THE GOALS DI INDONESIA

Oleh: Ahmad Priyanto Wibowo

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi besar dalam mewujudkan diri sebagai negara maju dan bersanding dengan negara Adikuasa lainnya. Hal ini akan mudah diwujudkan dengan melakukan gerakan perubahan kepada seluruh sumber daya manusia dan diimbangi sarana prasarana yang dimiliki dengan mengandalkan skill dan peran dari masing-masing kinerja yang ada. Fase perubahan Indonesia terlihat lambat meski pada tahun 1990 telah memulai langkah baru dengan menerapkan prinsip dan nilai Syari'ah pada salah satu sektor yakni keuangan. Dimana pada tahun itu mulai ada pencetus Perbankan yang berbasis Syari'ah yang semua sudah mengetahui yakni adanya Bank Muamalat Indonesia. Perubahan yang dimulai dari sektor keuangan dengan adanya lembaga keuangan yang berani menerapkan prinsip dan nilai-nilai Islami dalam operasional dan manajemennya, Meski sampai sekarang penerapan prinsip dan nilai Islami tersebut belum bisa diterapkan 100% namun itu mejadi langkah pasti akan perubahan.

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke 38 tahun 1983 menugaskan Sekretaris Jenderal PBB membentuk "World Commission on Environment and Development" (WCED) yang dipimpin oleh Mrs. Gro Harlem Brundtland, Perdana Menteri Norwegia, selaku Ketua dan Dr. Mansour Khalid, Menteri Luar Negeri Sudan selaku Wakil Ketua untuk kemudian memilih 21 anggota Komisi yang mencakup wakilwakil negara berkembang dan negara maju.

Tugas Komisi ini merumuskan "global agenda for change", mencakup (1) strategi lingkungan jangka panjang pembangunan abad ke 21; (2) menyarankan pola pembangunan yang memperhitungkan hubungan timbal balik antara penduduk, sumber daya alam, lingkungan dan pembangunan ekonomi; (3) menyarankan cara yang lebih baik bagi komunitas internasional menanggapi tantangan lingkungan; (4) ikut bantu persepsi bersama

mengenai issue lingkungan jangka panjang serta langkah tindak yang dibutuhkan mengembangkan lingkungan dalam agenda kerja dasawarsa-dasawarsa akan datang serta menjelmakan sasaran aspiratif masyarakat dunia.

Dalam laporan WCED inilah teretuslah dalam rumusan "Sustainable Development", bahwa "humanity has the ability to make development sustainable -- to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs." Sustainable development adalah suatu proses perubahan dengan eksploitasi sumber daya alam, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi dan perubahan institusi dibangun agar serasi konsisten dengan kebutuhan masa depan maupun masa kini. Dan ini pada hakekatnya membutuhkan sebagai prasyarat: kemauan politik yang kuat.

Kemudian Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono bersama Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Presiden Liberia, Ellen Sirleaf Johnson menjadi Co-Chairs dari High Level Panel of Eminent Persons yang dibentuk Sekjen PBB untuk memberi masukan tentang Agenda Pembangunan Global pasca 2015. Dan dari sinilah berkembang kemudian gagasan Sustainable Development Goals yang juga menampung gagasan Millennium Development Goals.

Pada tahun 2015, sebanyak 193 negara mengadopsi Sustainable Development Goals (SGDs) sebagai panduan arah kebijakan pembangunan hingga tahun 2030 untuk menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera di masa kini dan masa mendatang. SGDs didasarkan pada gagasan bahwa untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap lingkungan dan keadilan sosial. Berdasarkan laporan "The Sustainable Development Goals Report 2018" yang disusun oleh Bank Dunia, sudah banyak kemajuan yang dicapai dalam 3 tahun implementasi SGDs seperti menurunnya angka kematian ibu dan bayi, penurunan angka pernikahan dini, dan meningkatnya akses masyarakat terhadap energi listrik di seluruh dunia. Meskipun demikian, masih banyak lagi capaian yang masih jauh dari target seperti di bidang sosial, sanitasi, dan lingkungan. Laporan tersebut menyatakan bahwa melihat kemajuan yang dicapai hingga saat ini, terdapat

kekhawatiran bahwa banyak target-target SDGs yang tidak akan tercapai hingga batas waktu 2030.

Sustainable Development Goals bertumpu pada tiga pilar: (1) pilar Sosial, pembangunan manusia dalam ruang lingkup sosial; (2) pilar Ekonomi, pembangunan ekonomi; (3) pilar Lingkungan, termasuk Keanekaragaman hayati. Dan ketiga-tiga pilar ditopang oleh landasan institusi tata-kelola. Ketiga-tiga pilar dan landasan institusi ini bertumpu pada 17 Sustainable Development Goals yang diurai dalam 169 target-sasaran dan 241 indikator yang saling pengaruhmempengaruhi.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kelanjutan dan perluasan dari agenda Millenium Development Goals (MDGs) yang telah dijalankan oleh berbagai negara. SDGs bertujuan untuk menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan bersosial Masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup dan Pembangunan yang inklusif serta terlaksananya tata Kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari generasi ke generasi selanjutnya. Adapun berbagai program dari SDGs merupakan agenda internasional yang berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Adapun 17 tujuan dalam SDGs ini meliputi; 1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Dalam pencapaian SDGs perlu adanya kombinasi kinerja dari lingkungan pertanian, perdagangan (bisnis) dan Lembaga Keuangan. Dan hal ini telah dipermudah karena dalam lembaga keuangan Syari'ah telah menerapkan akad- akad Syari'ah dengan bentuk produk-produk yang ada. Dengan penerapan produk dengan akad-akad Syari'ah itulah lembaga keuangan Syari'ah yang ada di Indonesia mulai menunjukkan peran bahwa ekonomi Syari'ah

mampu menjadi 112 support terwujudkan SDGs di negara yang terkenal dengan penduduknya yang mayoritas memeluk agama Islam.

Industri asuransi merupakan potensi sumber daya dan sumber dana dalam negeri yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan manufaktur dan perkembangan industri perbankan yang berjalan cukup pesat. Padahal industri asuransi dengan segala aspek dan bentuknya, sangat luas pengaruhnya terhadap aktivitas perekonomian pada umumnya. Industri asuransi berperan sebagai penghimpun sekaligus penerah dana masyarakat melalui akumulasi premi yang diinvestasikan pada pelbagai aktivitas ekonomi guna menunjang pembangunan dan merupakan lembaga yang memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, selain itu industri asuransi juga merupakan objek bagi pemasukan keuangan negara. Asuransi berarti jaminan terhadap risiko. Terdapat dua sisi yang berbeda dalam mengartikan risiko. Sisi pertama, risiko dapat berarti kerugian dan sisi yang kedua berarti ketidakpastian. Pencurian, penggelapan dan keputusan pengadilan yang bersifat merugikan sehingga menyebabkan kerugian kekayaan merupakan bentuk langsung dari kerugian ekonomi. Kematian, cacat, pemecatan dan pengangguran merupakan bentuk-bentuk kerugian pendapatan.

Asuransi mencakup berbagai aspek yang masing-masing dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Herman Darmawi bahwa asuransi dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang, yaitu ekonomi, hukum, bisnis, sosial, ataupun matematika. Dari sudut pandang ekonomi, asuransi didefinisikan sebagai sebuah metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (finansial). Dari sudut pandang hukum, asuransi diartikan sebagai suatu kontrak (perjanjian) pertanggungansian risiko antara tertanggung dan penanggung. Penanggung berjanji

membayar kerugian yang disebabkan risiko atas hal yang dipertanggungansikan. Adapun tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Dari sisi bisnis, asuransi dimaksudkan dengan sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima atau menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh

keuntungan dengan berbagi risiko di antara sejumlah nasabahnya. Adapun dari sudut pandang sosial, asuransi dimaksudkan dengan organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada setiap anggota tersebut.

Kemudian asuransi Syari'ah merupakan prinsip perjanjian berdasarkan hukum islam antara perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan pihak lain, dalam menerima amanah dalam mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi yang di selenggarakan sesuai dengan Syari'ah. Di Indonesia, perkembangan asuransi juga semakin berkembang. Lahirnya perusahaan asuransi Syari'ah didukung dengan besarnya jumlah penduduk yang beragama islam yang membutuhkan suatu lembaga keuangan islami sehingga setiap interaksi muamalah yang dilakukannya sesuai dengan Syari'ah. karena pada dasarnya masyarakat muslim memandang operasional asuransi konvensional dengan ragu-ragu, atau bahkan keyakinan bahwa praktek itu cacat dari sudut pandang syari'at. Hal ini dikarenakan sejumlah fatwa yang di keluarkan oleh Lembaga-lembaga otoritas fikih menyatakan ketidakbolehan sistem asuransi konvensional, karena akadnya mengandung unsur riba, spekulasi, kecurangan, dan ketidakjelasan. Sementara akad perusahaan asuransi kolektif islam berlandaskan pada asas saling tolong-menolong dan menyumbang, disamping konsisten memegang hukum dan prinsip syariat islam dalam keseluruhan aktivitasnya dan tunduk pada mekanisme pengawasan syari'at. Asuransi kolektif islam juga tidak menjalankan jasa asuransi dengan orientasi memperoleh keuntungan (profit oriented) dan setiap peserta dalam asuransi ini menjadi penanggung sekaligus bertanggung. Sehingga dengan demikian, akad-akadnya pun bersih dari segala syarat poin yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip syariat Islam.

B. PEMBAHASAN

1. Peta Jalan SDGs Di Indonesia

Pergeseran dari sektor agrikultur ke sektor manufaktur menghasilkan tingginya tingkat urbanisasi. Kebanyakan masyarakat tinggal di perkotaan. Pada tahun 2015, 53,3% masyarakat tinggal di perkotaan dan angka tersebut diproyeksikan naik ke angka 63,4%

pada tahun 2030 (BPS). Pesatnya kemajuan pembangunan ekonomi juga berakibat pada berubahnya struktur sosio-ekonomi di Indonesia. Taraf hidup yang lebih tinggi menyebabkan masyarakat memiliki daya beli yang lebih tinggi, dan menyebabkan kemunculan kelompok kelas menengah. Dinamika ekonomi disertai dinamika kependudukan berakibat pada bangkitnya kelas menengah millennial Indonesia. Fakta tersebut menuntut keperluan akan kehidupan komunitas dan perkotaan yang berkelanjutan. Pemukiman yang layak dan terjangkau serta sistem transportasi yang terintegrasi akan menjadi pokok dari kehidupan warga. Hal tersebut sejalan dengan keseluruhan agenda pembangunan berkelanjutan.

Faktanya, Agenda Pembangunan Berkelanjutan/SDGs bukanlah istilah baru di Indonesia. Permasalahan global yang ditangani SDGs sebenarnya sudah terkandung dalam cita-cita Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi masyarakat dunia juga relevan dengan tantangan pembangunan Indonesia dewasa ini.

Dengan demikian, komitmen Indonesia untuk mencapai TPB/SDGs bukan hanya tentang memenuhi kesepakatan global namun juga tentang mencapai cita-cita Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. SDGs merupakan tujuan bersama yang pencapaiannya tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Selain itu, karena tujuan dan target pada SDGs yang mencakup isu lingkungan, sosial, ekonomi, tata kelola, dan kemitraan, maka tidak akan ada rumus tunggal untuk mencapainya. Khususnya di Indonesia yang terdiri dari 1.340 kelompok etnis yang beragam dari budaya, bahasa, kepercayaan, maka diperlukan pendekatan multi-disiplin yang juga melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan dari mulai pemerintah, akademisi, LSM, swasta, dan seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai SDGs.

Pencapaian agenda yang ambisius dalam periode yang relatif singkat akan memerlukan seluruh pemangku kepentingan untuk berjuang lebih gigih. Dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, dan pemantauan dan evaluasi dari pencapaian SDGs membutuhkan perjuangan yang besar. Akan tetapi, sumber daya yang kita miliki sekarang ini sangat terbatas dan memaksa kita untuk membuat prioritas atas tujuan dan target pada SDGs. Dalam melakukan prioritas, kita akan mempertimbangkan target yang

mendesak untuk ditangani dan memiliki daya ungkit paling besar terhadap target-target lainnya. Dalam hal ini, isu kunci meruncing kepada isu kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, infrastruktur, layanan ekosistem dan biodiversitas, juga pembiayaan administrasi pemerintahan.

Dalam memantau sejauh mana posisi Indonesia dalam mencapai target SDGs, kita perlu indikator yang terukur untuk melacak perkembangan SDGs Indonesia. Sebanyak 94 dan 241 indikator global SDGs sebenarnya sudah sejalan dengan target-target dalam RPJMN. Dengan begitu, untuk memahami jalannya proyeksi indikator SDGs, seluruh pemangku kepentingan perlu memiliki peta jalan yang berlaku sebagai panduan untuk merencanakan dan menargetkan program kegiatan agar sejalan dengan pencapaian SDGs. Peta jalan ini diharapkan bisa digunakan bersama-sama untuk mendukung pencapaian SDGs 2030.

Karena SDGs melibatkan manusia dan lingkungan secara bersamaan, sangat alamiah jika terdapat kesenjangan antara proyeksi baseline dengan targetnya. Pada peta jalan ini, selain skenario business-asusual (BAU), kami mencoba melakukan proyeksi dengan skenario intervensi kebijakan untuk percepatan pencapaian SDGs 2030. Dengan melakukan itu, kita dapat mengukur apakah skenario intervensi telah sejalan dengan rencana pembangunan nasional

Pada prinsipnya, kami mencoba membuat sebuah peta jalan yang mudah dipahami bagi seluruh pemangku kepentingan: ringkas, analisi situasi terkini, memasukan tantangan setiap indikator, studi kelayakan pencapaian agenda 2030, mempertimbangkan pilihan kebijakan.

Peta jalan ini berisi mengenai kondisi saat ini dan skenario proyeksi untuk beberapa indikator yang diikuti dengan arah kebijakan bagi setiap indikator dalam setiap tujuan. Bagian selanjutnya akan berbicara tentang Keterkaitan SDGs dan Kebutuhan Pembiayaan SDGs.

Dalam menuliskan narasi, pertama-tama, kami melakukan kajian teoretis berkenaan dengan indikator yang diproyeksikan. Lalu kami mengkaji secara empiris, membuat perbandingan antar-negara atau wilayah. Terakhir, kami melakukan penilaian apakah angka proyeksi dan perhitungan tersebut mungkin dicapai pada tahun 2030.

Karena kami berfokus pada tujuan dan target yang paling relevan dengan tantangan pembangunan Indonesia, isu kunci pada peta jalan ini meruncing kepada isu-isu di sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, infrastruktur – termasuk infrastruktur dasar seperti air dan sanitasi, telekomunikasi, dan energi hijau– layanan ekosistem dan biodiversitas, juga pembiayaan administrasi pemerintahan.

2. Perkembangan Mdgs Di Indonesia

Sebagai salah satu negara yang hadir dan ikut menandatangani Deklarasi Milenium, Indonesia berkomitmen penuh untuk mendukung upaya pencapaian MDGs. Selama perjalanan 15 tahun MDGs, pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan MDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2005- 2009 dan RPJMN 2010-2014), Rencana Pembangunan Tahunan Nasional (RKP), dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs di setiap provinsi.

Mengacu pada Laporan Pencapaian MDGs di Indonesia dalam Bappenas, 2016, berikut adalah inti dari pembahasannya. Terkait dengan tujuan MDGs pertama, yakni mengurangi kemiskinan dan kelaparan, dari 11 indikator pencapaian MDGs, hanya ada tiga indikator saja yang berhasil dicapai. Ketiga indikator tersebut adalah proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari yang berhasil turun dari sebesar 20.6% pada tahun 1990 menjadi 5.9% pada tahun 2015, indeks kedalaman kemiskinan yang berkurang menjadi 1.97% dan proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja yang turun menjadi 41,9%.

Indonesia mampu menurunkan indikator-indikator yang terkait langsung dengan sasaran penurunan kemiskinan, meskipun indikator persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional masih belum mencapai target MDGs. Akan tetapi, nilai dari indikator tersebut mengalami penurunan pada 2015 menjadi sebesar 11,22%, dibandingkan dengan tahun 1990, yaitu sebesar 15,1%. Sementara itu, pekerjaan rumah yang masih banyak untuk target-target yang berkaitan dengan lapangan kerja dan

kelaparan. Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang stabil agar dapat terus menciptakan lapangan pekerjaan. Pertumbuhan lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan jumlah penduduk usia produktif yang membutuhkan pekerjaan. Dari sisi tujuan penurunan kelaparan, meskipun semua indikatornya tidak mencapai target MDGs, besarnya pada tahun 2015 menurun, relatif terhadap tahun acuannya. Kondisi ini mengindikasikan perlu adanya upaya percepatan supaya dapat mencapai target yang diharapkan.

MDGs menetapkan target yang sangat tinggi untuk indikator-indikator pencapaian tujuan kedua. Namun demikian Indonesia sudah terbilang cukup berhasil mencapai tujuan tersebut. Pasalnya, dari tiga indikator yang ada, hanya indikator proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar saja yang belum mencapai angka diatas 95%. Sebagai tambahan, dalam menggambarkan perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, dapat juga digunakan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) – persentase penduduk berusia 7-12 tahun yang sedang bersekolah. Hingga tahun 2015, APS telah mencapai 99,1%, yang dapat diinterpretasikan sebagai hanya sekitar 0,9% atau sebanyak 269.415 penduduk usia 7-12 tahun belum bersekolah dan tidak bersekolah lagi.

Tujuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sudah tercapai di Indonesia. Temuan menarik dari kondisi ini adalah angka partisipasi perempuan di perguruan tinggi jauh lebih tinggi dari lakilaki, dengan perbandingan rasio APM yang mencapai 122,14. Selain itu, meskipun partisipasi perempuan di dalam parlemen atau kegiatan politik mengalami peningkatan secara nasional, kondisi yang serupa tidak serta merta berlaku untuk parlemen atau kegiatan politik level daerah. Hingga tahun 2014, terdapat 7 provinsi dan 14 kabupaten/kota yang belum memiliki anggota DPR Perempuan.

Sasaran penurunan angka kematian anak/balita sudah berhasil tercapai. Keberhasilan ini salah satunya dikarenakan tujuan MDGs keempat ini memang sudah sejak awal menjadi salah satu prioritas kebijakan nasional. Pemerintah melakukan berbagai strategi untuk mencapai tujuan tersebut, seperti perbaikan infrastruktur kesehatan melalui peningkatan jumlah, jaringan dan mutu puskesmas, mutu dan jumlah tenaga kesehatan dan intervensi program strategis.

Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran pada tahun 2015 masih tetap tinggi, yaitu sebesar 305, dan masih jauh dari target MDGs yang sebesar 102. Meskipun demikian, tujuh indikator lainnya di dalam tujuan MDGs kelima sudah tercapai. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sasaran MDGs kelima belum sepenuhnya tercapai, sehingga diperlukan upaya-upaya yang lebih efektif terkait kesehatan ibu, khususnya kematian ibu saat melahirkan.

Indikator-indikator terkait pengendalian penyebaran dan penurunan malaria dan penyakit TB sudah berhasil dicapai semua. Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk berkurang secara signifikan dari 4,68 pada tahun 1990 menjadi 0,85 pada tahun 2015. Angka kejadian penyakit TB juga berkurang, meskipun tidak sedrastis kasus malaria, dari 343 pada tahun 1990 menjadi 183 pada tahun 2015. Akan tetapi capaian yang serupa tidak ditunjukkan oleh target pengendalian penyebaran dan penurunan HIV dan AIDS. Prevalensi HIV dan AIDS dari total populasi meningkat sekitar dua kali lipat dari pada periode 2006-2015, dari sebesar 0,16% menjadi 0,36%. Tampaknya peningkatan pencapaian indikator-indikator lainnya yang terkait angka prevalensi tersebut, misalnya penggunaan kondom, akses terhadap pengobatan anti-retroviral dan sosialisasi HIV dan AIDS, belum cukup untuk menurunkan angka prevalensi HIV dan AIDS.

Dari 16 indikator keberhasilan MDGs ketujuh, sebanyak 10 indikator sudah berhasil tercapai, sedangkan sisanya belum tercapai. Indikator penting yang tidak tercapai dan menjadi fokus perhatian adalah rasio kawasan tertutup pepohonan terhadap luas daratan. MDGs mengisyaratkan bahwa indikator ini harus naik, sedangkan untuk kasus Indonesia mengalami penurunan dari 59,97% pada tahun 1990 menjadi 51% pada tahun 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak kebocoran yang terjadi di sektor kehutanan, seperti illegal logging dan pembakaran hutan. Selain itu, akses berkelanjutan terhadap sumber air minum dan fasilitas sanitasi layak masih menjadi pekerjaan yang belum terselesaikan, terutama untuk daerah perdesaan. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum dan fasilitas sanitasi layak di pedesaan pada tahun 2015, masing-masing sebesar 60,58% dan 47,84%. Keduanya masih belum mencapai target MDGs, yakni sebesar

65,81% dan 55,55%, meskipun telah mengalami peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan acuan dasarnya, tahun 1993.

Tujuan MDGs terakhir sudah hampir tercapai, karena hanya terdapat dua indikator saja yang belum tercapai dari total sembilan indikator. Dua indikator tersebut adalah rasio ekspor dan impor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan proporsi rumah tangga dengan akses internet. Indikator yang pertama mengalami penurunan dari 41,6% menjadi 34,17% selama periode 1990-2015. MDGs menargetkan indikator tersebut untuk meningkat, sebagai salah satu indikasi terjalinnnya kemitraan global untuk pembangunan. Sementara itu, meskipun proporsi rumah tangga yang memiliki akses internet telah mengalami peningkatan yang sangat drastis selama periode 2005-2015, dari sebesar 3,37% menjadi 41,98%, indikator tersebut masih belum mencapai target MDGs, yaitu sebesar 50%.

Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian MDGs di Indonesia adalah 71%. Dengan kata lain, dari total 72 indikator MDGs, terdapat 51 indikator yang berhasil tercapai. Tujuan MDGs ketiga dan keempat - mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan menurunkan angka kematian anak – mejadi tujuan yang semua indikatornya berhasil dicapai oleh Indonesia, dengan masing-masing sebanyak 7 dan 4 indikator. Di sisi lain, sasaran MDGs yang indikatornya paling banyak belum tercapai adalah sasaran MDGs kesatu dan ketujuh – menanggulangi kemiskinan dan kelaparan dan menjamin kelestarian lingkungan hidup - yakni masing-masing sebanyak 7 dan 6 indikator.

3. Kemitraan untuk mencapai tujuan (Partnership For The Goals) Indonesia

SDGs memiliki tiga prinsip utama yaitu universal, integrasi dan inklusif, untuk meyakinkan bahwa tidak ada satu pun yang tertinggal atau no one left behind. Di dalam SDGs terdapat 17 tujuan dengan 169 target. Masing-masing tujuan memiliki makna dan target yang diharapkan dapat tercapai pada 2030.

Tujuan terakhir dari 17 tujuan SDGs adalah kemitraan untuk mencapai tujuan yaitu kerja sama global untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Dalam bahasa Inggris, tujuan ini disebut sebagai *partnerships for the goals* yakni *strengthen the means of*

implementation and revitalize the global partnership for sustainable development. Tujuan ini membidik penguatan kerja sama Dunia Utara-Dunia Selatan dan Dunia Selatan-Dunia Selatan lewat mendukung rencana nasional untuk mencapai target.

Tujuan 17 pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk mewujudkan seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Hal ini tercermin dari TPB 17 yang memiliki target nasional dan indikator yang cukup luas dan beragam dengan 19 target.

- 1) Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.
- 2) Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance - ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.
- 3) Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.
- 4) Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.
- 5) Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.
- 6) Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik

antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.

- 7) Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi, yang disetujui bersama.
- 8) Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.
- 9) Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.
- 10) Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui KESIMPULAN dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.
- 11) Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.
- 12) Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan World Trade Organization termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (rules of origin) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar.
- 13) Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.

- 14) Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.
- 15) Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.
- 16) Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.
- 17) Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.
- 18) Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.
- 19) Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.

4. Perkembangan Syari'ah Di Indonesia

Perasuransian di Indonesia berdasarkan Laporan Perasuransian Indonesia tahun 2014 mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Pertumbuhan tersebut ditunjukkan oleh peningkatan aset dan investasi asuransi pada tahun 2014 dibanding tahun sebelumnya yaitu mencapai 34,23% dan 36,11%. Kontribusi terbesar peningkatan tersebut berasal dari Unit Syari'ah Perusahaan Asuransi Jiwa semakin meningkat jumlahnya.

Untuk pertumbuhan aset dan investasi industri asuransi Syari'ah di tahun 2014, mencatat pertumbuhan yang cukup menggembirakan dengan mencatat pertumbuhan aset asuransi Syari'ah di angka 34.23% dan investasi sebesar 36.11% dibandingkan periode yang sama di tahun 2013. Adapun kinerja pertumbuhan jumlah Gross Kontribusi sebesar 4.53% di kuartal IV dibandingkan pencapaian tahun 2013 di periode yang sama. Pertumbuhan Gross Kontribusi juga mengalami peningkatan dari kuartal III tahun 2014, dimana pertumbuhan kuartal III tahun 2014 adalah sebesar 2.56%.

Pertumbuhan kontribusi bruto di tahun 2014 ditopang oleh hasil yang baik di asuransi jiwa Syari'ah dengan kenaikan sebesar 10.07%, namun tidak diikuti oleh kinerja asuransi Syari'ah umum yang mengalami penurunan pencapaian kontribusi sebesar - 18.55%. Namun demikian, kenaikan klaim sebesar 18.81% dibandingkan dengan pertumbuhan kontribusi di asuransi Syari'ah yang hanya sebesar 4.53%, memberikan indikasi kepada pelaku usaha asuransi Syari'ah untuk melakukan kajian kembali dan perbaikan dalam proses pengelolaan risiko asuransi Syari'ah.

Perlambatan kinerja pertumbuhan Industri Asuransi Syari'ah tersebut di atas disebabkan antara lain disebabkan penurunan pertumbuhan Perbankan Syari'ah dan Pembiayaan Syari'ah di tahun 2014. Market share total kontribusi asuransi Syari'ah sampai kuartal IV tahun 2014 diangka 5.25% dibandingkan dengan total industri asuransi umum dan jiwa di Indonesia. Asuransi Jiwa Syari'ah masih menjadi motor dalam peningkatan market share kontribusi di Industri Asuransi Indonesia sebesar 6.48% dibandingkan dengan Total Industri asuransi Jiwa, sedangkan Asuransi Umum Syari'ah sebesar 2.54% dibandingkan dengan Total industri Asuransi Umum.

Perbandingan total aset asuransi Syari'ah di tahun 2014 dibandingkan dengan total aset industri asuransi sebesar 4.83%, sedangkan perbandingan angka investasi asuransi Syari'ah dibandingkan dengan total angka investasi industri asuransi di angka 5.44%.

5. Peran Asuransi Syari'ah Dalam Mendukung Terwujudnya Partnership For The Goals Di Indonesia

Asuransi juga dapat mendukung pencapaian SGDs dalam bentuk penyediaan instrumen penjaminan atas proyek-proyek SGDs seperti pembangunan sarana transportasi, listrik, sanitasi dan yang lainnya. Jaminan yang dimaksud adalah dalam bentuk ganti rugi kepada investor apabila proyek yang dijanjikan gagal untuk diselesaikan. Saat ini mekanisme penjaminan tersebut juga telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui pembentukan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Dengan adanya mekanisme penjaminan, diharapkan dapat lebih mendorong peran investor swasta untuk berinvestasi pada proyek-proyek SGDs. Alternatif di dalam kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia. Terakhir, asuransi melalui asuransi Syari'ah juga dapat berperan dengan menyasar mereka yang tidak tersentuh dengan asuransi konvensional karena alasan keyakinan. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia sejumlah 222 juta orang, kemungkinan kelompok yang tidak mau menerima asuransi konvensional jumlahnya sangat banyak, dan disinilah asuransi Syari'ah dapat berperan. Dengan kontribusi semua sektor termasuk perasuransian, semoga Indonesia dapat menjadi salah satu negara dengan progres paling tinggi dalam hal pencapaian target-target SGDs.

Peran asuransi Syari'ah dalam mewujudkan tujuan SGDs yaitu partnership for the goal di Indonesia melalui program yaitu secara mikro asuransi Syari'ah memperkuat perencanaan keuangan, kebutuhan masa depan, ketahanan bisnis, solusi proteksi halal, voluntary dan togetherness. kemudian secara makro dengan menjaga stabilitas perekonomian nasional melalui kontribusi PDB, mendukung pen akibat dampak covid 19 bagi pelaku umkm dan masyarakat, mendukung dana jangka panjang bagi pembangunan nasional dan mewujudkan tujuan SDGs dan mendorong keuangan inklusif serta akses keuangan Islami formal.

Strategi Penguatan Peran Asuransi Syari'ah Indonesia.

a. Optimalisasi Milenial & Gen Z dan Teknologi

Indonesia didominasi oleh Generasi Z (27,94%) dan Milenial (25,87%). Seluruh Gen X dan Milenial merupakan kelompok usia produktif pada tahun 2020.

Perbesar Peran di Operator & Industri

- Ciptakan kreasi produk untuk M & Gen Z
- Mempunyai struktur jabatan
- Perekrutan Talenta melalui program magang
- Pengadaan perlombaan sebagai research berkelanjutan seperti writing, call for paper etc
- Perekrutan influencer muda menjadi pengurus perusahaan
- Berperan dalam Asosiasi, dan menjadi aktivis serta penulis asuransi Syari'ah

Keterlibatan Teknologi

- Digitalisasi proses bisnis
 - Penggunaan AI, Big Data, The internet of things, dan sistem aplikasi terintegrasi
- b. Mendorong Regulasi Asuransi Syari'ah Wajib
- Asuransi bencana & kecelakaan diri mewajibkan asuransi Syari'ah bencana dan layanan jasa raharja Syari'ah
 - Asuransi kesehatan Syari'ah layanan Syari'ah bpjs kesehatan
 - Asuransi mikro umkm halal mewajibkan asuransi pada saat sertifikasi halal dengan biaya ekonomis
 - Asuransi Mikro Syari'ah Pertanian, Perikanan etc opsi asuransi Syari'ah bagi Asuransi wajib existing
 - Asuransi Tenaga Kerja & Imigran Layanan Syari'ah BPJS Ketenagakerjaan & asuransi Syari'ah khusus tenaga kerja imigran.
- c. Memprioritaskan Project/Bisnis ke Syari'ah
- Optimalisasi AS Underlying Sukuk, Asuransi jaminan barang milik negara yang menjadi underlying sukuk Syari'ah prioritas ke asuransi Syari'ah
 - Optimalisasi AS Project SBSN, Rp 149,81 T (2021) untuk berbagai proyek seperti
 - fasilitas jalan, jembatan, Gedung dll prioritas ke asuransi Syari'ah.
 - Optimalisasi AS Industri Halal Prioritas penggunaan asuransi Syari'ah sektor Industri Halal
- d. Urgensi Pendirian Asuransi /Reasuransi Syari'ah Berkelas Dunia

- Masalah permodalan & lainnya Mengatasi permasalahan utama yakni permodalan dll.
 - Support To BSI Dukungan asuransi pembiayaan, aset & kepentingan BSI →Balancing Aset Industri
 - Support EKSYAR & Halal Value Chain dukungan asuransi Syari'ah dalam proses bisnis dan sektor halal lainnya.
 - Menghadapi 7th AFAS 2025 mempersiapkan sejak dini permodalan, variasi produk, Teknologi, SDI berdaya saing dan jejaring menghadapi pasar bebas ASEAN.
 - Pemulihan Citra Asuransi kondisi ketahanan asuransi Syari'ah sangat bagus
 - Efisiensi & efektif BUMN Syari'ah Selaras dengan tujuan BUMN untuk holding dan spesifikasi anak usaha
- e. Mendorong Kolaborasi Pentahelix untuk 1 tujuan
- Pentahelix Model, model kordinasi, kolaborasi dan komitmen antara Akademisi, Pelaku Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media untuk mengembangkan dan mencapai sasaran yang diharapkan.
 - Pemerintah, mempunyai peran fundamental as regulator dalam menciptakan peraturan selaras dengan kondisi ekosistem pasar dan industri asuransi. Pemerintah juga harus berperan as pengguna dan pelaku.Pelaku Bisnis/Praktisi/Asosiasi, sebagai enabler yang menjaga pertumbuhan, tidak hanya menjual namun juga memberikan inklusi & edukasi secara berkelanjutan.
 - Akademis, sebagai konseptor yang memberikan teori dan penelitian bermutu tentang pengembangan dan mengatasi permasalahan industri asuransi.
 - Komunitas, sebagai akselerator yang menghubungkan pelaku bisnis dengan customer/intermediarydan membantu memberikan penyuluhan dan pelatihan
 - Media, menjadi expender dalam terus menerus menampilkan publikasi, promosi pentingnya dan pengembangan asuransi Syari'ah.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai peran asuransi Syari'ah dalam mewujudkan tujuan MDGs dapat di ambil

KESIMPULANnya peran asuransi Syari'ah dalam SDGs di Indonesia adalah Karakteristik yang ada dalam asuransi Syari'ah ini cocok untuk mencapai SDGs, seperti optimalisasi milenial & gen z dan teknologi, memprioritaskan project/bisnis ke Syari'ah yang membantu perkembangan masyarakat menuju kesejahteraan yang berkeadilan. Sehingga asuransi Syari'ah mampu menunjang tujuan-tujuan MDGs dan mencapai kemitraan mencapai tujuan dengan program urgensi pendirian asuransi /reassurance Syari'ah berkelas dunia dan mendorong kolaborasi pentahelix untuk 1 tujuan.

BAB XIII

IMPLEMENTASI AKAD TABARRU PADA ASURANSI SYARI'AH PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL

Oleh: Khusnul Khotimah

A. PENDAHULUAN

Pada saat ini dengan kehidupan yang sangat kompleks memungkinkan akan mendatangkan risiko yang mengancam kehidupan manusia. Untuk menghadapi suatu risiko yang mungkin akan terjadi sewaktu-waktu, maka dari itu masyarakat hendaknya memiliki jaminan untuk menjamin kehidupan, kesehatan, kebahagiaan dihari tua, bahkan pendidikan untuk anak mereka. Salah satu tempat yang tepat untuk masyarakat untuk memperoleh jaminan tersebut yaitu asuransi. Perusahaan asuransi akan memberikan perlindungan proteksi terhadap risiko yang mungkin dihadapi oleh masyarakat, sehingga masyarakat merasakan keamanan karena mereka memiliki sebuah jaminan.

Industri Syari'ah di Indonesia memiliki potensi cukup tinggi dengan jumlah penduduk muslim Indonesia sangat besar. Pertumbuhan pangsa pasar Syari'ah sendiri juga sudah berkembang pesat. Hal ini juga mampu mendorong sektor keuangan negara baik yang berasal dari perbankan Syari'ah, asuransi Syari'ah, atau lembaga keuangan Syari'ah yang lain. Oleh karena itu, diperlukan peran dan dukungan dari pemerintah dalam memberikan kebijakan-kebijakan terhadap lembaga keuangan Syari'ah, khususnya entitas asuransi Syari'ah agar dengan mudah dapat memperluas jaringan dan menambah pangsa pasarnya tidak hanya di dalam negeri, tapi juga sampai ke luar negeri (Hisamudin, 2015: 54-55). Perkembangan asuransi Syari'ah di Indonesia pada awalnya hanya mengenal perusahaan asuransi Syari'ah yakni Takaful Keluarga, kemudian disusul oleh perusahaan asuransi Syari'ah lainnya, baik dalam bentuk asuransi full Syari'ah maupun unit usaha Syari'ah. Selain itu, adanya regulasi pemerintah tentang perasuransian terus dioptimalkan salah satunya dengan adanya revisi terhadap UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian, yang didalamnya mengatur secara lebih detail tentang keberadaan asuransi Syari'ah.

Pada asuransi Syari'ah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain, dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebijakan yang disebut *tabarru'*. Artinya, sistem asuransi Syari'ah tidak melakukan pengalihan risiko (*risk transfer*) dimana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (*risk sharing*) dimana para peserta saling menanggung. Kemudian akad yang digunakan dalam asuransi Syari'ah harus selaras dengan hukum Islam (Syari'ah), artinya akad harus terhindar dari *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), disamping itu investasi dana harus pada objek yang *halal-thoyyibah* bukan barang yang haram (Soemitra,2009: 245-246).

Pada asuransi Syari'ah diantaranya menggunakan akad *tabarru'* (hibah) yaitu dalam hubungan sesama peserta diamana pada dasarnya akad dilakukan atas dasar tolong menolong (*taawun*). Untuk hubungan antara peserta dengan perusahaan asuransi digunakan akad *tijarah* (*ujrah/fee*), *mudharabah* (bagi hasil), *mudharabah musyarakah*, *wakalah bil ujah* (perwakilan), *wadiyah* (titipan), *syirkah* (berserikat) (Soemitra, 2009: 266). Fatwa Dewan Pengawas Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 53/DSN-MUI/III/2016 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syari'ah. Perusahaan asuransi Takaful Keluarga menerapkan pemisahan entinitas pengelolaan dana menjadi tiga akun yakni dana *tabarru'*, dana investasi

Perusahaan asuransi Takaful Keluarga menerapkan pemisahan entinitas pengelolaan dana menjadi tiga akun yakni dana *tabarru'*, dana investasi peserta, serta dana perusahaan. Pembayaran klaim dialokasikan dari pos dana *tabarru'* yang sejak awal telah diniatkan untuk kepentingan tolong-menolong diantara peserta jika terjadi musibah. Dalam kondisi pos dana *tabarru'* mengalami defisit, menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk menalangnya menggunakan dana perusahaan. Sementara pos dana peserta selamanya menjadi hak peserta yang menjadi tanggung jawab Takaful Keluarga untuk mengelolanya melalui instrumen investasi yang disepakati bersama. Dalam praktik di Takaful Keluarga pengelolaan dana *tabarru'* belum mengetahui bagaimana sistem pengelolaan dana *tabarru'* tersebut dan apakah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di dalam Fatwa DSN-MUI. Sebagian

kalangan Islam beranggapan bahwa asuransi itu menentang dari takdir Allah, karena sakit, kemalangan dan kematian adalah ketentuan dari Allah. Tetapi kita sebagai manusia yang hidup diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan masa yang akan datang.

Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr: 18:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Hasyr: 18)

Dalam ayat tersebut jelas sekali bahwa orang-orang yang beriman hendaknya mempersiapkan dan merencanakan segala sesuatu untuk masa yang akan datang, dan Allah juga mengingatkan kita untuk bersungguh-sungguh jangan sampai meninggalkan generasi (anak-anak) dalam keadaan yang lemah, baik dari aqidah, intelektualitas, ekonomi maupun fisiknya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa: 9:

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (QS. AnNisa: 9)

Implementasi akad tabarru' di dalam sistem asuransi Syari'ah diimplementasikannya dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*), maka premi yang dibayarkan akan dibagi ke dalam rekening dana peserta dan rekening satunya lagi menjadi rekening tabarru'. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non-saving*), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening tabarru'. Keberadaan rekening tabarru' menjadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan seputar ketidakjelasan (keghara-an) asuransi dari sisi pembayaran klaim. Oleh karena itu penulis ingin menjelaskan konsep implementasi dana tabarru dalam asuransi Syari'ah.

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan dasar dalam penelitian ini antara lain:

Awaliah (2016) menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *tabarru'* di PT Asuransi Takaful Keluarga Bandar Lampung bertujuan untuk kebaikan dan tolong menolong bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Dana ini diberikan peserta dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta asuransi yang mendapat musibah. Dana klaim diambil dari rekening *danatabarru'* yang dipotongkan dari rekening tabungan peserta sesuai kesepakatan. semakin besar dana *tabarru'* terkumpul semakin banyak pula manfaat takaful yang diterima. Dalam pandangan ekonomi Islam pelaksanaan akad *tabarru'* pada PT. Takaful Keluarga sangat berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan adanya dana *tabarru'* ini maka banyak masyarakat yang mendapat pertolongan dan dapat membantu perekonomian masyarakat tersebut.

Fidhayanti (2012) diperoleh hasilbahwa pelaksanaan akad *tabarru'* pada Takaful Indonesia sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah. Namun, terdapat kesenjangan mengenai akad *tabarru'* antara teori dengan realita yang terdapat pada Takaful Indonesia, yaitu mengenai adanya system pengembalian dana kontribusi (dana *tabarru'* dan *ujrah*) yang telah diberikan ketika perjanjian diputus secara sepihak oleh peserta sebelum periode perjanjian habis. Seharusnya tidak boleh ada pengembalian karena dana kontribusi yang diberikan oleh peserta mengandung dana *tabarru'* yang dipersamakan dengan hibah. Hibah yang telah diberikan haram untuk diambil kembali karena sifatnya adalah tolong-menolong dengan mengharap ridha Allah SWT.

Priyanto (2015) Mengenai Penerapan Akad *Tabarru'* Pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Pekan Baru Ditinjau Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO. 53 TAHUN 2006. Hasil penelitan ini PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pekan Baru, dimana antara sesama peserta berderma/*bertabarru'* dengan menyerahkan premi (kontribusi) kepada perusahaan atau lembaga sebagai wakil untuk dana *tabarru'* dengan tujuan untuk saling tolong menolong apabila terdapat salah satu peserta atau lebih tertimpa musibah dan penerapan akad *tabarru'* dalam pengelolaan dana peserta (premi) menggunakan sistem tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*). Dimana

selain digunakan untuk membayarkan klaim kepada peserta apabila terjadi musibah, juga dana hibah yang terkumpul ini akan diinvestasikan oleh pengelola dalam instrumen-instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan Syari'ah. Apabila terdapat *surplus* dana *tabarru'* akan dibagi antara anggota dengan pengelola. Jika ditinjau dari kesesuaian fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) no.53 tahun 2006, bahwa penerapan akad *tabarru'* pada PT Asuransi Takaful Umuum Cabang Pekan Baru sudah sesuai.

1. Teori Dan Konsep

a. Asuransi Syari'ah

Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang di dalamnya telah menjelaskan definisi asuransi Syari'ah yaitu kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi Syari'ah dan pemegang polis dan perjanjian diantara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip Syari'ah guna untuk saling menolong dan melindungi. (UU RI,2014).

Dalam islam, asuransi Syari'ah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan Syari'ah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Dalam bahasa arab, asuransi disebut *at-ta'min*, *at-takaful* dan *tadamun*.

1) At-ta'min

At-ta'min penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *Mu'amman lahu* atau *Musta'min*. *At-ta'min* diambil dari kata amanah yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.

2) Takaful

Kata takaful berasal dari *takafala-yatakafalu* yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menjadi penanggung atas risiko yang lain. Konsep takaful didasarkan pada solidaritas, responsibilitas dan persaudaraan di antara anggota di mana para partisipan sepakat untuk samasama menanggung jika ada kerugian tertentu dan dibayar dari aset-aset yang telah ditetapkan.

3) Tadamun

Asuransi Syari'ah juga dapat di sebut dengan *tadamun* yang berasal dari kata *damana* yang berarti saling menanggung, bertujuan untuk menutup kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami seseorang.

Prinsip utama dalam asuransi Syari'ah adalah *ta'awanu 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini yang menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi takaful adalah akad takafuli (saling menanggung), bukan akad tabaduli (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. (Gemala Dewi,2007)

Sedangkan telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang pedoman umum asuransi Syari'ah, definisi asuransi Syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah)

b. Dasar Hukum Asuransi Syari'ah di Indonesia

Tidak hanya mengacu pada regulasi-regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah, namun perusahaan asuransi juga dalam operasionalnya mengacu pada fatwayang dibuat oleh majelis ulama indonesia melalui fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan asuransi Syari'ah. Fatwa- fatwa yang mengatur mengenai asuransi Syari'ah adalah:

- 1) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi Syari'ah.
- 2) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *mudharabah musyarakah* pada asuransi Syari'ah.
- 3) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujah* pada asuransi Syari'ah dan reasuransi Syari'ah.

- 4) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi Syari'ah.
- 5) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.
Menurut Fatwa DSN-MUI dalam mekanisme pengelolaan dana tabarru yaitu sebagai berikut:

c. Ketentuan hukum

- 1) Akad tabarru merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
- 2) Akad Tabarru pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.
- 3) Asuransi syari'ah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.

d. Ketentuan Akad

- 1) Akad Tabarru pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
- 2) Dalam akad Tabarru', harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a) Hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
 - b) Hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
 - c) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;

e. Akad Tabarru

Menurut kamus akad tabarru' adalah akad pemilikan sesuatu tanpa 'iwadl/penukaran, seperti: hibah, shadaqah, wasiat dan wakaf. Tabarru' merupakan sikap atau perbuatan mencari berkah dari suatu perbuatan. Dalam akad tabarru', pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia. Dana tabarru' adalah dana yang diikhlasakan hanya untuk mendapatkan pahala dari ridha Allah SWT. (Adi Warman Karim,2004)

Menurut Mohd. Fadzli Yusuf Dana tabarru' boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang saat itu sedang mendapat musibah.

Tetapi dalam bisnis takaful, karena melalui akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada yang berstatus peserta takaful saja.

Dengan kata lain, kumpulan dana tabarru' hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta takaful saja yang mendapat musibah. Oleh karena itu dana tabarru' tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain, karena ini melanggar syarat akad. (Muhammad Syakir Sula,2004)

Konsep takaful yang merupakan dasar dari asuransi Syari'ah, ditegaskan dari 3 prinsip dasar yaitu: saling bertanggung jawab, saling bekerjasama dan tolong-menolong, serta saling melindungi.

a. Saling bertanggung jawab

Premi Ta'awun atau dana Tabarru' yang terkumpul, merupakan uang yang secara ikhlas dibayarkan peserta dan tidak untuk diminta kembali, tetapi tujuannya untuk tolong-menolong. Sejumlah premi yang terkumpul merupakan milik bersama, perusahaan menjadi pengelola dan pengembangan amanah. Antara peserta Asuransi Takaful memiliki rasa tanggung jawab untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian.

b. Saling Tolong-menolong (Ta'awun)

Saling memikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana Tabarru' atau dana kebijakan (derma) yang ditujukan untuk menanggung resiko. Konsep Asuransi Syari'ah yang harus berdasarkan konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung resiko keuangan yang akan terjadi diantara mereka.

c. Saling melindungi

Asuransi Takaful menggunakan prinsip saling melindungi dalam keadaan kesusahan. Peserta Asuransi Takaful akan berperan sebagai perlindungan bagi peserta yang lainnya. Apabila diantara mereka ada yang mendapatkan musibah maka dana tabarru' itu akan diberikan kepada yang terkena musibah. Dasar kebijakan Takaful dalam berasuransi mewujudkan hubungan manusia yang islami diantara para pesertanya yang mereka telah sepakat untuk menanggung bersama diantara mereka atas resiko

yang diakibatkan musibah yang diderita oleh peserta sebagai akibat dari kebakaran, kecelakaan, kehilangan, sakit, dan sebagainya. (Muhammad Syakirn Sula,2004).

B. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Akad Tabarru

Kedudukan perusahaan asuransi dalam transaksi asuransi Syari'ah adalah sebagai mudharib (pemegang amanah), asuransi Syari'ah menginvestasikan dana tabarru yang terkumpul dari kontribusi peserta kepada instrumen yang dibenarkan secara Syari'ah. dalam mengelola dana peserta yang terkumpul di dalam dana tabarru, mudharib diawasi secara teknis dan operasional oleh komisaris, dan secara syra'I diawasi oleh Dewan Syari'ah Nasional.

Dana kontribusi peserta ketika masuk ke perusahaan asuransi Syari'ah terbagi menjadi dua bagian dana tabarru dan ujarah. Kegiatan operasional oleh perusahaan asuransi Syari'ah akan dibiayai dari hasil perolehan ujarah atas seberapa besar ujarah yang diperoleh perusahaan untuk mengcover seluruh biaya operasional yang akan dikeluarkan dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, dana yang sudah terkumpul dari peserta asuransi Syari'ah (*shahibul maal*) maka akan di investasikan oleh pengelola (mudharib) ke dalam instrumen-instrumen investasi yang tidak boleh bertentangan dengan syari'at. Apabila dari hasil investasi diperoleh keuntungan (profit), maka setelah dikurangi beban-beban asuransi, keuntungan tadi akan dibagi antara shahibul maal (peserta) dan mudharib (pengelola) berdasarkan akad mudharabah (bagi hasil) dengan rasio (nisbah) yang telah disepakati di muka.

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem, yaitu (a) Sistem pada produk saving (tabungan); (b) Sistem pada produk non-saving (tanpa tabungan). Dalam sistem pada produk saving (tabungan), peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda: (1) Rekening tabungan peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, atau peserta mengundurkan diri, atau peserta

meninggal dunia; (2) Rekening Tabarru', yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia, atau perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana). Sistem inilah sebagai implementasi akad takafuli dan akad mudharabah, sehingga asuransi Syari'ah dapat terhindar dari unsur gharar dan maisir. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan Syari'ah Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi menurut prinsip mudharabah. Persentase pembagian mudharabah dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dan peserta. Sedangkan dalam sistem pada produk non saving (tanpa tabungan), setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening tabarru' perusahaan. Rekening tabarru' yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila:

- (a) Peserta meninggal dunia;
- (b) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai Syari'ah Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip mudharabah dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan (takaful) dan peserta.

2. Cara Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Syari'ah

Dalam asuransi jiwa Syari'ah, selain mendapatkan tabungan peserta dan porsi bagi hasil, peserta juga akan mendapatkan bagian dari tabungan tabarru, yakni tabungan yang berasal dari iuran peserta yang secara ikhlas di infaqan untuk membantu atau menolong peserta lain yang tertimpa musibah.

Selanjutnya jika peserta yang habis masa kontraknya akan memperoleh pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan peserta dan porsi bagi hasil. Selain itu, khusus dalam asuransi sayriah jiwa, peserta juga akan memperoleh bagian dari tabungan tabarru apabila nantinya terdapat kelebihan setelah dikurangi pembayaran, klaim, dan semua biaya operasional.

Adapun peserta yang mengundurkan diri disaat masa kontrak seharusnya masih berlangsung, tetap akan mendapatkan klaim asuransi dari dana tabungan peserta dan porsi bagi hasil. Tabungan yang diberikan kepada peserta adalah dana tabungan peserta asuransi mulai dari awal peserta mengikuti asuransi Syari'ah sampai saat peserta mengajukan pengunduran diri. Dan jumlah tabungan ini akan menjadi penentu juga dalam pembagian hasil mudharabah.

3. Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' di AJB Bumiputera unit Syari'ah

Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi Syari'ah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi Syari'ah Bumiputera pengelolaan dana premi yang di amanahkan oleh peserta kepada perusahaan di kelola oleh devisi asuransi Syari'ah dalam dua bentuk yaitu: bentuk *saving* 'tabungan' dan rekening *tabarru'*. *Tabarru'* adalah kumpulan dana kebajikan yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan membantu, yang bayarkan bila: (1) peserta meninggal dunia, (2) perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Sistem dan mekanisme seperti yang di atas inilah yang biasanya dipakai asuransi seperti asuransi Syari'ah Bumiputera unit Syari'ah sebagai implementasi akad *takafulli* dan akad *mudharabah*, sehingga asuransi Syari'ah yang terhindar dari unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan ke bank Syari'ah dan investasi Syari'ah lainnya sesuai dengan syariat Islam. Dana yang diberikan melalui akad *mudharabah* diinvestasikan dalam bentuk bisnis Syari'ah pasar modal Syari'ah, maka terhindar dari unsur *gharar*. Keuntungan perusahaan di peroleh dari pembagian keuntungan dari dana peserta asuransi yang dikembangkan dengan prinsip bagi hasil atau *mudharabah* dalam operasional perusahaan.

Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan nisbah yang telah di sepakati. Para peserta asuransi sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan perusahaan sebagai pemegang amanah (*mudharib*). Tiap keuntungan dari investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi asuransi) akan dibagi menurut akad *mudharabah* yang telah disepakati.

Persentase pembagian *mudharabah* dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan asuransi Syari'ah Bumiputera dengan peserta asuransi adapun persentase yang di pakai pada perusahaan asuransi suariah Bumiputera unit Syari'ah adalah 70: 30.

Karakter utama dari asuransi Syari'ah adalah adanya unsur tolong-menolong antara sesama peserta asuransi. Tolong-menolong dalam asuransi Syari'ah diwujudkan dalam bentuk memberikan dana *tabarru'*. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa akad *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebaikan dengan niat ikhlas yang bertujuan untuk saling tolong-menolong diantara sesama peserta asuransi Syari'ah apabila diantaranya terdapat musibah. Dana klaim yang diberikan, diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi Syari'ah untuk kepentingantabarru', pihak pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk mendapatkan balasan apapun dari penerima, kecuali mengharapkan imbahen pahala dari Allah SWT.

Dalam mengharapkan pahala dari Allah SWT kita selaku umat islam akan berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT bukan hanya dalam bidang ibadah tetapi juga dalam bidang muamalah. Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syari'ah Nasional melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi Syari'ah. Pengawasan tersebut dapat memberikan dampak yang besar terhadap lembaga keuangan Syari'ah untuk tetap berjalan sesuai dengan prinsip Syari'ah. Dewan Syari'ah Nasional dalam dalam mengawasi pelaksanaan akad *tabarru'* agar sesuai dengan prinsip Syari'ah mengeluarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi Syari'ah dan reasuransi Syari'ah dimana fatwa tersebut juga telah di terapkan di asuransi jiwa bersama Bumiputera kantor cabang Syari'ah Banda Aceh.

Dalam ketentuan fatwa DSN mengenai kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'*, peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mutabarra'lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mutabarri'*) . Demikian juga di AJB Bumi Putera Syari'ah diketahui bahwa setiap peserta yang bergabung sebagai peserta harus mempunyai kerelaan (*ridha*) untuk

memberikan ebagian dana yang disebut dana *tabarru'* untuk dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu, dalam akad diberikan kepada peserta asuransi yang terkena musibah. *Tabarru'* adalah dana tolong-menolong dalam artian gotong-royong, dana *tabarru'* dihibahkan oleh peserta kepada perusahaan untuk dikelola dan diberikan apabila peserta terkena musibah atau meninggal dunia. Nasabah tidak meminta kembali premi yang telah diberikan serta perusahaan tidak akan mengembalikan kepada nasabah meskipun tidak terjadi klaim sampai habis masa asuransi serta apabila perjanjian diputus secara sepihak oleh peserta sebelum perjanjian habis.

Pengertian *tabarru'* yang terdapat pada Fatwa DSN-MUINO.53/DSN-MUI/III/2006 bahwa Akad *tabārru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Oleh karena itu, tindakan pihak perusahaan asuransi untuk tujuan komersial atau mencari keuntungan atas dana *tabārru'* merupakan tindakan atau praktik yang dilarang dalam Islam.

Standar Operasional Prosedur terbagi menjadi dua bagian pekerjaan yaitu *indoor* dan *outdoor*, yang termasuk dalam kategori *indoor* adalah karyawan bagian administrasi, bagian umum, dan lain-lain. Sedangkan *outdoor* adalah paraagen-agen pemasaran dari Bumiputera Syari'ah itu sendiri. Pengelolaan dana dalam arti perhitungan asuransi yang telah ada baik yang masuk maupun yang keluar juga dikelola langsung oleh pusat maka dari itu kantor cabang hanya perantara atau penghubung nasabah dengan kantor AJB Bumiputera pusat. Jenis produk asuransi Mitra Iqra Plus dan Mitra Maburur Plus ini tidak terlepas dari akad kerjasama antara nasabah dengan pihak perusahaan. Akad kerja sama ini tergambar dalam proses investasi dana yang diberikan oleh pihak nasabah kepada perusahaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Dalam hal ini pihak nasabah memiliki posisi sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) sedangkan perusahaan asuransi Bumiputera sebagai pengelola usaha (*mudharib*).

Setiap jenis produk yang diberikan oleh AJB Bumiputera unit Syari'ah premi yang dibayar setiap peserta dibagi menjadi tiga bagian. Dalam hal ini besaran premi tersebut tergantung perjanjian dan kesepakatan jangka waktu pembayaran premi yang diberikan.

Adapun tiga bentuk biaya tersebut sebagai berikut: (1) Biaya operasional, biaya operasional adalah biaya yang diberikan oleh peserta kepada perusahaan atas pengelolaan dana dan pelayanany ang diberikan perusahaan kepada peserta. Biaya ini tidak dapat diambil kembali meskipun peserta mengundurkan diri kemudian hari. (2) *Tabarru'* merupakan dana yang dipotong dari sebagian premi untuk di simpan di rekening *tabarru'*. Tujuan dana *tabarru'* ini untuk tolong-menolong antar sesama peserta asuransi bila terjadi musibah. Dana *tabarru'* ini tidak dapat diambil apabila peserta mengundurkan diri dikemudian hari. (3) Tabungan, biaya tabungan ini biaya yang disisihkan dari setiap bayaran premi peserta yang disetor keperusahaan dan menjadi tabungan khusus setiap peserta. Biaya tabungan ini akan diberikan apabila peserta mengalami musibah di tambah dana *tabarru'* sehingga dana yang diterima lebih besar dari dana tabungannya. Misalkan nasabah membayar premi, premi tersebut dibagi menjdi tiga, tabungan, ujarah, dan *tabarru'*. Contohnya Rp100.000 dengan kesepakatan nasabah dan pengelola, dana *tabarru'* Rp20.000 dan *ujrah* Rp30.000, maka tabungan peserta adalah $Rp100.000 - 20.000 - 30.000 = 50.000$.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 53 Tahun 2006 tidak dijelaskan secara langsung mengenai pembagian persentase pembagian akad *mudharabah*. Namun Sula (2014: 179) menyatakan persentase *mudharabah* dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dan peserta, minsalnya 70: 30, 60: 40 dan seterusnya. Sebagai contoh nasabah mengambil produk Mitra Iqra Plus tentang asuransi pendidikan. Berikut ilustrasinya, jika pemegang polis berumur 35 tahun dan umur anak 3 tahun maka masa asuransinya sampai dengan 17 tahun. Jika nasabah memilih cara bayar tahunan yaitu 1.200.000/tahun. Manfaat awal total premi 17 tahun, yakni $17 \times Rp\ 1.200.000 = Rp\ 20.400.000$ dengan bagi hasil investasi 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan atau pengelola. Manfaat total akan diberikan kepada anak pada saat anak masuk sekolah. Jika pada masa pembayaran kontribusi peserta meninggal dunia, maka biaya pendidikan akan tertanggung dan akan tetap dibayarkan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan.

Premi yang disetorkan oleh peserta ke perusahaan asuransi akan dikelola oleh perusahaan secara Syari'ah melalui akad

Mudharabah. Keuntungan dari hasil investasi yang diperoleh dibagi menjadi dua antara nasabah pemilik dana dan perusahaan selaku pengelola dengan prinsip bagi hasil dan dana tabungan tidak bisa digabungkan dengan dana *tabarru'*. Dana tabungan yang disimpan perusahaan akan diberikan atau dibayarkan jika perjanjian berakhir, peserta meninggal dunia, dan peserta mengundurkan diri. Sedangkan dana *tabarru'* akan diberikan atau dibayarkan apabila sesama peserta *tabarru'* meninggal dunia.

Berdasarkan Penjelasan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan akad *tabarru'* pada asuransi AJB Bumiputera unit Syari'ah memberikan dua jenis produk asuransi jiwa yaitu asuransi jiwa Syari'ah Mitra Iqra Plus sebagai asuransi pendidikan dan Mitra Mabru Plus sebagai asuransi tabungan haji. Dari kedua jenis produk tersebut premi yang dibayarkan berbeda-beda berdasarkan berdasarkan kemampuan setiap peserta. Pembayaran premi tidak ditetapkan namun minimum pembayaran premi 100.000 rupiah sedangkan maksimum tidak terbatas. Pengelolaan dana premi dipisahkan antara rekening *tabarru'* dengan rekening lainnya. Oleh karena itu terdapat tiga akad yaitu akad *tijarah (mudharabah)*, akad *tabarru'*, serta *ujrah* dimana masing-masing akad tersebut mempunyai rekening masing-masing.

Praktek yang dilakukan oleh asuransi AJB Bumiputera tentang pengelolaan akad *tabarru'* telah sesuai dengan isi dari fatwa DSN tentang akad *tabarru'* pada asuransi Syari'ah dan reasuransi Syari'ah No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang pengelolaan. Fatwa tersebut menetapkan bahwa: pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*. Dari hasil investasi perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musytarakah* atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*. AJB buniputera juga menggunakan akad *mudharabah* dengan perjanjian pembagian hasil 70% untuk peserta asuransi dan 30% untuk pengelola. Adapun dalam pelaksanaanya AJB Bumiputera kantor cabang Syari'ah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang akad *tabarru'* pada asuransi Syari'ah dan reasuransi Syari'ah No.53/DSN-MUI/III/2006.

C. KESIMPULAN

Pelaksanaan akad *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Bumiputera Syari'ah di terapkan pada produk Mitra Iqra Plus dan Mitra Maburr. Akad *tabarru'* diperusahaan AJB Bumiputera diterapkan melalui biaya premi yang disetor anggota pada setiap produknya. Setoran biaya premi tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu dana *ujrah* 10% sebagai biaya administrasi, dana *mudharabah* 70% sebagai dana investasi dan dana *tabarru'* 0,2% sebagai dana tolong menolong sesama peserta asuransi. Pembagian pesentase premi pada asuransi AJB Bumiputera ini berdasarkan perjanjian antara perusahaan dengan peserta hasil dari investasi dengan ketentuan bagi hasil 70: 30.

Pelaksanaan akad *tabarru'* pada AJB Bumiputera Syari'ah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 pada asuransi Syari'ah dan reasuransi Syari'ah. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan akad serta pengelolaan dana *tabarru'*.

BAB XIV

IMPLEMENTASI AKAD “TABARRU’U” PADA ASURANSI JIWA SYARI’AH (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN ASURANSI MANULIFE)

Oleh: Asep Saefudin

A. PENDAHULUAN

Islamic Insurance (Asuransi Islam) atau yang lebih dikenal dengan Asuransi Syari’ah (*Syari’ah Insurance*) adalah salah satu instrumen keuangan nonbank yang dijadikan sebagai media bagi masyarakat dalam mengantisipasi resiko-resiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Asuransi Syari’ah merupakan yang mengharamkan asuransi konvensional. alternatif bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim,

Asuransi Syari’ah di Indonesia, sejak mulai dikembangkan tahun 1994, belum mengalami perkembangan yang signifikan. Pertumbuhan asuransi Syari’ah dari waktu ke waktu belum mampu mengejar apalagi menyamai asuransi konvensional. Pada hal kehadiran asuransi Syari’ah cukup mendapat respon positif dari masyarakat, bukan hanya oleh masyarakat muslim, tetapi juga oleh non muslim. Dengan demikian, sejatinya asuransi Syari’ah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat.

Jika dibandingkan dengan asuransi konvensional, asuransi Syari’ah masih tertinggal jauh. Menurut rilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017, aset asuransi Syari’ah hanya Rp. 34,3 Trilyun, sementara aset asuransi konvensional mencapai 958,06 Trilyun. *Market share* (pangsa pasar) asuransi Syari’ah masih rendah, yaitu hanya 3,45 % dari seluruh asuransi.

Salah satu perusahaan asuransi dengan aset terbesar di Indonesia yaitu Asuransi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang jumlah asetnya mencapai Rp75,57 triliun pada Oktober 2023, angka tersebut naik 2,35% dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp59,18 triliun, dengan kapitalisasi pasar sebesar 9%. Dan dana AUM yang dikelola saat ini sebesar Rp 100,9 Triliun.

Asuransi Syari’ah terdiri atas asuransi jiwa dan asuransi umum. Perbedaan antara keduanya terletak pada obyek

pertanggunggaan. Asuransi jiwa Syari'ah, pertanggunggaannya adalah manusia sedangkan asuransi umum Syari'ah, obyek pertanggunggaannya adalah harta benda, misalnya; rumah, mobil, kapal, dan harta benda lainnya. Selain perbedaan obyeknya, mekanisme kerja asuransi jiwa Syari'ah dan asuransi umum Syari'ah juga berbeda kedua jenis asuransi Syari'ah tersebut memiliki prinsip yang sama, yaitu tolong menolong (*ta'awun*).²

Prinsip tolong menolong yang menjadi tujuan utama asuransi jiwa Syari'ah merupakan implementasi dari Firman Allah swt., dalam Al Qur'an surat alMaidah ayat 2: "*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dantakwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*"

Asuransi jiwa Syari'ah sebetulnya sangat baik, terutama dalam rangkamenyiapkan sejumlah dana yang akan diberikan kepada ahli waris jika terjadi resiko kematian. Apalagi jika hal itu terjadi pada seorang tulang punggung keluarga. Dapat dibayangkan bagaimana keberlanjutan kehidupan orang-orang yang ditinggalkan. Dapat dipastikan bahwa mereka akan menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi atau setidaknya-tidaknya mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan biaya hidup sehari-hari. Lain halnya jika seseorang memiliki asuransi jiwa Syari'ah, setidaknya-tidaknya dapat membantu keluarga yang ditinggalkan, warisan berupa uang pertanggunggaan dapat dijadikan sebagai biaya pendidikan atau dijadikan sebagai modal usaha.

Namun demikian, pada umumnya masyarakat Indonesia belum menyadari pentingnya memiliki perencanaan keuangan berupa asuransi. Mereka lebih memilih investasi-investasi yang berwujud benda, misalnya; tanah, emas, dan property. Asuransi belum menjadi pilihan atau prioritas dalam mempersiapkan warisan.

Terlepas dari masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki program asuransi jiwa Syari'ah, dalam tulisan ini akan dikemukakan **Implementasi Akad "Tabarru'u" pada asuransi jiwa Syari'ah Manulife**. Ini penting dikemukakan karena hal ini menjadi gambaran dalam pelaksanaan penerapan asuransi Syari'ah dan meningkatkan pemahaman masyarakat

terhadap asuransi jiwa Syari'ah.

B. PEMBAHASAN

1. Akad Pada Asuransi Jiwa Syari'ah

Asuransi Syari'ah modern bukan hanya sekedar bermotif kebajikan tetapi juga bermotif profit yang mengandung unsur kontrak komersial. Secara konseptual, ada empat model dalam operasionalnya, yaitu: mudharabah model, wakala model, hybrid model, dan waqf model. Dalam operasinya, takaful atau asuransi Syari'ah tidak hanya menerapkan instrumen *tabarru'* atau ta'awun, tetapi juga instrumen al-mudharabah dan juga al-wakalah bil ujah.

Berdasarkan fatwa DSN MUI 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, adalah usaha untuk saling membantu dan berbagi di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu menggunakan akad yang sesuai dengan Syari'ah.

Akad yang sesuai dengan Syari'ah yaitu yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. Akadnya terdiri dari dua jenis yaitu akad tijarah dan *tabarru'*. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, sedangkan akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:

- a. Hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
- b. Cara dan waktu pembayaran premi
- c. Jenis akad tijarah dan/atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Secara umum, asuransi Islam dibagi dua, yaitu asuransi yang berunsur saving dan non saving. Asuransi yang berunsur saving misalnya asuransi pendidikan dan unit link, sedangkan asuransi yang non saving misalnya asuransi kerugian. Asuransi Islam yang non saving hanya menerapkan dua instrumen akad, yaitu akad *tabarru'* dan wakalah bil ujah. Sedangkan unit link Syari'ah sebagai salah satu produk asuransi Islam yang mengandung unsur saving, maka ia

memuat akad Syari'ah secara lengkap, yaitu akad *tabarru'* atau ta'awun, akad *mudharabah*, *musyarakah* dan *wakalah bil ujah*.

"*Tabarru'*" merupakan perkataan bahasa Arab yang bermaksud menderma secara ikhlas dan memberikan sesuatu tanpa adanya kewajiban ke atasnya serta tidak mengharapkan suatu penggantian. Menurut Wahbah Zuhaili, sejumlah dana (premi) yang diberikan oleh peserta asuransi adalah *tabarru'*" (amal kebajikan) dari peserta kepada (melalui) perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati; dan perusahaan memberikannya (kepada peserta) sebagai *tabarru'*" atau hibah murni tanpa imbalan. Dalam konteks takaful, setiap peserta yang ingin mendapatkan perlindungan takaful mestilah hadir dengan niat yang ikhlas untuk menderma (*tabarru'*) bagi membantu para peserta yang lain jika di antara mereka menghadapi musibah. Dalam kata lain yang lebih tepat ialah, semua peserta tersebut bersetuju untuk saling membantu dikalangan mereka di atas niat yang sama.

Pada asalnya, *tabarru'*" dalam fiqh merupakan akad yang tidak mengikat pihak-pihak yang terlibat. Akan tetapi karena mayoritas asuransi Islam pada era modern ini bukan hanya sekedar bermotif kebajikan tetapi juga bermotif profit yang mengandung unsur kontrak komersial, maka konsep *tabarru'*" yang diterapkan adalah *tabarru'*" yang bersyarat, yaitu setiap peserta yang ingin menyertai takaful mestilah menderma sesuai dengan risiko yang dibawanya.

Akad *tabarru'*" pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Ketentuan akad *tabarru'*" adalah sebagai berikut:

- a. Akad *Tabarru'*" pada asuransi adalah akad yang dilakukandalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolongmenolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
- b. Dalam akad *Tabarru'*", harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - Hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu.
 - Hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'*" selaku peserta dalam arti badan/kelompok.
 - Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim.

Fatwa DSN MUI No. 53 juga mengatur tentang kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'*", yaitu:

- a. Dalam akad *tabarru*”, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
- b. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru*” (mu’amman/mutabarrah’ lahu, dan secara kolektif selaku penanggung (mu’ammin/mutabarri).
- c. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad Wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Dalam hal pengelolaan dana *tabarru*”, pembukuan dana *tabarru*” harus terpisah dari dana lainnya. Hasil investasi dari dana *tabarru*” menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru*”. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarahah, atau memperoleh ujarah (fee) berdasarkan akad Wakalah bil Ujarah. Jika terdapat surplus underwriting atas dana *tabarru*”, makaboleh dilakukan beberapa alternatif pilihan. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad. Alternatif pilihan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru*”.
- b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
- c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

Sebaliknya, jika terjadi defisit underwriting atas dana *tabarru*” (defisit *tabarru*”), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman). Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru*” pada tahun berikutnya.

Perusahaan asuransi Syari’ah berfungsi sebagai pemegang amanah. Perusahaan asuransi Syari’ah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akan tijarah (mudharabah). Perusahaan asuransi Syari’ah memperoleh ujarah (fee) dari pengelolaan dana akad *tabarru*’ (hibah).

2. Implementasi Akad dalam Asuransi Jiwa Syari'ah Manulife

Perusahaan asuransi Islam (takaful) menetapkan jumlah *tabarru'* dengan mempertimbangkan besar dan kecilnya risiko yang mungkin terjadi dalam suatu skema perlindungan takaful, karena perusahaan takaful ingin memastikan tabung *tabarru'* yang disertai oleh semua peserta berada dalam kondisi aman dan cukup bagi memberi keadilan kepada semua pihak.

Perusahaan Asuransi Syari'ah sebagai Operator/Pengelola melakukan pengelolaan dana "*tabbaru*" dari para peserta untuk saling tolong menolong di antara mereka (*sharing risk*). Pada peraktiknya, dana *tabbaru* yang dikontribusikan oleh para peserta asuransi Syari'ah hanya digunakan untuk 4 (empat) hal yaitu; Ujrah, santunan asuransi (klaim risiko), Membayar Reasuransi, dan *Surplus Underwriting*.

Salah satu produk Asuransi jiwa Syari'ah yang bisa memberikan keunggulan tersebut adalah MiSmart Insurance Solution Syari'ah (MiSSION Syari'ah) dari Manulife Indonesia. MiSmart Insurance Solution Syari'ah (MiSSION Syari'ah) merupakan produk asuransi Syari'ah dari memberikan perlindungan jiwa, investasi optimal serta manfaat akhir masa program Asuransi Jiwa Syari'ah sesuai dengan prinsip Syari'ah. MiSSION Syari'ah memberikan Solusi *3 in 1* (Proteksi Jiwa, Investasi, dan Kesehatan) untuk melengkapi kenyamanan dan ketenangan hidup yang aman, amanah dan penuh berkah dengan 6 (enam) keunggulan.

a. Tolong-menolong melalui *Dana Tabarru'*

Prinsip tolong-menolong (*takaful* atau *ta'awun*) ini dilakukan melalui investasi aset atau *Tabarru'*. *Tabarru'* adalah bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial. *Tabarru'* inilah yang menjadi pembeda sekaligus sebagai keunggulan dari produk Asuransi Syari'ah. *Dana Tabarru'* yang disetorkan oleh peserta Asuransi Syari'ah akan digunakan untuk membantu peserta lain jika terjadi risiko. Selain mendapatkan manfaat proteksi finansial dengan tolong menolong, peserta juga dapat berinvestasi.

b. Ada Distribusi dan Alokasi *Surplus Underwriting*

Dalam Asuransi Syari'ah, dikenal istilah *Surplus Underwriting*. *Surplus Underwriting* adalah Selisih positif total kontribusi Peserta ke dalam *Dana Tabarru''* setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. Hal ini tidak dikenal di produk non Syari'ah.

Dalam Asuransi Syari'ah *Surplus Underwriting* dapat dibagikan ke beberapa alokasi. Yaitu ke *Dana Tabarru''*, pemegang polis, dan perusahaan Asuransi. Tentu saja perhitungan sesuai persentase yang ditetapkan di dalam polis. Jika terjadi *Defisit Underwriting*, maka perusahaan Asuransi sebagai pengelola melalui *Akad Qardh*, akan memberikan pinjaman tanpa bunga dari dana perusahaan untuk disalurkan ke dalam *Dana Tabarru''* sebagai sumber pembayaran klaim nasabah.

c. Ada Pembagian Hasil sesuai Akad

Prinsip produk Asuransi Syari'ah tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Mengapa? Sebab, perusahaan Asuransi Syari'ah ini hanya sebagai pengelola dana dari peserta. Maka jika ada keuntungan dari pengelolaan dana tersebut, hasilnya akan kembali lagi pada peserta. Jadi, baik peserta maupun perusahaan Asuransi Syari'ah akan mendapatkan pembagian hasil sesuai akad yang digunakan.

d. Bebas Riba

Riba berasal dari istilah *riba fadhil*, yang berarti kelebihan (*fadhil*). Sehingga, *riba fadhil* adalah kelebihan atau penambahan kuantitas dalam transaksi jual beli barang sejenis, seperti misalnya uang, emas, gandum, atau benda lainnya, yang jumlahnya tidak sama. Asuransi konvensional dikategorikan mengandung riba karena jumlah Premi yang disetor oleh peserta tidak sama dengan jumlah klaim atau santunan yang ia terima. Serah-terima antara Premi dengan klaim pun tidak dilakukan dalam waktu bersamaan. Investasi yang terdapat dalam Asuransi konvensional juga ditempatkan pada instrumen-instrumen ribawi.

Sebaliknya, Asuransi Syari'ah disebut bebas riba karena tidak ada dana peserta yang hangus. Sebab, Asuransi Syari'ah akan memberikan nasabah berupa klaim, santunan, atau

Surplus Underwriting. Selain itu, dana yang masuk akan dikelola pada instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip Syari'ah dengan diawasi DSN-MUI dan OJK. Investasi yang ditawarkan di Asuransi Syari'ah juga menggunakan akad yang jelas sehingga peserta lebih nyaman.

e. Lebih Transparan

Pengelolaan dana oleh perusahaan Asuransi Syari'ah dilakukan lebih transparan baik dalam hal penggunaan Kontribusi peserta Asuransi, *Surplus Underwriting* maupun pembagian hasil investasi. Ketika terjadi *Surplus Underwriting*, perusahaan Asuransi akan membaginya menjadi tiga bagian yang nilainya telah dituangkan dalam akad. Pembagian keuntungan ini terdiri dari bagian yang masuk ke *Dana Tabarru'*, bagian yang diberikan pada peserta, dan bagian yang akan diberikan kepada perusahaan Asuransi.

Pembagian keuntungan juga dilakukan secara proporsional. Artinya, peserta yang memberikan banyak kontribusi, akan mendapat banyak pembagian keuntungan juga. Ketentuan mengenai pembagian keuntungan yang tertuang dalam akad sejak awal perjanjian ini menunjukkan bahwa Asuransi Syari'ah transparan.

f. Diawasi Dewan Pengawas Syari'ah untuk Menjamin Transaksi sesuai Prinsip Syari'ah

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) melakukan pengawasan terhadap pemenuhan prinsip Syari'ah dalam kegiatan usaha lembaga keuangan Syari'ah, termasuk Asuransi Syari'ah. Hal ini dimungkinkan karena para anggota DPS merupakan rekomendasi dari Dewan Syari'ah Nasional MUI.

Di samping berperan sebagai pengawas, DPS tak juga berfungsi memberikan persetujuan atas transaksi yang dilakukan Asuransi Syari'ah, agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Misalnya, menentukan instrumen apa saja yang dapat dijadikan portofolio investasi oleh Asuransi Syari'ah.

Selain itu, MiSSION Syari'ah memberikan keleluasaan bagi peserta untuk memilih kontribusi sesuai kebutuhan.

MISSION Syari'ah juga dilengkapi dengan Asuransi kesehatan sebagai Asuransi tambahan serta Manfaat Loyalitas peserta total hingga 750%.

Jadi manfaat dan keunggulan produk Asuransi Syari'ah tidak hanya memberikan proteksi dan kenyamanan hidup. Tetapi juga menabur berkah dan berbagi untuk sesame.

Persyaratan kepada calon nasabah Perusahaan Asuransi Jiwa Syari'ah Manulife yang akan mengambil manfaat dari program ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi dokumen surat permohonan Asuransi Jiwa Syari'ah
- b. Minimal usia peserta adalah 30 hari
- c. Maksimal usia peserta 70 Tahun
- d. Usia Pemegang polis minimum 18 tahun
- e. Membayar kontribusi

Untuk *Ujarah* (fee) biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah Perusahaan Asuransi Jiwa Syari'ah Manulife antara lain:

- a. Biaya Asuransi dasar
Besarnya Biaya Asuransi Dasar bergantung pada jenis kelamin, usia Peserta, serta besarnya Santunan Asuransi. Biaya Asuransi Dasar digunakan untuk membayar Iuran *Tabarru*” dan Ujrah Pengelolaan Risiko atas Asuransi Dasar.
- b. Biaya asuransi tambahan (Jika ada)
Untuk Asuransi Tambahan (jika ada), Iuran *Tabarru*” mengikuti tabel di bawah ini.

Asuransi Tambahan	Iuran <i>Tabarru</i>” atas Asuransi Tambahn (% dari Biaya Asuransi Tambahan)	
	Tahun pertama	Tahun 2 Seterusnya
MiSmart Health Care Syari'ah	96%	60%
MiSmart Critical Care Syari'ah	100%	70%
MiSmart Waiver Syari'ah	80%	50%

- c. Iuran *Tabarru*'

Sejumlah nilai yang didonasikan untuk keperluan tolong menolong sesama Peserta. Iuran *Tabarru*” dialokasikan untuk Dana *Tabarru*” sesuai tabel di bawah ini.

Tahun Polish	Iuran <i>Tabarru</i>” atas Asuransi Dasar (% dari Biaya Asuransi Dasar)
1	80 %
2+	1.

d. Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko

Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko untuk Asuransi Dasar yang dibebankan Pengelola atas pengelolaan risiko sebagai berikut:

Tahun Polish	Iuran <i>Tabarru</i>” atas Asuransi Dasar (% dari Biaya Asuransi Dasar)
1	20 %
2+	50 %

Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko untuk Asuransi Tambahan berdasarkan Asuransi Tambahan yang disertakan, sebagai berikut:

Asuransi Tambahan	Iuran <i>Tabarru</i>” atas Asuransi Tambahn (% dari Biaya Asuransi Tambahan)	
	Tahun pertama	Tahun 2 Seterusnya
MiSmart Health Care Syari’ah	4%	40%
MiSmart Critical Care Syari’ah	0%	30%
MiSmart Waiver Syari’ah	20%	50%

e. Ujrah (Fee) Pemeliharaan Polis


Dikenakan hanya pada Kontribusi Dasar tahun pertama yang dibayar sebesar 50%.

Bagian dari Kontribusi Dasar yang tidak terkena Ujrah (Fee) akuisisi, masuk menjadi alokasi investasi nasabah.

- f. Ujrah (Fee) Administrasi Bulanan sebesar 0,6 % Selama 7 Tahun pertama
- g. Biaya Pengelolaan Dana Investasi Sebesar 2,6 % setiap tahun
- h. Biaya Selisih Harga Jual dikurangi Harga Beli sebesar 2 %
- i. Biaya Perubahan alokasi dana Investasi (*Switching*) Sebesar Rp 50.000

Berikut gambar ilustrasi Pertumbuhan Investasi dan Manfaat dari Produk MiSmart Insurance Solution Syari'ah:

Nama Tertanggung	: Joko Wibowo
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Usia Masuk	: 30 Tahun
Premi Tahunan	: Rp 12.744.000
Uang Pertanggungan	: Rp 550.000.000
Asumsi Imbal Hasil Investasi	: 10 % / Tahun
Usia Akhir Pertanggungan	: 99 Tahun
Santunan Kematian	: 1 Milyar



Penjelasan dari gambar diatas adalah sebagai berikut:

- a. Apabila Joko Wibowo meninggal dunia sebelum usia 99 tahun, maka manfaat meninggal dunia yang didapatkan Joko Wibowo adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditambah dengan Nilai Polis.
- b. Apabila Joko Wibowo hidup hingga akhir masa asuransi, yaitu 99 tahun, maka Joko Wibowo berhak untuk mendapatkan Manfaat Akhir Masa Asuransi sebesar Rp. 13.000.000.000

Program Asuransi Jiwa MiSmart Insurance Solution Syari'ah tidak berlaku apabila Peserta meninggal dalam hal keadaan sebagai berikut:

- a. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak; atau
- b. Menjalani hukuman mati oleh Pengadilan; atau
- c. Cedera akibat Peserta melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam asuransi.

Pengecualian lainnya dalam Program Asuransi Jiwa MiSmart Insurance Solution Syari'ah apabila Peserta meninggal dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik yang dinyatakan atau tidak; atau
- b. Aktivitas terkait dengan kemiliteran atau kepolisian.
- c. Pemogokan, kerusakan, huru-hara, pemberontakan, perang-saudara, pengambilalihan kekuasaan
- d. Aktivitas terkait dengan penerbangan yang sedang dijalani oleh Peserta sebagai penumpang penerbangan komersial atau perusahaan sewa yang memiliki izin (berlisensi)
- e. Melakukan pekerjaan atau aktivitas berbahaya termasuk balap mobil/ motor, menyelam, terjun payung, tinju dan berkuda, kecuali Peserta dikenakan Kontribusi Tambahan khusus untuk pekerjaan atau aktivitas tersebut
- f. Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya.

Dari contoh diatas penulis berpendapat bahwa produk asuransi jiwa yang di tawarkan oleh Manulife sangat diperlukan mengingat dalam rangkamenyiapkan sejumlah dana yang akan diberikan kepada ahli waris jika terjadi resiko kematian. Apalagi jika hal itu terjadi pada seorang tulang punggung keluarga, dapat dibayangkan bagaimana keberlanjutan kehidupan orang-orang yang ditinggalkan. Dapat dipastikan bahwa mereka akan menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi atau setidaknya-tidaknya mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan biaya hidup sehari-hari. seseorang memiliki asuransi jiwa Syari'ah, setidaknya-tidaknya dapat membantu keluargayang ditinggalkan, warisan

berupa uang pertanggungan dapat dijadikan sebagai biaya pendidikan atau dijadikan sebagai modal usaha yang berkelanjutan bagi keluarga kita.

C. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Asuransi Syari'ah (*Syari'ah Insurance*) adalah salah satu instrumen keuangan nonbank yang dijadikan sebagai media bagi masyarakat dalam mengantisipasi resiko-resiko yang mungkin akan terjadi sebagai pertanggungan. Perusahaan Asuransi Manulife Indonesia sebagai Operator/Pengelola melakukan pengelolaan dana dengan menggunakan akad "*tabbaru*" tolong menolong (*takaful/ta'awun*) di mana setiap peserta berkontribusi untuk menolong peserta lain dalam kebajikan serta memberikan rasa aman ketika terjadi risiko di antara peserta.

Selain itu juga Perbedaan paling utama antara asuransi Syari'ah dan asuransi konvensional adalah dari pengelolaannya. Proteksi Syari'ah menerapkan pengelolaan *Sharing Risk* sedangkan Asuransi Konvensional menerapkan *Transfer Risk*. Oleh karenanya, proteksi Syari'ah dapat memperkuat rasa kepedulian, persaudaraan, dan gotong royong bagi para peserta dalam konsep *sharing risk* dan *Surplus Underwriting*.

Salah satu produk Asuransi jiwa Syari'ah yang bisa memberikan keunggulan tersebut adalah MiSmart Insurance Solution Syari'ah (MiSSION Syari'ah) yang merupakan produk asuransi Syari'ah dari Manulife Indonesia yang memberikan perlindungan jiwa, investasi optimal serta manfaat akhir masa program Asuransi Jiwa Syari'ah sesuai dengan prinsip Syari'ah. Dengan memilih produk jiwa asuransi Syari'ah, kita mendapatkan 2 (dua) manfaat sekaligus: selain untuk Proteksi diri sendiri/pribadi agar terhindar dari kerugian dengan adanya pertanggungan dimasa depan untuk orang-orang yang kita tinggalkan, juga dapat berbuat baik dengan menyisihkan sebagian dana untuk menolong orang lain melalui akad "*Tabarru*"

BAB XV
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI
NASABAH DALAM ASURANSI PENDIDIKAN SYARI'AH
(Studi Kasus di Bumiputera Cabang Syari'ah Cirebon)
Oleh: Muhamad Izza Iltizam

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal, artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini dan yang akan datang. Salah satu bukti bahwa Al-Qur'an dan Al-sunnah tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat dalam kehidupan aktual.

Abad modern ini, umat Islam dihadapkan pada berbagai masalah ekonomi, sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Suatu problem yang amat berat dirasakan oleh umat Islam dewasa ini adalah berhadapan dengan sistem ekonomi kontemporer yang bebas nilai, yakni sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan komunis. Sistem ekonomi kontemporer itu bila dihadapkan dengan prinsip ekonomi Islam sangat berlawanan, sebab system ekonomi Islam mengandung nilai-nilai serta norma-norma ilahiah, yang secara keseluruhan mengatur kepentingan ekonomi individu dan masyarakat.

Dari berbagai persoalan yang aktual dan dibicarakan dunia Islam dewasa ini adalah persoalan asuransi. Asuransi sebagai lembaga keuangan nonbank, terorganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis kelihatan nyata pada era modern. Bersamaan dengan semangat revolusi industri di kalangan masyarakat barat, banyak tuntutan untuk mengadakan sebuah langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi. Sehingga secara psikologi, ketenangan dan ketenteraman dapat dinikmati selama melakukan aktifitas ekonomi, di samping resiko yang selama ini dikhawatirkan dapat dihindari atau paling tidak diminimalisir menjadi sesuatu yang tidak memberatkan jika suatu hari nantinya mendapatkan kerugian dalam aktivitas ekonomi khususnya asuransi.

Pada awalnya sistem asuransi yang lebih awal dikenal adalah sistem asuransi konvensional. Namun banyaknya kalangan yang berbeda pendapat tentang pemberian bunga sebagai investasi dana mengakibatkan timbulnya alternatif lain dalam berasuransi. Timbulnya alternatif ini juga diperkuat dengan mayoritas penduduk Indonesia dengan dominasi beragama Islam yang mempunyai kekhawatiran terhadap kinerja asuransi yang memiliki unsur gharar (ketidakpastian), maisir (perjudian) dan riba yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Pada hakekatnya secara teoritis semangat yang terkandung dalam sebuah lembaga asuransi tidak bisa dilepaskan dari semangat sosial dan saling tolong-menolong antara sesama manusia. Secara umum produk asuransi terdiri dari dua jenis, yaitu asuransi umum dan asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan sebuah perjanjian hukum antara perusahaan asuransi dengan pihak yang menggunakan asuransi dalam hal menjamin pembayaran sejumlah dana atas kematian pihak tertanggung kepada pihak penerima atau ahli waris. Sedangkan asuransi Syari'ah merupakan transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai perjanjian yang dibuat. Perkembangan asuransi dalam sejarah Islam sudah lama terjadi. Istilah yang ada dalam asuransi Syari'ah adalah takaful, ta'min dan tadhamun, ketiga kata yang di sebutkan merupakan padanan dari pengertian asuransi Syari'ah.

Perusahaan-perusahaan asuransi yang ada disekitar masyarakat semakin banyak yang bermunculan tetapi perusahaan bumiputera yang lebih terkenal tidak kalah bersaing karena bisa memiliki bermacam-macam asuransi dan produk yang bisa diandalkan. Perusahaan Asuransi Bumiputera Cabang Syari'ah mempunyai salah satu produk yang ditawarkan adalah perlindungan terhadap kelancaran dana pendidikan. Adanya produk asuransi ini memberikan jaminan terhadap dana pendidikan di masa depan. Hal ini dilatarbelakangi oleh biaya pendidikan yang sangat mahal dan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Kalau tidak diantisipasi sejak dini maka kemungkinan terbesar yang akan terjadi adalah pendidikan di masa depan akan terhambat.

Selain biaya pendidikan yang sangat tinggi, keadaan perekonomian nasional yang belum stabil dan inflasi yang setiap tahun mengalami peningkatan juga menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk menggunakan asuransi pendidikan. Untuk itulah asuransi pendidikan sangat penting dalam menjamin dana pendidikan di masa depan. Secara tidak langsung setiap orang tua menginginkan agar anak mereka mendapatkan awal yang terbaik dalam hidup mereka, dengan mendapatkan pendidikan yang baik, dan mencemaskan hal yang mungkin terjadi kepada mereka jika tidak dapat memenuhi biaya yang terus meningkat untuk pendidikan Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, atau jika mereka meninggal dunia lebih awal dan meninggalkan anak-anak mereka tanpa perlindungan dan tidak mampu menyelesaikan pendidikan mereka.

Ditinjau dari aspek hukum, hubungan hukum ini diwujudkan dalam suatu perjanjian dan diikuti dengan pembuatan akta perjanjian atau polis, di mana dirumuskan syarat-syarat, kewajiban-kewajiban dan janji-janji yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sesuai dengan kedudukannya masing-masing sebagai tertanggung dan penanggung. Dengan ditandatangani polis oleh para pihak, maka para pihak itu terikat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Suatu perjanjian baku sering dijumpai ketentuan bahwa para pihak telah bersepakat menyimpang atau melepaskan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini wanprestasi merupakan syarat batal. Akan tetapi beberapa ahli hukum berpendapat sebaliknya, bahwa dalam hal terjadi wanprestasi perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim dengan alasan antara lain bahwa sekalipun debitur sudah melakukan wanprestasi hakim masih berwenang untuk memberi kesempatan kepadanya untuk memenuhi perjanjian. Ketentuan pasal 1266 kitab Undang-Undang Hukum perdata harus dilihat kasus demi kasus.

Pada perjanjian-perjanjian untuk menyerahkan sesuatu, wanprestasi biasanya berakibat penggantian kerugian. Hasil ini sangat memuaskan, apabila kita menghadapi perjanjian-perjanjian yang terdiri atas penyerahan sejumlah uang. Akan tetapi, kurang memuaskan apabila prestasi itu terdiri atas penyerahan sebuah barang yang sukar dapat diganti. Hanya dalam beberapa hal

diizinkan oleh pembentuk undang – undang dilakukan oleh riele executie (eksekutif riil). Bahwa eksekusi riil itu dibolehkan dalam suatu perjanjian tertentu. Akan tetapi sebelum menuntut penggantian kerugian yang dibarengi dengan permohonan pembatalan dari perikatan yang ditiadakan pihak lawan harus diberi peringatan terlebih dahulu dengan suatu somasi.

Pasal 1266 ayat 1 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian yang bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Dengan demikian menurut ketentuan dalam ayat 1 wanprestasi adalah merupakan syarat batal. Praktik, para pihak sering mencantumkan suatu klausula dalam perjanjian bahwa mereka sepakat untuk melepaskan atau mengenyampingkan ketentuan pasal 1266 ayat 2 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata. Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi maka perjanjian itu batal demi hukum. Ada beberapa alasan yang mendukung pencantuman klausula ini, misalnya berdasarkan pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang–Undang, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang–undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga mencantumkan klausula yang melepaskan ketentuan pasal 1266 ayat 2 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata harus ditaati oleh para pihak. Selain itu jalan yang ditempuh melalui pengadilan akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama sehingga hal ini tidak efisien sebagai pelaku bisnis. Sebaliknya, ada para ahli hukum atau praktisi hukum yang berpendapat bahwa wanprestasi tidak secara otomatis mengakibatkan batalnya perjanjian, tetapi harus dimintakan kepada hakim. Hal ini didukung oleh alasan bahwa jika pihak debitur wanprestasi maka kreditur masih berhak mengajukan gugatan agar pihak debitur memenuhi perjanjian, sedangkan apabila wanprestasi dianggap sebagai suatu syarat batalnya perjanjian maka kreditur hanya dapat menuntut ganti rugi. Selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 1266 ayat 4 Kitab Undang–Undang hukum Perdata, hakim berwenang memberikan kesempatan kepada debitur dalam jangka waktu paling lama satu bulan untuk memenuhi perjanjian meskipun sebenarnya debitur wanprestasi. Dalam hal ini hakim mempunyai discrecy untuk menimbang berat ringannya kelalaian debitur dibandingkan kerugian yang diderita jika perjanjian dibatalkan.

Oleh karena itu, Islam mengajarkan umat muslim untuk bekerja keras dan berusaha untuk meminimalisir resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi dalam hidupnya.

Apabila dalam suatu perjanjian pertanggungan telah ada kata sepakat dan telah terpenuhi pula syarat-syarat sah perjanjian lainnya, tetapi salah satu pihak dalam pelaksanaannya tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan, maka ia dikatakan melakukan wanprestasi. Kasus yang terjadi pada nasabah asuransi Syari'ah di kota Cirebon yang mengalami wanprestasi rata-rata nasabah dalam kondisi ekonominya sedang menurun sehingga tidak bisa melanjutkan kewajiban berprestasi hingga melewati masa leluasa atau tenggang waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara pihak nasabah asuransi Syari'ah kepada pihak perusahaan Bumiputera Cabang Syari'ah Cirebon.

1. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tinjauan yuridis wanprestasi nasabah Asuransi Pendidikan Syari'ah di Bumiputera Cabang Syari'ah Cirebon?
- b. Bagaimana penyelesaian terjadinya wanprestasi pada nasabah Asuransi Pendidikan Syari'ah di Bumiputera Cabang Syari'ah Cirebon?

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui tinjauan yuridis wanprestasi pada nasabah Asuransi Pendidikan Syari'ah di Bumiputera Cabang Syari'ah Cirebon.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian terjadinya wanprestasi pada nasabah Asuransi Pendidikan Syari'ah di Bumiputera Cabang Syari'ah Cirebon.

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Nasabah di Bumiputera Cabang Syari'ah Cirebon

Hukum perjanjian adalah hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih. Sedangkan dalam hukum perjanjian asuransi Syari'ah memiliki pengertian yang intinya sama. menurut Wirdjono Prodjodikoro adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan bernjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas. Kedua penjelasan yang disebutkan diatas, merupakan padanan dari pengertian asuransi yang mempunyai makna saling menanggung, saling menolong. Produk asuransi syari'ah dengan unsur tabungan (saving) adalah sebuah produk asuransi yang di dalamnya menggunakan dua buah rekening dalam sebuah pembayaran premi, yaitu rekening untuk dana tabarru' dan rekening untuk dana tabungan (saving).

Pada pembahasan ini lebih dirincikan terhadap pembahasan Asuransi pendidikan Syari'ah, berikut penjelasan dari produk Asuransi pendidikan Syari'ah. Asuransi pendidikan Syari'ah adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan dalam mata uang rupiah dan US Dolar untuk putra-putrinya sampai sarjana.

Salah satu perbedaan yang mendasar antara asuransi Syari'ah dan asuransi konvensional adalah pada akad-akad perjanjian. Akad-akad dalam asuransi Syari'ah merupakan sesuatu yang utama sehingga tanpa adanya akad ataupun akad yang tidak jelas maka transaksi dapat dianggap merugikan atau berbahaya.

Akad menurut tujuan dalam asuransi Syari'ah terbagi menjadi dua:

a. Akad Tabarru`

Tabarru` secara bahasa berarti “ bersedekah ”. Dalam arti yang lebih luas tabarru` adalah melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan. Adapun secara istilah, tabarru` adalah mengerahkan segala upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, baik secara langsung maupun

masa yang akan datang tanpa adanya kompensasi dengan tujuan kebaikan dan perbuatan insan.

b. Akad tijari

Akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah telah dipenuhi semuanya. Atau dalam redaksi lain akad Tijari (compensational contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Murabahah, Salam, Istishna' dan Ijarah Muntahiyah bittamlik serta mudharabah dan Musyaraqah. Penelitian yang pertama dilakukan penulis kepada ibu Suratmi nasabah asuransi pendidikan Syari'ah di bumiputera cabang Syari'ah Cirebon beliau berprofesi sebagai kepala sekolah SDN Pangkemiri tulan. pihak nasabah bertemu dengan petugas asuransi Syari'ah seperti yang disampaikan ibu Suratmi bahwa: "Asal mula petugas asuransi Syari'ah datang ke sekolah dan mengajak ibu untuk mengikuti asuransi pendidikan Syari'ah"

Pentingnya asuransi Syari'ah di masyarakat khususnya masyarakat Cirebon. Yang mengikuti asuransi Syari'ah dari pendapat nasabah Asuransi Pendidikan Syari'ah ibu Suratmi mengatakan "Tujuannya menabung untuk mempersiapkan bekal putra-putri saya dalam pendidikan yang dimulai dari sekoah dasar sampai jenjang perguruan tinggi, selain itu saya mengerti bahwa untuk tahun-tahun kedepan biaya pendidikan semakin mahal sehingga saya menginvestasikan dalam asuransi pendidikan Syari'ah"

Penelitian yang kedua dilakukan penulis kepada ibu Minangsih nasabah asuransi pendidikan Syari'ah di bumiputera cabang Syari'ah Cirebon beliau berprofesi sebagai wiraswasta yang dirumahnya ada salon dan warnet kecil-kecilan. pertemuan antara kedua belah pihak dengan petugas asuransi Syari'ah seperti yang disampaikan ibu Minangsih bahwa: "Ditawari oleh agen asuransi Syari'ah sehingga ingin mengikuti asuransi Syari'ah"

Pentingnya asuransi Syari'ah di masyarakat khususnya masyarakat Cirebon. Yang mengikuti asuransi Syari'ah dari pendapat nasabah Asuransi Pendidikan Syari'ah ibu Minangsih mengatakan: "Karena mengetahui keuntungan pada polis asuransi

Syari'ah sehingga mengikuti saya mau mengikuti asuransi pendidikan Syari'ah”

Penelitian yang ketiga dilakukan peneliti kepada ibu Nur Aidah nasabah asuransi pendidikan Syari'ah di bumiputera cabang Syari'ah Cirebon beliau berprofesi sebagai guru Taman Kanak-Kanak. Nasabah yang baru dalam mengikatkan diri pada Asuransi Pendidikan Syari'ah telah melakukan pertemuan antara kedua belah pihak

dengan petugas asuransi Syari'ah seperti yang disampaikan ibu Nur Aidah bahwa: “Saya dikenalkan pada saat ke rumah tetangga perumtas III blok C 3”

Pentingnya asuransi Syari'ah di masyarakat khususnya masyarakat Cirebon. Yang mengikuti asuransi Syari'ah dari pendapat nasabah Asuransi Pendidikan Syari'ah ibu Nur Aidah mengatakan: “Merasa ada manfaatnya sehingga saya mengikuti ” Perjanjian yang dilakukan oleh seseorang yang akan mengikuti asuransi terlebih dahulu harus mengerti perjanjian yang telah disepakati dengan pihak kedua. Perjanjian di dalam Asuransi Syari'ah Bumiputera Cabang Syari'ah Cirebon memiliki aturan yang dibuat oleh perusahaan asuransi tersebut. Seseorang yang akan mengikatkan diri dalam asuransi pendidikan Syari'ah harus memenuhi prestasi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Seseorang yang telah mengikatkan diri pada perjanjian Asuransi Pendidikan Syari'ah maka seseorang tersebut telah menjadi nasabah Asuransi Pendidikan Syari'ah. Ketika seseorang telah menjadi nasabah Asuransi Pendidikan Syari'ah pihak nasabah diwajibkan membayar premi setiap bulannya. nasabah yang baru dalam mengikatkan diri pada Asuransi Pendidikan Syari'ah telah melakukan pertemuan antara kedua belah pihak. Kontrak komersil dalam pengertiannya yang paling sederhana adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi bisnis.

Sedangkan di dalam kepustakaan hukum Inggris untuk istilah perjanjian baku digunakan istilah *standarized agreement* atau *standarized contract*. Sedangkan kepustakaan Belanda menggunakan istilah *standaarized voorwaarden*, *standard kontrak*. Mariam Badruzaman menggunakan istilah perjanjian baku, baku berarti ukuran, acuan. Jika bahasa hukum di bakukan berarti bahasa

hukum itu ditentukan ukurannya, standarnya, sehingga memiliki arti tetap, yang dapat menjadi pegangan umum.

Sutan Remy Sjahdeni merumuskan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula – klausulanya sudah di bakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Jadi pada dasarnya isi perjanjian yang di bakukan adalah tetap dan tidak dapat diadakan perundingan lagi. Pihak nasabah yang mengikuti Asuransi Pendidikan Syari'ah yaitu ibu Suratmi mengatakan “Saya sudah mengetahui isi perjanjian dalam polis asuransi pendidikan Syari'ah dan juga di beritau oleh petugas asuransi ketika saya mau mengikuti asuransi pendidikan Syari'ah”

Pihak nasabah yang mengikuti Asuransi Pendidikan Syari'ah yaitu ibu Minangsih mengatakan: “Ya, saya mengetahui isi perjanjian dari awal mula menerima polis

asuransi Syari'ah dari agen asuransi Syari'ah”

Pihak nasabah yang mengikuti Asuransi Pendidikan Syari'ah yaitu ibu Nur Aidah mengatakan: “Sudah mengetahui dari isi perjanjian polis”

Kitab Undang–Undang Hukum Perdata secara khusus mengatur pasal 1313 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata hingga pasal 1351 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata di bawah subjudul besar “Bab II: perikatan–perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan”. Jika diperhatikan, rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 sampai 1351 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang atau (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing – masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan perkembangannya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, Jika salah satu pihak ada yang kecewa, maka perjanjian tersebut bisa tidak sah karena merugikan orang lain. Apabila awal perjanjian ada kesempatan untuk berubah, maka perjanjian tersebut bernilai relatif untuk dikatakan sah. maka dari itu perjanjian haruslah memenuhi syarat – syarat tertentu. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian itu sah harus terpenuhi 4 syarat yaitu:

- 1) Adanya kata sepakat
- 2) Kecakapan untuk membuat perjanjian
- 3) Adanya suatu hal tertentu
- 4) Adanya causa yang halal

Syarat pertama dan kedua adalah syarat yang harus dipenuhi oleh subyek buat perjanjian, oleh karena itu disebut sebagai syarat subyektif. Syarat ketiga dan keempat adalah syarat yang harus dipenuhi oleh obyek perjanjian oleh karena itu disebut syarat obyektif. Suatu hukum perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak tercantum dalam KUH Perdata Pasal 1338 menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak bisa ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

2. Penyelesaian Wanprestasi pada Nasabah di Bumiputera Cabang Syari'ah Cirebon

a. Penyelesaian sengketa pada umumnya

1) Penyelesaian sengketa di pengadilan

Sebuah konflik terjadi apabila dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses yaitu penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan.

Setiap penyelesaian sengketa yang timbul di dalam masyarakat diselesaikan melalui pengadilan, karena dianggap bisa

memberikan keputusan yang adil namun ternyata belum memuaskan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang bersengketa, karena hanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa, serta banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya. Hal tersebut meresahkan masyarakat umum dan juga dunia bisnis, sebab jika tetap mengandalkan pengadilan sebagai satu-satunya penyelesaian sengketa, tentu dapat mengganggu kinerja pebisnis dalam menggerakkan roda perekonomian, serta memerlukan biaya yang relatif besar. Untuk itu dibutuhkan institusi baru yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis.

2) Peyelesaian sengketa di luar pengadilan

Proses penyelesaian sengketa kedua adalah melalui proses non litigasi di luar pengadilan yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

a) Arbitrase

Batasan lebih rinci lagi dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad: Arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum yang dikenal khusus dalam perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri serta sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan kehendak bebas dari para pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.

b) Alternatif penyelesaian sengketa

Terdapat bentuk alternatif yang digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa yaitu dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian para ahli.

b. Peyelesaian sengketa menurut hukum Islam

1) Musyawarah

Adanya permasalahan bisa diatasi melalui penyelesaian internal perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi itu sendiri. Adapun langkah-langkah yang biasanya ditempuh oleh para pihak ketika terjadi sengketa adalah sebagai berikut:

- a) Mengembalikan kepada butir-butir akad polis yang ada sebelumnya, yang mana dalam sebuah polis biasanya memuat klausula penyelesaian sengketa yang terdiri atas pilihan hukum (choice of law) dan pilihan forum/lembaga penyelesaian sengketa (choice of forum).
- b) Para pihak yakni perusahaan asuransi/reasuransi dan peserta asuransi kembali duduk bersama untuk mendiskusikan persoalan dengan fokus terhadap masalah yang dipersengketakan.
- c) Mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan.
- d) Pengadilan hendaknya dijadikan solusi terakhir jika memang diperlukan.

Dalam polis asuransi yang dibuat antara perusahaan asuransi dan reasuransi terkait dengan penyelesaian sengketa ini, hal pertama yang disebut adalah keinginan bersama untuk melakukan musyawarah mufakat apabila dikemudian hari terjadi sengketa dalam hal pelaksanaan perjanjian atau kontrak yang telah disepakati bersama. Baru kemudian jalan musyawarah mengalami kegagalan ada jalur lain yang diperjanjikan baik itu melalui lembaga arbitrase, langsung menunjuk lembaga pengadilan.

2) Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

Ketentuan umum mengenai prosedur penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 100 AAPS). Dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 disebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

3) Pengadilan agama

Pengadilan agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama islam yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah. Sekarang berdasarkan pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan pengadilan agama diperluas termasuk ekonomi Syari'ah. Penyelesaian yang ada di dalam perusahaan ini memiliki peraturan yang dikemukakan oleh pak Hadi. Cara penyelesaiannya pada pasal 25 polis Asuransi Syari'ah, diantaranya:

- a) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari polis ini, maka badan dan yang berkepentingan sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b) Apabila penyelesaian perselisihan telah diusahakan secara musyawarah dan mufakat tidak berhasil maka penyelesaian perselisihan diputus oleh Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan-peraturan prosedur BASYARNAS yang keputusannya mengikat badan yang berkepentingan sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.

Penyelesaian dari wawancara peneliti kepada pihak bumiputera cabang Syari'ah menyampaikan bahwa ketentuan untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi nasabah asuransi Syari'ah memakai cara yang sesuai pada hukum perdata mengenai perjanjian asuransi dan juga hukum islam mengenai penyelesaian wanprestasi sedangkan penyelesaian dalam hukum islam ini sesuai dengan isi polis asuransi jiwa Syari'ah pasal 25.

Pada asuransi Syari'ah, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian terhadap kasus wanprestasi dilakukan secara musyawarah, mengenai wanprestasi yang dilakukan bertanggung berupa penunggakan pembayaran premi atau pemutusan kontrak sebelum masa perjanjian berakhir, penanggung tidak menuntut ganti rugi apapun.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa penyelesaian wanprestasi pada asuransi Syari'ah dirasakan lebih menyentuh rasa keadilan karena tidak merugikan para pihak, baik pihak tetanggung

maupun pihak penanggung. Dalam hal ini, mekanisme asuransi Syari'ah lebih menekankan kepada sikap kerelaan, saling menolong dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Pasal 11 ayat 2 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, praktek yang terjadi di Bumiputera Cabang Syari'ah Cirebon sesuai yang dijelaskan tentang perjanjian asuransi Syari'ah dan juga penyelesaian wanprestasi nasabah asuransi pendidikan Syari'ah.

Kemudian dijelaskan dalam pasal 11 Fatwa Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah menyebutkan bahwasannya pihak Bumiputera Cabang Syari'ah Cirebon telah melaksanakan sesuai yang tertera dalam Fatwa Dewan Syari'ah yang berbunyi:

- a) Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syari'ah.
- b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- c) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempunakan sebagaimana mestinya.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai wanprestasi nasabah dalam asuransi pendidikan Syari'ah di Bumiputera Cabang Syari'ah Cirebon, maka dapat di tarik KESIMPULAN sebagai berikut:

- a. Seseorang yang akan mengikatkan diri dalam asuransi pendidikan Syari'ah harus memenuhi prestasi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Tinjauan yuridis menurut Pasal 1266 KUH perdata menjelaskan jangka waktu dari pihak yang melalaikan perjanjian tersebut selama satu bulan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang termuat

dalam perjanjian yang dibuat. Pasal 1243 dan 1249 KUH perdata menguraikan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi wajib memberikan ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga.

- b. Perusahaan Bumiputera Cabang Syari'ah Cirebon menyelesaikan wanprestasi nasabah dalam Asuransi Pendidikan Syari'ah menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah Pasal 11 ayat 2 dengan peraturan Polis Asuransi Syari'ah Pasal 25 yang telat sesuai.

D. SARAN

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu hendaknya menteri keuangan melakukan pengawasan terhadap sengketa yang terjadi di instansi bidang ekonomi Syari'ah khususnya asuransi Syari'ah. Kepada pihak perusahaan Bumiputera Cabang Syari'ah di harapkan memberikan pemahaman perjanjian asuransi khususnya Cabang Syari'ah kepada pihak nasabah agar tidak sering mengalami wanprestasi.

BAB XVI
ANALISIS PERAN DASAR SYARI'AH PADA PRODUK
ASURANSI JIWA SYARI'AH DI PT PRUDENTIAL LIFE
ASSURANCE
Oleh: Abdullah

A. PENDAHULUAN

Fenomena perekonomian dunia telah berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan teknologi. Banyak nilai baru yang di bentuk namun sulit untuk menentukan mana yang benar mana yang salah, sehingga terkadang membawa kebaikan namun adakalanya menyesatkan. Globalisasi ekonomi yang diwarnai dengan bebasnya arus barang modal dan jasa, serta perdagangan antar Negara, telah mengubah suasana kehidupan menjadi individualistic dan persaingan yang amat ketat. dalam tataran perekonomian Dunia, telah terjadi pada kesenjangan ekonomi yang dialami oleh Negara miskin dan Negara kaya, serta munculnya jurang kesenjangan antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya yang semakin besar (Ratnawati, 2017).

Kehidupan manusia pada zaman modern ini beragam macam risiko dan bahaya. Manusia sendiri tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok hari dan dimana ia akan meninggal dunia. Risiko yang mengancam manusia sangatlah beragam, mulai dari kecelakaan transportasi udara, kapal hingga angkutan darat. Manusia juga menghadapi kecelakaan kerja, kebakaran, perampokan, pencurian, terkena penyakit bahkan kematian itu sendiri. Masa depan merupakan sesuatu yang tidak pasti. Ketidakpastian selalu berkaitan dengan risiko. Siapakah yang akan menanggung risiko untuk masa depan kita. Penanggungnya adalah diri kita sendiri, dengan menyisihkan sebagian harta untuk menanggung kebutuhan masa depan yang tidak pasti. Penyisihan harta untuk masa depan bisa dalam bentuk investasi, menabung atau membayar premi asuransi. Melalui asuransi seseorang dapat bersiap diri tentang kondisi keuangannya di masa mendatang (Ernawati, 2019).

Sejak kehadirannya, pertumbuhan asuransi Syari'ah di Indonesia sangat baik. Hal tersebut terlihat dari banyaknya minat masyarakat yang menjadi peserta dari berbagai perusahaan asuransi Syari'ah. Hal menarik yaitu terdapat berbagai kalangan masyarakat

yang menjadi peserta asuransi Syari'ah, sehingga tidak hanya masyarakat muslim, melainkan masyarakat non muslim yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Fenomena di atas mencerminkan bahwa kegiatan asuransi Syari'ah memiliki sifat universal yang diiringi dengan prinsip saling tolong menolong, bekerja sama, dan saling menanggung di antara sesama peserta saat mengalami kesulitan, dengan tidak melihat perbedaan agama diantara para peserta asuransi.

Di sini peran asuransi sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, karena dengan adanya asuransi membuat manusia merasa tenang dalam menghadapi resiko kehidupan yang akan terjadi. Warga Indonesia yang mayoritas beragama Islam lebih selektif dalam memilih asuransi yang akan dimilikinya. Oleh karena itu, mereka lebih tertarik untuk memilih dan menggunakan produk dari asuransi yang berbasis Syari'ah. Perkembangan industri asuransi Syari'ah di Indonesia pun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun tidak signifikan peningkatannya (Fariz Zakaria, 2017). Kebutuhan mengenai asuransi yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip Syari'ah dirasa semakin meningkat karena dalam kehidupan sekarang ini asuransi memiliki kemanfaatan bagi setiap orang yang tertimpa musibah, sehingga dapat mengurangi beban penderitaan yang dialaminya (Nadhirah, 2015).

Dari landasan itulah PT Prudential Life Assurance meluncurkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (unit link) pertamanya di Indonesia. Produk

Dari landasan itulah PT Prudential Life Assurance meluncurkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (unit link) pertamanya di Indonesia. Produk asuransi Prudential unit link tersebut adalah PRUlink Syari'ah, yaitu produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi yang memberikan perlindungan asuransi jiwa sekaligus keuntungan berinvestasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah yang berdasarkan pada ajaran islam dan hukum Syari'ah dalam setiap transaksinya.

Fungsi dan Peranan DPS

Untuk lebih mengefektifkan peran Dewan Syari'ah Nasional (DSN), pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dibentuk Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) sebagai perwakilan DSN pada lembaga

keuangan yang bersangkutan. DPS adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi atau pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan Syari'ah agar lembaga tersebut senantiasa mengikutitaturan dan prinsip-prinsip Syari'ah. Oleh karena itu, DPS pada dasarnya merupakan perpanjangan tangan DSN dalam merealisasikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga-lembaga keuangan Syari'ah, yaitu bank Syari'ah, asuransi Syari'ah, pasar modal Syari'ah, dan lain-lain, agar semua lembaga tersebut berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Pengawasan selain pada aspek produk-produk keuangan Syari'ah, juga meliputi manajemen dan administrasi lembaga keuangan Syari'ah agar sesuai dengan Syari'ah. Di sisi lain, DPS adalah bagaian dari lembaga keuangan Syari'ah yang bersangkutan yang penempatannya atas persetujuan DSN (Fauzan, 2013).

Peran DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan Syari'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip Syari'ah yang telah ditawarkan oleh DSN. Sedangkan, fungsi utamanya adalah pertama, sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha Syari'ah, dan pimpinan kantor cabang Syari'ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek Syari'ah; dan kedua, sebagai mediator antara lembaga keuangan Syari'ah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan Syari'ah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN (Fauzan, 2013).

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah Pendirian PT Prudential Life Assurance Indonesia

Didirikan pada tahun 1995, PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) merupakan bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris yang mengelola dana sebesar £ 443 miliar (Rp 8.929 triliun, per 31 Desember 2013). Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Sejak meluncurkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (unit link) pertamanya di tahun 1999, Prudential Indonesia

merupakan pemimpin pasar untuk produk tersebut di Indonesia. Di samping itu, Prudential Indonesia juga menyediakan berbagai produk yang dirancang untuk memenuhi dan melengkapi setiap kebutuhan para nasabahnya di Indonesia.

Sampai 31 Desember 2013, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor pemasaran di Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam dan Semarang dengan 327 kantor keagenan (termasuk di Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam, dan Bali) di seluruh nusantara. Prudential Indonesia melayani lebih dari 2 juta nasabah. Pada tanggal 1 September 2007 Prudential mulai meluncurkan produk Syari'ah. Produk-produk Syari'ah Prudential mendapat respon yang baik dari masyarakat. Hal ini juga dibuktikan dengan berhasilnya produk Syari'ah Prudential mendapatkan kategori Best Syari'ah 2010, pada salah satu majalah bisnis. Ada dua produk Syari'ah pada Prudential yaitu: PRULink Syari'ah Investor Account dan PRULink Syari'ah Assurance Account.

2. Misi dan Kredo PT Prudential Life Assurance

Misi dari PT Prudential Life Assurance yaitu: “Menjadi perusahaan Jasa Keuangan Ritel terbaik di Indonesia, melampaui pengharapan para nasabah, tenaga pemasaran, staf dan pemegang saham dengan memberikan pelayanan sempurna, produk berkualitas, tenaga pemasaran profesional yang berkomitmen tinggi serta menghasilkan pendapatan investasi yang menguntungkan.” Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Misi, PT Prudential Life Assurance memiliki Empat Pilar, yaitu fondasi yang merupakan dasar berdiri dan berkembangnya perusahaan serta yang membedakannya dengan perusahaanperusahaan lain. Berikut ini adalah Empat Pilar:

- 1) Semangat untuk selalu menjadi yang terbaik. Untuk memberikan yang terbaik dan memperbaiki kemampuan untuk mendapatkan hasil yang terbaik pula
- 2) Organisasi yang memberikan kesempatan belajar Memberikan kesempatan kepada setiap orang di perusahaan untuk mendapatkan pengetahuan, keahlian dan pengembangan pribadi melalui berbagai training.

- 3) Bekerja sebagai suatu keluarga Bekerja bergandengan tangan sebagai satu keluarga besar memperlakukan satu sama lainnya dengan rasa hormat dan penuh kasih untuk menciptakan suasana penuh pengertian
- 4) Integritas dan Keuntungan yang merata bagi semua pihak yang terkait dengan perusahaan.

3. Prospek Produk Syari'ah Prudential

Untuk mengetahui prospek dari produk Syari'ah yang telah diluncurkan oleh PT Prudential Life Assurance sejak tahun 2007 ditengah maraknya pendirian sejumlah perusahaan asuransi Syari'ah, maka kita dapat menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) atau analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan atau ancaman dari produk Syari'ah tersebut.

1) Analisis Kekuatan

Prudential adalah perusahaan asuransi terbesar di dunia, yang tidak hanya terdapat di Indonesia tetapi juga memiliki jaringan di Eropa, Inggris Raya, Amerika, dan Asia. Prudential merupakan sebuah perusahaan asuransi yang tertua dan kini memiliki umur mencapai 167 tahun, sejak didirikan pada tahun 1848 di London dengan nama Prudential plc. Jadi dapat disimpulkan bahwa Prudential adalah salah satu perusahaan asuransi yang terkenal dan sukses di dunia karena hingga saat ini masih dapat beroperasi. Di Indonesia sendiri, Prudential yang dikenal dengan PT Prudential Life Assurance juga telah menjadi pemimpin pasar dalam penjualan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link) sejak produk ini diluncurkan tahun 1999. Sampai dengan 31 Desember 2013 Prudential Indonesia memiliki 6 kantor pemasaran, yaitu di Jakarta, Bandung, Semarang, Denpasar, Medan, dan Batam serta 333 kantor keagenan di seluruh Indonesia. Prudential juga telah melayani lebih dari 2 juta nasabah yang didukung oleh hampir 200 ribu tenaga pemasaran yang berlisensi. Ini juga merupakan suatu pembuktian bahwa Prudential Indonesia dipercaya oleh masyarakat sebagai sebuah lembaga asuransi, dan menjadi pilihan masyarakat di antara sekian perusahaan asuransi di Indonesia.

2) Analisis Kelemahan

Prudential bukanlah sebuah perusahaan asuransi yang sejak awal berdirinya telah mengeluarkan produk Syari'ah tetapi produk Syari'ah baru dikeluarkan 12 tahun setelah berdirinya Prudential Indonesia ditahun 1995. Ketika diluncurkannya produk Syari'ah oleh Prudential, sebelumnya ada beberapa lembaga keuangan konvensional yang telah membuka cabang Syari'ah, salah satunya lembaga asuransi. Karena berawal dari perusahaan konvensional dan masyarakat telah banyak mengetahui manfaat dari produk konvensional yang dimiliki Prudential, maka tidak jarang.

3) Analisis Peluang

Lembaga keuangan Syari'ah hingga kini bukan lagi menjadi hal yang tabu dikalangan masyarakat, sudah banyak masyarakat Indonesia yang didominasi oleh kaum muslim telah beralih pada lembaga keuangan Syari'ah, salah satunya pada lembaga asuransi. Bahkan tidak sedikit masyarakat non muslimpun ikut berpartisipasi ke dalam lembaga keuangan Syari'ah dengan menjadi nasabah. Kehadiran sejumlah lembaga keuangan Syari'ah khususnya asuransi, ini merupakan jawaban dari keresahan masyarakat akan sejumlah perusahaan asuransi yang mengandung unsur riba, maisir, dan gharar. Sehingga tidak sedikit masyarakat akan memilih lembaga keuangan yang berbasis Syari'ah. Dikenalnya Prudential sebagai lembaga keuangan yang terbaik dan terbesar ditambah dengan maraknya pendirian lembaga keuangan Syari'ah, maka ini menjadi sebuah peluang serta modal besar untuk mengembangkan produk Syari'ah pada Prudential Indonesia.

4. Produk Syari'ah Prudential

PT Prudential Life Assurance memiliki produk Syari'ah yang dikeluarkan pada tahun 2007, yaitu PRUlink Syari'ah. PRUlink Syari'ah adalah sebuah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi berbasis Syari'ah. PRUlink Syari'ah dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rancangan keuangan masa depan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah Islam. Perbedaan mendasar dari PRUlink Syari'ah dengan PRUlink konvensional

adalah bahwa produk PRUlink menggunakan azas risk sharing, yaitu berbagi risiko antar sesama pemegang polis atau peserta. Selain itu perbedaan mendasar antara produk konvensional dengan produk Syari'ah yaitu adanya surplus sharing, yaitu dana yang diberikan kepada pemegang polis bila terdapat kelebihan dana tabarru', termasuk juga bila ada pendapatan lain setelah dikurangi klaim dan hutang kepada perusahaan jika ada.

5. PRUlink Syari'ah assurance account berdasarkan hukum transaksi Syari'ah

PRUlink Syari'ah assurance account (PAA Syari'ah) adalah produk asuransi jiwa terkait investasi berdasarkan prinsip Syari'ah dengan pembayaran kontribusi secara berkala yang memberikan fleksibilitas tak terbatas yang memungkinkan nasabah untuk sewaktu-waktu mengubah jumlah pertanggungan, kontribusi serta cara pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan. Bahkan juga bisa menambah asuransi tambahan seperti rawat inap, kecelakaan atau kondisi kritis dan juga bisa memilih satu atau kombinasi dari 3 dana investasi Syari'ah yang tersedia, dan dapat mengubah kombinasi dana investasi Syari'ah sewaktu-waktu. Usia masuk pada produk ini mulai dari 1-70 tahun. Hal ini berdasarkan ketentuan polis:

- a. Ketentuan Umum Polis
- b. Fasilitas Polis
- c. Biaya-biaya
- d. Manfaat utama
- e. PRUcrisis cover Syari'ah 34
- f. PRUcrisis cover benefit Syari'ah 34

6. Mekanisme Operasional Produk Syari'ah PT. Prudential Life Assurance

- 1) Jenis akad yang digunakan pada produk PRUlink Syari'ah adalah akad tabarru' atau yang disebut hibah dan akad tijarah yang disebut wakalah bil ujah. Akad antara sesama pemilik polis atau peserta menggunakan akad tabarru' sedangkan akad antara pemilik polis atau peserta dengan perusahaan asuransi Syari'ah menggunakan akad wakalah bil ujah. Sedangkan akad mudharabah musyarakah tidak terdapat pada produk PRUlink Syari'ah di Prudential.

- 2) Akad yang digunakan pada produk PRUlink Syari'ah sesuai dengan ketentuan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN/MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah pada bagian kedua angka 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu mengenai ketentuan akad yang digunakan pada asuransi Syari'ah, akad tijarah dalam hal ini akad wakalah bil ujah dan akad hibah dalam hal ini akad tabarru'. Adanya akad tabarru' dalam sebuah asuransi Syari'ah, berarti menunjukkan bahwa salah satu prinsip dasar asuransi Syari'ah yaitu tolong-menolong, telah terpenuhi. Prudential telah memenuhi hal tersebut.

7. Pengelolaan Dana Asuransi Berdasarkan Hukum Syari'ah

- 1) Pengelolaan dana produk PRUlink Syari'ah (PIA Syari'ah dan PAA Syari'ah) menggunakan akad wakalah bil ujah. Dimana pihak asuransi diberikan kuasa oleh peserta asuransi untuk mengelola premi yang telah dibayarkan. Pihak asuransi akan diberikan ujah atau fee sesuai dengan ketetapan. Pembolehan penggunaan akad wakalah bil ujah pada perusahaan asuransi Syari'ah telah diatur dalam Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad Wakalah bil Ujah pada bagian kedua angka 1 (satu) dan 2 (dua) mengenai Ketentuan Hukum, disebutkan bahwa: Wakalah bil Ujah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.
- Wakalah bil Ujah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain sebagaimana disebutkan pada bagian ketiga angka 2 (dua) Fatwa ini dengan imbalan pemberian ujah (fee).
 - Wakalah bil Ujah dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun non tabungan.

8. Fungsi dan Peranan DPS

Untuk lebih mengefektifkan peran Dewan Syari'ah Nasional (DSN), pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dibentuk Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan yang bersangkutan. DPS adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi atau pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan Syari'ah agar lembaga

tersebut senantiasa mengikutitaturan dan prinsip-prinsip Syari'ah. Oleh karena itu, DPS pada dasarnya merupakan perpanjangan tangan DSN dalam merealisasikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga-lembaga keuangan Syari'ah, yaitu bank Syari'ah, asuransi Syari'ah, pasar modal Syari'ah, dan lain-lain, agar semua lembaga tersebut berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Pengawasan selain pada aspek produk-produk keuangan Syari'ah, juga meliputi manajemen dan administrasi lembaga keuangan Syari'ah agar sesuai dengan Syari'ah. Di sisi lain, DPS adalah bagaian dari lembaga keuangan Syari'ah yang bersangkutan yang penempatannya atas persetujuan DSN (Fauzan, 2013)

Peran DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan Syari'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip Syari'ah yang telah ditawarkan oleh DSN. Sedangkan, fungsi utamanya adalah pertama, sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha Syari'ah, dan pimpinan kantor cabang Syari'ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek Syari'ah; dan kedua, sebagai mediator antara lembaga keuangan Syari'ah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan Syari'ah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN (Fauzan, 2013)

C. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penulis terhadap sejumlah data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan:

1. Prospek untuk produk PRUlink Syari'ah ini akan berkembang sehingga diminati oleh sejumlah masyarakat untuk menjadi nasabah, jika mampu beroperasi sesuai prinsip Syari'ah, sebab hal ini didukung oleh kesuksesan Prudential sebagai asuransi jiwa terbaik dan tersukses sehingga banyak dikenal oleh masyarakat dan sudah memiliki banyak nasabah pada produk konvensional. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya penghargaan dan prestasi yang didapatkan Prudential dari sejumlah institusi baik dalam maupun luar negeri.
2. Prudential memiliki produk konvensional dan Syari'ah, produk tersebut hampir sama yang membedakan adalah yang

digunakan, yaitu risk transferring untuk produk konvensional dan risk sharing untuk produk Syari'ah, selain itu adanya dana tabarru' dan surplus sharing pada produk Syari'ah. Produk PRUlink Syari'ah terdiri dari PRUlink Syari'ah investor account (PIA Syari'ah) dan PRUlink Syari'ah assurance account (PAA Syari'ah). Kedua produk tersebut menggunakan akad tabarru' untuk sesama peserta polis dan akad wakalah bil ujah digunakan untuk peserta polis dan perusahaan asuransi.

3. Secara umum ketentuan-ketentuan yang dijalankan pada produk Syari'ah yang berdasarkan hukum islam telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Tentang Asuransi Syari'ah termasuk akad yang digunakan, yaitu akad tabarru' dan wakalah bil ujah. Namun satu hal yang menjadi kekurangan pada produk Syari'ah di Prudential, dimana nasabah yang tidak mampu membayar angsuran premi dan telah melewati masa leluasa (grace period) maka polis nasabah akan batal atau berakhir (lapse).

BAB XVII
PERAN ASURANSI DALAM Mendukung INOVASI DAN
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DALAM INDUSTRI
MODERN

Ilman Hasbiyallah

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu negara seringkali berkaitan erat dengan perkembangan industri dan infrastruktur yang kuat. Namun, pembangunan infrastruktur dan inovasi di industri sering kali mengandung risiko yang besar. Asuransi adalah alat keuangan yang membantu mengelola risiko ini. Buku ini mengkaji peran asuransi dalam mendorong inovasi industri dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di era modern. Industri modern kita memerlukan infrastruktur yang kuat dan inovasi berkelanjutan agar tetap kompetitif di pasar global yang terus berubah. Namun, proyek infrastruktur dan inovasi menghadapi berbagai risiko internal dan eksternal. Asuransi dapat menjadi alat yang efektif untuk mengelola dan memitigasi risiko-risiko ini, yang pada gilirannya mendukung inovasi dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Di era industri modern, proyek infrastruktur yang semakin kompleks dan mahal memerlukan dukungan kuat dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor asuransi. Asuransi memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan pengembangan infrastruktur modern dengan memberikan perlindungan finansial bagi semua pihak, mendorong investasi dan mengurangi risiko. Bab ini menjelaskan bagaimana asuransi dapat membantu mendukung proyek infrastruktur.

Pertumbuhan ekonomi adalah laju peningkatan nilai kegiatan perekonomian yang menyebabkan peningkatan produksi barang dan jasa dalam masyarakat. Dimana pertumbuhan ekonomi merupakan indeks terpenting untuk mengukur tingkat kemajuan perekonomian suatu negara dan menjadi dasar bagi pengembangan berbagai kebijakan strategis yang berkaitan dengan perekonomian, oleh karena itu, beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi penting untuk dikaji, termasuk Indonesia. Pertumbuhan

ekonomi sendiri dinilai berdasarkan produk domestik bruto (PDB). Perekonomian suatu negara dikatakan tumbuh apabila tingkat PDB saat ini lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Banyak aspek yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (NDS), akumulasi modal, investasi, teknologi, serta faktor non ekonomi dan masih banyak lagi.

Asuransi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang kompleks dan saling terkait. Asuransi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan perlindungan keuangan bagi individu, bisnis, dan pemerintah. Dalam hal ini, asuransi dapat membantu mengurangi risiko keuangan yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian telah menunjukkan adanya hubungan positif antara asuransi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Misalnya, sebuah penelitian menggunakan data runtut waktu (time series) dan model Vector Autoregressive (VAR) menemukan bahwa premi asuransi jiwa dan premi asuransi non-jiwa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi selama beberapa periode (tahun). Namun, ada juga penelitian yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara asuransi dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, analisis sebuah menemukan bahwa jumlah asuransi polis berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi selama beberapa periode (tahun). Pertumbuhan ekonomi juga dapat mempengaruhi industri asuransi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan permintaan akan produk asuransi, sementara pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat mengurangi permintaan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan sangat penting bagi pertumbuhan industri asuransi. Kondisi nasional dan posisi global juga mempengaruhi hubungan antara pertumbuhan asuransi umum dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Analisis teoritis dan empiris yang mencakup kondisi nasional dan posisi global merupakan kerangka dasar dalam membangun agenda strategi untuk industri asuransi umum di Indonesia yang dikaitkan dengan perkembangan ekonomi nasional.

Dalam era Pengembangan infrastruktur memainkan peran kunci dalam memajukan industri modern dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang kuat dan efisien adalah tulang

panggung pertumbuhan ekonomi, mobilitas, konektivitas, dan kualitas layanan. Dalam era industri modern yang ditandai oleh inovasi teknologi dan tantangan global, pengembangan infrastruktur menjadi semakin penting. Infrastruktur modern mencakup jaringan transportasi, energi, komunikasi, dan fasilitas publik yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Dari jalan raya hingga jaringan listrik cerdas, infrastruktur modern adalah fondasi yang memungkinkan perkembangan teknologi, pertumbuhan bisnis, dan peningkatan kualitas hidup. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan inovatif adalah suatu keharusan.

Tantangan yang kompleks seperti urbanisasi yang cepat, perubahan iklim, dan kebutuhan akan solusi energi yang ramah lingkungan mempertegas pentingnya infrastruktur yang adaptif dan berkelanjutan. Dalam tulisan ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana pengembangan infrastruktur dalam industri modern menjadi sebuah kebutuhan mendesak dan bagaimana inovasi, teknologi, dan peran asuransi memainkan peran penting dalam mewujudkannya. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan asuransi perlu melakukan inovasi terhadap produk, proses, dan teknologi yang mereka gunakan. Selain itu, perusahaan asuransi juga perlu bekerja sama dengan pihak lain, seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan perusahaan teknologi, untuk mengembangkan infrastruktur yang dibutuhkan dalam mendukung inovasi di industri modern.

Dalam era industri modern yang terus berkembang pesat, inovasi dan pengembangan infrastruktur menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Asuransi, sebagai lembaga keuangan yang memberikan perlindungan terhadap risiko finansial, memainkan peran kunci dalam mendukung inovasi dan perkembangan infrastruktur ini. Dalam tulisan ini, kita akan mengulas bagaimana asuransi berperan dalam mendukung dan memfasilitasi proyek inovatif dan pengembangan infrastruktur dalam konteks industri modern. Asuransi tidak hanya memberikan perlindungan terhadap kerugian dan risiko, tetapi juga memberikan kepastian kepada pemangku kepentingan, baik itu pemilik proyek, investor, atau lembaga pembiayaan. Ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih

kondusif untuk investasi dalam infrastruktur, termasuk proyek-proyek yang mungkin penuh dengan ketidakpastian. Dengan adanya asuransi, pemilik proyek dapat merencanakan proyek mereka dengan lebih percaya diri, sementara investor merasa lebih aman untuk menanamkan modal mereka.

Asuransi adalah alat yang memberikan perlindungan terhadap risiko finansial yang terkait dengan proyek-proyek inovatif dan pengembangan infrastruktur. Asuransi bukan hanya alat pengelolaan risiko finansial, tetapi juga mitra kunci yang membantu pemilik proyek, investor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan proyek-proyek yang berisiko tinggi dan inovatif. Melalui perlindungan terhadap risiko finansial, asuransi menciptakan kepercayaan dan keamanan yang diperlukan untuk menggerakkan proyek-proyek besar dan ambisi. Dalam tulisan ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana asuransi berperan dalam mendukung inovasi dan pengembangan infrastruktur dalam industri modern. Kita akan membahas peran asuransi dalam mengelola risiko, meningkatkan akses pembiayaan, dan memberikan perlindungan terhadap kerugian yang tidak terduga. Dengan demikian, kita dapat lebih memahami betapa pentingnya asuransi dalam mendorong pertumbuhan infrastruktur yang efisien.

Selain itu, asuransi juga berperan dalam mengelola risiko konstruksi dan operasional. Proyek infrastruktur sering melibatkan risiko seperti keterlambatan, kegagalan teknis, atau kerusakan materiil. Asuransi konstruksi memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko ini, yang memungkinkan proyek-proyek untuk tetap berjalan dan berkembang bahkan dalam situasi yang tidak ideal. Dalam perkembangan infrastruktur yang inovatif, asuransi juga dapat memberikan dukungan khusus. Produk asuransi yang dirancang khusus untuk proyek-proyek inovatif dapat membantu mengamankan sumber daya finansial, mendorong eksperimen teknologi dan metode konstruksi baru, serta memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko yang unik untuk inovasi tersebut. Dengan demikian, asuransi bukan hanya alat pengelolaan risiko, tetapi juga salah satu pendorong utama inovasi dan perkembangan infrastruktur dalam industri modern. Melalui perlindungan terhadap risiko keuangan, asuransi membantu menciptakan lingkungan yang mendukung proyek-proyek inovatif

yang mungkin terasa berisiko. Dalam tulisan ini, kita akan menjelajahi lebih dalam peran asuransi dalam mendukung dan memfasilitasi inovasi dan pengembangan infrastruktur di era industri modern.

Asuransi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung inovasi dan pengembangan infrastruktur dalam industri modern. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai peran asuransi dalam konteks ini:

1. Mengurangi Risiko Keuangan: Infrastruktur besar dan proyek inovatif seringkali melibatkan investasi yang besar. Asuransi dapat membantu mengurangi risiko keuangan yang terkait dengan proyek-proyek ini. Misalnya, asuransi konstruksi dapat melindungi pemilik proyek dari biaya tambahan akibat keterlambatan, kegagalan konstruksi, atau kerusakan materiil. Dengan demikian, asuransi membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman untuk investor dan pembiayaan proyek.
2. Meningkatkan Akses Pembiayaan: Lembaga keuangan dan investor cenderung lebih suka mendukung proyek-proyek infrastruktur yang memiliki perlindungan asuransi yang memadai. Hal ini dapat membantu proyek-proyek mendapatkan akses lebih mudah ke pembiayaan, termasuk pinjaman dan investasi. Dengan adanya perlindungan asuransi, investor merasa lebih percaya diri dalam mengalokasikan sumber daya mereka untuk proyek-proyek ini.
3. Perlindungan terhadap Risiko yang Tidak Terduga: Dalam pengembangan infrastruktur modern, seringkali ada risiko yang tidak dapat diprediksi, seperti bencana alam, kebijakan pemerintah yang berubah, atau perubahan pasar. Asuransi dapat memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko ini. Misalnya, asuransi kerugian bisnis dapat membantu pemilik proyek melindungi investasinya dari kerugian yang tidak terduga.
4. Meningkatkan Keberlanjutan Proyek: Asuransi juga dapat berperan dalam meningkatkan keberlanjutan proyek infrastruktur. Dengan adanya perlindungan asuransi, pemilik proyek lebih mungkin untuk melanjutkan proyek bahkan ketika terjadi kejadian yang merugikan. Hal ini penting untuk proyek-

proyek jangka panjang yang memiliki dampak signifikan pada masyarakat dan ekonomi.

5. Inovasi dalam Polis Asuransi: Perkembangan industri asuransi juga dapat mendukung inovasi dalam infrastruktur. Asuransi dapat menciptakan produk asuransi khusus yang dirancang untuk proyek-proyek inovatif dan infrastruktur modern. Ini dapat mencakup produk asuransi yang lebih fleksibel, berbasis teknologi untuk pemantauan risiko secara real-time, atau penyesuaian polis yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan proyek.

Dengan demikian, asuransi memiliki peran yang penting dalam mendukung inovasi dan pengembangan infrastruktur dalam industri modern. Perlindungan terhadap risiko keuangan, akses pembiayaan, perlindungan terhadap risiko yang tidak terduga, meningkatkan keberlanjutan proyek, dan inovasi dalam produk asuransi semua berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan infrastruktur yang lebih canggih dan berkelanjutan.

Asuransi memiliki peran kunci dalam mendukung inovasi dan pengembangan infrastruktur dalam industri modern. Dengan mengelola risiko keuangan, meningkatkan akses pembiayaan, melindungi proyek dari risiko yang tidak terduga, meningkatkan keinginan proyek, dan merangsang inovasi, asuransi menjadi mitra penting dalam mewujudkan infrastruktur modern yang efisien, aman, dan berkelanjutan. Namun, saat mereka mencoba untuk memenuhi tuntutan yang semakin kompleks ini, mereka juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diatasi. Dalam tulisan ini, kita akan mengeksplorasi beberapa tantangan kunci yang dihadapi oleh industri asuransi dalam mendukung inovasi dan pengembangan infrastruktur di era industri modern.

1. Risiko yang Kompleks: Proyek infrastruktur inovatif sering kali melibatkan risiko yang lebih kompleks dan sulit diukur. Ini termasuk risiko teknis, lingkungan, regulasi, dan politik yang lebih tinggi daripada proyek-proyek konvensional. Asuransi harus dapat mengembangkan produk-produk yang dapat mengatasi risiko-risiko ini, sementara tetap mempertimbangkan aspek keuangan dan ekonomi.

2. **Evaluasi Risiko yang Tepat:** Penilaian risiko yang tepat sangat penting dalam bisnis asuransi. Namun, dalam konteks inovasi infrastruktur, ada tantangan dalam mengevaluasi risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya. Asuransi harus mampu mengembangkan model-model risiko yang lebih canggih dan analisis yang mendalam untuk mengidentifikasi potensi risiko-risiko inovatif yang dapat terjadi.
3. **Perubahan Perilaku Pelanggan:** Pelanggan asuransi, termasuk pemilik proyek infrastruktur, dapat berubah dalam perilaku mereka. Mereka mungkin menjadi lebih cerdas dalam mengevaluasi risiko, mengharapkan layanan yang lebih cepat, atau mencari polis yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Asuransi harus dapat beradaptasi dengan perubahan ini dan memberikan layanan yang lebih responsive
4. **Peraturan yang Berubah:** Lingkungan regulasi dalam industri asuransi juga berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan inovasi. Peraturan yang lebih ketat atau berubahnya ketentuan pajak dapat memengaruhi cara asuransi beroperasi. Industri ini harus mematuhi regulasi yang semakin kompleks dan berubah-ubah, sambil tetap berinovasi.
5. **Perlindungan terhadap Risiko Eksternal:** Infrastruktur seringkali rentan terhadap risiko eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh pemilik proyek atau asuransi, seperti perubahan iklim, bencana alam, atau perubahan regulasi pemerintah. Asuransi harus mampu memberikan perlindungan yang sesuai terhadap risiko-risiko ini tanpa mengorbankan keberlanjutan bisnis mereka.
6. **Inovasi Produk Asuransi:** Untuk mendukung inovasi dalam proyek infrastruktur, asuransi harus secara aktif mengembangkan produk-produk baru yang dapat merespons kebutuhan unik dari proyek-proyek inovatif. Ini dapat mencakup polis yang lebih fleksibel, termasuk perlindungan terhadap risiko teknologi dan kebijakan khusus untuk proyek inovatif.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, industri asuransi harus terus berinovasi sendiri untuk tetap relevan dan berperan sebagai mitra yang kuat dalam mendukung inovasi dan pengembangan infrastruktur dalam industri modern. Dalam tulisan

ini, kita akan mengulas lebih lanjut bagaimana industri asuransi dapat mengatasi tantangan-tantangan ini dan menjadi bagian integral dari kemajuan infrastruktur di masa depan.

Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan infrastruktur merupakan dua aspek penting yang menjadi sorotan dalam perkembangan industri modern. Inovasi teknologi dan kebutuhan akan infrastruktur yang efisien telah mendorong upaya untuk merancang, membangun, dan menjaga infrastruktur yang lebih canggih dan berkelanjutan. Namun, langkah-langkah besar ini tidak datang tanpa risiko dan tantangan yang signifikan. Inilah tempat peran vital asuransi dalam mendukung inovasi dan pengembangan infrastruktur dalam industri modern.

Dalam era inovasi yang terus bergerak maju, proyek-proyek infrastruktur seringkali mencakup teknologi, metode, dan pendekatan yang belum teruji. Kemungkinan risiko kegagalan, keterlambatan, atau bahkan kerusakan yang signifikan menjadi nyata. Untuk menghadapi tantangan ini, asuransi hadir sebagai alat yang kuat dalam manajemen risiko. Dengan memahami dan menilai risiko-risiko yang terkait dengan pengembangan infrastruktur, asuransi membantu melindungi pemilik proyek, investor, dan pemangku kepentingan lainnya dari kerugian finansial yang tidak terduga. Dengan demikian, mereka menciptakan lingkungan yang lebih aman untuk inovasi infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Asuransi juga berperan dalam meningkatkan akses pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur. Proyek-proyek besar sering memerlukan investasi yang sangat besar, dan investor cenderung lebih percaya diri saat mereka tahu bahwa risiko telah dipertimbangkan dan diatasi melalui asuransi. Ini membantu dalam mengumpulkan modal yang diperlukan untuk melanjutkan proyek-proyek yang bisa menjadi katalisator bagi kemajuan ekonomi. Namun, peran asuransi dalam mendukung inovasi dan pengembangan infrastruktur tidak hanya sebatas manajemen risiko finansial. Asuransi juga memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko yang tidak terduga, seperti bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah, atau perubahan pasar yang cepat. Dalam kondisi seperti itu, pemilik proyek dan investor merasa lebih yakin untuk tetap

berkomitmen pada proyek mereka tanpa terlalu terganggu oleh ketidakpastian.

Selain itu, asuransi juga mendorong keberlanjutan proyek infrastruktur. Dalam proyek jangka panjang yang memiliki dampak besar pada masyarakat dan ekonomi, asuransi dapat membantu melindungi investasi jangka panjang ini dari risiko-risiko yang dapat mengancam kelangsungan proyek. Ini memberikan kepastian dan stabilitas yang mendukung perkembangan infrastruktur yang berkelanjutan. Terlebih lagi, asuransi juga dapat menjadi katalisator inovasi dalam industri infrastruktur. Dengan perkembangan teknologi dan kompleksitas proyek-proyek modern, asuransi harus terus berinovasi dalam mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan proyek-proyek inovatif. Produk-produk asuransi yang lebih fleksibel, pemantauan risiko secara real-time, atau penyesuaian polis yang lebih baik dapat merangsang inovasi dan efisiensi dalam pengembangan infrastruktur.

B. PEMBAHASAN

1. Industri Asuransi Indonesia

Merupakan industri penting yang terus berkembang pesat. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak perusahaan asuransi besar baik asing maupun lokal yang telah masuk dan beroperasi di Indonesia. Hal ini membuktikan potensi pasar asuransi yang besar dan prospek yang cerah di negara ini. Industri asuransi di Indonesia melibatkan berbagai jenis asuransi, mulai dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, hingga asuransi properti. Setiap tahun, masyarakat Indonesia semakin menyadari pentingnya melindungi diri dan hartanya melalui produk asuransi. Keberadaan industri asuransi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Industri ini memberikan lapangan kerja bagi ribuan orang, baik itu sebagai agen asuransi, underwriter, actuary, dan sebagainya. Selain itu, perusahaan asuransi juga menyumbang pendapatan negara melalui pembayaran premi asuransi.

Kendati demikian, industri asuransi di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memiliki asuransi. Masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat dan

perlindungan yang diberikan oleh asuransi. Selain itu, persaingan yang ketat antar perusahaan asuransi juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dan perusahaan asuransi gencar melakukan kampanye dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya asuransi sebagai bentuk perlindungan dan mitigasi risiko. Selain itu, penyediaan produk asuransi yang inovatif dan fleksibel juga menjadi kunci untuk menarik minat masyarakat.

Pada tahun 2018, industri perusahaan asuransi dunia menghadapi empat tantangan terbesar. Ini adalah teks yang dijelaskan bahwa ada tantangan yang diprediksi akan muncul. Salah satu daripada yang lainnya, dalam era perkembangan teknologi yang pesat, asuransi juga mengalami kemajuan. Teknologi dan Insurtech sedang berkembang pesat, dengan menggabungkan kecerdasan buatan (augmented intelligence/AI).

Teknologi asuransi dan produk-produk inovasi bentuk lain memiliki masa depan yang cerah. Asuransi akan ditentukan ketika mereka mampu berjalan berdampingan, bersama dengan industri konvensional, mendapatkan perkembangan yang pesat dalam waktu dekat pada saat ini cenderung kompleks dan terus berkembang, perusahaan harus siap menghadapinya dengan adopsi teknologi yang tepat. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi perusahaan untuk memiliki sistem yang mampu mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dengan efisien. Salah satu tantangan dalam penyajian data adalah kompleksitas data itu sendiri.

Dalam dunia yang terus berkembang dan digital, data yang dihasilkan semakin banyak dan beragam. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki teknologi yang dapat mengelola data dengan baik, seperti sistem manajemen basis data yang canggih. Selain itu, komunikasi data juga menjadi tantangan dalam penyajian data. Data harus dapat diakses dan dimengerti oleh semua pihak yang membutuhkannya. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki sistem yang memungkinkan akses data secara mudah dan cepat, serta memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan data dengan jelas dan efektif. Perubahan kebutuhan penyajian data juga merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan. Bisnis yang terus berubah dan berkembang memerlukan adanya perubahan dalam cara data disajikan. Oleh karena itu, perusahaan harus siap untuk

mengadaptasi dan mengubah sistem penyajian data mereka sesuai dengan kebutuhan bisnis yang terus berubah. Dalam menghadapi tantangan ini, perusahaan harus memiliki tim IT yang handal dan terampil. Tim ini bertanggung jawab untuk mengelola dan menyajikan data secara efisien. Selain itu, perusahaan juga harus berinvestasi dalam teknologi yang terbaru dan terbaik agar dapat mengatasi tantangan dalam penyajian data.

Dengan menghadapi tantangan ini dengan cara yang tepat, perusahaan dapat memastikan bahwa penyajian data mereka berjalan dengan baik dan mendukung kebutuhan bisnis mereka. Tidak terduga dan melindungi aset mereka. Asuransi adalah alat penting dalam manajemen risiko yang membantu perusahaan menghindari kerugian finansial yang signifikan. Dengan membayar premi asuransi, perusahaan dapat mentransfer risiko ke perusahaan asuransi. Ini berarti bahwa jika peristiwa yang tidak terduga terjadi, seperti kebakaran atau kecelakaan, perusahaan asuransi akan membayar klaim ganti rugi yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dapat mencegah perusahaan mengalami kerugian besar dan memastikan kelangsungan operasional mereka. Selain itu, asuransi juga dapat melindungi aset perusahaan, seperti properti dan barang, dari kerusakan atau kehilangan. Dengan mengelola risiko dengan baik, perusahaan dapat menjaga stabilitas keuangan mereka dan fokus pada pertumbuhan dan pengembangan bisnis. Dihadapi bagi klien, memenuhi permintaan pelanggan yang semakin tinggi.

Menganalisis data non tradisional merupakan proses mengolah data yang dapat ditampilkan dalam format yang tidak biasa atau tidak konvensional.

2. Bagaimana peran asuransi dalam mendukung industri modern?

Industri asuransi merupakan sumber daya dan sumber dana internal yang potensial Lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ini berbeda Dibandingkan dengan perkembangan manufaktur dan perbankan Ini berjalan cukup cepat. Industri asuransi memiliki semua aspek, Dalam bentuk ini, dampaknya sangat luas terhadap aktivitas ekonomi. Khas. Industri asuransi juga berperan dalam mengumpulkan uang. Mobilisasi sumber daya publik melalui akumulasi input premi asuransi berbagai kegiatan

ekonomi yang mendukung pembangunan, Organisasi yang menyediakan lapangan kerja sasarannya tidak hanya masyarakat tetapi juga industri asuransi Pendapatan fiskal negara. Asuransi berarti jaminan terhadap risiko. Ada dua aspek yang berbeda Definisikan risiko. Di satu sisi bisa berarti kerugian, dan di sisi lain bisa berarti kerugian Ketakpastian. Pencurian, penggelapan dan keputusan pengadilan Berbahaya dan menyebabkan hilangnya aset Kerugian ekonomi secara langsung. Kematian, cacat, pemecatan, dll. Pengangguran merupakan salah satu bentuk hilangnya pendapatan. draf Risiko pasar uang pada dasarnya sama dengan risiko penurunan (Alokasi aset portofolio menurut kemungkinan penurunan) harga aset). Hubungan ini dikenal sebagai risiko penurunan pada saham dan obligasi. Risiko dalam arti ketidakpastian adalah permainan untung-untungan yang melibatkan pengambilan risiko. Sepertinya tidak ada peluang untuk menang dan kita harus mencarinya, tapi Kepuasan yang mengimbangi kerugian akibat peluang ekonomi negatif. Portofolio sendiri merupakan kumpulan investasi terintegrasi dengan tujuan tertentu Untuk mencapai laba atas investasi. Tujuan utama portofolio Berinvestasi adalah tentang mendapatkan keuntungan yang tinggi Risiko rendah dalam memenuhi kewajiban yang sesuai kepada pemegangnya Untuk pertumbuhan politik dan bisnis.

Diperlukan suatu cara untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko finansial Penanggulangannya disebut sistem keamanan finansial. Sistem keamanan finansial adalah sistem ekonomi yang sedang berkembang. Hal ini terutama merupakan pengalihan risiko keuangan individu kepada kelompok Atau dari satu kelompok ke kelompok lain. sistem keamanan Keuangan dapat diklasifikasikan berdasarkan minimalisasi kerugian sebagai mekanisme ekonomi dan transfer. (Sidi, 2016)

Industri modern seringkali berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur yang kuat dan inovasi yang berkelanjutan. Infrastruktur yang kuat memberikan landasan

bagi pengembangan industri dan inovasi mendukung daya saing dalam perekonomian global yang terus berubah. Namun, proyek infrastruktur dan inovasi sering kali mengandung risiko besar yang dapat menghambat perkembangan industri. Dalakonteks ini, peran asuransi menjadi elemen kunci dalam mengelola risiko dan

mendukung pertumbuhan industri modern. Beberapa hal yang dapat dilakukan :

1. Manajemen risiko melalui asuransi.

Perusahaan modern terlibat dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur dan inovasi. Hal ini mencakup proyek berskala besar seperti pembangunan jalan raya, bandara, pembangkit energi terbarukan, dan proyek inovasi di sektor teknologi. Sebagian besar proyek ini melibatkan berbagai risiko, termasuk risiko teknis, lingkungan hidup, hukum, dan ekonomi. Asuransi adalah alat keuangan yang membantu bisnis mengelola risiko ini.

Salah satu peran utama asuransi dalam proyek-proyek ini adalah memberikan perlindungan finansial jika terjadi kerusakan, kegagalan, atau kejadian tak terduga lainnya yang dapat mengganggu proyek. Dengan memiliki polis asuransi yang tepat, dunia usaha dapat mengurangi potensi dampak finansial dari risiko-risiko ini. Hal ini memungkinkan dunia usaha untuk fokus pada pembangunan infrastruktur dan inovasi tanpa mengkhawatirkan potensi risiko. seringkali melibatkan banyak risiko, termasuk risiko teknis, risiko politik, risiko salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan infrastruktur adalah risiko. Proyek-proyek infrastruktur hukum, dan risiko alam. Asuransi dapat membantu mengurangi risiko-risiko ini dengan menyediakan instrumen yang sesuai untuk transfer risiko. Misalnya, asuransi politik dapat melindungi pemodal dari perubahan regulasi atau kebijakan yang dapat memengaruhi proyek infrastruktur. Asuransi risiko teknis dapat melindungi terhadap kerusakan peralatan atau kegagalan konstruksi. Dengan cara ini, asuransi membantu memastikan kelangsungan proyek-proyek infrastruktur dalam jangka panjang.

2. Mendorong investasi dan inovasi.

Asuransi juga dapat membantu merangsang investasi swasta dalam proyek infrastruktur dan inovasi. Investor seringkali enggan berinvestasi pada proyek yang dianggap berisiko. Namun, dengan adanya asuransi yang menanggung risiko-risiko tersebut, investor dapat berinvestasi dengan lebih tenang. Selain itu, asuransi ini juga mendorong inovasi dalam industri. Produk asuransi yang inovatif seperti asuransi proyek, yang disesuaikan dengan kebutuhan proyek tertentu, mendorong perusahaan untuk mengembangkan solusi baru yang mengurangi risiko dan biaya. Inovasi dalam desain produk

asuransi akan memberi perusahaan lebih banyak fleksibilitas untuk menjalankan proyek yang memerlukan penyesuaian tingkat tinggi.

Inovasi dalam asuransi juga memainkan peranan penting dalam mendorong investasi di bidang infrastruktur. Pemilik proyek dan investor proyek lebih bersedia mengalokasikan dananya pada proyek infrastruktur yang memiliki asuransi yang baik. Asuransi dapat meningkatkan minat investor dan pemodal swasta untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek ini, karena mereka dapat mengelola risiko yang terkait dengan proyek dengan lebih baik. Hal ini membantu membiayai infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan industri modern. Industri asuransi, yaitu pengembangan berbagai jenis asuransi (Yang disebut asuransi mikro, termasuk asuransi banjir Asuransi) Peran industri asuransi akan berdampak besar terhadap hal ini. Mendanai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ada efeknya Inovasi industri asuransi dan pembangunan infrastruktur sama-sama penting, jelas ditujukan untuk memperbaiki masyarakat tingkat/standar hidup dan perasaan bahwa hidup lebih damai Perlindungan risiko yang memadai dengan asuransi mikro premium Harga rendah dan ada banyak pekerjaan yang tersedia.

Pembangunan infrastruktur, lapangan kerja dan teknologi internal. Setelah masa pembangunan infrastruktur. Hasil akhir dari pembangunan infrastruktur dan inovasi di industri asuransi Semua ini akan berdampak pada perbaikan taraf perekonomian Perusahaan sekaligus meningkatkan indeks pembangunan manusia Khususnya di Kabupaten Bandung. Di wilayah yang lebih luas, hal ini mungkin terjadi Diimplementasikan di seluruh Indonesia dan mengarah pada hal tersebut Pencapaian Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

3. Kerjasama yang diperlukan.

Penting untuk dicatat bahwa peran asuransi dalam mendukung inovasi dan infrastruktur di industri modern memerlukan kolaborasi erat antara sektor asuransi, pemerintah, dan industri. Pemerintah dapat menciptakan insentif dan peraturan untuk mendukung penggunaan asuransi dalam proyek infrastruktur. Sementara itu, industri asuransi harus terus mengembangkan produk asuransi terkait risiko yang ditimbulkan oleh inovasi modern dan proyek infrastruktur. Ketika mempertimbang kanperan asuransi dalam

mendukung inovasi dan pembangunan infrastruktur di industri modern, kita perlu menyadari pentingnya kolaborasi dan strategi yang efektif untuk mengelola risiko yang terkait dengan proyek-proyek ini. Hal ini merupakan langkah penting untuk memastikan pertumbuhan industri yang berkelanjutan di era modern yang penuh risiko dan peluang.

Buku ini menunjukkan bahwa asuransi berperan penting dalam mendukung inovasi dan pembangunan infrastruktur di industri modern. Dengan polis asuransi yang tepat, perusahaan dapat menyebarkan risiko dengan lebih baik dan meningkatkan kepercayaan investor. Hal ini membuka pintu bagi investasi yang lebih besar dalam inovasi dan proyek infrastruktur, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing dan pertumbuhan industri.

3. Apa peran utama asuransi dalam mendukung inovasi dan pembangunan infrastruktur dalam industri modern?

Peran asuransi dalam mendukung inovasi dan pembangunan infrastruktur dalam industri modern menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan yang timbul akibat pertumbuhan pesat di sektor ini. Dalam buku yang ditulis oleh penulis yang tidak disebutkan namanya, peran asuransi diakui sebagai alat manajemen risiko yang vital dalam mengurangi risiko-risiko kompleks yang muncul akibat kemajuan teknologi dan infrastruktur yang cepat.

Industri modern, dengan fokus utamanya pada inovasi dan pembangunan infrastruktur, seringkali dihadapkan pada risiko-risiko yang signifikan. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan, risiko-risiko tersebut juga semakin kompleks dan sulit diprediksi. Asuransi, dengan mekanisme manajemen risikonya, memberikan perlindungan finansial yang sangat diperlukan bagi pelaku industri untuk melindungi investasi besar yang telah dilakukan.

Dalam sebuah penelitian di Indonesia oleh Kurniawan (2018), ditemukan bahwa asuransi memainkan peran penting dalam menjamin kelangsungan proyek infrastruktur yang cenderung rentan terhadap risiko kegagalan dan kerugian finansial. Dalam konteks ini, asuransi tidak hanya berfungsi sebagai proteksi finansial, tetapi juga sebagai pendorong utama bagi pemangku kepentingan industri untuk melanjutkan inovasi dan pengembangan infrastruktur.

Salah satu cara di mana asuransi membantu mengatasi risiko-risiko kompleks di industri modern adalah melalui pengembangan produk asuransi yang inovatif. Produk- produk asuransi yang inovatif ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan industri modern yang terus berkembang. Misalnya, asuransi konstruksi yang melindungi proyek- proyek infrastruktur dari risiko kegagalan konstruksi dan kerugian finansial akibat kegagalan tersebut.

Selain itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan juga memainkan peran krusial dalam mendukung peran asuransi dalam industri ini. Kolaborasi antar pemerintah, perusahaan asuransi, dan pemangku kepentingan lainnya penting untuk mengembangkan skema asuransi yang dapat memberikan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Suparno (2020) di Indonesia, yang menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah dan industri asuransi dapat mendorong terciptanya regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor infrastruktur melalui penerapan skema asuransi yang tepat.

Sebagai contoh, kerja sama antara pemerintah dan perusahaan asuransi dalam mengembangkan program asuransi infrastruktur publik dapat memberikan perlindungan bagi proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, asuransi tidak hanya melindungi investasi pemerintah, tetapi juga mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih luas. Dengan adanya kolaborasi ini, peran asuransi sebagai alat manajemen risiko dapat lebih efektif dalam mendorong inovasi dan pembangunan infrastruktur di industri modern.

4. Bagaimana peran industri asuransi dalam mendukung hal Pembangunan infrastruktur di Indonesia?

Asuransi adalah investasi jangka panjang yang stabil. Oleh karena itu, dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur (Pembiayaan infrastruktur) untuk mendorong pembangunan nasional Mengingat infrastruktur telah menjadi kendala di masa lalu, pertumbuhan ekonomi. Perusahaan asuransi dan dana pensiun adalah investor. akan memainkan peran penting dalam pengembangan pasar dalam jangka panjang. Proyek Pembiayaan Modal dan Infrastruktur. Dalam hal ini adalah industri asuransi

Asuransi jiwa adalah investasi stabil jangka panjang Oleh karena itu, Anda dapat menginvestasikan sebagian dana Anda pada obligasi infrastruktur. Oleh karena itu, industri asuransi harus proaktif. Memimpin dalam memberi nasihat kepada pemerintah dan regulator tentang cara melakukan hal tersebut. Industri asuransi dapat membantu mendanai infrastruktur. Selain itu Peluang ini diharapkan juga bisa dimanfaatkan secara bijak oleh pemerintah. Insentif asuransi diberikan kepada perusahaan asuransi nasional

Selama ini penggalangan dana dari perbankan sulit dilakukan. Digunakan untuk infrastruktur karena belum ada kesepakatan jangka waktunya. Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Nasional tercapai tepat waktu Triliunan dolar, rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) yang tinggi, disusul perbankan lebih memilih pembiayaan jangka pendek dibandingkan investasi Proyek infrastruktur berisiko tinggi. Faktanya, industri asuransi Di sisi lain, meskipun ada sumber pendanaan jangka panjang, namun alokasinya ada Penempatannya terbatas. Industri asuransi nasional perlu bertindak berani Mengajukan kepada pemerintah untuk mendapatkan peluang pendanaan Peran matematika, sains dan teknologi dalam prestasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs 259 Pembangunan infrastruktur yang tidak memerlukan pinjaman kepada perusahaan asing. Akibat pinjaman luar negeri pemerintah. Dampaknya ketika Anda tengah mengalami kerugian. Membangun infrastruktur dengan pinjaman luar negeri adalah Pinjaman bilateral dapat menimbulkan tekanan dari negara-negara kreditur Mengutamakan perusahaan dalam negeri dalam proyek pembangunan Tekanan untuk menggunakan konten lokal. Efek sampingnya adalah: Biaya proyek akan meningkat, dan impor dari negara-negara kreditur juga akan meningkat. akan menyebabkan defisit perdagangan (Roeslani, 2015).

5. Bagaimana asuransi dapat mendorong inovasi di industri modern dan mengapa hal ini penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang?

Asuransi, melalui perannya dalam mengurangi risiko-risiko kompleks, tidak hanya melindungi investasi dan proyek-proyek di industri modern, tetapi juga mendorong inovasi di sektor ini. Dengan adanya perlindungan finansial yang disediakan oleh asuransi, pelaku industri menjadi lebih berani untuk melakukan investasi besar dalam

inovasi dan pengembangan infrastruktur yang sebelumnya mungkin dianggap terlalu berisiko.

Dalam sebuah penelitian oleh Suryadi (2019) di Indonesia, disoroti bahwa keberadaan asuransi yang dapat melindungi risiko-risiko yang terkait dengan inovasi, seperti risiko kegagalan proyek atau risiko perubahan pasar, memberikan kepercayaan kepada pelaku industri untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk-produk baru. Dengan demikian, asuransi bukan hanya menjadi alat untuk mengelola risiko, tetapi juga menjadi pemicu bagi terciptanya lingkungan bisnis yang kondusif bagi inovasi.

Peran asuransi dalam mendorong inovasi ini sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang, terutama di era industri modern yang sangat bergantung pada inovasi dan teknologi. Inovasi merupakan kunci utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan asuransi memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung terciptanya inovasi tersebut. Dengan adanya perlindungan finansial yang disediakan oleh asuransi, pelaku industri dapat fokus pada pengembangan produk dan teknologi yang baru tanpa terlalu khawatir dengan risiko-risiko yang terkait.

Selain itu, melalui inovasi, industri modern dapat menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi dan meningkatkan daya saing di pasar global. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2021) di Indonesia, yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terlindungi oleh asuransi cenderung lebih berani untuk melakukan inovasi, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka di pasar global. Dengan demikian, peran asuransi dalam mendorong inovasi tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara lokal, tetapi juga dapat membantu meningkatkan posisi industri Indonesia di pasar global.

C. KESIMPULAN

Inovasi dalam industri asuransi, yaitu pengembangan berbagai jenis asuransi (Yang disebut asuransi mikro, termasuk asuransi banjir Asuransi) Peran industri asuransi akan berdampak besar terhadap hal ini. Mendanai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ada efeknya Inovasi industri asuransi dan pembangunan infrastruktur sama-sama

penting. jelas ditujukan untuk memperbaiki masyarakat Tingkat/standar hidup dan perasaan bahwa hidup lebih damai Perlindungan risiko yang memadai dengan asuransi mikro premium Harga rendah dan ada banyak pekerjaan yang tersedia. Pembangunan infrastruktur, lapangan kerja dan teknologi internal Setelah masa pembangunan infrastruktur. Hasil akhir dari pembangunan infrastruktur dan inovasi di industri asuransi Semua ini akan berdampak pada perbaikan taraf perekonomian Perusahaan sekaligus meningkatkan indeks pembangunan manusia. Di wilayah yang lebih luas, hal ini mungkin terjadi Diimplementasikan di seluruh Indonesia dan mengarah pada hal tersebut Pencapaian Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2015). Metodologi Penelitian Kuantitatif (A. Pressido (ed.)).
- Adawiyah, E. R., Sundus, M., & Wahrudi, U. (2022). Analisis Pialang Asuransi dan Reasuransi Dalam Perkembangan Digitalisasi di Tengah Persaingan Teknologi. *Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syari'ah*, 8(2), 36–52. <https://doi.org/10.32678/sijas.v8i2.7154>
- Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, cet. Ke-2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 58.
- Afandi, S. (2022). Prinsip Ta'awun dan Implementasinya di Lembaga Asuransi Syari'ah. *Madani Syari'ah*, 5(2), 132-140.
- Aghnia, M. A. A. (2021). Penerapan Akad Wadi'Ah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Cabang Purbalingga. <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/11011>
- Agus Puji Susanto, Hubungan Antara Persepsi Tentang Asuransi Pendidikan Tingkat Pendidikan Tingkat Pendapatan Dan Jenis Pekerjaan Terhadap Minat Mengikutiasuransi Pendidikan, (Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, 2007).
- Agustina, N., & Suganda, D. (2022). Peranan Teknologi Pada Industri Asuransi (*Insurtech*) Masa Pandemic. *Jurnal Syar'insurance (SIJAS)*, 8(1).
- Ahmad, Z., Mokal, M. N., & Rahman, M. (2023). Takaful Industry in the Era of Technological Advancement. *JEKSYAH Islamic Economics Journal*, 3(02), 56–69. <https://doi.org/10.54045/jeksyah.v3i02.726>
- Akhmad Faozan, Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah, *Jurnal Ekonomi Islam, el-Jizya Vol.II, No.1, Januari 2014*.
- Alam, A., Fianto, B. A., Ratnasari, R. T., Ahmi, A., & Handayani, F. P. (2023). History and Development of Takaful Research: A Bibliometric Review. *SAGE Open*, 13(3). <https://doi.org/10.1177/21582440231184852>

- Al-Amri, K. (2015). Takaful insurance efficiency in the GCC countries. *Humanomics*, 31(3), 344–353. <https://doi.org/10.1108/H-05-2014-0039>
- Alfaritsi, S. (2021). *Pengelolaan Data Indeks Keluarga Sehat (Iks) Sebagai Bagian Upaya Perbaikan Kualitas Kesehatan Masyarakat - Administrasi Publik di Era Disrupsi dan Big Data*.
- Ali Yafie, 1994. *Asuransi Dalam Pandangan Syariat Islam, Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung: Mizan..
- Ali, AM. Hasan, 2004. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis. Teoritis & Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Asuransi Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Allianz. (2020). Mengenal Sejarah Asuransi di Dunia dan Indonesia. <https://www.allianz.co.id/explore/mengenal-sejarah-asuransi-di-dunia-dan-indonesia.html>
- al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin as-Suyuhti. *Aqad yang Mencakup: Janji Prasetia Hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh Manusia dalam Pergaulan Sesamanya*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, (2010). Kementerian Agama RI. (Thoha Putra).
- Alsakinah, Reni, And Muhammad Iqbal Fasa. "Perkembangan Asuransi Syari'ah Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syari'ah* 9.2 (2022): 111-121. Ash-Shidiqqi, Ellectrananda Anugerah, And Batari
- Alshammari, A. A., Alhabsi, S. M. S. J., & Saiti, B. (2018). A comparative study of the historical and current development of the GCC insurance and takaful industry. *Journal of Islamic Marketing*, 9(2), 356–369.
- Amalia Fadilah, makhrus. *Pengelolaan dana tabarru' pada asuransi Syari'ah dan realisasinya dengan fatwa dewan Syari'ah nasional*, *Jurnal hukum ekonomi Syari'ah*, vol.2.1.2019.
- Amanda, D. P., & Yusrizal. (2023). Penerapan Konsep Syari'ah Pada Produk Asuransi PRUlink Pada PT. Prudential

- Syari'ah Binjai. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4), 1120–1126.
- Amiruddin, A. R., & Nustini, Y. (2020). Analisis determinan financial distress pada perusahaan asuransi Syari'ah dan asuransi konvensional di Indonesia berdasarkan model Altman (studi kasus pada perusahaan asuransi periode 2015-2018). *Proceeding of National Conference On Accounting & Finance*, 2, 69–85. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol2.art7>
- Andayani, Ade Irma. *Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik pada PLN Cabang Medan*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Andita Sarah Marsanto, S., Mulyantini, S., & Fadila, A. (2021). Pengaruh Tingkat Kesehatan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntans*, 2(1), 1759–1773.
- Anggara, B. J., & Warsifah, W. (2022). Penerapan Hukum Kepailitan dalam Kaitannya Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Institusi Pengatur dan Pengawas Perusahaan Asuransi Negara (Contoh Kasus PT. Asuransi Jiwasraya). *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(4), 1250–1259. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i4.555>
- Annas, S. (2021). Sejarah Asuransi Syari'ah. <https://www.jasindoSyari'ah.co.id/blog/edukasi/sejarah-asuransi-Syari'ah>
- Ansari, Z. (2022). A review of 20 years of takaful literature using a systematic method. *Asian Journal of Economics and Banking*, 6(1), 2–25. <https://doi.org/10.1108/AJEB-08-2021-0100>
- Ansori, M. (2019). Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syari'ah Di Jawa Tengah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Asuransi Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Syarikat Takaful Indonesia, 1994.
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Rineka Cip)*.
- Aris, A. (2023). *Asuransi Lindungi Konsumen, Regulator*

- Tingkatkan Pengawasan Perusahaan Asuransi & InsurTech*. Media Asuransi News. <https://mediaasuransinews.co.id/news-in-brief/lindungi-konsumen-regulator-tingkatkan-pengawasan-perusahaan-asuransi-InsurTech/>
- Asi. (2022). *A Whirlwind History of Insurance Technology*. Alternative Solution Inc. <https://www.asiwi.com/insurance-technology-history/>
- Astutik, Y. (2020). *Tumbuh Negatif, Begini Kinerja Industri Asuransi di Q3-2020*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201027160304-4-197470/tumbuh-negatif-begini-kinerja-industri-asuransi-di-q3-2020>
- Avriandi, F., Asyifa, A. N., Sari, G. T., Dinanti, M. D., Maharani, S. A., & Manurung, H. (2023). *Analisis Audit Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT Wanaartha Life Tahun 2023*. 1(4).
- Awaliah, F. (2017). *Analisis Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syari'ah (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- B Rini Heryanti, Dhian Indah Astanti, and Havis Aravik, "Sharia Economic Legal Contribution of Economic" 1, no. 2 (2020): 43–50.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Baeha, A. A., Nasution, B., Sunarmi, S., & Siregar, M. (2022). *Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Eksternal dari PT. Asabri*. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(3), 181–190. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.56>
- Bagya Agung Prabowo, J. B. (2017). *Peran Dewan Pengawas Syari'ah terhadap Praktik Kepatuhan Syari'ah dalam Perbakan Syari'ah di Indonesia*. *JH Ius Quia Iustum*, Vol 24 Issue 1.
- Bahtiar, B., Lubis, E., & Harahap, H. (2021). *Pengaturan Kaidah Manajemen Risiko Atas Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) untuk Pengembangan UMKM di Indonesia*. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 3(2), 65–98. <https://doi.org/10.34005/jhj.v3i2.49>

- Bakhar, M., Harto, B., Max, R., Gugat, D., Hendrayani, E., Setiawan, Z., Suriyanto, D. F., Salam, M. F., Suraji, A., Sukmariningsih, R. M., Sopiana, Y., Yusuf, M., Nugroho, W. E., & Tampubolon, L. P. D. (2023). *Perkembangan Startup Di Indonesia (Perkembangan Startup di Indonesia dalam Berbagai Bidang)*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Bandung: Mizan, 1994.
- Bareksa. (2019). IHSG Anjlok 0,41 Persen hingga Kuartal III, Reksadana Saham Ini Untung Dua Digit. *Bareksa*. <https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2019-09-01/ihsg-anjlok-041-persen-hingga-kuartal-iii-reksadana-saham-ini-untung-dua-digit>
- Bhegawati, D. A. S., & Novarini, N. N. A. (2023). Percepatan Inklusi Keuangan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi , Pendahuluan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK)*, 3(1), 15–29.
- Cahyandari, R., Kalfin, Sukono, Purwani, S., Ratnasari, D., Herawati, T., & Mahdi, S. (2023). The Development of Sharia Insurance and Its Future Sustainability in Risk Management: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 15(10), 8130. <https://doi.org/10.3390/su15108130>
- Cahyarini, F. D. (2021). Implementasi Digital Leadership dalam Pengembangan Kompetensi Digital pada Pelayanan Publik. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 25(1), 47. <https://doi.org/10.31445/jskm.2021.3780>
- Choesni Alchmald, Dr. Mundihahrno M.Si, *Stalistik JKN 2014-2018* (Jalkalrtal:Dewaln Jalminaln Nalsionall daln Baldaln Penyelenggalral Jalminaln Sosiall Kesehaltaln,2020)
- Clarissa, N. B., Rinitamy, & Triyono. (2020). Praktik Asuransi Kesehatan Digital Pada Pt . Asuransi Allianz Life Cabang Semarang Novia. *Diponegoro LAw Journal*, 9(40), 500–516.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Eksiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Damayanti, R. K., Sriwijaya, U., Sriwijaya, U., Yuniartie, E., & Sriwijaya, U. (2013). Analisis pengelolaan dana premi prulink Syari'ah pada asuransi Syari'ah pt. prudential life assurance palembang ! *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, 7(2).

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Dewan Asuransi Indonesia (DAI). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Usaha Perasuransian*, Edisi 2003,
- Dewi, Gemala. *edisi revisi aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dharmawan, P., & Saputri, N. A. O. (2023). Perancangan User Interface dan User Experience Aplikasi Jasa Bersih Rumah menggunakan Metode Design Thinking. *KLIK: Kajian Ilmiah Informatika Dan Komputer*, 4(2), 757–769. <https://doi.org/10.30865/klik.v4i2.1220>
- Dinna Miftakhul Jannah and Lucky Nugroho, “Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syari'ah Di Indonesia,” *Jurnal Maneksi* 8, no. 1 (2019): 169–76
- Dwi Putra, J. A., & Chalik Sjaaf, A. (2022). Comparison of the Health Service System and the Universal Health Insurance among Indonesia's Neighboring Countries. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 2(4), 502–508. <https://doi.org/10.35877/454ri.daengku1039>
- Echols, Jhon M. dan Hassan Shadly. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1990.
- Effendi, A. (2016). ASURANSI SYARI'AH DI INDONESIA (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syari'ah). *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 3(2), 71. <https://doi.org/10.21580/wa.v3i2.1145>
- Erdkhadifa, R. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur Dengan Pendekatan Spatial Regression. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 11 (2), 122–140. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i2.729>
- Ernawati. (2019). Strategi Pemasaran Produk Asuransi Syari'ah Pada PT . Prudential Life Assurance Cabang Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi*, 1–31.
- Eva Sopyanah, Analisis Implementasi Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syari'ah Pada Produk Brilliance H asanah Sejahtera, *Skripsi*, 2019. h. 67

- Fadilah, A., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syari'ah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2(1), 87. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4416>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Falah, F., Sam, A., Abdullah, M. N., Harahap, F. D., Sulisty, S. Della, & Septianti, F. E. (2022). MEDIA EKONOMI Analisis Perkembangan Asuransi Syari'ah di Indonesia. 22(2), 59–66.
- Falah, M. F. (2023). *Pendanaan InsurTech Turun ke Level Tahun 2018*. Media Asuransi News. <https://mediaasuransinews.co.id/asuransi/pendanaan-InsurTech-turun-ke-level-tahun-2018/>
- Falhrudin Aldi. (2016). *Pengalntalr Kesejalhteralaln Sosiall Cetalkaln Kedual*, Balndung:Refikal Alditalmal.
- Faluzi Alrif Lubis, Yusrizall. (2020). “Potensi Alsuralnsi Syalrialh di Sumalteral Utalral”
- Fariz Zakaria. (2017). Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Syari'ah Pada Pt Prudential Life Assurance Victory Agency Cabang Jakarta (Studi Kasus: Prudential Victory Agency). In Skripsi. Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fatwa Asuransi Syari'ah. (2023, Oktober 13). Retrieved from DSNMUI: <https://dsnmui.or.id/?s=asuransi+Syari'ah>
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 51 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syari'ah.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 53 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi & Reasuransi Syari'ah.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04/ MUI/ IV/ 2000.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.
- Fatwa DSN-MUI No 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah
- Fatwa DSN-MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011 Tentang Akad Tabbaru

- Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Wakalah
- Fauziah, A. H. (2018). Analisis kesesuaian Syari'ah terhadap polis asuransi jiwa unit link Syari'ah pada pt prudential life assurance jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Firdaus, Muhammad, dkk. 2005. Fatwa- Fatwa Ekonomi Syari'ah Kontemporer, Jakarta: Renaisan.
- Fitri Susilowati, Asuransi Pendidikan Terbaik Dan Keuntungannya ,<https://www.jurnal.upy.ac.id>. Diunduh Pada Tanggal 06 Agustus 2019.
- Fitriana, D., Rahman, N., & Wahid, A. (2021). Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech) Pada Industri Jasa Perbankan Di Wilayah Iii Cirebon. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7722>
- Galal, F. A., & Kabbashi, N. A. (2017). Islamic Insurance in the Global Economy. *International Journal of Business and Management Invention*, 6(6), 08–10.
- Ganie, A. J. (2011). *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika.
- Gemala dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), cetakan 7, h. 146
- Ghoni, A. (2020). *InsurTech Dan New Islamic Insurance Model: Studi Kasus Sharing Claim Di Laka Bicycle Insurance*, London. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01), 65. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.754>
- Ginintu, M. I. F., Kasim, N. M., & Mandjo, J. T. (2023). Efektivitas Penerapan UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan Pada Kasus Gagal Bayar Asuransi Usaha Bersama. *Jurnal Ilmu Sosial ...*, 1(2), 281–287.
<http://jurnal.minartis.com/index.php/jishs/article/view/755%0Ahttps://jurnal.minartis.com/index.php/jishs/article/download/755/696>
- Gitleman, L., & Kleberger, J. (2014). Tinjauan Hukum Islam Tentang Keterlambatan Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa. In

- Hafidhudin, Didin. *Resolusi Berasuransi: lebih indah dengan Syari'ah*. Bandung: salamadani, 2009.
- Hailani Muji Tahir, S. A. (2009). Aplikasi Fiqh Muamalat dalam Sistem Keuangan Syari'ah. Pusat Penerbitan Universiti (UPENA).
- Hamdani, Y. (2016). *Revolusi Asuransi Digital*. Gramedia.
- Hamzeh, A., & Ghanbarzadeh, M. (2023). Analysis of demand for Takaful insurance: a case study in Iran. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
<https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2023-0020>
- Handayani, T., & Fathoni, M. A. (2019). *Persepsi masyarakat terhadap asuransi Syari'ah Pendahuluan*. 127–132.
- Harahap, R. S. P., & Devi, S. (2021). Pengaruh Strategi Promosi Asuransi Syari'ah Terhadap Nasabah Asuransi Jiwa Axa Pada Bank Syari'ah Mandiri. *Jurnal Ekonomi Islam*, VI(1), 58– 65.
- Hardani, H., Andriani, H., & Jumari Ustiawaty. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Pustaka Ilmu Group (ed.); Yogyakarta). Hasan, N. I. (2014). *Pengantar Asuransi Syari'ah* (Gaung Pers).
- Hassan, H. A., Abbas, S. K., & Zainab, F. (2018). Anatomy of Takaful. *Global Scientific Journals*, 6(3).
- Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf. 2005. *Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Praktik*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Hisamuddin, Nur. "Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Bil Ujrah Perusahaan Asuransi Syari'ah Berdasarkan PSAK 108: Studi di PT Asuransi Takaful Keluarga." *ADDIN* 8.1. (2015).
- Htay, S. N. N., & Salman, S. A. (2013). Introducing Takaful in India: An Exploratory Study on Acceptability, Possibility and Takaful Model. *Asian Social Science*, 10(1).
<https://doi.org/10.5539/ass.v10n1p117>
http://etheses.uin-malang.ac.id/1329/6/0822037_Bab_2.pdf
diunduh hari jumat jam 13.55 WIB
<http://www.ojk.go.id>
<https://doi.org/10.1016/j.jfi.2004.06.007>

- <https://Kneks.Go.Id/Storage/Upload/1655953692-Materi%20Bapak%20Wahyudin%20Rahman.Pdf> Diunduh Hari Jumat Jam 12.22 WIB
- https://sdgcenter.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan-SDGs-di-Indonesia_compressed.pdf diunduh hari jumat jam 12.32 WIB
- https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf Diunduh hari senin jam 18.23 WIB
- <https://sdgs.ub.ac.id/inacol-sdgs/17-goals-bappenas/sdgs-17-kemitraan-untuk-mencapai-tujuan/> Diunduh hari senin jam 16.49 WIB
- <https://www.manulife.co.id>
- Huda Nurull . (2017). *Ekonomi Pembalngunaln Islalm Edisi PertaImal*. Jalkalrtal: Prenaldal Medial.
- Hukom Alexandra. (2023). *Menapak Jejak Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: deepublish.
- Ibrahim, M. H., Salsabiil, U. Z., & Hidayah, F. N. (2022). DETERMINAN MODEL PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH BANK DAN NON-BANK: PELUANG, TANTANGAN, DAN STRATEGI PASCA PANDEMI. *Robbani: Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Ekonomi Islam*, 1(1), 31-42.
- Ichsan, N. (2016). PELUANG DAN TANTANGAN INOVASI PRODUK ASURANSI UMUM SYARI'AH. *JURNAL EKONOMI ISLAM*, 7(2).
- Iffah, F., & Yasni, Y. F. (2022). Manusia Sebagai Makhluk Sosial Pertemuan. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, 1(1), 38–47.
- Indonesia, F. S. (2019). *YukTakaful*. Fintech Syari'ah Indonesia. <https://fintechSyari'ah.id/id/members/e6a951b0-3757-11ea-864c-7d2db5a17885>
- Indonesia, S. R. (2023). *PasarPolis menjadi salah satu InsurTech full-stack pertama di Indonesia*. Insurance ASIA. <https://insuranceasia.com/indonesian/news/pasarpolis-menjadi-salah-satu-InsurTech-full-stack-pertama-di-indonesia>

- Indrajit, R. E. (2012). Evolusi Perkembangan Teknologi. *Renaissance Research Centre Academia*, 7(C), 1–5. <https://bit.ly/2HWDlmF>
- Indrayana, R. T. (2016). Analisis Sharia Compliance Pada Asuransi Syari'ah (Studi Kasus Di Pt Prudential Life Assurance). *Jurnal Al-Buhuts*, 2(3), 2.
- Indriantoro, N. (2022). Transformasi Organisasi Dengan Teknologi Informasi Sebagai Enabler. *Jurnal Of Indonesian Economic and Busines*, 11(1).
- Insani Press, 2004.
- Irawati, B. H. S.-A. G. M.-A. R. A.-, & Supriadi, K. H.-T. N.-H. A.-I. I.-M. W.-S. M.-. (2021). Integrasi Keilmuan Dalam Peningkatan Sdm Unggul Berkompetensi Selama Pandemi. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Irsyad, Trisiana, A., Gifata, A. O., Fatmawati, A., Maharani, L., & Sari, S. P. K. (2023). *Benturan Nilai Moral Pancasila terhadap Digitalisasi Era Disrupsi*. UNISRI Pers.
- Jafril Khalil. (n.d.). Peran Asuransi Syari'ah di Indonesia,.
- Jalil, H. A., Febriyanti, R., & Luthfi, H. A. (2021). Analisis Peran Asuransi Syari'ah Pada Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 4(II), 11–12.
- Jalil, H. A., Febriyanti, R., & Luthfi, H. A. (2021). Analisis Peran Asuransi Syari'ah Pada Perekonomian Indonesia. Al-Mizan: *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 4 (II), 11–22
- Jalil, H. Abdul, Rigita Febriyanti, And H. Ahmad Luthfi. "Analisis Peran Asuransi Syari'ah Pada Perekonomian Indonesia." Al-Mizan: *Jurnal Ekonomi Syari'ah* 4.II (2021).
- Jamil, L. A. M. (2021). Analisis Penerapan Prinsip - Prinsip Syari'ah Pada Akad Tabarru' Di Produk Asuransi Syari'ah (Studi Kasus Asuransi Prudential Cabang Sampang). In Skripsi. Universitas Islam Malang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.
- Jannah, D. M., & Nugroho, L. (2019). STRATEGI MENINGKATKAN EKSISTENSI ASURANSI SYARI'AH DI INDONESIA. *JURNAL MANEKSI* , 8(1).
- Jannah, E. K. (2022). Analisis Kepatuhan Syari'ah Menggunakan Pendekatan Maqashid Syari'ah Terhadap Tingkat Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Syari'ah (Studi Kasus Pada PT.

- Asuransi Syari'ah Al Amin, Bandar Lampung). In Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Jessica Gabriela Soehandoko. (2023). OJK Ungkap Peran dan Tantangan Asuransi dalam Perekonomian.
- Jolly. (2022). *InsurTech 101: Pengertian, Manfaat, dan Jenisnya di Indonesia*. Sunday Blog Indonesia. <https://easysunday.co.id/blog/InsurTech-adalah/>
- Karakteristik Ekonomi Digital. (2017).
- Kaunain, F., & Akhtar, S. N. (2016). Economic Determinant of Family Takaful : Evidence from Pakistan. *Acta Islamica*, 2(4), 7–41. <https://doi.org/10.12816/0037640>
- Kholis, N. (2021). Asuransi Syariah di Indonesia (Farha Pust).
- Krisvian, A., Prabowo, R., Abrar, M. R., Kresna, Y., Hanggraeni, D., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2022). Manajemen Risiko Permodalan Perusahaan-Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 10(3), 107–118. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/jmbp/article/view/11535>
- Kuat Ismanto, Asuransi Syari'ah: Tinjauan, asas-asas Syakir Sula, 2004: 177-179): *Asuransi Syari'ah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Isani. 2004, h. 177-179.
- Kurniawan, I. F. (2023, Oktober 11). Positivisasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) tentang Asuransi Syari'ah dalam Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Retrieved from UINJKT: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73415/1/ILHAM%20FEBY%20KURNIAWAN%20-%20FSH.pdf>
- Kurniawan, S., Disemadi, H. S., & Purwanti, A. (2020). Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Curang (Fraud) Dalam Klaim Asuransi. *Halu Oleo Law Review*, 4(1), 38. <https://doi.org/10.33561/holrev.v4i1.10863>
- Kurniawati, H. (2011). SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENDAHULUAN Latar Belakang Studi Pustaka. *Binus Buisnes Review*, 2(9), 923–935. <https://journal.binus.ac.id/index.php/BBR/article/view/1236>
- Laskarwati. "PERAN ASURANSI DALAM PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

- GOALS (SGDS)." *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 10.1 (2022): 513-516.
- Latifah, Eny. "Peran Ekonomi Syari'ah Dalam Mendukung Terwujudnya Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia." *At Tariiz: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1.03 Agustus (2022): 110-121.
- Lisnawati, C. (2007). Aspek Ekonomi Dalam Pendidikan. *Educar: Jurnal Pendidikan* Vol. 4, No. 2 Februari 2007., 4(2), 4–13.
- Liveaman, R. (2023). *Mengenal Apa Itu InsurTech Dan Manfaatnya, Yuk Simak!* Liveaman. <https://blog.liveaman.com/artikel/InsurTech-adalah/>
- Lubaba, S., Faruq Ahmad, A. U., & Muneeza, A. (2022). CHALLENGES FACING THE DEVELOPMENT OF TAKAFUL INDUSTRY IN BANGLADESH AND INDONESIA: A REVIEW. *Journal of Nusantara Studies (JONUS)*, 7(1), 100–113. <https://doi.org/10.24200/jonus.vol7iss1pp100-113>
- Maduku, D. K., & Mbeya, S. (2023). Understanding family takaful purchase behaviour: the roles of religious obligation and gender. *Journal of Financial Services Marketing*. <https://doi.org/10.1057/s41264-023-00213-z>
- Maksum, M. (2015). Pertumbuhan Asuransi Syari'ah di Dunia dan Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2210>
- Mangaraja, 2002. Basic Training Modul 2002. PT Asuransi Takaful Keluarga. Jakarta
- Mapuna, H. D. (2019). Asuransi Jiwa Syari'ah; Konsep dan Sistem Operasionalnya. *Al-Risalah*, 19(1), 159-166.
- Margareth, A. (2022). Pengimplementasian Teknologi Augmented Reality (AR) Menggunakan Objek 3D berbasis Mobile. *Researchget, December*, 1–7.
- Masykur, F. (2019). Asuransi Dalam Perspektif Islam. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 1, 79-94.
- Media Online:
- Meilanova, D. R. (2023). *Pasar Polis Beberapa Produk Asuransi yang Bakal Jadi Tren Masa Depan*. *Finansial Breaking News*. <https://finansial.bisnis.com/read/20211029/215/1459535/pasa>

rpolis-beberkan-produk-asuransi-yang-bakal-jadi-tren-masa-depan

- Miftakhul Jannah, D., & Nugroho, L. (2019). Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Maneksi*, 8(1), 172–190.
- Mitasari, D. D. (2023). *PENGARUH RASIO LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, RASIO BEBAN KLAIM, PREMIUM GROWTH, DAN RASIO LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Kasus pada Perusahaan Asuransi Syari'ah di Indonesia yang Terdaftar di OJK Periode 2018-2021)*. 19–20.
- Muchlis, M. M. (2023). Sejarah Perkembangan Asuransi Syari'ah Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional di Indonesia. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 1(6), 1489-1498.
- Muda, I., Anwar, K., Suhaili, A., & Kartim. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi*. Madenatera.
- Muhammad Ajib. 2019. Asuransi Syari'ah. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 38.
- Muhammad Syakir Sula, *Prinsip-prinsip dan Sistem Operasional Takaful Serta Perbedaan dengan Asuransi Konvensional*, (Jakarta: AAMAI, 2002), h. 7-8.
- Muhammad Syakir Sula. 2004. Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad, A. F., & Priyono, E. A. (2023). Perlindungan Hukum kepada Perusahaan Asuransi terhadap Tindakan Fraud yang dilakukan oleh Nasabah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 1601. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.2906>
- Muhammedi, S., Cheumar, M., & Othman, Y. H. (2023). INSURANCE INDUSTRY IN UGANDA: ANALYSING ISLAMIC INSURANCE OPPORTUNITIES AND CHALLENGES ON DEVELOPING THE INDUSTRY. *International Journal of Contemporary Issues*, 1(1).

- Muhlis. (2020). Strategi Manajemen Risiko Pemanfaatan Teknologi Pada Lembaga Keuangan Syariah Era Millennial Dan COVID 19. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 3, 144–163.
- Mukhsininun, M., & Fursotun, U. (2019). Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah di Indonesia. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(01), 48-67.
- Mulia, K. (2019). *Digital insurance, Indonesia's next innovation gold rush*. KrAsia. <https://kr-asia.com/digital-insurance-indonesias-next-innovation-gold-rush>
- Muntahanah, S., Cahyo, H., Sundari, S., Surveyandini, M., Danuta, K. S., & Murdijaningsih, T. (2022). Analisis struktur modal pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2020. *Akuntabel*, 19(2), 275–283. <https://doi.org/10.30872/jakt.v19i2.11184>
- Musa, M. M. (2022). Implementasi Literasi Digital Era Abad 21 Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik MIS Soko Kota Pekalongan. *Caruban: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dasar*, 5(2), 161. <https://doi.org/10.33603/caruban.v5i2.7184>
- Muslim Fitkhalsyal Balhtialr. (2019). *“Peraln Alsuralnsi Dallalm Pencalpalialn Sustalinalble Development Goalls*.
- Mutmainah, L. A., Sudaryanti, D., & Al Rasyid, H. (2022). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Akad Tabarru di Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Asuransi Prudential Cabang Sampang). *El-Aswaq: Islamic Economics and Finance Journal*, 2(2).
- Mutmainah, M., Sukmadilaga, C., & Nugroho, L. (2022). Development of Islamic Insurance in Southeast Asia (Malaysia, Brunei Darussalam, and Indonesia): The Progress Perspective. *Sosyoekonomi*, 30(52), 243–255. <https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2022.02.13>
- Nadhirah, R. (2015). Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Produk Syariah Di Pt Prudential Life Assurance (Studi Kasus Operasional Produk Prulink Syariah). In Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Nasution, D. A. D., Erlina, & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 200–212. <https://doi.org/10.33059/jseb.v14i2.4395>

- Nelly, R. (2021). Perkembangan Asuransi Syari'ah. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(1), 437-448.
- Nelly, Roos. "Perkembangan Asuransi Syari'ah." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 4.1 (2021): 437-448.
- Nurfatimah, Siti Aisyah, Syofiyah Hasna, And Deti Rostika. "Membangun Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals (Sdgs)." *Jurnal Basicedu* 6.4 (2022): 6145-6154.
- Ngain, F. N. (2022). Educational Planning Through Sharia Insurance for Gold Generation of Indonesia in 2045 Fitria. *Journal of Contemporary Islamic Education*, 2(2), 131–146.
- Nisrina Muthohari. (2012). *Panduan Praktis Membeli dan Menjual Asuransi*. Yogyakarta: Buku Pintar.
- Nonninger, L. (2019). *InsurTech Disruptors: Here's exactly what full-stack InsurTechs are doing to beat incumbents on customer acquisition, personalization, and claims processing*. Insider Intelligence. <https://www.insiderintelligence.com/content/InsurTech-disruptors-heres-exactly-what-full-stack-InsurTechs-are-doing-to-beat-incumbents-on-customer-acquisition-personalization-and-claims-processing-2019-11>
- Nugraheni, P., & Muhammad, R. (2019). Innovation in the takaful industry: a strategy to expand the takaful market in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1313–1326. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2018-0143>
- Nur, R., Aris, M., Suhermin, M., Amelia, F., Nurfadilah, N., Hafizah, N., ... & Asikin, R. (2022). Pemahaman Mahasiswa Muamalah IAIN Parepare terhadap Asuransi Syari'ah. *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 1-10.
- Nurul Ichsan. 2020. *Asuransi Syari'ah: Teori, Konsep, Sistem Operasional, dan Praktik*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Nurzianti, R. (2021). Revolusi Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi Fintech. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1).
- OCBC. (2023). *Mengenal InsurTech, Ini Jenis-Jenis & Contohnya di Indonesia*. PT Bank OCBC NISP Tbk. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/06/27/InsurTech->

adalah

- OJK, O. J. K. (2018). Buku Statistik perasuransian 2018. *Financial Services Authority, Republic of Indonesia*, 386. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/asuransi>
- OJK, O. J. K. (2021a). Statistik Perasuransian 2020. *Statistik Perasuransian*, 342. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/asuransi/Documents/Pages/Statistik-Perasuransian-2020/Statistik Perasuransian Indonesia 2020.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/asuransi/Documents/Pages/Statistik-Perasuransian-2020/Statistik%20Perasuransian%20Indonesia%202020.pdf)
- OJK, O. J. K. (2021b). *Daftar Perusahaan IKD*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/GESIT/More/Fintech/73>
- OJK, O. J. K. (2022b). *Insurtech: Inovasi Keuangan Digital Yang Kian Berkembang*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20593>
- OJK, O. J. K. (2023). *Prospek InsurTech di Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1381/prospek-InsurTech-di-indonesia>
- OJK. (2022a). Siaran Pers Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2022. *Otoritas Jasa Keuangan, November*, 10–12.
- Pasaribu, M., & Widjaja, A. (2022). *Artificial Intelligence: Perspektif Manajemen Strategis*. PT. Gramedia.
- PasarPolis. (2023). *PasarPolis*. LinkedIn. <https://ir.linkedin.com/company/pasarpolis-com>
- Peluang dan Tantangan Ekonomi digital di Indonesia. (2018).
- Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia dan Dunia. Mendukung Bisnis Kreatif di Masa Depan. (n.d.).
- Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syari'ah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syari'ah. (2023, Oktober 13). Retrieved from OJK: <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Perubahan-Atas-Peraturan-Otoritas-Jasa-Keuangan-Nomor-69-tentang-Penyelenggaraan-Usaha-Perusahaan-Asuransi.aspx>

- POJK Nomor 69/POJK.05/2016. (2023, Oktober 10). Retrieved from OJK: <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peraturan-ojk/Pages/POJK-tentang-Penyelenggaraan-Usaha-Perusahaan-Asuransi,-Perusahaan-Asuransi-Syari'ah,-Perusahaan-Reasuransi.-.aspx>
- POJK Nomor 72/POJK.05/2016. (2023, Oktober 13). Retrieved from OJK: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peraturan-ojk/Pages/POJK-tentang-Kesehatan-Kuangan-Perusahaan-Asuransi-dan-Perusahaan-Reasuransi-dengan-prinsip-Syari'ah.aspx>
- Pratama, A. A. N., Hamidi, M. L., & Cahyono, E. (2023). The effect of halal brand awareness on purchase intention in indonesia: the mediating role of attitude. *Cogent Business & Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2168510>
- Pratami, I. I. W. A. (2021). Asuransi Umum Syari'ah: Proteksi Kekayaan. MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syari'ah, 1(2), 36-44.
- Prayogo, I. H., & Syufaat, S. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syari'ah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 4(1), 75-72.
- Priyadi, Asuransi Unit Link Vs Reksadana, <https://www.jurnal.duitmu.com>. Diunduh Pada Tanggal 06 Agustus 2019.
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syari'ah pada Mekanisme Asuransi Syari'ah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1-18.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Intermassa, 1987.
- Puspitasari, N. (2011). Sejarah Perkembangan Asuransi Islam serta Perbedaanya dengan Asuransi Konvensional. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 10(1), 38.
- Putri, Primal Malhalralni Murdi, Paltrial Balyu, Journall Walcalnal Hukum. (2019). *Pelalyalnaln Kesehaltaln Di Eral*

*Jalminaln Kesehaltaln Nalsionall Sebalgali Progralm
Baldaln Penyelenggalral Jalminaln Sosiall Kesehaltaln.
Jalkalrta*

- PwC. (2016). Global FinTech Survey June 2016, Opportunities await: How *InsurTech* is reshaping insurance. *PwC Global Fintech Survey*. <https://www.pwc.com/gx/en/financial-services/assets/fintech-insurance-report.pdf%0Apapers3://publication/uuid/4BFC8642-CE86-46A9-8D40-F2854DCFFF6A>
- Rachman, A. (2023). *BPJS Kesehatan Bayar Rp 113 T untuk Pasien JKN sepanjang 2022*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230718153139-4-455403/bpjs-kesehatan-bayar-rp-113-t-untuk-pasien-jkn-sepanjang-2022>
- Rafidah, R., & Sholihah, R. L. E. (2020). Pembayaran Premi Asuransi Melalui Aplikasi Mobile Agen Dalam Rangka Penguatan Bisnis Di Revolusi Industri 4.0 Di Jambi Indonesia. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 5(1), 11–20.
- Rahadian, A. H. "Strategi Pembangunan Berkelanjutan." Prosiding Seminar STIAMI. Vol. 3. No. 1. 2016.
- Rahman, Hasanuddin. *Contract Drafting*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rahmawati, F., Asmarani, H., Asriningtyas, I., & Sujianto, A. E. (2023). Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Asuransi Syari'ah Di Indonesia. *Bintang Manajemen*, 1, 240–247.
- Rasji; Budiman, M. A. (2023). Tinjauan Hukum terhadap Pengawasan dan Penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Ke*, 7(2), 1766–1771.
- Ratnawati. (2017). Analisis Penerapan Sistem Syari'ah Pada Produk Asuransi Syari'ah (Studi Pada Asuransi Bringin Life Makassar). In Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Regan, L. and Hur, Y. (2007). On the corporate demand for insurance: The case of Korean non financial firms, *Journal of Risk and Insurance*, 74 (4): 829 –850. <https://doi.org/10.1111/j.1539-6975.2007.00236.x>

- Rekomendasi DPS. (2023, Oktober 11). Retrieved from DSN-MUI: <https://dsnmui.or.id/rekomendasi-dps/>
- Research, G. V. (2023). *InsurTech Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (Auto, Business, Health, Home, Specialty, Travel), By Service (Consulting, Support & Maintenance, Managed Services), By Technology, By End Use, By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2030*. Grand View Research. <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/InsurTech-market>
- Rezki, syuci sri. (2018). Pengaruh Teknologi Komunikasi. *Researchget*, July. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25274.70081>
- Ria, A., & Zainuddin, D. (2021). Menggunakan Software Zahir Accounting Pada Usaha Rintisan Yuk Takaful Depok. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 331–338.
- Robbiyani, N., Mulyana, R., & Abdurrahman, L. (2022). Pengujian Model Pengaruh Tata Kelola TI Terhadap Transformasi Digital dan Kinerja Asuransi C. *Explore: Jurnal Sistem Informasi Dan Telematika*, 13(2), 95. <https://doi.org/10.36448/jsit.v13i2.2712>
- Rohman, I. K., & Melati, R. (2022). *Bisnis Asuransi di Tengah Pandemi*. Koran Kontan.
- S, Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sabda, P. F., Nurbaiti, & Harahap, M. I. (2023). Implementasi Digitalisasi sebagai Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah Asuransi Syari'ah: Studi Kasus Kantor Prudential Syari'ah Cabang Binjai. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 3(1), 129–138.
- Safira, M. H., Nasrullah, M. G., & Aulia, Y. F. (2021). POTENSI PERKEMBANGAN ASURANSI SYARI'AH DI INDONESIA. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 1(3).
- Salahuddin Ahmed, *Islamic Banking, Finance, and Insurance; a Global Overview*, (Kuala Lumpur; A.S. Noordeen, 2006),
- Saleh, A. R. (2016). Pengembangan Perpustakaan Digital. In *Rumah*

Q-ta Production (Vol. 2).

- Saleh, M. A., Abbasi, A. A., Al Falasi, A. A., Almheiri, M. B., & Echchabi, A. (2022). Customers' Preference and Selection of Takaful Insurance Products: The UAE Case. In *Contemporary Research in Accounting and Finance* (pp. 217–236). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-8267-4_9
- Salim Segaf, 1400H. *Ar Riba Adhararu Ala Mujtama Al'Islami*.
- Salim. (2023). Lebih Mudah dengan Asuransi Digital - Yuk Cari Tau Kelebihannya. *Jagadiri : Asuransi Tanpa Beban*. <https://www.jagadiri.co.id/news/asuransi-digital-terbaik>
- Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Salman, S. A., Hassan, R., & Tahniyath, M. (2019). Takaful an Innovation to Contemporary Insurance. *International Journal of Research in Social Sciences*, 9(8).
- Salsabila, Z., & Syarif, A. (2023). Pemanfaatan Media Google Drive Dalam Pengelolaan Dokumen Elektronik Komisi Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Serasi*, 20(2), 116. <https://doi.org/10.36080/js.v20i2.2172>
- Samah, H. F., & Fikri, H. (2022). Tinjauan Maqoshid Syari'ah Pada Produk Asuransi Syari'ah (Studi Komparatif pada Pru Syari'ah, dan Avrist). *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 7(2), 119-132.
- Santi, M. (2018). Peran Perusahaan Asuransi Syari'ah Unit Link dalam Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia. 6.
- Saputra, S. E. (2022). Konsep Asuransi Takaful Dalam Prinsip Dan Falsafah. 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(1).
- Sari, A. K. (2010). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik Di Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 1–8.
- Sari, R. D. I. P., & Windiantina, W. W. HUKUM ASURANSI.
- Sari, T. N., Rasmiaty, M., & Anggraini, D. P. (2023). ASURANSI DAN LITERASI KEUANGAN. In *Correspondencias & Análisis* (Issue 15018). Tahta Media Group.
- Sari, V. T., & Atahau, A. D. R. (2020). Analisis Model Springate, Grover Dan Zmijewski Sebagai Alat Prediksi Kebangkrutan

- Pada Pt Asuransi Jiwasraya. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(2), 91–98. <https://doi.org/10.38076/ideijeb.v1i2.16>
- Satrio. *Hukum Perikatan tentang Hapusnya Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Savitri, A. (2019). *Revolusi Industri 4.0: Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*. Genesis.
- Seaman, H. (2023). *PasarPolis Raises \$5 Million*. *InsurTech Insights*. <https://www.InsurTechinsights.com/pasarpolis-raises-5-million/>
- Setiawan, A., Irawan, T., & Sasongko, H. (2020). Karakteristik Kesehatan Perusahaan Di Industri Asuransi Umum Indonesia. *JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)*, 5(2), 135–150. <https://doi.org/10.34203/jimfe.v5i2.1920>
- Setiawan, Rahmat. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Jakarta: Putra Abidin, 1998.
- Shahreza, D. (2023). Pkm pendampingan penyusunan rasio keuangan untuk kebutuhan pendanaan di *InsurTech* yuktakaful. *Pkmpendampinganpenyusunanrasiokeuanganuntukkebutuhandpendanaan Di InsurTechyuktakaful*, 4(2), 2470–2478.
- Shahreza, D., & Lindiatatie, L. (2021). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Rintisan Keuangan Digital Teknologi Asuransi Syari'ah Yuktakaful (*InsurTech*). *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 5(1), 315. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v5i1.6438>
- Sherif, M., & Hussnain, S. (2017). Family Takaful in developing countries: the case of Middle East and North Africa (MENA). *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(3), 371–399. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2016-0016>
- Shu, C. (2023). *PasarPolis is now one of Indonesia's first full-stack InsurTechs*. TC-Join TechCrunch+. <https://techcrunch.com/2023/01/11/pasarpolis-full-stack/>
- Sidik, S. (2021). *Sepanjang 2020, Nilai Investasi Asuransi Jiwa Ambles 24%*. CNBC Indonesia2. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210309113023-17-228855/sepanjang-2020-nilai-investasi-asuransi-jiwa-ambles-24>

- Siswanto, E., & Hasanah, R. M. (2019). Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional di Indonesia Periode 2015-2018. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 15(1), 43–57. <https://doi.org/10.21067/jem.v15i1.3055>
- Siswanto, R. (2021). *Akad Mudharabah Perspektif Imam Syafi'i (Studi Pada Produk Pembiayaan BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu)*. http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/7095%0Ahttp://repository.iainbengkulu.ac.id/7095/1/RANDI_SISWANTO_PDF.pdf
- Siti Malryalm, jurnall ilmiah UNTAIG Semalralng, *Sistem Jalminaln Sosiall Nalsionall Melallui Baldaln Penyelenggalral Jalminaln Sosiall (BPJS) Kesehaltaln (Perspektif Hukum Alsuralnsi*, (Semalralng:2018)
- Soedarso, Heri, 2008. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Soekalnto Soerjono, Sulityowalti Budil. (2017). *Sosiologi Sualtu Pengalntalr Edisi Revisi*. Jalkalrtal: PT Raljal Gralfindo Persaldal.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Soemitral, Alndri. (2017). *Balnk daln Lembalgal Keualngaln Syalrialh*. Jalkalrtal: Kencalnal. Depalrtemen Algalmal RI. Allqur'aln Halpallaln Terjemalhaln & Taljwid. Bandung
- (2019). Undalng-Undalng Perpres No. 11 Talhun 2009 tentalng Kesejalhteralaln Sosiall Undalng-undalng No. 40 Talhun 2014 tentalng Sistem Jalminaln Sosiall
- Soemitral,Alndri. “*Peraln Pemberdalyalaln Malsyalralkalt oleh Lembalgal Keualngaln Mikro Syalrialh Dallalm Perspektif Sustalinalble Development Goalls (SDGs)*.(2018). FEBI UIN-SU Press.BPJS, *Malnfalalt Progralm JKN-KIS Malkin Luals*. (2021, October 23), From <https://bpjs-kesehaltaln.go.id/bpjs/index.php/post/reald/2017/535/Malnfalalt-Progralm-JKN-KIS-Malkin-Luals> .
- Subekti. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Internasa, 1992.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: pradnya paramita, 2005.

- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: intermassa, 2005.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Cet. 2. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Suhardi, S., & Syaifullah, S. (2017). KEKUATAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MEMASARKAN PRODUK DAN DAMPAKNYA PADA KINERJA KARYAWAN ASURANSI JIWA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU. *Jurnal Benefita*, 2(1), 55. <https://doi.org/10.22216/jbe.v2i1.1860>
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah (ke-9)*. Rajawali Pers.
- Sukadi Suratman, M. J. (2019). Sistem Pengawasan Asuransi Syari'ah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian. *USM Law Review*, Vol 2 Issue 1.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syari'ah; Life and General*. Jakarta: Gema
- Sula, Syakir, *Ansuransi Syari'ah, Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta, Gema Insani, 2004.
- Suma, M. A., & Amin, I. Q. (2020). *Asuransi Syari'ah di Indonesia: Telaah Teologis, Historis, Sosiologis, Yuridis dan Futurologis*. Sinar Grafika Offset.
- Suripto, T., Salam, A., & Ata, U. A. (2017). *Analisa Penerapan Prinsip Syari'ah dalam Asuransi*. 128–137.
- Suryawadi, E. (2021). ANALISA KINERJA PERUSAHAAN DALAM RANGKA PERSIAPAN SPIN OFF UNIT USAHA SYARI'AH PT. ASURANSI ADIRA DINAMIKA. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2).
- Suswita, I., Damanik, D., & Panjaitan, P. D. (2020). Pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Ekuilnomi*, 2, 1–11.
- Suyadi, S., & Yuni .T, V. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Pt Prudential Life Assurance Tbk Dan Pt Aia Financial Tbk. *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 59. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i2.1793>

- Syakir Sula, Muhammad. *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep Dan System Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Takaful, Y. (2020). *Frequently Ask Question - Perangkat apa saja untuk mengakses YukTakaful?* YukTakaful. <https://yuktakaful.com/faq/>
- Taswin, Yusuff, A. A., Amiruddin, E. E., Majid, M., Herawati, T., Hamdan, D., Fardhoni, Fajar Nur Farida, Wulan, S., Amrun, & Latupeirissa, L. W. (2022). *Buku Ajar Asuransi Kesehatan*. CV. Feniks Muda Sejahtera.
- Trim, Bambang (ed.). *Solusi Berasuransi; Lebih Indah dengan Syari'ah*. Bandung: Salamadani, 2009.
- Trivena, S. M., Wijayanti, R. F., & Budiarti, L. (2020). Analisis Penyebab Financial Distress Yang Dialami Oleh Pt Asuransi Jiwasraya (Persero). *Akuntansi, Manajemen, Dan Keuangan*, 248–251. <https://www.cnbcindonesia.com/market/201%0Ahttps://prosiding.polinema.ac.id/sngbs/index.php/sngbs/article/view/282%0Ahttps://prosiding.polinema.ac.id/sngbs/index.php/snamk/article/view/282>
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (2023, Oktober 3). Retrieved from OJK: https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/Documents/uu2111_1388664376.pdf
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tnetang Perasuransian. (2023, Oktober 3). Retrieved from OJK: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/undang-undang/Documents/Pages/Undang-Undang-Nomor-40-Tahun-2014-Tentang-Perasuransian/UU%20Nomor%2040%20Tahun%202014.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian.
- Untari, P. H. (2023). *Mengenal Tentang InsurTech dan Perbedaan dengan Asuransi Umum Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Mengenal Tentang InsurTech dan Perbedaan dengan Asuransi Umum”*,. Finansial Breaking News.

<https://finansial.bisnis.com/read/20230223/215/1630146/mengenal-tentang-InsurTech-dan-perbedaan-dengan-asuransi-umum>

UU No. 2 Tahun 1992 tentang asuransi.

Vikaliana, R. (2017). Faktor-Faktor Risiko Dalam Perusahaan. *Jurnal Logistik Indonesia*, 01(01), 68–76.

Wahono, C., & Leng, P. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Risk Attitude Terhadap Kepemilikan Asuransi Jiwa. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 18(1), 17–35. <https://doi.org/10.26593/jab.v18i1.5471.17-35>

Wahyuni, D. S., Hamzah, A. S., & Kusuma, R. (2023). anggung Jawab Perusahaan Jasa Transportasi Online Terhadap Mitra Kerja Yang Terkena Risiko Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 3(2).

Wahyuningsih, T. (2021). Big Data Dalam Media Sosial: Text Mining Respon Pengguna Twitter Pada Situasi Pandemi Covid-19 Dan Pemanfaatannya Dalam Pengambilan Kebijakan Publik. *SIP Publishing*, 16–26.

Ward, D., and Zurbrugg, R. (2000). Does insurance promote economic growth? Evidence from OECD countries. *Journal of Risk and Insurance*, 67 (4): 489 – 506. <https://doi.org/10.2307/253847> Webb, I.P., Grace, M.F., and Skipper, H. D. (2002). The effect of banking and insurance on the growth of capital and output. Working Paper.

Warto, W., & Khumaini, S. (2022). Analisis Hasil Investasi Dana Asuransi Jiwa Syari'ah di Indonesia Periode 2014-2021. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 4(1), 68–88.

widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Pedata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Wirdianingsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana, 2005.

Wirjono Prodjodikoro (1987). *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Intermasa.

- Wulan, & Dewi Retna. (2022). Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi dalam Islam. *Ekonomi Bisnis Islam*, 1, 1–14.
- Yadi Janwari, *Asuransi Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h.81.
- Yafie, KH Ali. *Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam, Menggagas Fiqih Sosial*.
- Yakob, R., Redzuan, H., Janor, H., & Hafizuddin-Syah B.A.M. (2020). Contract Comprehension: Prudent Takaful Claim Decision. *Asian Journal of Management Cases*, 17(1_suppl), S9–S31. <https://doi.org/10.1177/0972820119884389>
- Yalfiz, Muhalmmald, dkk. *Pengalntalr Ilmu Ekonomi Islalm*. (2016). Medaln: FEBI UIN- SU Press.16
- YJM, Jales Marinda. *Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Pelaksanaan Kredit Lunak jika Terjadi Wanprestasi pada Koperasi Fungsional*. Malang: Universitas Brawijaya, 2008.
- Yudha, A. T. R. C., Saifuddin, M., Hilmi, A. F., & Azzahra, A. (2021). *Fintech Syari'ah Dalam Sistem Industri Halal: Teori dan Praktik*. Syiah Kuala University Press.
- Yudityawati, D. K. (2022). Adopsi Teknologi Digital Dalam Industri Penilaian. *FEBENEFECIUM - Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 24–36.
- Zainudin. 2008. *Hukum Asuransi Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika
Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006
- Zakaria, R., & Satyawan, M. (2023). Strategi Implementasi Fintech Reward Crowdfunding di Indonesia Sektor Ekonomi Kreatif. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science*, 2(02), 145–167. <https://doi.org/10.58812/jbmws.v2i02.328>
- Zarlis, M., Nasution, Z., Tamado Sihotang, H., Wahyuni, S., Doktor Fakultas Ilmu Komputer, P., & Komputer, I. (2018). Filsafat Ilmu Komputer Dan Cloud Computing Secara Etimologis. *E-Jurnal.Pelitanusantara.Ac.Id*, 2(2), 15–21. <https://e-jurnal.pelitanusantara.ac.id/index.php/mantik/article/view/377/0>
- Zou, H. and Adams, M.B. (2006). The corporate purchase of property insurance: Chinese evidence. *Journal of Financial Intermediation*, 15 (2): 156 – 196.

